



**PUTUSAN**

**Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINI SETIAWATI, SE.**  
Tempat lahir : Padang.  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 18 Juli 1973.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Klentengan RT.005/RW.004, Desa Sukorejo, Kel.Sukorejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Sdirbindik Akmil Magelang.  
Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo, tanggal 26 September 2017, Nomor: Prin-46/O.3.24/Ft.1/09/2017, sejak tanggal 26 September 2017 s/d 15 Oktober 2017;
2. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 5 Oktober 2017, Nomor: 85/Pen.Pid.Sus/H/2017/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d 3 Nopember 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Oktober 2017, Nomor: 85/X/Pen/K/2017/PN.Smg jo. Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, sejak tanggal 4 Nopember 2017 s/d 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Desember 2017, Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/Pen.Pid-TPK/2017/ PT.SMG, sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d 1 Pebruari 2018;

5. Perpanjangan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 15 Januari 2018, Nomor : 6/Pen.Pid-TPK/2018/PT.SMG, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 s/d 3 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Theodorus Yosep Parera, SH, MH, Eko Suparno, SH, MH, Putro Satuhu, SH, Taufiqurrohman, SH, MH, Andreas Hijrah Airudin, SH, RA Reni Anggraheni, SH, Ephin Apriyandana, SH (Calon Advokat) dan Ceicilia Novita Prameswari, SH (Calon Advokat), Advokat/Pengacara pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum DPC Peradi Kota Semarang, yang beralamat di Jln. Semarang Indah Blok D.16 No.5 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 5 Oktober 2017, Nomor: 88/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RINI SETIAWATI, SE;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Purworejo, tanggal 4 Oktober 2017, Nomor: B-1332/O.3.24/Ft.1/10/2017, atas nama Terdakwa RINI SETIAWATI, SE;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 9 Oktober 2017, Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, tentang Penetapan hari persidangan perkara Terdakwa RINI SETIAWATI, SE;
4. Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-02/PREJO/Ft.1/09/2017, tanggal 4 Oktober 2017, atas nama Terdakwa RINI SETIAWATI, SE;
5. Berkas Perkara Penyidik Kepolisian Resor Purworejo, Nomor: BP/39/VI/2017/Reskrim, tanggal 8 Juni 2017, atas nama RINI SETIAWATI, SE, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RINI SETIAWATI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINI SETIAWATI, SE untuk itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan apabila terpidana tidak membayar seluruh uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Pelunasan USP Prim L-06 Puskopad Akmil Nomor 00198 dari PNS RINI SETYOWATI, SE sebesar Rp.75.000.000,- tanggal 21 Nopember 2012;
  - B. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 024881 dari PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo atas nama RUSMAN sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 3 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 024880 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.17.000.000,- tanggal 29 Desember 2016;
- D. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Pinjaman Nomor 174271 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama SRI REJEKININGSIH sebesar Rp.16.920.000,- tanggal 21 Januari 2016;
- E. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 178244 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.1.320.000,- tanggal 2 April 2016;
- F. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 097359 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 20 Oktober 2014;
- G. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 128322 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 22 April 2015;
- H. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 117149 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI S sebesar Rp.260.000,- tanggal 25 Maret 2015;
- I. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 114391 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.400.000,- tanggal 24 Maret 2015;
- J. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 091679 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,-;
- K. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 060246 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 23 September 2014;
- L. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 076353 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- bulan Juli 2014;
- M. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 066620 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 30 Mei 2014;
- N. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 040536 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 30 Januari 2014;
- O. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 058767 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 26 Maret 2014;
- P. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 139105 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Juni 2015;
- Q. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 184529 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 21 Juni 2016;

Halaman 4 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 184515 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp. 660.000,- tanggal 21 Mei 2016;
- S. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 174270 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 21 Januari 2016;
- T. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 145410 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Agustus 2015;
- U. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 166368 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Februari 2016;

*Barang Bukti no urut A s/d U di atas tetap terlampir dalam berkas perkara ini;*

- 1) 387 berkas pinjaman kredit nasabah PD BPR BKK Purworejo atas nama ACHMAD RIFAI s/d SITI SOIMAH;
- 2) Surat Pernyataan ANIK SUWARTATI tanggal 18 Maret 2015;
- 3) Kartu Kunjungan Nasabah ANIK SUWARTATI tanggal 18 Maret 2015;
- 4) Surat Pernyataan RINI SETIAWATI tanggal 31 Juli 2015;
- 5) Surat Pernyataan TINTIN SUMARNI tanggal 3 Juli 2014;
- 6) Surat Pernyataan CAROLINE ENI A tanggal 3 Juli 2014;
- 7) Surat Pernyataan BANARI tanggal 26 Mei 2015;
- 8) Surat Pernyataan KURNIAWATI tanggal 29 Januari 2014;
- 9) Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 1 Maret 2014;
- 10) Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 10 Pebruari 2014;
- 11) Daftar Nasabah Puskopad Akmil, Nasabah Rindam, Nasabah Dinas Lain dan Nasabah di luar Akmil tanggungan Sdr. NANY ASTIWINARTI;
- 12) Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 1 Maret 2014;
- 13) Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 3 Juli 2014;
- 14) Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 7 Pebruari 2014;
- 15) Daftar Nasabah Puskopad Akmil (Akmil) Tanggungan SITI SOIMAH per Agustus 2014;
- 16) Surat Pernyataan JOKO SUSENO tanggal 7 Pebruari 2014;
- 17) Surat Pernyataan JOKO SUSENO tanggal 1 Maret 2014;
- 18) 1 (satu) bendel Bukti Kunjungan Petugas PD BPR BKK Purworejo dengan Calon Nasabah di warung makan di daerah Magelang;
- 19) 1 (satu) bendel Bukti OTS;
- 20) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Negeri Nomor: 581/87/PKS/BPR BKK/VIII/2011, Nomor: B/34-254/IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Negeri Nomor: 581/594/PKS/BPR BKK/VIII/2013, Nomor: tanggal 23 Agustus 2013;
- 22) 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam, sebelah tanpa tutup, terdapat tulisan VA.X No day without change;

Halaman 5 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah Canoscan Lide 24 (alat scan) warna hitam silver;
- 24) Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 25) Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 26) Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 27) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 berikut pagar yang ada di atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Pengganti Bukti Hak Milik No. 907 atas nama EKO SUPRIYANTO suami WORO HARSINTOWATI, luas tanah 247 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Kesatrian 65 Rt.001 Rw.01 Kel.Pangenrejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo yang ditempati atau dikuasai TINTIN SUMARNI;
- 28) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 996 atas nama SITI SOIMAH, luas 231 M<sup>2</sup>, letak di Desa Jogomulyo Kec.Tempuran Kab.Magelang, atas nama peminjam SITI SOIMAH alamat Dampit Rt 03 Rw 01 Kec.Mertoyudan Kab.Magelang;
- 29) 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: C No. 0426733 atas nama YAKUB BOB SANTOSO s/d Nomor H 03448980 atas nama AGUS SALIM;

*Barang bukti nomor urut 1 s/d 29 masing-masing digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa TINTIN SUMARNI Binti GIYONO;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa memohon kebijaksanaan dan kemurahan hati Majelis Hakim untuk memberikan vonis hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada semua pihak yang terkait dengan masalah ini. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan dibutuhkan anak-anak yang masih kecil dan juga merawat ibunya dikarenakan suami Terdakwa bekerja di luar Jawa dan jarang pulang;

Telah mendengar pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu kelalaian yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RINI SETIAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINI SETIAWATI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RINI SETIAWATI dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa RINI SETIAWATI untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan kurungan
5. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Januari 2018;

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban (replik) Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 18 Oktober 2017, Nomor Register Perkara: PDS-02/PREJO/Ft.1/09/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RINI SETIAWATI, SE selaku PNS TNI-AD Sdirbindik Akmil Magelang, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 atau setidaknya pada



bulan April tahun 2012 sampai bulan Oktober 2013 atau pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di dalam mobil di depan kantor PD BPR BKK Purworejo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo no. 20, Purworejo, di rumah saksi TINTIN SUMARNI yang beralamat di Asrama Yonif 412, Purworejo, di warung Kosek yang berada di pojok alun-alun Purworejo dan di Rumah Makan Padang yang terletak di dekat kantor PD BPR BKK Purworejo atau setidaknya di daerah hukum Kabupaten Purworejo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Jawa Tengah, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PD BPR BKK Purworejo didirikan berdasarkan Akte Notaris Imam Supingi, SH No. 85 tahun 13 September 2005 tentang Akte Pendirian PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa sumber dana dari PD BPR BKK Purworejo bersumber dari Penyertaan modal yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jateng Rp.9.600.000.000,- (49,48%) dan Pemerintah Kab.Purworejo Rp.9.800.000.000,- (50,52%) sehingga total modal yang dimiliki sebesar Rp.19.400.000.000,- (100%);
- Bahwa adapun usaha PD BPR BKK Purworejo dalam kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit/pinjaman kepada masyarakat;
- Bahwa adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha dari PD BPR BKK Purworejo yaitu:
  1. UU RI. No. 17 tahun 2013 tentang keuangan negara menyebutkan dalam pasal 3 ayat (1) yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/131/SKDIR/BPRBKK/X/ 2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang sistem dan prosedur perkreditan dan peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/133/SKDIR/BPRBKK/XI/ 2011 tertanggal 1 November 2011 tentang sistem dan prosedur perkreditan Bab III,
- Pasal 3 ayat (1) prosedur kredit yaitu “prosedur kredit melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
    - a. Permohonan kredit.
    - b. Penelitian berkas kredit.
    - c. Survey nasabah dan Agunan.
    - d. Pembahasan Kredit.
    - e. Usulan Kredit.
    - f. Putusan Kredit.
    - g. Realisasi Kredit.
    - h. Administrasi kredit dan Agunan.
    - i. Pengawasan dan pembinaan Kredit”.
  - Pasal 3 ayat (2) permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan menggunakan form yang telah disediakan oleh bank atau dengan menulis / diketik sendiri, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - Pasal 3 ayat (4) berbunyi “kelengkapan berkas kredit sekurang-kurangnya terdiri dari Foto copy KTP/keterangan domisili, kartu keluarga, akta nikah (bagi yang menikah), pas photo, agunan tambahan, photo agunan, SK asli pengangkatan/foto copy, SK terakhir, surat kuasa potongan gaji dan dokumen lainnya (bagi kredit pegawai);
  - Pasal 3 ayat (5) yaitu setelah berkas diterima bank, kemudian dilakukan peninjauan (survey) pada rumah tinggal calon debitur dan tempat usahanya serta penilaian terhadap calon agunan tambahan dengan memperhatikan faktor karakter, kemampuan, permodalan, kelayakan agunan dan kondisi;
  - Pasal 3 ayat (6) pembahasan kredit dilakukan setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur (survey) yang dapat memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi Karakter, kemampuan membayar calon debitur, kebutuhan modal, kondisi usaha, dan nilai jual agunan;
  - Pasal 3 ayat (7) calon debitur yang berasal dari luar wilayah kerjanya, harus dikoordinasikan dengan kantor cabang lain atau kantor pusat dan debitur dari luar kabupaten harus mendapat persetujuan direksi;
  - Pasal 3 ayat (8) yaitu permohonan kredit yang memenuhi kriteria kelayakan tersebut diatas pada butir 5 dan 6, diusulkan kepada pejabat

Halaman 9 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memutuskan kredit dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menggambarkan layak/tidaknya kredit mau diputuskan, dengan telah ditandatangani oleh Petugas Survey, kredit, kasi pemasaran dan pejabat yang di atasnya sesuai kewenangannya;

- Pasal 3 ayat (9) putusan kredit diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan putusan disetujui atau ditolak suatu permohonan kredit dengan cara menandatangani di tempat yang telah disediakan atau dengan bentuk surat;
  - Pasal 3 ayat (10) yaitu kredit yang telah mendapatkan persetujuan untuk dicairkan, debitur diberitahu dengan menggunakan lisan atau surat, alat komunikasi dengan menginformasikan tanggal pencairannya. Pada saat pencairan/penandatanganan berkas-berkas kredit sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang pegawai bank, kemudian sebagai tindakan selanjutnya pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah bayar;
3. Peraturan Direksi PD. BPR. BKK. Purworejo No. 581/507/SK DIR/BPR BKK/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 tentang sistem dan prosedur perkreditan pada PD. BPR. BKK Purworejo;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/131/SKDIR/BPRBKK/X/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Sistem dan prosedur perkreditan dan Peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/133/SKDIR/BPRBKK/XI/2011 tertanggal 1 November 2011 tentang sistem dan prosedur perkreditan dan Peraturan Direksi PD. BPR. BKK. Purworejo No. 581/507/SK DIR/BPR BKK/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 tentang sistem dan prosedur perkreditan pada PD. BPR. BKK Purworejo, tahapan/prosedur permohonan kredit adalah sebagai berikut:
1. Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan menggunakan Form (disiapkan oleh BPR) dan diterima pada unsur KPO;
  2. Kelengkapan berkas kredit sekurang-kurangnya terdiri dari foto copy KTP, keterangan domisili, kartu keluarga, pas foto, SK asli atau foto copy SK, surat keterangan potong gaji, dilakukan penelitian oleh unsur KPO dan atau Seksi pemasaran;
  3. Survey Nasabah dan agunan dilakukan unsur KPO;
  4. Unsur KPO (terdiri dari pimpinan KPO, Seksi pemasaran dan analisis kredit) melakukan pembahasan kredit, yang isi bahasannya diantaranya tentang layak tidaknya calon nasabah diberikan kredit. Dalam pembahasan tersebut yang bertanggung jawab adalah pimpinan KPO;
  5. Sesuai dengan batas kewenangan kredit, bila kredit yang diberikan Rp. 1 s/d Rp.25.000.000,- kewenangan pemutusan kredit adalah pimpinan

Halaman 10 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang atau pimpinan KPO. Bila kredit Rp.25.000.000,- ke atas s/d Rp.50.000.000,- pemutus kreditnya adalah Kabid Kredit, jika kredit Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- pemutus kreditnya adalah Direksi;

Tentang pelaksanaannya:

a. Kredit Rp. 1 s.d Rp.25.000.000,- setelah dilakukan pembahasan dan dinyatakan layak diberikan kredit, maka pimpinan cabang / KPO langsung merealisasikan kredit melalui kasir;

b. Kredit Rp.25.000.000,- ke atas s/d Rp.50.000.000,- setelah dilakukan pembahasan dan dinyatakan layak diberikan kredit oleh unsur KPO, diajukan kepada Kabid Kredit untuk mendapatkan persetujuan;

Kabid kredit bersama Account Officer (AO) (unsur dibawah Kabid Kredit) menindaklanjuti dengan melakukan survey dilapangan, baik kepada calon nasabah maupun pada agunan, dengan cara diantaranya mencocokkan data yang ada pada pembahasan yang telah ditandatangani oleh Unsur KPO, yaitu baik Identitas Calon Nasabah. Profesinya maupun penghasilannya dan agunannya, bila dirasa benar keadaan calon nasabah sesuai dengan pembahasan KPO yang ada, Kabid Kredit mengambil kesimpulan layak tidaknya diberikan kredit, bila menyetujui kredit maka kabid kredit menerbitkan persetujuan kredit.

Persetujuan kredit berikut kelengkapan berkas dari Kabid kredit diserahkan kembali pada KPO, pimpinan KPO menerbitkan Blangko Fiat Kredit diantaranya berisi memutuskan ditolak atau disetujuinya pemberian kredit, mendasari persetujuan dari Kabid Kredit, pimpinan KPO menyetujui realisasi kredit, selain menerbitkan blangko fiat kredit, KPO juga melengkapi administrasi kredit untuk realisasi kredit, diantaranya perjanjian kredit, surat perintah bayar, setelah berkas kredit lengkap, realisasi kredit dilakukan di kasir unsur KPO.

c. Untuk kredit Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- prosedur pelaksanaannya sama sebagaimana tersebut di atas, yang awal melakukan kegiatan adalah unsur KPO dan unsur Kabid Kredit, yaitu Kabid Kredit setelah melaksanakan tugasnya dan menyimpulkan layak diberikan kredit kepada nasabah, maka kabid kredit mengusulkan secara tertulis kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan. Direksi melakukan permintaan penjelasan dari Kabid Kredit dan KPO, setelah terdapat penjelasan darinya dan diyakini layak diberikan kredit, maka direksi memberikan keputusannya persetujuan kredit, untuk realisasi kredit diserahkan kepada KPO;

Halaman 11 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk kredit PNS dan atau TNI ditentukan yaitu untuk tahun 2009 s/d 2011 pinjaman diatas Rp.15.000.000,- debitur wajib menyerahkan agunan tambahan dan dilakukan pengikatan yaitu :
  - a. Pinjaman sampai dengan Rp.5.000.000,- pengikatnya dengan surat kuasa menjual;
  - b. Pinjaman di atas Rp.5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- pengikatnya sekurang-kurangnya dengan menggunakan SKMHT (surat kuasa menjual hak tanggungan) dan atau Fidusia (untuk barang bergerak);
  - c. Pinjaman di atas Rp.50.000.000,- pengikatnya dengan APHT (akta pemasangan hak tanggungan);
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat diangkat di Kesatuan AKMIL Magelang khususnya bertugas di Sdirbindik Akmil Magelang pernah mengajukan pinjaman kredit ke PD BPR BKK Purworejo pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mencari calon nasabah yang akan mengajukan kredit pada PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa PD BPR BKK Purworejo telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Angkatan Darat Akademi Militer (Puskopad Akmil) Magelang di Kota Magelang untuk melayani usaha perkoperasian di Lingkungan Akademi Militer Angkatan Darat, meliputi unit Usaha Pertokoan, unit usaha simpan pinjam, unit usaha angkutan, unit usaha rekanan dan unit usaha kredit kepemilikan rumah (KPR). Perjanjian kredit dimaksud adalah surat perjanjian kerjasama tentang Kredit potong gaji pegawai yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala Puskopad Akmil pada periode tahun 2010 s/d Maret 2012 adalah Mayor Caj Drs. Dadang Suhara, selanjutnya kepala Puskopad Akmil Magelang periode April tahun 2012 s/d 2013 Mayor Infantri Suwardi dan periode 2013 s.d 2015 dijabat Mayor Caj Sutarmin tidak ada lagi surat perjanjian kerjasama, sedangkan sebagai Juru Bayar Gaji pegawai Puskopad sejak tahun 2009 s.d maret 2012 dijabat oleh Saksi Serka Joko Suseno kemudian sejak tahun 2012 jabatan juru bayar gaji pada Puskopad Akmil Magelang dihapuskan;
- Bahwa saksi SLAMET PAMUDJI sejak tahun 2010 bekerja di PD. BPR. BKK Purworejo dan sudah menjabat sebagai Seksi Pemasaran berdasarkan SK Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Purworejo No. 581/01/SK.DIR/BPR BKK/I/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat eksekutif pejabat

Halaman 12 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural dan staf pada PD BPR BKK Purworejo mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Peraturan Direksi PD. BPR. BKK Purworejo No. 581/127/Kep.Dir/09/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PD. BPR. BKK Puroworejo yaitu:

- ✓ Pasal 29 Bidang Kredit mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas.
- ✓ Pasal 30 bidang kredit mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan perencanaan kredit.
  - b. Menyelenggarakan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian.
  - c. Memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah.
  - d. Membina debitur secara berkesinambungan dan membentuk tim kerja yang diperlukan.
  - e. Melakukan manajemen dokumen agunan / collateral management.
  - f. Mengajukan review atas permohonan kerjasama kemitraan dengan lembaga lain.
  - g. Menyusun rencana kerja dan anggaran perkreditan.
  - h. Melakukan review, memberikan rekomendasi atau keputusan atas semua resiko dari permohonan kredit yang diajukan oleh kantor Cabang / KPO meliputi permohonan kredit baru, kredit bermasalah yang diusulkan restrukturisasi, kredit bermasalah yang diusulkan untuk diselesaikan diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- ✓ Pasal 31 bidang kredit mempunyai wewenang:
  - a. Memutuskan atau mengusulkan kepada Direksi permohonan kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang / KPO baik permohonan baru maupun restrukturisasi.
  - b. Memutuskan / mengusulkan kepada Direksi penghapusan (write Off) denda, bunga, pokok kredit bermasalah.
  - c. Mengusulkan kepada direksi untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hukum (litigasi).
  - d. Mengajukan usulan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dan tidak terbatas pada lembaga pengadilan, pengacara, notaris, perusahaan penilai, lembaga keuangan bank / non bank dan instansi pemerintah.
- Bahwa saksi SLAMET PAMUDJI kemudian sebagai PLT Kantor Pusat Operasional (KPO) sesuai SK. Direksi PD.BPR. BKK Puworejo No. 581/50/SK DIR/BPR BKK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang pengangkatan Saudara Slamet Pamuji sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional Pada PD. BPR BKK Purworejo dan kemudian

Halaman 13 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK. Direksi PD. BPR. BKK Purworejo No. 581/178/SK DIR/BPR BKK/VIII/2012 tanggal 1 September 2012 tentang pengangkatan Saudara Slamet Pamuji sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) pada PD BPR BKK Purworejo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PD. BPR. BKK Purworejo No. 581/127/Kep.Dir/09/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Struktur organisasi dan tata kerja PD. BPR. BKK Purworejo yaitu:

- Pasal 45 berbunyi Fungsi KPO dan Kantor cabang adalah menjadi pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif di Kantor Pusat / Kantor Cabang berupa pemasaran dan pemrosesan kredit dan pembinaan nasabah, pencatatan transaksi berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan, pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan yang dikehendaki oleh peraturan dan ketentuan perbankan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan.
- Pasal 46 berbunyi wewenang Kantor Cabang meliputi:
  - a. Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya, atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya.
  - b. Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
- Bahwa sebelum adanya permohonan kredit sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, antara saksi SLAMET PAMUJI dengan saksi Joko Suseno telah melakukan pembicaraan awal terkait dengan pengajuan kredit dimana saksi SLAMET PAMUJI meminta kepada saksi Joko Suseno agar berkas permohonan kredit dari nasabah/debitur diserahkan kepada saksi Slamet PAMUJI dengan maksud untuk mempermudah proses pencairan kredit dan saksi Joko Suseno berjanji akan memberikan fee kepada saksi SLAMET PAMUJI sebesar Rp.500.000,- per berkas permohonan;
- Pemberian kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sejumlah 387 nasabah yang terdiri dari Anggota Akmil sebanyak 112 nasabah, dari Rindam IV / Diponegoro sebanyak 39 Nasabah dan orang umum / fiktif (luar Akmil/bukan PNS) sebanyak 236 nasabah dengan proses yaitu:
  - ✓ Diawali oleh saksi JOKO SUSENO menerima dan mengumpulkan berkas persyaratan permohonan kredit nasabah yang diterima dari saksi Tintin

Halaman 14 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumarni, Siti Soimah, Caroline Eni Astuti, Nany Astiwinarti, Agustinus Yuliyanto, Ilham Soleh, Karuniawati, Terdakwa Rini Setiawati, Sri Rejeki, Banari, Sutiman, Mustamil dan Slamet Pujiono, kemudian saksi JOKO SUSENO membuat slip gaji seluruh nasabah/debitur seolah-olah sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang kemudian saksi Joko Suseno memalsukan tanda tangan kepala Puskopad Akmil Magelang dalam surat persetujuan/rekomendasi pengajuan kredit pegawai/debitur dan menyiapkan persyaratan lainnya yaitu SK pengangkatan PNS, KTP, KK, Akte Nikah dan Jaminan Tambahan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (sudah dirubah isinya/identitas sebenarnya) serta saksi Joko Suseno membuat sendiri struk gaji (membuat rincian pembayaran penghasilan) serta membuat dan menandatangani sendiri surat kuasa memotong gaji pemohon kredit nasabah, selain itu saksi Joko Suseno juga menandatangani sendiri surat perjanjian kerjasama antara PD. BPR BKK Purworejo dengan Kepala Puskopad Akmil Magelang (Drs. Dadang Suhara) tentang pemotongan gaji dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Puskopad Akmil Magelang;
- ✓ Bahwa untuk menyiapkan KTP, KK, Surat Nikah, pas foto dan foto copy surat keputusan pegawai (SKEP) dalam rangka melengkapi persyaratan permohonan kredit saksi Joko Suseno menyuruh saksi Tintin Sumarni, saksi Siti Soimah (PNS Akmil) dan saksi Nany Astiwinarti, dan dalam pelaksanaannya saksi Tintin Sumarni bersama-sama saksi Siti Soimah (PNS Akmil) dan saksi Nany Astiwinarti dibantu oleh saksi Banari, Sutiman dan saksi Ani Suwartati yang bersama-sama mengumpulkan persyaratan permohonan kredit tersebut. Kemudian saksi Joko Suseno memberikan imbalan uang kepada Pemilik SKEP dengan besaran bervariasi sebesar Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- setelah kredit cair (untuk nasabah yang bukan PNS Akmil/RIndam);
  - ✓ Setelah persyaratan administrasi permohonan kredit 387 nasabah tersebut lengkap, kemudian saksi Joko Suseno memasukkan berkas kedalam amplop warna coklat yang disertai amplop kecil warna putih berisi uang tunai antara Rp.350.000,- s/d Rp.500.000,- untuk tiap satu permohonan kredit, oleh saksi Joko Suseno amplop tersebut ada yang diserahkan langsung kepada saksi Slamet Pamuji dan ada juga yang diserahkan kepada saksi Tintin Sumarni dan saksi Woro Harsintowati untuk disampaikan kepada saksi Slamet Pamuji;
  - ✓ Setelah saksi Slamet Pamuji menerima berkas persyaratan permohonan kredit tersebut lalu diperiksa oleh saksi Slamet Pamuji sendiri tanpa

Halaman 15 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan konfirmasi / klarifikasi kepada atasan langsung (kepala Puskopad Akmil Magelang) atas kebenaran berkas pengajuan kredit sebagai bagian dari kegiatan Survei calon nasabah/debitur. Selain itu pemberian kredit oleh PD. BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang selama tahun 2010 s/d 2013 berlangsung tanpa dilakukan survei secara benar dan pembuatan berita acara pembahasan/analisa kredit hanya didasarkan pada berkas pengajuan kredit dari calon nasabah/debitur, padahal seharusnya saksi selaku Seksi Pemasaran/kepala KPO melakukan pembahasan kredit setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur (survey) yang dapat memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi Karakter, kemampuan membayar calon debitur, kebutuhan modal, kondisi usaha, dan nilai jual agunan sebelum menyetujui permohonan kredit namun tidak dilakukan oleh saksi;
- ✓ Bahwa setelah saksi Slamet Pamuji menyetujui berkas pengajuan kredit nasabah / debitur tersebut lalu saksi Slamet Pamuji menghubungi saksi Joko Suseno untuk memberitahu bahwa dana nasabah akan dicairkan sesuai surat permohonan yang diajukan, lalu saksi Joko Suseno menyuruh saksi Tintin Sumarni serta saksi Sutiman atau saksi Banari untuk mendampingi nasabah yang akan menandatangani pencairan dana di PD. BPR. BKK Purworejo. Selanjutnya para nasabah diminta datang ke PD. BPR BKK Purworejo untuk menerima pencairan kredit sebesar Rp.50.000.000,- dan menandatangani bukti pencairan kredit setelah menandatangani bukti pencairan tersebut masing-masing debitur (yang bukan PNS Akmil/luar Akmil) yang mengumpulkan data KTP, KK, Surat nikah dan Pas foto diberi imbalan uang sebesar Rp.600.000,- sampai Rp.1.500.000,- oleh saksi Joko Suseno maupun dari saksi Tintin Sumarni. Uang yang diterima nasabah dari saksi Joko Suseno maupun saksi Tintin Sumarni diberikan seolah-olah bantuan dari Akmil atau partai tertentu;
  - ✓ Setelah menerima pencairan kredit, debitur sebanyak 236 nasabah (yang bukan PNS Akmil) menyerahkan uang yang telah diterimanya dari PD. BPR BKK Purworejo kepada saksi Sutiman atau saksi Banari, selanjutnya oleh saksi Sutiman dan saksi Banari diserahkan kepada saksi Tintin Sumarni kemudian saksi Tintin Sumarni menyerahkan kepada saksi Joko Suseno. Sedangkan untuk nasabah debitur yang berasal dari Internal PNS Puskopad Akmil dan PNS Rindam IV Diponogoro sebanyak 151 debitur datang ke BPR dengan didampingi oleh saksi Nany Astiwinarti dan saksi Siti Soimah untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani

Halaman 16 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit sebesar Rp.50.000.000,- perdebitur kemudian uang yang diterima nasabah diserahkan kepada saksi Nany Astiwinarti dan saksi Siti Soimah baru kemudian diserahkan kepada saksi Tintin Sumarni di luar kantor PD. BPR BKK Purworejo, selanjutnya uang yang diterima oleh saksi Tintin Sumarni kemudian dibagikan kepada 151 debitur sesuai kebutuhan yang sebenarnya, rata-rata sampai Rp.25.000.000,- per debitur, sedangkan sisanya Rp. 25.000.000,- perdebitur dipakai oleh saksi Tintin Sumarni, saksi Nany Astiwinarti dan saksi Siti Soimah;

- Bahwa pencairan uang tersebut terjadi pada tahun 2010 s/d 2013 di PD BPR BKK Purworejo dengan nilai sebesar Rp.19.280.000.000,- untuk 387 nasabah dengan rincian:
  - a. Tahun 2010 ada 2 orang nasabah dengan pinjaman Rp.120.000.000,-
  - b. Tahun 2011 ada 51 orang nasabah dengan pinjaman sebesar Rp.2.458.000.000,-
  - c. Tahun 2012 ada 139 orang nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp.6.950.000.000,-
  - d. Tahun 2013 ada 195 orang nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp.9.725.000.000,-

Adapun rincian nasabah Puskopad Akmil Magelang adalah sebagai berikut:

NO	Nama Peminjam	Alamat	Realisasi	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Achmad Rifai	Dusun Bendo Rt 002 Rw 012 Donorojo Mertoyudan	02/10/2012	36	50.000.000,00
2	Adi Pracoyo	Desa Banjarnegoro Rt 04 Rw II	17/03/2012	36	50.000.000,00
3	Adib Wardoyo	Karangrejo Rt.03/08 Borobudur, Magelang	04/04/2013	36	50.000.000,00
4	Agus	Dusun Kasuran Rt 01/xvii, Kel Sumberarum	29/05/2013	36	50.000.000,00
5	Agus Hariyanto	Seneng Rt 01 Rw II, Banyurojo Mertoyudan Magelang	14/03/2011 29/09/2010	60 60	45.000.000,00 25.000.000,00
6	Agus Priambodo	Peterongan Rt 09 Rw Iv, Tegalrejo	13/10/2012	24	50.000.000,00
7	Agus Riyanto	Ngemplak Rt 01/iv, Gondosuli, Muntilan	23/03/2013	36	50.000.000,00
8	Agus Riyanto	Potrobangsari Rt 06 Rw Vi, Magelang Utara	21/07/2012	48	50.000.000,00
9	Agus Rubowo	Perum Griya Pbi C.40 Rt.23/09 Ngadirejo, Secang, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,00
10	Agus Subagiyo	Jl. Maluku No 49. Pa Iii-004/018 Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,00
11	Agus Supriyadi	Mediyunan Rt 03 Rw Ii Kel Keji Muntilan	25/06/2011	96	50.000.000,00

Halaman 17 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Agus Suyono	Dsn Salakan Rt 03 Rw li, Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,00
13	Agus Tri Hartini	Jogonegoro Rt 02 Rw li Mertoyudan Magelang	23/07/2011	96	50.000.000,00
14	Agustinus Suprpto	Banyurojo Rt 05 Rw Xi Mertoyudan	30/12/2011	72	50.000.000,00
15	Agustinus Yulianto	Paremono Rt 02 Rw Xii Kec Mungkid	14/05/2011	96	50.000.000,00
16	Ahmad	Paingan Rt 04 Rw Iv Kel Kedungsari	03/02/2012	72	50.000.000,00
17	Ahmad	Kerban Rt 01 Rw Xii, Sumberarum Tempuran	15/03/2013	36	50.000.000,00
18	Ahmad Mudhir	Kwayuhan Rt 04 Rw li, Gelangan	16/08/2012	48	50.000.000,00
19	Ahmad Zarkasi	Dsn Dampit Rt 03 Rw Iv, Mertoyudan	11/10/2012	36	50.000.000,00
20	Akhmad	Dk Badegan Rt 05/-, Desa Bantul	29/05/2013	36	50.000.000,00
21	Akhmad Satori	Dsn Ngemplak Rt.01/03 Teras	09/02/2013	36	50.000.000,00
22	Ambar Widiyati	Randusari Rt 03 Rw Iv,teras	18/09/2012	48	50.000.000,00
23	Amin	Cacaban Barat Rt 02/09, Kel Cacaban	21/05/2013	36	50.000.000,00
24	Anang Irwanto	Perum Bagongan Asri D-48 Mgl	07/07/2012	60	50.000.000,00
25	Andi	Pongangan Rt 02/12 Wates Magelang Utara	05/07/2013	36	50.000.000,00
26	Anggoro Sasmito	Kesatrian Lor Rt 01/viii, Gelangan	12/10/2012	24	50.000.000,00
27	Anik Suwartati	Asrama Merpati Wates Rt 11 Rw Viii, Desa Wates	27/12/2012	24	50.000.000,00
28	Anik Wijati	Gondangan Rt 06 Rw Xiv Margomulyo Sayegan	26/06/2012	36	50.000.000,00
29	Anton	Kwayuhan 06/08 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
30	Anton	Dsn Butuh Rt 01 Rw Xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,00
31	Antonius Handoyo	Jl Kenanga 6 Mertoyudan Rt 04/ii, Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,00
32	Anwar	Jogomulyo Rt.006/003, Tempuran,magelang	14/06/2013	36	50.000.000,00
33	Arbaeni	Sanggrahan 575 Rt.01/05 Wates,magelang Utara	18/02/2013	36	50.000.000,00
34	Arfan	Kembaran Rt 02 Rw I Kec Candimulyo	09/11/2013	36	50.000.000,00
35	Arie Yudhi Prasetyo	Jl. Telaga Pawenang 2 Pa-003/015 Desa Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,00
36	Arif Gunawan	Jl. Solor 13 Pancaarga 3 Rt 3 Rw Xix Banyurojo	25/06/2011	96	50.000.000,00
37	Artati Puji Rahayu	Desa Jogonegoro Rt 08 Rw 10, Mertoyudan	18/08/2011	96	50.000.000,00
38	Asmajid	Nampan Rt 02 Rw Xi Desa Bumirejo	19/11/2011	72	50.000.000,00
39	Asmudin	Dsn Bandung Dampit Rt 11/v Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,00
40	PNSawi	Soborojo Rt 16 Rw Xvii	18/02/2013	72	50.000.000,00

Halaman 18 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Japan Tegalrejo	2		0,00
41	Astri Eko Kartiko	Ngentak Rt 06 Rw Iii, Gelangan	04/10/2012	36	50.000.000,00
42	Atik Rinawati	Desa Srumbung Rt 02 Rw Vi, Kec Srumbung	28/02/2013	36	50.000.000,00
43	Badar	Desa Kembaran Rt 03 Rw li Kec Candimulyo	02/11/2013	36	50.000.000,00
44	Bambang Prasetyo	Puntuksari No 24 Tmg I Desa Temanggung	15/06/2012	48	50.000.000,00
45	Bambang Sukendro	Dsn Jonggrangan Rt 04 Rw X, Desa Sukorejo	28/02/2013	36	50.000.000,00
46	Bambang Sumantri	Jengkol Rt 01/iii Desa Losari	10/05/2012	60	50.000.000,00
47	Bambang Wahyudi	Botton Kopen Rt 04 Rw Vii, Magelang	29/10/2011	72	50.000.000,00
48	Bandriyo	Sidomulyo Rt 05 Rw Iii Candimulyo	30/12/2011	72	50.000.000,00
49	Bandy	Dsn Citro Bendo Rt 12 Rw Vii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,00
50	Bardi	Tidar Utara Rt 03 Rw Xi Magelang Selatan	23/08/2013	36	50.000.000,00
51	Basuki	Jumbleng Rt 03/05 Tamanagung Muntilan Magelang	26/07/2013	36	50.000.000,00
52	Budi Prasetyo	Papowan Rt 02 Rw li, Kel. Madureso	15/10/2011	96	50.000.000,00
53	Budi Siswadi Adi	Jl. Seram H 43 Potrobangsari	06/07/2012	24	50.000.000,00
54	Budi Sumaryono	Nepak Rt 03 Rw li, Desa Bulurejo	01/06/2012	36	50.000.000,00
55	Budi Suprpto	Perum Randusari Permai Rt 08 Rw Iv, Randusari	15/02/2013	36	50.000.000,00
56	Budi Suryanto	Kedungsari Rt 002 Rw 001 Magelang Utara	17/01/2013	36	50.000.000,00
57	Budi Sutrisno	Jl Jodipati No 6 Pa I Rt 002 Rw Xv Desa Banyurojo	07/04/2012	72	50.000.000,00
58	Budiyono	Jl Arjuna I Rt 15 Rw Iii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,00
59	Cahyo	Wates Prontaan Rt 05/04 Wates Magelang Utara Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,00
60	Carniti	Jl. Bali Rt li/xvii Mujen Banyurojo Mertoyudan	08/02/2012	72	50.000.000,00
61	Caroline Eni Artati	Jl. Waringin No 248 Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang	16/06/2012	48	50.000.000,00
62	Darmadi	Dsn Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh, Kec Candimulyo	09/04/2013	36	50.000.000,00
63	Darmawan	Cacaban Barat Rt 05/ix, Desa Cacaban	30/04/2013	36	50.000.000,00
64	Daryono	Mejing Rt.04/02 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,00
65	Daryono	Singosari Rt 004 Rw 011 Sidoagung Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,00
66	Dian Ruwiyati	Jl. Lingga No. 75 Panca Arga 3	28/07/2012	36	50.000.000,00
67	Didik Whan Sutrisno	Klentengan Rt 05 Rw Iv, Sukorejo, Magelang	14/09/2012	36	50.000.000,00

Halaman 19 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Djatismiko	Jln. Rama Rt.05/04 Kel. Mertoyudan	09/02/2013	36	50.000.000,00
69	Djoko Sunaryo	Dsn. Ngemplak Rt 01 Rw X, Desa Randusari	07/11/2012	36	50.000.000,00
70	Dul Zaini	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw li, Teras,boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,00
71	Dwi Cahyaningtyas	Jl Kesatrian Kidul Rt 07/ix, Kel. Gelangan	14/05/2012	48	50.000.000,00
72	Dwi Kurniastuti	Jl. Lombok No 16 Pa Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	17/01/2012	72	50.000.000,00
73	Dwi Rahayuning sih	Mantenan Rt 005 Rw I Kel. Mertoyudan	28/01/2012	72	50.000.000,00
74	Eko Ariyanto	Mantenan Rt 003 Rw I Desa Mertoyudan	26/01/2012	72	50.000.000,00
75	Eko Suryanto	Perum Teras Asri Rt 02 Rw lii, Teras,boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,00
76	Endah Werdiningsih	Dampit Rt 02 Rw Iv, Desa Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,00
77	Endang Asmarawati	Jl. Madura H 35 Pa lii-002/018 Banyurojo Mertoyudan	16/07/2011	96	50.000.000,00
78	Endang Elwarni	Dsn Dampit Rt 03 Rw I, Mertoyudan	30/08/2012	36	50.000.000,00
79	Endratama	Dsn Geneng Rt 10/v, Sidomulyo, Candimulyo	23/03/2013	36	50.000.000,00
80	Eni Susetyowati	Jl Kesatrian Kulon E 28 Rt 006 Rw 004 Galangan Mgl	17/01/2013	36	50.000.000,00
81	Eri Susanti	Dsn. Sanggrahan Rt 01 Rtw Xii Desa Bumirejo	08/06/2012	36	50.000.000,00
82	Esther Aries Wdl	Jl Pramuka I Rt 07 Rw I, Kel. Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,00
83	Fajar Haryanto	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw li	08/02/2013	36	50.000.000,00
84	Fakri	Manggoran Rt 1 Rw Vii, Kel Bondowoso	04/05/2011	96	45.000.000,00
85	Fauzan Yunus	Dsn Jetis Rt 09 Rw li, Kel Mertoyudan, Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,00
86	Fifin Sri Mulyanti	Jln.nanas No 13 Pa I Rt 01 Rw Xiv, Banyurojo	14/04/2012	48	50.000.000,00
87	Fitri Nuryati	Kel. Gelangan Rt 02 Rw I	24/11/2011	72	50.000.000,00
88	Giarto	Dsn Ngaglik Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,00
89	Giyanto	Jl. Parang Garuda No 10 Pai Rt 06/xv Kel. Banyurojo	24/04/2012	36	50.000.000,00
90	Gunadi	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw lii, Kel Randusari	04/01/2013	36	50.000.000,00
91	Gunawan	Dsn.krajan Rt.04/02 Bandongan, bandongan, magelang	14/03/2013	36	50.000.000,00
92	Gunawan	Dsn Campurejo Rt.002/006 Geblog Kaloran Temanggung	09/03/2013	36	50.000.000,00
93	Hadi	Kiringan Rt 01/06 Kalegen	05/07/201	36	50.000.00

Halaman 20 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bandongan Magelang	3		0,00
94	Hadiyono	Tidar Dudan Rt 03/011 Tidar Utara Magelang Selatan	26/07/201 3	36	50.000.00 0,00
95	Hanafi	Mejing li Rt.004/002 Mejing, Candimulyo, Magelang	19/07/201 3	36	50.000.00 0,00
96	Hardi	Jengkol Rt 02 Rw Iii, Desa Losari	28/07/201 2	48	50.000.00 0,00
97	Hari Setyobudi	Potrobangsari Rt 008 Rw V Magelang	23/09/201 1	96	50.000.00 0,00
98	Harno	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel Mertoyudan Kec	10/04/201 3	36	50.000.00 0,00
99	Hartanti	Cacaban Barat Rt 05 Rw ix, Desa Cacaban	10/05/201 3	36	50.000.00 0,00
100	Hartono	Tingal Wetan Rt 05/ii, Desa Wanurejo	28/03/201 3	36	50.000.00 0,00
101	Hartoyo	Wates Rt 001 Rw ix Kec Magelang Utara	13/08/201 1	96	50.000.00 0,00
102	Haryanti	Cacaban Barat Rt.04/09 Magelang Tengah, Magelang	20/04/201 3	36	50.000.00 0,00
103	Heni Pujiastuti	Jl Irian Jaya No 66 Pa 3 Rt 04/18, Desa Banyurojo	02/10/201 2	36	50.000.00 0,00
104	Heny Kristiyanti	Asrama Merpati Rt 11/viii Kel.wates	27/04/201 2	36	50.000.00 0,00
105	Heru Purnomo	Sriwedari Rt.001/001 Muntilan, Magelang	20/04/201 3	36	50.000.00 0,00
106	Hery Suryanto	Sekaran Rt 004 Rw V Desa Banyurojo, Mertoyudan	19/08/201 1	96	50.000.00 0,00
107	Ibrahim	Dsn Salakan Rt 06 Rw Iv, Kel Mertoyudan	05/01/201 3	36	50.000.00 0,00
108	Ida Agustina	Asrama Dodik Belanegara Rt 03 Rw I, Gelangan	03/07/201 3	36	50.000.00 0,00
109	Ig Sumaryono	Kel. Mertoyudan Rt 01 Rw I Magelang	25/08/201 1	60	40.000.00 0,00
110	Ilham Rohani	Gedongan Kidul Rt 02 Rw Iv Kel. Bondowoso	22/12/201 1	72	50.000.00 0,00
111	Ilham Soleh	Jl. Jodipati No 40 Pa I Banyurojo Mertoyudan	26/05/201 1	96	40.000.00 0,00
112	Indro Joko Susilo	Dsn Dampit Rt 03 Rw li, Kel Mertoyudan	22/12/201 2	36	50.000.00 0,00
113	Irwan	Banjarnegoro Rt.03/05 Mertoyudan, magelang	10/05/201 3	36	50.000.00 0,00
114	Jadin Widodo	Nampan Rt 02 Rw 11 Bumirejo Mungkid Magelang	28/06/201 2	48	50.000.00 0,00
115	Jais Woro	Dudan Rt 01 Rw I Kel Pasuruhan Kec Mertoyudan	08/02/201 3	24	50.000.00 0,00
116	Jamiul Muchtar	Bongsari Rt 04/01, Semarang Barat	27/08/201 3	36	50.000.00 0,00
117	Jarot Rini Susanti	Rejowinangun Selatan Rt 03 Rw V, Kec Magelang Selatan	30/09/201 1	96	50.000.00 0,00
118	Joko Mulyono	Jl. Madukoro No 16 Pa I Rt 03 Rw Xv Banyurojo	14/04/201 2	36	50.000.00 0,00
119	Joko Santoso	Menowo 333 Desa Kedungsari	22/06/201 3	36	50.000.00 0,00

Halaman 21 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Joko Susanto	Banyurojo Rt 005 Rw Xv	13/08/2011	96	50.000.000,00
121	Joko Suseno	Pangenrejo Rt 02 Rw I	21/08/2010	96	80.000.000,00
122	Joko Sutomo	Dsn Salakan Rt 01 Rw Viii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
123	Kandar	Kiringan Rt 07 Rw 05 Ringinanom Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
124	Karman	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,00
125	Karmono	Ngaglik Rt 01 Rw 12 Bateh Candimulyo	19/09/2013	36	50.000.000,00
126	Kartini	Ngrajek Iii Rt 005 Rw 006 Mungkid Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
127	Karyono	Kwayuhan Rt 002 Rw 002 Gelangan Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,00
128	Kasmanto	Cacaban Barat 05/09 Cacaban Magelang Tengah Magelang	15/05/2013	36	50.000.000,00
129	Kelik Hardono	Karang Kepoh I No 24 Rt 05 Rw I, Desa Tegalrejo	27/12/2012	36	50.000.000,00
130	Khoirul Rohim	Bumirejo Rt 03 Rw Xiv, Mungkid	07/05/2012	36	50.000.000,00
131	Kristian Heru Mintarjo	Wates Sangggrahan Rt 02/08 Desa Wates	22/06/2013	36	50.000.000,00
132	Kristiana	Gg Komojoyo Rt 07/04, Kel Magersari	21/05/2013	36	50.000.000,00
133	Kristina Retno Kosmawati	Grogolan Atas Rt 01/xi Dukun Magelang	27/04/2012	36	50.000.000,00
134	Kuat Sumarsono	Dsn Kuwaluhan Rt.02/01 Madusari, Secang, Magelang	11/01/2013	36	50.000.000,00
135	Kulyubi	Gentan Rt 02/01 Purwosari, Tegalrejo, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,00
136	Kunandang Edi	Kedungsari Rt 03 Rw Iii Kec Bandongan	23/11/2011	72	50.000.000,00
137	Kuntari	Kamal Rt 002 Rw 004 Pagersari Mungkid Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
138	Kunto	Somokaton Rt 02 Rw V Kec Ngluwar	23/08/2013	36	50.000.000,00
139	Kurniawati	Jln. Belitung 29 Pa-03/19 Banyurojo Mertoyudan	22/06/2013 27/04/2011	60 96	50.000.000,00 45.000.000,00
140	Kusmadi	Perum Randu Sari Permai Rt. 10/03	04/10/2012	36	50.000.000,00
141	Kusnanto	Sekaran Rt 01/04 Desa Banyurojo Kec Mertoyudan	07/06/2013	36	50.000.000,00
142	Kusnodin	Jl. Sulawesi H-16, Rt 08 Rw Viii, Kel Wates	13/10/2012	48	50.000.000,00
143	Listiyo	Beningan Iii Rt 02 Rw Viii Kel Bateh	02/11/2013	36	50.000.000,00
144	Mahmudi	Sangggrahan Rt 01 Rw Iv Rowokulon Temanggung	16/07/2011	96	50.000.000,00

Halaman 22 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 5	Mahsun	Dsn Dampit Rt 03 Rw V, Desa Mertoyudan	07/11/201 2	24	50.000.00 0,00
14 6	Margono	Dsn Klentengan Rt 05 Rw lv Desa Sukorejo	15/06/201 2	36	50.000.00 0,00
14 7	Marsahid	Ngepringan lv Rt 05/x, Desa Sendangrejo	15/06/201 2	36	50.000.00 0,00
14 8	Marsani	Perum Randusari Asri Rt.12/03	09/02/201 3	36	50.000.00 0,00
14 9	Martini	Banjarnegoro Rt 001 Rw lx Mertoyudan	07/04/201 2	36	50.000.00 0,00
15 0	Maryadi	Jagrono 1 Rt. 05/07 Kel. Gelangan	09/02/201 3	36	50.000.00 0,00
15 1	Maryanto	Potrobangsas Rt 001 Rw 002 Kec Magelang Utara	12/09/201 3	36	50.000.00 0,00
15 2	Maryanto	Dsn. Seneng li Rt 03/iii, Desa Banyurojo Mertoyudan	09/04/201 3	36	50.000.00 0,00
15 3	Maryono	Dampit Rt 07 Rw li, Desa Mertoyudan	16/08/201 2	48	50.000.00 0,00
15 4	Mei Iriyanti	Kemiri Rt 08/iii Desa Glagahombo Tegaltirto Magelang	27/04/201 2	36	50.000.00 0,00
15 5	Miftahudin	Jl Manggis Pancaarga I Rt 03 Rw Xv Mertoyudan	18/06/201 1	96	50.000.00 0,00
15 6	Misbah	Dusun Jetis Rt 003 Rw 007 Pancuranmas Secang Magelang	10/10/201 3	36	50.000.00 0,00
15 7	Muchamma d Syaefulloh	Jl/ Belitung No 10 Pa lii- 001/019, Banyurojo Mertoyudan	20/09/201 1	96	50.000.00 0,00
15 8	Muchtar Sudjoko	Banyurojo Rt 001/018, Mertoyudan Magelang	13/08/201 1	96	50.000.00 0,00
15 9	Muh Dawami	Kwayuhan Rt 8 Rw li, Kel Gelangan	04/01/201 3	36	50.000.00 0,00
16 0	Muh Sururi	Abimanyu 4 Rt 02 Rw li, Kel. Gelangan Kec Magelang Tengah	15/02/201 3	36	50.000.00 0,00
16 1	Muh Yuda Waskita	Ngentak No 534 Rt 02 Rw lii,desa Gelangan Kec Magelang	28/02/201 3	36	50.000.00 0,00
16 2	Muhajiri	Perum Randusari Permai Rt 07 Rw I Teras Boyolali	01/12/201 2	36	50.000.00 0,00
16 3	Muhwin	Dsn Ngaglik Rt 0 Rw li, Dea Brumbung	31/05/201 2	36	50.000.00 0,00
16 4	Muhyidin	Pule Rt 001/007 Danurejo Mertoyudan Magelang	09/06/201 2	36	50.000.00 0,00
16 5	Mujadin	Kalipinggah Rt005/014 Ringinanom Tempuran Magelang	09/06/201 2	36	50.000.00 0,00
16 6	Muji Pramono	Jangrono Rt 05 Rw lx, Kel Gelangan	05/01/201 3	36	50.000.00 0,00
16 7	Muji Sulistiowati	Ngentak Rt 04 Rw X, Gelangan	17/10/201 2	36	50.000.00 0,00
16 8	Mujito	Dsn Gegeran Rt 05 Rw lv, Sukosari	18/10/201 2	36	50.000.00 0,00
16 9	Mujiyati	Kel Sukorejo Rt 01 Rw Viii Mertoyudan Magelang	29/07/201 1	96	50.000.00 0,00
17 0	Mulyanto	Dsn Citaan Rt 002 Rw 002 Sawangargo Salaman	10/10/201 3	36	50.000.00 0,00

Halaman 23 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Magelang			
17 1	Muslimin	Ngaran I Rt 002 Rw 005 Borobudur Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
17 2	Musta'in	Dsn. Podosoko Gupitan Rt 013/iv, Podosoko	19/03/2013	36	50.000.000,00
17 3	Mustakim	Deyangan Rt 02 Rw I	28/07/2012	36	50.000.000,00
17 4	Nany Astiwinarti	Kedungsari Rt 02/ Rw Vii Magelang Utara	29/07/2011	96	50.000.000,00
17 5	Ngaliman	Dsn Butuh Rt.001/012 Bateh,candimulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,00
17 6	Nuning Retnaningsih	Jl Maluku 39 Panca Arga Rt 004 Rw 018	02/08/2011	96	50.000.000,00
17 7	Nunuk Harini Retnowati	L Sunan Ampel Xii No 69 Rt 09 Rw I Jurangombo	24/09/2011	48	50.000.000,00
17 8	Nur 'aeni	Dsn Bandung Rt 09 Rw Ii, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
17 9	Nur Budi	Kwayuhan Rt 02/02, Kel Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,00
18 0	Nur Hasan	Pongangan Rt 01/xii, Kel Wates	30/04/2013	36	50.000.000,00
18 1	Nur Salim	Dsn Kalibening Rt 011 Rw 005 Kec. Payaman Magelang	06/12/2012	36	50.000.000,00
18 2	Nur Syaefudin	Jrenggeng I Rt.04/04 Tanggulrejo	28/07/2012	36	50.000.000,00
18 3	Nur Wahyudi	Gintungrojo Rt 03/viii Tampingan Tegalrejo Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,00
18 4	Nurmarita	Jl Untung Suropati G 40 Rt 04/x Kel. Gelangan	14/11/2012	36	50.000.000,00
18 5	Nuryanto	Dsn Dampit Rt 05 Rw I, Kel Mertoyudan	12/11/2012	30	50.000.000,00
18 6	Parjanto	Desa Bateh Rt 002 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
18 7	Parjanto	Rejosari Rt 05 Rw 02 Desa Grabag	07/06/2013	36	50.000.000,00
18 8	Pramono	Tosari Rt 10 Rw Iii, Kel Jaraksari Kec Wonosobo	02/11/2013	36	50.000.000,00
18 9	Priyo Purwanto	Jl. Mulawarman Ii Rt 03/04 Pedalangan Banyumanik Semarang	06/07/2013	36	50.000.000,00
19 0	Puji Prihatiningsih	Karanggading Rt 04 Rw Iv Kel Rejowinangun	19/10/2011	72	50.000.000,00
19 1	Pujianto	Dsn Sekaran Rt 02/04, Desa Banyurojo	07/06/2013	36	50.000.000,00
19 2	Pujiono	Bateh Rt. 001/012 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,00
19 3	Purwadi	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	09/04/2013	36	50.000.000,00
19 4	Purwadi	Beran Wetan Rt 02/iv, Kec Tegalrejo	10/02/2011 13/08/2010	96 60	40.000.000,00 25.000.000,00

Halaman 24 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 5	Purwanto	Dsn Beteng Rt 25/x, Desa Menoreh	28/03/2013	36	50.000.000,00
19 6	Purwoto	Ngemplak Rt 01/iv, Desa Gondosuli	12/04/2013	36	50.000.000,00
19 7	Rachmad Agung Saputro	Dogaten Rt 05 Rw I, Desa Sukorejo	11/08/2012	48	50.000.000,00
19 8	Rachmat	Kembaran I Rt 02 Rw 02 Candimulyo Magelang	26/07/2013	36	50.000.000,00
19 9	Rahayu	Cacaban Rt 06/05 Kel Cacaban	03/07/2013	36	50.000.000,00
20 0	Rahayu Tiaswati	Jl Batam H No 69, Kel Wates Rt 07 Rw 08	07/03/2013	36	50.000.000,00
20 1	Rejeh Tri Wahono	Secang Atas Rt 06 Rw li, Secang	21/07/2012	48	50.000.000,00
20 2	Retno Susilowati	Asrama Denkes Rt 09rw Viii, Desa Wates	06/07/2012	36	50.000.000,00
20 3	Retno Widiastuti	Cawang Rt 01/05, Desa Bulurejo	22/06/2013	36	50.000.000,00
20 4	Rinanto	Kwayuhan Rt 01 Rw Viii Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	06/11/2013	36	50.000.000,00
20 5	Rini Setiawati	Sukorejo Rt 005 Rw Iv Kec Mertoyudan	18/11/2011	72	50.000.000,00
20 6	Riyadi	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel. Mertoyudan	30/08/2012	48	50.000.000,00
20 7	Riyadi	Ngentak Ketepeng Rt 06/06, Kel Gelangan	07/06/2013	36	50.000.000,00
20 8	Riyanto	Dampit Rt 5 Rw lii, Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,00
20 9	Riyanto	Geneng li Rt 13 Rw Vii Kel Sidomulyo	09/11/2013	36	50.000.000,00
21 0	Rofiudin	Jl Maluku 21 Panca Arga 3 Rt 03 Rw Xviii, Banyurojo	29/01/2013	36	50.000.000,00
21 1	Rohmadi	Dsn Kiringan Rt 02 Rw Iv, Desa Ringinanom	15/05/2013	36	50.000.000,00
21 2	Rohmawati	Asrama Merpati 26 Rt 011/008 Kel Wates	07/03/2013	36	50.000.000,00
21 3	Romadlon	Sanggrahan H-139, Rt 01 Rw Vi, Kel Wates	13/10/2012	36	50.000.000,00
21 4	Roni Riyanto	Banyurojo Rt 03rw Xviii	16/08/2012	36	50.000.000,00
21 5	Roslan	Banjaran Rt 04 Rw 06 Tempurejo Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
21 6	Rosyid	Kebon Agung Wetan Rt 006 Rw 003 Jogomulyo Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,00
21 7	Rusman	Prajeagan Rt 01 Rw li Prajeksari Tempuran	06/07/2012	36	50.000.000,00
21 8	Rusmiati	Cacaban Barat Rt 05/ix Cacaban Magelang	07/05/2013	36	50.000.000,00
21 9	Rusmini	Dampit Rt 05 Rw 02 Desa Mertoyudan Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
22 0	Rustam	Cacaban Barat Rt 01/x, Desa Cacaban	15/05/2013	36	50.000.000,00
22 1	Sabas Wahono	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw X., Desa Gelangan	28/02/2013	36	50.000.000,00
22	Sabirin	Desa Pasuruhan Rt 004 Rw	12/09/2013	36	50.000.000,00

Halaman 25 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		02 Kec Mertoyudan Kab Magelang	3		0,00
22	Samanto	Kembaran Kidul Rt 03 Rw	19/09/201	36	50.000.00
3		02 Kembaran Candimulyo Magelang	3		0,00
22	Saminu	Perum Randusari Permai Rt 08/ii, Kec Teras	12/11/201	36	50.000.00
4			2		0,00
22	Samuri	Kaligintung Rt 01 Rw Xiv Dsa Kalinegoro	10/08/201	48	50.000.00
5			2		0,00
22	Santo	Pongangan Rt.02/012 Wates, Magelang	10/05/201	36	50.000.00
6		Utara,kota Magelang	3		0,00
22	Santoso	Dsn Dampit Rt 08 Rw Iii, Kel Mertoyudan	22/12/201	36	50.000.00
7			2		0,00
22	Santoso	Cacaban Barat 120 Rt 02/ix, Desa Cacaban	15/05/201	36	50.000.00
8			3		0,00
22	Sardjono	Geger li Rt 02 Rw 03 Girirejo Tegalrejo Magelang	19/09/201	36	50.000.00
9			3		0,00
23	Sarwanto	Dsn Ngresap Rt 01/08 Desa Surodadi Kec Candimulyo	24/06/201	36	50.000.00
0			3		0,00
23	Sarwati	Tidar Dudab Rt 03 Rw 12 Tidar Utara Magelang Selatan	06/08/201	36	50.000.00
1			3		0,00
23	Sarwono	Desa Seloprojo Rt 001 Rw 01 Kec Ngablak Kab Magelang	12/09/201	36	50.000.00
2			3		0,00
23	Saryadi	Desa Wanurejo Rt 004 Rw 002 Kec Borobudur Kab Magelang	12/09/201	36	50.000.00
3			3		0,00
23	Saryanto	Plumbon Rt 02 Rw li	28/06/201	36	50.000.00
4			2		0,00
23	Sasmiyanto	Ngentak Rt. 05/010 Gelangan,magelang Tengah	09/03/201	36	50.000.00
5			3		0,00
23	Septimius Djoko Budhy Santoso	Jl. Bangka 62 Pa Iii-003/019 Desa Banyurojo	14/01/201	72	50.000.00
6			2		0,00
23	Setiawan	Jl Sawo Dalangan Rt 03/viii, Kel Kramat Utara	21/05/201	36	50.000.00
7			3		0,00
23	Setyo Mulyono	Srikuwe Utara Rt 004 Rw Viii, Desa Ambarketawang	28/09/201	96	50.000.00
8			1		0,00
23	Sigit Wiryawan	Magelang Rt 02 Rw V Magelang	24/04/201	36	50.000.00
9			2		0,00
24	Siswanto	Rejowinangun Selatan Rt.02/01 Magelang Selatan	20/04/201	36	50.000.00
0			3		0,00
24	Siti Makunah	Jangrono Ngentak Rt 04 Rw Viii, Gelangan	12/10/201	36	50.000.00
1			2		0,00
24	Siti Nurmawati	Jl. Anggrek No 9 Pai Rt 02/xi, Desa Banyurojo	22/09/201	36	50.000.00
2			2		0,00
24	Siti Soimah	Dampit Rt 03/i, Mertoyudan	11/02/201	96	80.000.00
3			1		0,00
24	Siyono	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Kec Gablak Kab Magelang	06/08/201	36	50.000.00
4			3		0,00
24	Slamet	Dsn Sabrang Rt 01 Rw V Desa Ketunggeng	30/08/201	36	50.000.00
5			2		0,00
24	Slamet	Jl. Rejeki Iv Rt 08 Rw 02 Kalibanteng Kidul	21/09/201	36	50.000.00
6			3		0,00

Halaman 26 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Semarang Barat			
24 7	Slamet Asrori	Ngentak Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang Tengah	18/09/201 2	36	50.000.00 0,00
24 8	Slamet Haryanti	Mertoyudan Rt 11 Rw I Kab Magelang	23/08/201 3	36	50.000.00 0,00
24 9	Slamet M	Susukan Rt 05 Rw I Desa Delik Kec Tuntang	01/03/201 3	36	50.000.00 0,00
25 0	Slamet Riyadi	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/201 2	36	50.000.00 0,00
25 1	Slamet Riyanto	Jl. Bangka No 4 Pa 3 Rt 03/xixi, Banyurojo	28/06/201 2	36	50.000.00 0,00
25 2	Sofyan Rifai	Tidar Krajan Rt 04 Rw Vii, Tidar Utara	12/10/201 2	36	50.000.00 0,00
25 3	Solikun	Dusun Kedokan Rt 001 Rw 001 Magersari Ngablak Magelang	11/10/201 3	36	50.000.00 0,00
25 4	Sri Badriyah	Randusari Rt 10 Rw I	18/09/201 2	36	50.000.00 0,00
25 5	Sri Heri Pranoto	Sanggrahan 575, Rt 01 Rw V Kel Wates	08/02/201 3	36	50.000.00 0,00
25 6	Sri Mulinsah	Jl Rambutan Raya 2 No 11 Kalinegoro Mertoyudan	17/01/201 3	36	50.000.00 0,00
25 7	Sri Mulyanto	Jl Kesatrian Barat Rt 08 Rw V, Kel Gelangan	04/01/201 3	36	50.000.00 0,00
25 8	Sri Rahayu	Dampit Rt 004 Rw 002 Mertoyudan Magelang	01/12/201 2	30	50.000.00 0,00
25 9	Sri Rejekiningsi h	Tidar Dudan Rt 02/xii, Magelang Utara	27/04/201 2	36	50.000.00 0,00
26 0	Sri Sukami	Perum Tiara Ardi Rt 10 Rw lii, Kel. Tiara Ardi	07/11/201 2	36	50.000.00 0,00
26 1	Sri Sulistiyowati	Danen Rt 03 Rw Ix Desa Sumberadi	15/06/201 2	36	50.000.00 0,00
26 2	Sri Suprapti	Dampit Rt11 Rw 23 Kel Mertoyudan	05/01/201 3	36	50.000.00 0,00
26 3	Sri Widiyastuti	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw X, Kel Gelangan	07/03/201 3	36	50.000.00 0,00
26 4	Sriyadi	Kedungsari Rt 05 Rw Vi Magelang Utara Kab Magelang	23/08/201 3	36	50.000.00 0,00
26 5	Sriyanti	Dsn Seneng I Rt 02/ii, Banyurojo	21/05/201 3	36	50.000.00 0,00
26 6	Sriyanto	Dsn Dogaten Rt 05/01 Kel Sukorejo Kec Mertoyudan	24/06/201 3	36	50.000.00 0,00
26 7	Sriyanto	Soko Rt 02 Rw Iv Podosoko Kec Sawangan	06/11/201 3	36	50.000.00 0,00
26 8	Subarjo	Kamal Rt 02/04 Pagersari Mungkid Magelang	27/07/201 3	36	50.000.00 0,00
26 9	Sudalmi	Dampit Rt 07 Rw Iii, Mertoyudan	18/09/201 2	36	50.000.00 0,00
27 0	Sudarman	Kwayuhan 4/8 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/201 3	36	50.000.00 0,00
27 1	Sudibyo	Cacaban Barat 179 Rt 02 Rw Ix, Kel Cacaban	10/05/201 3	36	50.000.00 0,00
27 2	Sudimin	Perum Tiara Ardi Rt 06 Rw 03 Teras Boyolali	01/12/201 2	36	50.000.00 0,00
27	Sudiro	Tidar Utara Rt.02/012	10/05/201	36	50.000.00

Halaman 27 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		Magelang Selatan, kota Magelang	3		0,00
27	Sugeng	Kesatrian Rt 05 Rw Vii, Kel	04/01/201	36	50.000.00
4	Budiyanto	Gelangan	3		0,00
27	Sugiartini	Perum Randu Asri Rt 06	01/12/201	36	50.000.00
5		Rw 02 Teras Boyolali	2		0,00
27	Sugihartono	Jl Madukoro Rt 01 Rw Iv Kel	28/01/201	36	50.000.00
6		Mertoyudan	3		0,00
27	Sugiyanto	Tanggulangin Rt 10 Rw li,	21/07/201	36	50.000.00
7		Kebonrejo	2		0,00
27	Suhardi	Dsn Dampit Rt 02 Rw V,	22/12/201	36	50.000.00
8		Kel. Mertoyudan	2		0,00
27	Suharni	Karanggayam Rt 03/03	05/07/201	36	50.000.00
9		Mungkid Magelang	3		0,00
28	Suharno	Honggosari Rt 01 Rw ix,	21/07/201	36	50.000.00
0		Jogonegoro	2		0,00
28	Suharto	Perum Depkes Kramat	14/06/201	36	50.000.00
1		Utara Rt.06/03 Magelang	3		0,00
28	Suhartono	Jl. Malabar 16 Pa I-002/013	27/03/201	36	50.000.00
2		Kel. Banyurojo	2		0,00
28	Suhartono	Desa Gaten Rt 02 Rw V,	10/05/201	36	50.000.00
3		Desa Sumberejo	3		0,00
28	Suharyanto	Perum Randusari Permai	01/12/201	36	50.000.00
4		Rt04 Rw 01 Teras Boyolali	2		0,00
28	Suhud	Dampit Rt 04 Rw li,	18/09/201	36	50.000.00
5		Mertoyudan, Magelang	2		0,00
28	Sujarwadi	Jl.maluku 47 Pa Iii Rt 04 Rw	03/10/201	36	50.000.00
6		18 Desa Banyurojo	2		0,00
28	Sujiyanto	Jl. Duku 09 Pa I 1/xiv Kel	15/10/201	96	50.000.00
7		Banyurojo	1		0,00
28	Sukaeri	Jurangombo Rt 06 Rw V Jl.	01/06/201	36	25.000.00
8		Jagoan I/444c	1		0,00
28	Sukardi	Dsn Butuh Rt 01/12, Desa	07/06/201	36	50.000.00
9		Bateh Kec Candimulyo	3		0,00
29	Sukardiyanto	Jl Kelud No 9 Pai Rt 003 Rw	18/11/201	72	50.000.00
0		Xiii Desa Banyurojo	1		0,00
29	Sukirno	Dsn Kiringan Rt.05/05	19/07/201	36	50.000.00
1		Ringinanom, tempuran,	3		0,00
29	Sukirno	Ngepos Rt 03/viii, Desa	09/04/201	36	50.000.00
2		Banyuurip, Kec Tegalrejo	3		0,00
29	Sularno	Cacaban Barat Rt 03/ix,	07/06/201	36	50.000.00
3		Desa Cacaban	3		0,00
29	Sumarmo	Bayanan Rt 02/02, Desa	03/07/201	36	50.000.00
4		Pasuruhan	3		0,00
29	Sumarsih	Perum Griya Pbi B 40	17/01/201	24	50.000.00
5		023/009 Secang Magelang	3		0,00
29	Sumaryoto	Jetis Rt 05 Rw Xii Kec	05/12/201	72	50.000.00
6		Tegalrejo	1		0,00
29	Sumitro	Jl. Bonokeling No 40 Pa I Rt	01/09/201	36	50.000.00
7		05 Rw Xv, Banyurojo	2		0,00
29	Sumiyati	Ngentak Rt 07 Rw V Kel.	12/11/201	24	50.000.00
8		Gelangan, Kec Magelang	2		0,00
29	Sunardi	Bogeman Lor Gg Subali	02/10/201	36	50.000.00
9		1067 B Rt 01/01 Panjang	3		0,00
30	Sunarto	Magelang Tengah			
		Butuh Rt 01/xii, Desa	07/05/201	36	50.000.00

Halaman 28 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		Bateh	3		0,00
30	Sunaryo	Semaken 03 Rw 15 Pucungrejo Muntilan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.00
1					0,00
30	Sunaryo	Desa Bawang Rt 14 Rw 06 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.00
2					0,00
30	Sunyoto	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	28/03/2013	36	50.000.00
3					0,00
30	Supardi	Jl. Duku 5 F Desa Kramat Selatan Rt 006 Rw X	28/10/2011	72	50.000.00
4					0,00
30	Supardi	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.00
5					0,00
30	Supardi	Pantog Kulon Rt 09/v, Desa Banjaroyo Kec Kalibawang	30/04/2013	36	50.000.00
6					0,00
30	Supat	Jl Kesatrian Kulon E 38 Kebon Polo Rt 04 Rw li	27/12/2012	36	50.000.00
7					0,00
30	Supiyati	Gunung Sar Rt 12/v Desa Madusari	03/07/2013	36	50.000.00
8					0,00
30	Suprapti	Jl. Duku No 4 Pa Rt 02/xiv Desa Banyurojo	08/06/2012	36	50.000.00
9					0,00
31	Supri	Dusun Seneng Rt 003 Rw 002 Growong Tempuran Magelang	12/10/2013	36	50.000.00
0					0,00
31	Supriyono	Jl Untung Suropati Rt 04 Rw X, Gelangan	28/02/2013	48	50.000.00
1					0,00
31	Suradi	Sanggrahan Rt 01 Rw Vi, Kel. Wates	11/08/2012	48	50.000.00
2					0,00
31	Suradi	Dsn Dampit Rt 01/i, Kel Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.00
3					0,00
31	Suranto	Ngepos Rt 03/vi, Desa Banyuurip Kab Magelang	02/11/2013	36	50.000.00
4					0,00
31	Surati Waluyati	Dsn Dampit Rt 07 Rw Iv, Kel Mertoyudan	12/11/2012	24	50.000.00
5					0,00
31	Suratno	Dsn Kuncen li Rt 08/07, Desa Seloboro	03/07/2013	36	50.000.00
6					0,00
31	Suroto	Jl. Telaga Pawenang No. 5 Pa1 Mertoyudan	14/05/2012	36	50.000.00
7					0,00
31	Surtini	Kesatrian Kidul Rt 002 Rw 005 Gelangan Magelang	01/12/2012	36	50.000.00
8					0,00
31	Suryadi	Banyurojo Rt 02 Rw Xix	13/12/2011	60	50.000.00
9					0,00
32	Suryati	Kedungdowo Rt 02 Rw 01 Desa Mertoyudan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.00
0					0,00
32	Susilo Joko Rinanto	Kel Gelangan Rt 01 Rvwiii Kec Magelang Tengah	23/11/2011	72	50.000.00
1					0,00
32	Susilo	Wates Rt 05 Rw Vi, Magelang Utara	21/10/2011	72	50.000.00
2					0,00
32	Sutikno	Jl Jodipati No 14 Pa I Rt 01/ Rw 15	03/12/2011	72	50.000.00
3					0,00
32	Sutriyah	Kesatrian Lor Rt 05 Rw Viii, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.00
4					0,00
32	Suwandi	Karanglo Rt 03 Rw I, Desa Glagahombo	07/03/2012	36	50.000.00
5					0,00
32	Suwanto	Kiringan Rt003/rw004 Ringinanom Tempuran	14/06/2013	36	50.000.00
6					0,00
32	Suwarno	Sidoagung Rt 01 Rw 11 Tempuran Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.00
7					0,00

Halaman 29 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 8	Suwarno	Gedongan Kidul Rt 01/vi, Desa Bondowoso	16/05/201 2	36	50.000.00 0,00
32 9	Suwarto	Untung Suropati Rt 04 Rw I, Kel. Gelangan	11/10/201 2	36	50.000.00 0,00
33 0	Suwun	Bangunsari Rt 1/viii Kel Badran	27/04/201 2	48	50.000.00 0,00
33 1	Suyanto	Somokaton Rt 02 Rw I Kec Ngluwar Kab Magelang	07/08/201 3	36	50.000.00 0,00
33 2	Suyatno	Perum Tiara Ardirt 03 Rw V Teras Boyolali	01/12/201 2	30	50.000.00 0,00
33 3	Takhyono	Jl. Madura 55 Pa 3 Banyurojo	26/05/201 1	96	20.000.00 0,00
33 4	Takim	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Ngablak Magelang	19/09/201 3	36	50.000.00 0,00
33 5	Tamil	Kembangkuning Iv Rt 13/03, Kel Kembangkuning	21/05/201 3	36	50.000.00 0,00
33 6	Tanti	Paten Gunung 979/170 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/201 3	36	50.000.00 0,00
33 7	Tanto	Bogeman Lor 1121 Rt 05 Rw 01 Panjang Magelang Tengah	26/07/201 3	36	50.000.00 0,00
33 8	Tarom	Dsn Kiringan Rt.007/005 Ringinanom, tempuran, magelang	19/07/201 3	36	50.000.00 0,00
33 9	Teguh Imam	Kramat Selatan Rt 05 Rw 03	23/08/201 3	36	50.000.00 0,00
34 0	Theresia Suparni	Keji Rt 02 Rw Iii Kec Muntilan	23/08/201 3	36	50.000.00 0,00
34 1	Titi Purwati	Desa Banyurojo Rt 02 Rw 15 Mertoyudan	18/08/201 1	96	50.000.00 0,00
34 2	Tito	Pucungrejo Rt 03 Rw Iv Muntilan Kab Magelang	07/08/201 3	36	50.000.00 0,00
34 3	Tomo Prasetyo	Kembaran Kidul Rt 03/02 Kembaran Candimulyo Mgl	26/07/201 3	36	50.000.00 0,00
34 4	Topo Pri Kristanto	Kalinegoro Rt 06 Rw 01 Mertiyudan Magelang	23/08/201 3	48	50.000.00 0,00
34 5	Totok Supriyanto	Asr Garsa Barak C21 Rt 03/vii Desa Kalicacing	18/10/201 2	36	50.000.00 0,00
34 6	Tri Lestariningsih	Dsn Keprekan Rt 003 Rw Iii Desa Bojong	14/01/201 2	72	50.000.00 0,00
34 7	Tugas Abadi	Ngentak Rt 04 Rw X Kel. Gelangan	30/08/201 2	36	50.000.00 0,00
34 8	Udin	Karanglo Rt 04 Rw I Kel Kalegen Kec Bandongan	06/11/201 3	36	50.000.00 0,00
34 9	Umi Erina	Ngentak Waringin Rt. 02/10 Kel. Gelangan	30/06/201 2	48	50.000.00 0,00
35 0	Untung Kuswanto	Ngimbrang Rt 003 Rw001 Bulu Temanggung	30/03/201 3	36	50.000.00 0,00
35 1	Urip Jarwadi	Dsn Mungkidan Rt 2 Rw Iv, Danurejo	01/06/201 2	36	50.000.00 0,00
35 2	Utami Andayani	Krapyak Rt 01 Rw I Desa Paremono	18/06/201 1	96	50.000.00 0,00
35 3	Wagiya	Jl Jodipati 62 Pa I Rt 02/xv, Kel Banyurojo	14/11/201 2	36	50.000.00 0,00
35 4	Wahyu Nurcahyo	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/201 2	48	50.000.00 0,00
35	Wahyu	Desa Bumirejo Rt 02 Rw	25/02/201	60	50.000.00

Halaman 30 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Palupi Irawati	Xiv Mungkid	2		0,00
35	Wahyu Siswanto	Jln Duku Pa I Rt 002 Rw Xiv, Kel Banyurojo	20/10/2011	72	50.000.000,00
35	Wahyudi	Perum Randu Sari Permai Rt. 03/01	04/10/2012	36	50.000.000,00
35	Wanto	Paten Gunung Rt 04/09 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,00
35	Warsono	Dsn Plikon Rt 07/08, Desa Trasan Kec Gandongan	29/05/2013	36	50.000.000,00
36	Wartono	Ringinanom Rt.07/05 Tempuran, Magelang	14/06/2013	36	50.000.000,00
36	Waryana	Perum Tiara Ardi Rt 09 Rw I, Kel Tiara Ardi	05/01/2013	36	50.000.000,00
36	Waryoto	Bateh Rt 01 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
36	Wibawa Putra	Perum Pondok Rejo Asri Rt 01/xii, Danurejo	11/08/2012	36	50.000.000,00
36	Widi Kristanto	Bumirejo Rt 01 Rw Xi Mungkid Magelang	26/06/2012	36	50.000.000,00
36	Widiyanto	Dsn Karanglo Rt 03/01 Kalegen Bandongan Magelang	02/10/2013	24	25.000.000,00
36	Wiji Lestari	Perum Tiara Ardi Rt 05 Rw li, Desa Tiara Ardi	12/10/2012	36	50.000.000,00
36	Winarno	Dsn Gulon Rt 03/ii, Desa Gulon	28/03/2013	36	50.000.000,00
36	Winarsih	Perum Tiara Ardi Rt 01 Rw li, Desa Tiara Ardi	04/10/2012	36	50.000.000,00
36	Winarto Sapto Priyono	Kampung Tulung No 26 002/002 Magelang Tengah	17/01/2013	36	50.000.000,00
37	Witono	Desa Petung Rt 002 Rw 009 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
37	Wiwin Wahyu Winarti	Banyakan Rt 06 Rw I, Desa Mertoyudan	10/08/2012	36	50.000.000,00
37	Wiyadi	Banyurojo Rt 01 Rw Xviii	11/08/2012	36	50.000.000,00
37	Wiyanto	Dusun Bugel Rt 023 Rw 10, Tampirkulon	01/09/2012	36	50.000.000,00
37	Wiyarno	Jl Irian Jaya No 43 Rt 04 Rw Xviii Banyurojo	09/02/2012	72	50.000.000,00
37	Wiyono	Perum Tiara Ardi Rt 01/ii, Desa Tiara Ardi. Teras	04/10/2012	36	50.000.000,00
37	Yanto	Beningan I Rt 002 Rw 009 Bateh Candimulyo Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
37	Yanu Arifin Setiawan	Dsn Jetakan Rt 003/004 Jogonegoro Mertoyudan	24/11/2012	36	50.000.000,00
37	Yoga Prastiadi	Jl. Lombok 16 A Pa lii Banyurojo Rt 04 Rw Xviii, Kec Mertoyudan	30/10/2012	36	50.000.000,00
37	Yudhiati	Jl.pawon B.8 Perum Bumirejo Mungkid Magelang	13/08/2011	96	50.000.000,00
38	Yudianto	Dsn Randugunting, Desa	24/06/201	36	50.000.000,00

Halaman 31 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		Blondo Kec Mungkid	3		0,00
38	Yuli Lestari	Dalangan Kramat Rt 01/08	07/06/201	36	50.000.00
1		Kel Kramat Utara	3		0,00
38	Yuliani	Jurangombo Utara Rt 01	16/07/201	96	50.000.00
2		Rw Iii	1		0,00
38	Yuni Suprihatin	Pancuranmas Rt.001/005	04/04/201	36	50.000.00
3		Secang, Magelang	3		0,00
38	Yustina Yuli Kristyawati	Kel. Banyurojo Rt 003 Rw	11/02/201	72	50.000.00
4		Xiv Kec. Mertoyudan	2		0,00
38	Zaenudin	Dsn Kiringan Rt.007/005	19/07/201	36	50.000.00
5		Ringinanom, tempuran, magelang	3		0,00
38	Zumroni	Tepungsari Rt 2/xiii Desa	15/03/201	36	50.000.00
6		Sumberarum	3		0,00
38	Siti Soimah	Dampit Rt 03 Rw 01 Kec.	17/05/201	60	40.000.00
7		Mertoyudan Kab. Magelang	0		0,00

- Penyaluran dana nasabah/debitur melalui kredit kepada 387 debitur/nasabah dengan nilai kredit Rp.19.280.000.000,- diterima oleh debitur dengan total sebesar Rp.18.875.000.000,- setelah dipotong biaya-biaya yaitu:
  - 1) biaya provisi, biaya administrasi bank, biaya materai dan biaya asuransi dengan perincian biaya provisi Rp.192.800.000,-, biaya administrasi bank Rp.191.800.000,-, biaya materai sebesar Rp.8.448.000,- dipotong oleh pihak bank dari nilai kredit;
  - 2) biaya asuransi sebesar Rp.194.195.350,- dipotong oleh bank dari nilai kredit dan dibayarkan kepada perusahaan asuransi;
  - 3) diterima saksi Joko Suseno dari PD BPR BKK Purworejo sebagai uang imbal jasa atas angsuran Kredit sebanyak 387 debitur untuk periode tahun 2010 s.d 2013 sebesar Rp.71.053.614,-;
- Bahwa 387 nasabah/debitur tersebut seharusnya menerima total keseluruhan sebesar Rp.18.875.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya-biaya provisi, administrasi, biaya materai, dan asuransi, akan tetapi uang tersebut sebagian diterima oleh 151 nasabah (PNS Akmil / Rindam) Rp.7.426.650.000,- dan sebagaian diterima oleh saksi Joko Suseno, baik uang yang diterima langsung oleh saksi Joko Suseno dari Nasabah maupun uang yang diterima oleh Joko Suseno dari saksi Tintin Sumarni dan saksi Woro Harsintowati, adapun uang sebesar Rp.11.448.350.000,- digunakan dengan perincian yaitu sebagai berikut:
  - 1) Saksi Joko Suseno dari Nasabah sebanyak 33 orang dengan jumlah dana yang diterimanya sejumlah RP. 6.270.500.000,-
  - 2) Saksi Siti Soimah dari nasabah sebanyak 39 orang dengan jumlah dana yang diterimanya sejumlah Rp. 1.444.500.000,-
  - 3) Saksi Caroline Eni Astuti dari Nasabah sebanyak 60 orang mendapatkan sejumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah dengan Rp. 1.020.000.000,- (yaitu biaya masing-masing SK PNS yang dibawahnya Rp. 17.000.000,- x 60 nasabah).
  - 4) Saksi Nany Astiwinarti dari 64 orang nasabah dan menerima dana sebesar Rp. 1.746.000.000,-.
  - 5) Saksi Ilham Soleh dari nasabah sebanyak 17 orang yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,-
  - 6) Saksi Karuniawati dari nasabah sebanyak 2 orang yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 32 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





- 7) Terdakwa Rini Setiawati dari nasabah sebanyak 19 orang dan menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 252.500.000,-
  - 8) Saksi Sri Rejeki dari nasabah sebanyak 17 orang dan menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,-
  - 9) Saksi Banari dari nasabah sebanyak 27 orang yang menerima dana kurang lebih Rp. 14.500.000,-
  - 10) Saksi Sutiman dari nasabah sebanyak 63 orang dan menerima dana sejumlah Rp. 126.000.000,-
  - 11) Saksi Mustamil dari 21 orang nasabah yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,-
  - 12) Saksi Slamet Pujiono dari 11 orang nasabah yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 1.350.000,-
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati melakukan perbuatan menggunakan sebagian uang pencairan realisasi kredit pinjaman yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang di PD. BPR BKK Purworejo bermula pada saat Terdakwa Rini Setiawati membutuhkan uang kemudian Terdakwa Rini Setiawati kenal dengan saksi SITI SOIMAH yang merupakan PNS pada Akmil Magelang kemudian saksi SITI SOIMAH menawarkan pinjaman uang di PD BPR BKK Purworejo dan menjelaskan syarat-syaratnya berupa fotocopy KTP terdakwa, fotocopy SIM terdakwa, fotocopy KTP suami terdakwa, fotocopy Kartu Keluarga (KK) terdakwa dan fotocopy Skep pertama sebagai PNS di Akmil Magelang dan Skep terakhir terdakwa serta mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji, selain itu saksi SITI SOIMAH juga menjelaskan kepada Terdakwa Rini Setiawati bahwa nantinya pencairan kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut hanya diterimakan kepada Terdakwa Rini Setiawati sebesar setengahnya saja yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena menurut penjelasan saksi SITI SOIMAH sisa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi SITI SOIMAH, setelah menyetujui persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa Rini Setiawati menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada saksi SITI SOIMAH yang selanjutnya syarat-syarat tersebut oleh saksi SITI SOIMAH diserahkan lagi kepada saksi JOKO SUSENO, setelah 1 (satu) minggu pinjaman kredit milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut cair pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa Rini Setiawati hanya menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi SITI SOIMAH;
  - Bahwa dokumen kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati ada yang tidak sesuai dengan keadaan Terdakwa Rini Setiawati, di antaranya:
    - a. Struk gaji tidak sesuai karena tertera Terdakwa Rini Setiawati sebagai anggota Puskopad Akmil Magelang yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSENO selaku juru bayar karena yang sebenarnya adalah Terdakwa Rini Setiawati merupakan anggota Sdirbindik Akmil Magelang dan juru bayar Terdakwa Rini Setiawati adalah Sertu TOYIBIN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan tambahan untuk kredit di PD BPR BKK Purworejo berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha nopol AA 2328 DA;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rini Setiawati membawa nasabah sebanyak 10 (sepuluh) nasabah serta telah membujuk dan menyuruh ke 10 (sepuluh) nasabahnya yaitu SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, THERESIA SUPARNI, SLAMET HARYANTI, R. SUHARTONO, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, RUSMAN, GUNAWAN dan KOSNODIN agar mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengatakan kepada ke 10 (sepuluh) nasabah Terdakwa tersebut bahwa syarat mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo sangat mudah hanya dengan menyerahkan fotocopy SK pertama dan terakhir, fotocopy KTP nasabah, fotocopy KK dan pas foto saja, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada ke 10 (sepuluh) nasabahnya agar jika ditanya oleh pihak BPR BKK Purworejo tentang jaminan kreditnya, Terdakwa menyuruh ke 10 (sepuluh) nasabahnya agar menjawab bahwa jaminan kreditnya berupa sepeda motor Suzuki CD 110 tahun 2002 nopol AA 4990 KA;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Rini Setiawati menjelaskan kepada ke 10 (sepuluh) nasabah nya bahwa nantinya pada saat uang kredit telah cair masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya bisa didapat oleh setiap nasabah hanya setengahnya saja yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Rini Setiawati membawa 10 (sepuluh) nasabah yang mengajukan pinjaman kepada PD BPR BKK Purworejo dengan total pinjaman sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    1. SRI REJEKI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
    2. SRI SULISTYOWATI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
    3. KOSNODIN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
    4. YANUAR ARIFIN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
    5. ATIK RINAWATI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
    6. GUNAWAN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;

Halaman 34 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TH SUPARNI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.10.000.000,00 sisanya yang Rp.40.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  8. SLAMET HARYANTI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.12.500.000,00 digunakan oleh NANIK ASTIWINARTI, sedangkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  9. R. SUHARTONO menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati.
  10. RUSMAN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
- Bahwa setelah ke 10 (sepuluh) nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati telah menerima pencairan kredit masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Rini Setiawati mengajak 5 (lima) nasabahnya yaitu SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, R. SUHARTONO, ATIK RINAWATI dan KOSNODIN, ke rumah saksi TINTIN SUMARNI yang beralamat di Asrama Yonif 412, Rt.002 / Rw.001, Kel. Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, sesampainya di rumah saksi TINTIN SUMARNI Terdakwa Rini Setiawati mempertemukan ke 5 (lima) nasabahnya dengan saksi TINTIN SUMARNI dan pada saat itu Terdakwa Rini Setiawati mengatakan kepada ke 5 (lima) nasabahnya tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa Rini Setiawati prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang akhirnya nasabah-nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut percaya dan menuruti permintaan Terdakwa Rini Setiawati;
  - Bahwa khusus untuk nasabah Terdakwa Rini Setiawati bernama THERESIA SUPARNI, Terdakwa Rini Setiawati hanya menyerahkan uang pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja karena sepengetahuan THERESIA SUPARNI dirinya hanya mengajukan kredit sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, sehingga sisa uang pencairan kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati sedangkan sisanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI di rumah saksi TINTIN SUMARNI;
  - Bahwa untuk 2 (dua) nasabah Terdakwa Rini Setiawati yang lain yaitu nasabah SLAMET HARYANTI dan nasabah RUSMAN keduanya hanya menerima uang pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana untuk uang pencairan kredit nasabah SLAMET HARYANTI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa Rini Setiawati di dalam mobil pada saat berada

Halaman 35 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kantor PD BPR BKK Purworejo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo no. 20, Purworejo, sedangkan sisanya masing-masing sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati masing-masing senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masing-masing senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI;

- Bahwa kepada 2 (dua) nasabah lain milik Terdakwa Rini Setiawati yaitu YANUAR ARIFIN dan GUNAWAN yang juga mengajukan kredit di PD BPR BKK Purworejo dengan besaran pinjaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa juga telah mengatakan kepada 2 (dua) nasabah Terdakwa tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa Rini Setiawati prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang akhirnya nasabah-nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut percaya dan akhirnya menuruti permintaan Terdakwa Rini Setiawati, uang pencairan kredit nasabah YANUAR ARIFIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa Rini Setiawati pada saat sedang makan di warung kosek yang terletak di pojok alun-alun Purworejo sedangkan uang pencairan kredit nasabah GUNAWAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa Rini Setiawati pada saat berada di rumah makan Padang yang terletak di dekat kantor PD BPR BKK Purworejo, sehingga ke 2 (dua) nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut juga hanya menerima pencairan uang kredit masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja;

- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati telah menikmati uang pencairan ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawahnya tersebut sebesar Rp.240.000.000,- dengan rincian:

1.	SRI REJEKI	: Rp 25.000.000,00
2.	SRI SULISTYOWATI	: Rp 25.000.000,00
3.	KOSNODIN	: Rp 25.000.000,00
4.	YANUAR ARIFIN	: Rp 25.000.000,00
5.	ATIK RINAWATI	: Rp 25.000.000,00
6.	GUNAWAN	: Rp 25.000.000,00
7.	R. SUHARTONO	: Rp 25.000.000,00
8.	TH SUPARNI	: Rp 40.000.000,00
9.	SLAMET HARYANTI	: Rp 12.500.000,00
10.	<u>RUSMAN (melalui SRI REJEKI)</u>	<u>: Rp 12.500.000,00</u>
	Total	: Rp 240.000.000,00

- Bahwa selain Terdakwa Rini Setiawati telah menikmati uang pencairan pinjaman ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawa terdakwa tersebut, Terdakwa Rini Setiawati juga telah menikmati uang pencairan pinjaman dari PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati sendiri sebesar

Halaman 36 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00, sehingga total uang yang telah dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa Rini Setiawati menggunakan uang ke 10 (sepuluh) nasabah tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati tidak mempunyai bukti setoran angsuran pinjaman di PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati sendiri;
- Bahwa untuk pengembalian kredit milik Terdakwa Rini Setiawati sendiri yaitu pembayaran angsuran kreditnya Terdakwa Rini Setiawati membayar setengah dari jumlah angsuran yang ada yang dilakukan setiap bulan langsung ke PD BPR BKK Purworejo tetapi Terdakwa Rini Setiawati tidak mempunyai bukti kwitansi pembayaran angsuran setiap bulannya tersebut;
- Bahwa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 151 nasabah PNS Akmil dan Rindam IV Diponogoro telah menyetorkan uang angsuran kredit kepada PD. BPR BKK Purworejo melalui saksi Joko Suseno sebesar Rp. 8.697.937.995,- yang berasal dari cicilan 151 nasabah dan dari saksi Joko Suseno sendiri yang mengatasnamakan nasabah Fiktif yang diterima dari saksi Tintin Sumarni, Siti Soimah, Caroline Eni Astuti, saksi Nany Astiwinarti, Ilham Soleh, Karuniawati, Terdakwa Rini Setiawati, Sri Rejeki, Banari, Sutiman, Mustamil dan Slamet Pujiono, selanjutnya pada bulan November tahun 2013 Terdakwa Rini Setiawati bersama dengan saksi Joko Suseno yang selaku Juru Bayar, saksi Tintin Sumarni, saksi Siti Soimah, saksi Nany Astiwinarti saksi Caroline saksi Eni Astuti, saksi Ilham Soleh, saksi Karuniawati, , saksi Sri Rejeki, saksi Banari, saksi Sutiman, saksi Mustamil dan saksi Slamet Pujiono tidak dapat lagi melakukan penyetoran angsuran atas pinjaman pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang karena uang tersebut sudah digunakan secara pribadi selain itu saksi Joko Suseno juga sudah tidak menjabat sebagai Juru Bayar/bendahara gaji lagi. Kemudian dilakukan klarifikasi oleh Manajemen PD BPR BKK Purworejo kepada Puskopad Akmil Magelang dan nasabah/Debitur (nama-nama Puskopad Akmil Magelang) sebagai tindak lanjut atas tindakan adanya penyetoran angsuran dengan hasil:
  1. Kepala Puskopad Akmil Magelang tidak pernah menandatangani untuk 387 berkas pengajuan kredit pegawai yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;
  2. Pengajuan kredit untuk 387 debitur yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang menggunakan data/berkas yang tidak benar/palsu antara lain copy identitas, copy akta nikah, copy KK, copy Skep PNS dan BPKB sebagai jaminan tambahan yang semuanya tidak sesuai/tidak benar;
- Bahwa sebagaimana proses pengajuan kredit oleh debitur dan penyaluran dana / pinjaman melalui kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo yang seharusnya dilakukan oleh saksi SLAMET PAMUJI selaku Kepala Seksi Pemasaran dan Pimpinan KPO PD BPR BKK Purworejo terhadap pihak-pihak yang mengatas namakan 387 orang pegawai Puskopad Akmil

Halaman 37 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Magelang tersebut tidak sesuai ketentuan penyaluran kredit yang berlaku antara lain:

- a) Terkait dengan penerimaan berkas pengajuan kredit yang mengatas namakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang diluar kantor dan bukan dari calon debitur sendiri yaitu dari Anggota Akmil sebanyak 112 nasabah, dari Rindam IV / Diponogoro sebanyak 39 Nasabah dan orang umum/fiktif (luar Akmil/tidak PNS) sebanyak 236 nasabah (petani, buruh dan pedagang);
  - b) Calon nasabah/debitur dan juru bayar gaji Puskopad Akmil Magelang menyerahkan berkas pengajuan kredit pegawai yang tidak benar berupa:
    - 1) jaminan BPKB bukan milik calon nasabah/debitur;
    - 2) persetujuan dari pimpinan atau atasan langsung, slip gaji, SK PNS, KK dan Akta nikah yang tidak benar/dipalsukan;
  - c) Saksi dalam membuat/menandatangani Berita acara pembahasan kredit atau analis kredit secara formalitas oleh kepala seksi pemasaran dan atau pimpinan kantor pusat operasional (KPO) bersifat administratif berdasarkan berkas yang ada, tidak dilakukan pengecekan kebenaran berkas pengajuan kredit dan kebenaran data calon nasabah/debitur (survey calon debitur);
  - d) Dalam penandatanganan perjanjian kredit yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tidak sesuai ketentuan dimana tidak dilakukan secara bersamaan/berhadapan antara debitur dan pimpinan KPO dan tidak disaksikan oleh Pejabat Bank;
  - e) Tidak dilakukan verifikasi kebenaran data debitur dengan data pihak yang hadir menandatangani perjanjian kredit saat pencairan kredit;
  - f) Dalam pengelolaan pinjaman, terdapat adanya penerimaan uang sebesar Rp.146.500.000,- oleh Saksi Slamet Pamuji (saat menjabat kepala Seksi pemasaran dan pimpinan KPO) dari Saksi Serka Joko Suseno (juru bayar gaji Puskopad Akmil Magelang);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-332/KR.411/2015 tertanggal 9 Desember 2014, diuraikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut yaitu dapat disimpulkan:
- a) Pemberian kredit pegawai yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada PNS Puskopad Akmil Magelang dengan sistem pembayaran potong gaji yang menimbulkan kerugian bank (PD BPR BKK Purworejo);
  - b) Adanya pemalsuan tanda tangan milik saksi Dadang Suhara (selaku Kapuskopad Akmil Magelang) oleh saksi Joko Suseno (bendahara gaji / juru bayar Puskopad Akmil);
  - c) Pihak-pihak yang berwenang menandatangani MOU tersebut (direksi Bank dan ketua Puskopad) tidak pernah bertemu, sehingga penandatanganan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, selama kerja sama berlangsung pihak bank juga tidak pernah bertemu dan mengenal secara langsung Sdr. Dadang Suhara, melainkan hanya berhubungan dengan Sdr. Joko Suseno;
  - d) Bank tidak pernah melakukan penelitian lebih lanjut atas kerjasama tersebut, sehingga tidak mengetahui bahwa saksi Joko Suseno sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara/juru bayar;
  - e) Proses pemberian kredit tidak sesuai dengan SOP Bank yaitu:





1. Pada saat pengajuan kredit, seluruh dokumen kredit yang sudah lengkap diserahkan melalui joko Suseno atau melalui saksi Tintin Sumarni (PNS Akmil/Istri Sdr. Joko Suseno) dan saksi Woro Harsitowati (Saudara dari Joko Suseno) untuk diserahkan ke Bank yaitu saksi Slamet Pamuji/Kepala KPO;
  2. Penelitian dan verifikasi terhadap kebenaran dokumen tidak dilakukan oleh saksi Slamet Pamuji/Petugas KPO, sehingga bank tidak mengetahui adanya ke tidak benaran data yang disampaikan. Analisis kredit hanya didasarkan pada slip gaji yang dilampirkan pada dokumen kredit tersebut, namun petugas Bank tidak pernah melakukan wawancara langsung ke debitur atas kebenaran data penghasilan yang bersangkutan;
  3. Kredit tersebut direkomendasikan oleh Slamet Pamuji (kepala KPO) tanpa terlebih dahulu dilakukan survei terhadap Debitur dan pengujian/penelitian atas dokumen yang diterima. Selanjutnya kredit disetujui oleh sdr. Nani Sri Wahyuni (kepala bidang kredit), sesuai dengan batas kewenangan memutus kredit (sampai dengan Rp.500.000,-) dan langsung dicairkan;
  4. Pada saat pencairan kredit, saksi Slamet Pamuji tidak melakukan pengecekan/pencocokan kebenaran data debitur didalam dokumen dengan debitur yang datang melakukan pencairan kredit.
  5. Seluruh fasilitas kredit dilengkapi dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor namun tidak pernah dilakukan pengecekan atas kebenaran jaminan tersebut;
  6. Pada saat proses kredit, jaminan kendaraan bermotor tidak pernah dibawa kebank, tidak dilengkapi dengan gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Selain itu, saksi Slamet Pamuji tidak pernah mencocokkan antara BPKB dengan fisik kendaraanya. Dari hasil on the spot diketahui bahwa seluruh jaminan bukan milik debitur dan tidak diketahui keberadaannya;
  7. Seluruh perjanjian kredit dilakukan secara di bawah tangan, tidak dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Adanya rekayasa data yaitu:
1. Terhadap debitur dari luar PNS Akmil Magelang terdapat rekayasa (Pemalsuan) data nasabah yang dilakukan dengan cara mengganti sebagian identitas diri berupa foto dan atau nama yang ada di KTP sehingga tidak sama dengan data identitas yang sebenarnya;
  2. Terhadap debitur yang berasal dari PNS Akmil Magelang, data struk gaji berikut tanda tangan dari juru bayar tidak sesuai dengan instansi dimana debitur tersebut bekerja;
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati tidak berhak atas uang realisasi/pencairan kredit debitur PD BPR BKK Purworejo yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang sejumlah 10 (sepuluh) nasabah dengan jumlah total sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran kredit yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
  - Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa Rini Setiawati yang telah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima setengah dari realisasi kredit ke 10 (sepuluh) nasabahnya masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa prosedurnya memang nasabah hanya menerima setengah dari total pinjaman kepada PD BPR BKK Purworejo untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rini Setiawati;
- b. Merekayasa data diri Terdakwa Rini Setiawati sendiri pada saat menandatangani surat permohonan kredit dimana dalam data tersebut dikatakan bahwa Terdakwa Rini Setiawati merupakan anggota Puskopad Akmil Magelang padahal Terdakwa Rini Setiawati terdaftar sebagai anggota Sdirbindik Akmil Magelang agar Terdakwa Rini Setiawati bisa menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rini Setiawati telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara cq PD BPR BKK Purworejo berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan proses pencairan/realisasi pinjaman nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo No. SR-182/PW II/5/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan hasil perhitungan BPKP perwakilan Jateng kerugian keuangan negara yaitu Rp.18.958.005.614,- atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, terdiri atas yaitu:
  1. Pembayaran pokok pinjaman yang diterima nasabah/debitur Rp.18.692.756.650,-;
  2. Pembayaran biaya asuransi terkait pemberian kredit pegawai yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan Rp.194.195.350,-;
  3. Pembayaran imbal jasa 1 % kepada Serka Joko Suseno Rp.71.053.614,-;
  4. Dana realisasi kredit ke 10 (sepuluh) nasabah Terdakwa Rini Setiawati yang telah dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati adalah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan dana realisasi kredit atas nama Terdakwa Rini Setiawati sendiri yang telah dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sehingga total dana realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo yang telah dinikmati Terdakwa Rini Setiawati dari ke 10 (sepuluh) nasabahnya sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
  5. Dana realisasi kredit atas nama terdakwa Rini Setiawati dan ke 5 (lima) nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati yaitu atas nama Theresia Suparni, Slamet Haryanti, Rusman, Yanuar Arifin dan Gunawan dengan total dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah dinikmati oleh saksi JOKO SUSENO dan saksi TINTIN SUMARNI;
  6. Sedangkan dana realisasi kredit atas nama Terdakwa Rini Setiawati sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh saksi SITI SOIMAH;

Perbuatan ia Terdakwa RINI SETIAWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 40 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa RINI SETIAWATI, SE selaku PNS TNI-AD Sdirbindik Akmil Magelang, pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan pada dakwaan Kesatu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PD BPR BKK Purworejo didirikan berdasarkan Akte Notaris Imam Supingi, SH No. 85 tahun 13 September 2005 tentang Akte Pendirian PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa sumber dana dari PD BPR BKK Purworejo bersumber dari Penyertaan modal yang didukung oleh Pemerintah Povinsi Jateng Rp.9.600.000.000,- (49,48%) dan Pemerintah Kab. Purworejo Rp.9.800.000.000,- (50,52%) sehingga total modal yang dimiliki sebesar Rp.19.400.000.000,- (100%);
- Bahwa adapun usaha PD BPR BKK Purworejo dalam kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit/pinjaman kepada masyarakat;
- Bahwa adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha dari PD BPR BKK Purworejo yaitu :
  1. UU RI. No. 17 tahun 2013 tentang keuangan negara menyebutkan dalam pasal 3 ayat (1) yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/131/SKDIR/BPRBKK/X/ 2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang sistem dan prosedur perkreditan dan peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/133/SKDIR/BPRBKK/XI/ 2011 tertanggal 1 November 2011 tentang sistem dan prosedur perkreditan Bab III,
    - Pasal 3 ayat (1) prosedur kredit yaitu "prosedur kredit melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
      - a. Permohonan kredit.
      - b. Penelitian berkas kredit.
      - c. Survey nasabah dan Agunan.
      - d. Pembahasan Kredit.
      - e. Usulan Kredit.
      - f. Putusan Kredit.
      - g. Realisasi Kredit.

Halaman 41 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Administrasi kredit dan Agunan.
- i. Pengawasan dan pembinaan Kredit”.
- Pasal 3 ayat (2) permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan menggunakan form yang telah disediakan oleh bank atau dengan menulis/ diketik sendiri, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- Pasal 3 ayat (4) berbunyi “kelengkapan berkas kredit sekurang-kurangnya terdiri dari foto copy KTP/keterangan domisili, kartu keluarga, akta nikah (bagi yang menikah), pas photo, agunan tambahan, photo agunan, SK asli pengangkatan/foto copy, SK terakhir, surat kuasa potongan gaji dan dokumen lainnya (bagi kredit pegawai);
- Pasal 3 ayat (5) yaitu setelah berkas diterima bank, kemudian dilakukan peninjauan (survey) pada rumah tinggal calon debitur dan tempat usahanya serta penilaian terhadap calon agunan tambahan dengan memperhatikan faktor karakter, kemampuan, permodalan, kelayakan agunan dan kondisi;
- Pasal 3 ayat (6) pembahasan kredit dilakukan setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur (survey) yang dapat memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi Karakter, kemampuan membayar calon debitur, kebutuhan modal, kondisi usaha, dan nilai jual agunan;
- Pasal 3 ayat (7) calon debitur yang berasal dari luar wilayah kerjanya, harus dikoordinasikan dengan kantor cabang lain atau kantor pusat dan debitur dari luar kabupaten harus mendapat persetujuan direksi;
- Pasal 3 ayat (8) yaitu permohonan kredit yang memenuhi kriteria kelayakan tersebut diatas pada butir 5 dan 6, diusulkan kepada pejabat yang berwenang memutus kredit dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menggambarkan layak / tidaknya kredit mau diputuskan, dengan telah ditandatangani oleh Petugas Survey, kredit, kasi pemasaran dan pejabat yang diatasnya sesuai kewenangannya;
- Pasal 3 ayat (9) putusan kredit diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan putusan disetujui atau ditolak suatu permohonan kredit dengan cara menandatangani di tempat yang telah disediakan atau dengan bentuk surat;
- Pasal 3 ayat (10) yaitu kredit yang telah mendapatkan persetujuan untuk dicairkan, debitur diberitahu dengan menggunakan lisan atau surat, alat komunikasi dengan menginformasikan tanggal pencairannya. Pada saat pencairan/ penandatanganan berkas-berkas kredit sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 (dua) orang pegawai bank, kemudian sebagai tindakan selanjutnya pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah bayar;
- 3. Peraturan Direksi PD. BPR. BKK. Purworejo No. 581/507/SK DIR/BPR BKK/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 tentang sistem dan prosedur perkreditan pada PD. BPR. BKK Purworejo;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/131/SKDIR/BPRBKK/X/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 tentang Sistem dan prosedur perkreditan dan Peraturan Direksi PD BPR BKK Purworejo No. 581/133/SKDIR/BPRBKK/XI/2011 tertanggal 1 November 2011 tentang sistem dan prosedur perkreditan dan Peraturan Direksi PD. BPR. BKK.

Halaman 42 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Purworejo No. 581/507/SK DIR/BPR BKK/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 tentang sistem dan prosedur perkreditan pada PD. BPR. BKK Purworejo, tahapan/prosedur permohonan kredit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur dengan menggunakan Form (disiapkan oleh BPR) dan diterima pada unsur KPO;
2. Kelengkapan berkas kredit sekurang-kurangnya terdiri dari foto copy KTP, keterangan domisili, kartu keluarga, pas foto, SK asli atau foto copy SK, surat keterangan potong gaji, dilakukan penelitian oleh unsur KPO dan atau Seksi pemasaran;
3. Survey Nasabah dan agunan dilakukan unsur KPO;
4. Unsur KPO (terdiri dari pimpinan KPO, Seksi pemasaran dan analisis kredit) melakukan pembahasan kredit, yang isi bahasannya diantaranya tentang layak tidaknya calon nasabah diberikan kredit. Dalam pembahasan tersebut yang bertanggung jawab adalah pimpinan KPO;
5. Sesuai dengan batas kewenangan kredit, bila kredit yang diberikan Rp. 1 s/d Rp.25.000.000,- kewenangan keputusan kredit adalah pimpinan cabang atau pimpinan KPO. Bila kredit Rp.25.000.000,- ke atas s/d Rp.50.000.000,- pemutus kreditnya adalah Kabid Kredit, jika kredit Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- pemutus kreditnya adalah Direksi;

Tentang pelaksanaannya:

- a. Kredit Rp. 1 s/d Rp. 25.000.000,- setelah dilakukan pembahasan dan dinyatakan layak diberikan kredit, maka pimpinan cabang / KPO langsung merealisasikan kredit melalui kasir.
- b. Kredit Rp.25.000.000,- ke atas s/d Rp.50.000.000,- setelah dilakukan pembahasan dan dinyatakan layak diberikan kredit oleh unsur KPO, diajukan kepada Kabid Kredit untuk mendapatkan persetujuan. Kabid kredit bersama Account Officer (AO) (unsur dibawah Kabid Kredit) menindaklanjuti dengan melakukan survey lapangan, baik kepada calon nasabah maupun pada agunan, dengan cara diantaranya mencocokkan data yang ada pada pembahasan yang telah ditandatangani oleh Unsur KPO, yaitu baik Identitas Calon Nasabah. Profesi maupun penghasilannya dan agunannya, bila dirasa benar keadaan calon nasabah sesuai dengan pembahasan KPO yang ada, Kabid Kredit mengambil kesimpulan layak tidaknya diberikan kredit, bila menyetujui kredit maka kabid kredit menerbitkan persetujuan kredit. Persetujuan kredit berikut kelengkapan berkas dari Kabid kredit diserahkan kembali pada KPO, pimpinan KPO menerbitkan Blangko Fiat Kredit diantaranya berisi memutuskan ditolak atau disetujuinya pemberian kredit, mendasari persetujuan dari Kabid Kredit, pimpinan KPO menyetujui realisasi kredit, selain menerbitkan blangko fiat kredit, KPO juga melengkapi administrasi kredit untuk realisasi kredit, diantaranya perjanjian kredit, surat perintah bayar, setelah berkas kredit lengkap, realisasi kredit dilakukan di kasir unsur KPO.
- c. Untuk kredit Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- prosedur pelaksanaannya sama sebagaimana tersebut di atas, yang awal melakukan kegiatan adalah unsur KPO dan unsur Kabid Kredit, yaitu Kabid Kredit setelah melaksanakan tugasnya dan menyimpulkan layak diberikan kredit kepada nasabah, maka kabid kredit mengusulkan secara tertulis kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan. Direksi

Halaman 43 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permintaan penjelasan dari Kabid Kredit dan KPO, setelah terdapat penjelasan darinya dan diyakini layak diberikan kredit, maka direksi memberikan keputusannya persetujuan kredit, untuk realisasi kredit diserahkan kepada KPO.

6. Untuk kredit PNS dan atau TNI ditentukan yaitu untuk tahun 2009 s/d 2011 pinjaman di atas Rp.15.000.000,- debitur wajib menyerahkan agunan tambahan dan dilakukan pengikatan yaitu:

- a. Pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,- pengikatnya dengan surat kuasa menjual.
- b. Pinjaman di atas Rp.5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- pengikatnya sekurang-kurangnya dengan menggunakan SKMHT (surat kuasa menjual hak tanggungan) dan atau Fidusia (untuk barang bergerak).
- c. Pinjaman di atas Rp.50.000.000,- pengikatnya dengan APHT (akta pemasangan hak tanggungan).

- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat diangkat di Kesatuan AKMIL Magelang khususnya bertugas di Sdirbindik Akmil Magelang pernah mengajukan pinjaman kredit ke PD BPR BKK Purworejo pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mencari calon nasabah yang akan mengajukan kredit pada PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa PD BPR BKK Purworejo telah menjalin kerjasama dengan Koperasi Angkatan Darat Akademi Militer (Puskopad Akmil) Magelang di Kota Magelang untuk melayani usaha perkoperasian di Lingkungan Akademi Militer Angkatan Darat, meliputi unit Usaha Pertokoan, unit usaha simpan pinjam, unit usaha angkutan, unit usaha rekanan dan unit usaha kredit kepemilikan rumah (KPR). Perjanjian kredit dimaksud adalah surat perjanjian kerjasama tentang Kredit potong gaji pegawai yang seharusnya ditanda tangani oleh Kepala Puskopad Akmil pada periode tahun 2010 s/d Maret 2012 adalah Mayor Caj Drs. Dadang Suhara, selanjutnya kepala Puskopad Akmil Magelang periode April tahun 2012 s/d 2013 Mayor Infantri Suwardi dan periode 2013 s.d 2015 dijabat Mayor Caj Sutarmin tidak ada lagi surat perjanjian kerjasama, sedangkan sebagai Juru Bayar Gaji pegawai Puskopad sejak tahun 2009 s.d maret 2012 dijabat oleh Saksi Serka Joko Suseno kemudian sejak tahun 2012 jabatan juru bayar gaji pada Puskopad Akmil Magelang dihapuskan;
- Bahwa saksi SLAMET PAMUDJI sejak tahun 2010 bekerja di PD. BPR. BKK Purworejo dan sudah menjabat sebagai Seksi Pemasaran berdasarkan SK Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Purworejo No. 581/01/SK.DIR/BPR BKK/II/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat eksekutif pejabat struktural dan staf pada PD BPR BKK Purworejo mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Peraturan Direksi PD. BPR. BKK Purworejo No. 581/127/Kep.Dir/09/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja PD. BPR. BKK Puoworejo yaitu:

Halaman 44 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 29 Bidang Kredit mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas;
- ✓ Pasal 30 bidang kredit mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan perencanaan kredit;
  - b. Menyelenggarakan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian;
  - c. Memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah;
  - d. Membina debitur secara berkesinambungan dan membentuk tim kerja yang diperlukan;
  - e. Melakukan manajemen dokumen agunan/collateral management;
  - f. Mengajukan review atas permohonan kerjasama kemitraan dengan lembaga lain;
  - g. Menyusun rencana kerja dan anggaran perkreditan;
  - h. Melakukan review, memberikan rekomendasi atau keputusan atas semua resiko dari permohonan kredit yang diajukan oleh kantor Cabang/KPO meliputi permohonan kredit baru, kredit bermasalah yang diusulkan restrukturisasi, kredit bermasalah yang diusulkan untuk diselesaikan di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- ✓ Pasal 31 bidang kredit mempunyai wewenang:
  - a. Memutuskan atau mengusulkan kepada Direksi permohonan kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang / KPO baik permohonan baru maupun restrukturisasi.
  - b. Memutuskan/mengusulkan kepada Direksi penghapusan (write off) denda, bunga, pokok kredit bermasalah;
  - c. Mengusulkan kepada direksi untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hukum (litigasi);
  - d. Mengajukan usulan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dan tidak terbatas pada lembaga pengadilan, pengacara, notaris, perusahaan penilai, lembaga keuangan bank/non bank dan instansi pemerintah;
- Bahwa saksi SLAMET PAMUDJI kemudian sebagai PLT Kantor Pusat Operasional (KPO) sesuai SK. Direksi PD.BPR. BKK Purworejo No. 581/50/SK DIR/BPR BKK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang pengangkatan Saudara Slamet Pamuji sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan Kantor Pusat Operasional Pada PD. BPR BKK Purworejo dan kemudian berdasarkan SK. Direksi PD. BPR. BKK Purworejo No. 581/178/SK DIR/BPR BKK/VIII/2012 tanggal 1 September 2012 tentang pengangkatan Saudara Slamet Pamuji sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) pada PD BPR BKK Purworejo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PD. BPR. BKK Purworejo No. 581/127/Kep.Dir/09/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Struktur organisasi dan tata kerja PD. BPR. BKK Purworejo yaitu:
  - Pasal 45 berbunyi Fungsi KPO dan Kantor cabang adalah menjadi pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif di Kantor Pusat/Kantor Cabang berupa pemasaran dan pemrosesan kredit dan pembinaan nasabah, pencatatan transaksi berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan, pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan yang dikehendaki oleh

Halaman 45 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dan ketentuan perbankan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan;

- Pasal 46 berbunyi wewenang Kantor Cabang meliputi:
  - a. Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya, atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya;
  - b. Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
- Bahwa sebelum adanya permohonan kredit sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, antara saksi SLAMET PAMUJI dengan saksi Joko Suseno telah melakukan pembicaraan awal terkait dengan pengajuan kredit dimana saksi SLAMET PAMUJI meminta kepada saksi Joko Suseno agar berkas permohonan kredit dari nasabah/debitur diserahkan kepada saksi Slamet PAMUJI dengan maksud untuk mempermudah proses pencairan kredit dan saksi Joko Suseno berjanji akan memberikan fee kepada saksi SLAMET PAMUJI sebesar Rp.500.000,- per berkas permohonan;
- Pemberian kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sejumlah 387 nasabah yang terdiri dari Anggota Akmil sebanyak 112 nasabah, dari Rindam IV / Diponegoro sebanyak 39 Nasabah dan orang umum/fiktif (luar Akmil/bukan PNS) sebanyak 236 nasabah dengan proses yaitu:
  - ✓ Diawali oleh saksi JOKO SUSENO menerima dan mengumpulkan berkas persyaratan permohonan kredit nasabah yang diterima dari saksi Tintin Sumarni, Siti Soimah, Caroline Eni Astuti, Nany Astiwinarti, Agustinus Yuliyanto, Ilham Soleh, Karuniawati, Terdakwa Rini Setiawati, Sri Rejeki, Banari, Sutiman, Mustamil dan Slamet Pujiono, kemudian saksi JOKO SUSENO membuat slip gaji seluruh nasabah/debitur seolah-olah sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang kemudian saksi Joko Suseno memalsukan tanda tangan kepala Puskopad Akmil Magelang dalam surat persetujuan / rekomendasi pengajuan kredit pegawai/debitur dan menyiapkan persyaratan lainnya yaitu SK pengangkatan PNS, KTP, KK, Akte Nikah dan Jaminan Tambahan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (sudah dirubah isinya/identitas sebenarnya) serta saksi Joko Suseno membuat sendiri struk gaji (membuat rincian pembayaran penghasilan) serta membuat dan menandatangani sendiri surat kuasa memotong gaji pemohon kredit nasabah, selain itu saksi Joko Suseno juga menandatangani sendiri surat perjanjian kerjasama antara PD. BPR BKK Purworejo dengan Kepala Puskopad Akmil Magelang (Drs. Dadang Suhara) tentang pemotongan gaji dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Puskopad Akmil Magelang;
  - ✓ Bahwa untuk menyiapkan KTP, KK, Surat Nikah, pas foto dan foto copy surat keputusan pegawai (SKEP) dalam rangka melengkapi persyaratan permohonan kredit saksi Joko Suseno menyuruh saksi Tintin Sumarni, saksi Siti Soimah (PNS Akmil) dan saksi Nany Astiwinarti, dan dalam pelaksanaannya saksi Tintin Sumarni bersama-sama saksi Siti Soimah (PNS Akmil) dan saksi Nany Astiwinarti dibantu oleh saksi Banari, Sutiman dan saksi Ani Suwartati yang bersama-sama mengumpulkan persyaratan

Halaman 46 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan kredit tersebut. Kemudian saksi Joko Suseno memberikan imbalan uang kepada Pemilik SKEP dengan besaran bervariasi sebesar Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- setelah kredit cair (untuk nasabah yang bukan PNS Akmil/RIndam);
- ✓ Setelah persyaratan administrasi permohonan kredit 387 nasabah tersebut lengkap, kemudian saksi Joko Suseno memasukkan berkas kedalam amplop warna coklat yang disertai amplop kecil warna putih berisi uang tunai antara Rp. 350.000,- s/d Rp. 500.000,- untuk tiap satu permohonan kredit, oleh saksi Joko Suseno amplop tersebut ada yang diserahkan langsung kepada saksi Slamet Pamuji dan ada juga yang diserahkan kepada saksi Tintin Sumarni dan saksi Woro Harsintowati untuk disampaikan kepada saksi Slamet Pamuji;
  - ✓ Setelah saksi Slamet Pamuji menerima berkas persyaratan permohonan kredit tersebut lalu diperiksa oleh saksi Slamet Pamuji sendiri tanpa melakukan konfirmasi / klarifikasi kepada atasan langsung (kepala Puskopad Akmil Magelang) atas kebenaran berkas pengajuan kredit sebagai bagian dari kegiatan Survei calon nasabah/debitur. Selain itu pemberian kredit oleh PD. BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang selama tahun 2010 s/d 2013 berlangsung tanpa dilakukan survei secara benar dan pembuatan berita acara pembahasan / analisa kredit hanya didasarkan pada berkas pengajuan kredit dari calon nasabah/debitur, padahal seharusnya saksi selaku Seksi Pemasaran/kepala KPO melakukan pembahasan kredit setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur (survey) yang dapat memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi Karakter, kemampuan membayar calon debitur, kebutuhan modal, kondisi usaha, dan nilai jual agunan sebelum menyetujui permohonan kredit namun tidak dilakukan oleh saksi;
  - ✓ Bahwa setelah saksi Slamet Pamuji menyetujui berkas pengajuan kredit nasabah / debitur tersebut lalu saksi Slamet Pamuji menghubungi saksi Joko Suseno untuk memberitahu bahwa dana nasabah akan dicairkan sesuai surat permohonan yang diajukan, lalu saksi Joko Suseno menyuruh saksi Tintin Sumarni serta saksi Sutiman atau saksi Banari untuk mendampingi nasabah yang akan menandatangani pencairan dana di PD. BPR. BKK Purworejo. Selanjutnya para nasabah diminta datang ke PD. BPR BKK Purworejo untuk menerima pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- dan menandatangani bukti pencairan kredit setelah menandatangani bukti pencairan tersebut masing-masing debitur (yang bukan PNS Akmil/luar Akmil) yang mengumpulkan data KTP, KK, Surat nikah dan Pas foto diberi imbalan uang sebesar Rp.600.000,- sampai Rp.1.500.000,- oleh saksi Joko Suseno maupun dari saksi Tintin Sumarni. Uang yang diterima nasabah dari saksi Joko Suseno maupun saksi Tintin Sumarni diberikan seolah-olah bantuan dari Akmil atau partai tertentu;
  - ✓ Setelah menerima pencairan kredit, debitur sebanyak 236 nasabah (yang bukan PNS Akmil) menyerahkan uang yang telah diterimanya dari PD. BPR BKK Purworejo kepada saksi Sutiman atau saksi Banari, selanjutnya oleh saksi Sutiman dan saksi Banari diserahkan kepada saksi Tintin Sumarni kemudian saksi Tintin Sumarni menyerahkan kepada saksi Joko

Halaman 47 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno. Sedangkan untuk nasabah debitur yang berasal dari Internal PNS Puskopad Akmil dan PNS Rindam IV Diponogoro sebanyak 151 debitur datang ke BPR dengan didampingi oleh saksi Nany Astiwinarti dan saksi Siti Soimah untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit sebesar Rp. 50.000.000,- perdebitur kemudian uang yang diterima nasabah diserahkan kepada saksi Nany Astiwinarti dan saksi Siti Soimah baru kemudian diserahkan kepada saksi Tintin Sumarni di luar kantor PD. BPR BKK Purworejo, selanjutnya uang yang diterima oleh saksi Tintin Sumarni kemudian dibagikan kepada 151 debitur sesuai kebutuhan yang sebenarnya, rata-rata sampai Rp.25.000.000,- per debitur, sedangkan sisanya Rp.25.000.000,- per debitur dipakai oleh saksi Tintin Sumarni, saksi Nany Astiwinarti dan saksi Siti Soimah;

- Bahwa pencairan uang tersebut terjadi pada tahun 2010 s/d 2013 di PD BPR BKK Purworejo dengan nilai sebesar Rp. 19.280.000.000,- untuk 387 nasabah dengan perincian :
  - a. Tahun 2010 ada 2 orang nasabah dengan pinjaman Rp.120.000.000,-
  - b. Tahun 2011 ada 51 orang nasabah dengan pinjaman sebesar Rp.2.458.000.000,-
  - c. Tahun 2012 ada 139 orang nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp.6.950.000.000,-
  - d. Tahun 2013 ada 195 orang nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp.9.725.000.000,-

Adapun perincian nasabah Puskopad Akmil Magelang adalah sebagai berikut:

NO	Nama Peminjam	Alamat	Realisasi	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Achmad Rifai	Dusun Bendo Rt 002 Rw 012 Donorojo Mertoyudan	02/10/2012	36	50.000.000,00
2	Adi Pracoyo	Desa Banjarnegoro Rt 04 Rw II	17/03/2012	36	50.000.000,00
3	Adib Wardoyo	Karangrejo Rt.03/08 Borobudur, Magelang	04/04/2013	36	50.000.000,00
4	Agus	Dusun Kasuran Rt 01/xvii, Kel Sumberarum	29/05/2013	36	50.000.000,00
5	Agus Hariyanto	Seneng Rt 01 Rw II, Banyurojo Mertoyudan Magelang	14/03/2011 29/09/2010	60 60	45.000.000,00 25.000.000,00
6	Agus Priambodo	Peterongan Rt 09 Rw Iv, Tegalrejo	13/10/2012	24	50.000.000,00
7	Agus Riyanto	Ngemplak Rt 01/iv, Gondosuli, Muntilan	23/03/2013	36	50.000.000,00
8	Agus Riyanto	Potrobangsari Rt 06 Rw Vi, Magelang Utara	21/07/2012	48	50.000.000,00
9	Agus Rubowo	Perum Griya Pbi C.40 Rt.23/09 Ngadirejo, Secang, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,00
10	Agus Subagiyo	Jl. Maluku No 49. Pa Iii-004/018 Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,00
11	Agus Supriyadi	Mediyunan Rt 03 Rw Ii Kel Keji Muntilan	25/06/2011	96	50.000.000,00
12	Agus Suyono	Dsn Salakan Rt 03 Rw Ii, Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,00

Halaman 48 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Agus Tri Hartini	Jogonegoro Rt 02 Rw li Mertoyudan Magelang	23/07/2011	96	50.000.000,00
14	Agustinus Suprpto	Banyurojo Rt 05 Rw Xi Mertoyudan	30/12/2011	72	50.000.000,00
15	Agustinus Yulianto	Paremono Rt 02 Rw Xii Kec Mungkid	14/05/2011	96	50.000.000,00
16	Ahmad	Paingan Rt 04 Rw Iv Kel Kedungsari	03/02/2012	72	50.000.000,00
17	Ahmad	Kerban Rt 01 Rw Xii, Sumberarum Tempuran	15/03/2013	36	50.000.000,00
18	Ahmad Mudhir	Kwayuhan Rt 04 Rw li, Gelangan	16/08/2012	48	50.000.000,00
19	Ahmad Zarkasi	Dsn Dampit Rt 03 Rw Iv, Mertoyudan	11/10/2012	36	50.000.000,00
20	Akhmad	Dk Badegan Rt 05/-, Desa Bantul	29/05/2013	36	50.000.000,00
21	Akhmad Satori	Dsn Ngemplak Rt.01/03 Teras	09/02/2013	36	50.000.000,00
22	Ambar Widiyati	Randusari Rt 03 Rw Iv,teras	18/09/2012	48	50.000.000,00
23	Amin	Cacaban Barat Rt 02/09, Kel Cacaban	21/05/2013	36	50.000.000,00
24	Anang Irwanto	Perum Bagongan Asri D-48 Mgl	07/07/2012	60	50.000.000,00
25	Andi	Pongangan Rt 02/12 Wates Magelang Utara	05/07/2013	36	50.000.000,00
26	Anggoro Sasmito	Kesatrian Lor Rt 01/viii, Gelangan	12/10/2012	24	50.000.000,00
27	Anik Suwartati	Asrama Merpati Wates Rt 11 Rw Viii, Desa Wates	27/12/2012	24	50.000.000,00
28	Anik Wijati	Gondangan Rt 06 Rw Xiv Margomulyo Sayegan	26/06/2012	36	50.000.000,00
29	Anton	Kwayuhan 06/08 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
30	Anton	Dsn Butuh Rt 01 Rw Xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,00
31	Antonius Handoyo	Jl Kenanga 6 Mertoyudan Rt 04/ii, Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,00
32	Anwar	Jogomulyo Rt.006/003, Tempuran, magelang	14/06/2013	36	50.000.000,00
33	Arbaeni	Sanggrahan 575 Rt.01/05 Wates, magelang Utara	18/02/2013	36	50.000.000,00
34	Arfan	Kembaran Rt 02 Rw I Kec Candimulyo	09/11/2013	36	50.000.000,00
35	Arie Yudhi Prasetyo	Jl. Telaga Pawenang 2 Pa-003/015 Desa Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,00
36	Arif Gunawan	Jl. Solor 13 Pancaarga 3 Rt 3 Rw Xix Banyurojo	25/06/2011	96	50.000.000,00
37	Artati Puji Rahayu	Desa Jogonegoro Rt 08 Rw 10, Mertoyudan	18/08/2011	96	50.000.000,00
38	Asmajid	Nampan Rt 02 Rw Xi Desa Bumirejo	19/11/2011	72	50.000.000,00
39	Asmudin	Dsn Bandung Dampit Rt	28/01/2013	36	50.000.000,00

Halaman 49 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11/v Kel Mertoyudan			
40	PNSawi	Soborojo Rt 16 Rw Xvii Desa Japan Tegalrejo	18/02/2012	72	50.000.000,00
41	Astri Eko Kartiko	Ngentak Rt 06 Rw Iii, Gelangan	04/10/2012	36	50.000.000,00
42	Atik Rinawati	Desa Srumbung Rt 02 Rw Vi, Kec Srumbung	28/02/2013	36	50.000.000,00
43	Badar	Desa Kembaran Rt 03 Rw li Kec Candimulyo	02/11/2013	36	50.000.000,00
44	Bambang Prasetyo	Puntuksari No 24 Tmg I Desa Temanggung	15/06/2012	48	50.000.000,00
45	Bambang Sukendro	Dsn Jonggrangan Rt 04 Rw X, Desa Sukorejo	28/02/2013	36	50.000.000,00
46	Bambang Sumantri	Jengkol Rt 01/iii Desa Losari	10/05/2012	60	50.000.000,00
47	Bambang Wahyudi	Botton Kopen Rt 04 Rw Vii, Magelang	29/10/2011	72	50.000.000,00
48	Bandriyo	Sidomulyo Rt 05 Rw Iii Candimulyo	30/12/2011	72	50.000.000,00
49	Bandy	Dsn Citro Bendo Rt 12 Rw Vii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,00
50	Bardi	Tidar Utara Rt 03 Rw Xi Magelang Selatan	23/08/2013	36	50.000.000,00
51	Basuki	Jumbleng Rt 03/05 Tamanagung Muntilan Magelang	26/07/2013	36	50.000.000,00
52	Budi Prasetyo	Papowan Rt 02 Rw li, Kel. Madureso	15/10/2011	96	50.000.000,00
53	Budi Siswadi Adi	Jl. Seram H 43 Potrobangsari	06/07/2012	24	50.000.000,00
54	Budi Sumaryono	Nepak Rt 03 Rw li, Desa Bulurejo	01/06/2012	36	50.000.000,00
55	Budi Suprpto	Perum Randusari Permai Rt 08 Rw Iv, Randusari	15/02/2013	36	50.000.000,00
56	Budi Suryanto	Kedungsari Rt 002 Rw 001 Magelang Utara	17/01/2013	36	50.000.000,00
57	Budi Sutrisno	Jl Jodipati No 6 Pa I Rt 002 Rw Xv Desa Banyurojo	07/04/2012	72	50.000.000,00
58	Budiyono	Jl Arjuna I Rt 15 Rw Iii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,00
59	Cahyo	Wates Prontaan Rt 05/04 Wates Magelang Utara Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,00
60	Carniti	Jl. Bali Rt li/xvii Mujen Banyurojo Mertoyudan	08/02/2012	72	50.000.000,00
61	Caroline Eni Artati	Jl. Waringin No 248 Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang	16/06/2012	48	50.000.000,00
62	Darmadi	Dsn Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh, Kec Candimulyo	09/04/2013	36	50.000.000,00
63	Darmawan	Cacaban Barat Rt 05/ix, Desa Cacaban	30/04/2013	36	50.000.000,00
64	Daryono	Mejing Rt.04/02 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,00
65	Daryono	Singosari Rt 004 Rw 011	14/06/2013	36	50.000.000,00

Halaman 50 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sidoagung Tempuran			
66	Dian Ruwiyati	Jl. Lingga No. 75 Panca Arga 3	28/07/2012	36	50.000.000,00
67	Didik Whan Sutrisno	Klentengan Rt 05 Rw Iv, Sukorejo, Magelang	14/09/2012	36	50.000.000,00
68	Djarmiko	Jln. Rama Rt.05/04 Kel. Mertoyudan	09/02/2013	36	50.000.000,00
69	Djoko Sunaryo	Dsn. Ngemplak Rt 01 Rw X, Desa Randusari	07/11/2012	36	50.000.000,00
70	Dul Zaini	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Ii, Teras,boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,00
71	Dwi Cahyaningtyas	Jl Kesatrian Kidul Rt 07/ix, Kel. Gelangan	14/05/2012	48	50.000.000,00
72	Dwi Kurniastuti	Jl. Lombok No 16 Pa Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	17/01/2012	72	50.000.000,00
73	Dwi Rahayuningsih	Mantenan Rt 005 Rw I Kel. Mertoyudan	28/01/2012	72	50.000.000,00
74	Eko Ariyanto	Mantenan Rt 003 Rw I Desa Mertoyudan	26/01/2012	72	50.000.000,00
75	Eko Suryanto	Perum Teras Asri Rt 02 Rw Iii, Teras,boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,00
76	Endah Werdiningsih	Dampit Rt 02 Rw Iv, Desa Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,00
77	Endang Asmarawati	Jl. Madura H 35 Pa Iii-002/018 Banyurojo Mertoyudan	16/07/2011	96	50.000.000,00
78	Endang Elwarni	Dsn Dampit Rt 03 Rw I, Mertoyudan	30/08/2012	36	50.000.000,00
79	Endratama	Dsn Geneng Rt 10/v, Sidomulyo, Candimulyo	23/03/2013	36	50.000.000,00
80	Eni Susetyowati	Jl Kesatrian Kulon E 28 Rt 006 Rw 004 Galangan Mgl	17/01/2013	36	50.000.000,00
81	Eri Susanti	Dsn. Sanggrahan Rt 01 Rtw Xii Desa Bumirejo	08/06/2012	36	50.000.000,00
82	Esther Aries Wdl	Jl Pramuka I Rt 07 Rw I, Kel. Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,00
83	Fajar Haryanto	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Ii	08/02/2013	36	50.000.000,00
84	Fakri	Manggoran Rt 1 Rw Vii, Kel Bondowoso	04/05/2011	96	45.000.000,00
85	Fauzan Yunus	Dsn Jetis Rt 09 Rw Ii, Kel Mertoyudan, Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,00
86	Fifin Sri Mulyanti	Jln.nanas No 13 Pa I Rt 01 Rw Xiv, Banyurojo	14/04/2012	48	50.000.000,00
87	Fitri Nuryati	Kel. Gelangan Rt 02 Rw I	24/11/2011	72	50.000.000,00
88	Giarto	Dsn Ngaglik Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,00
89	Giyanto	Jl. Parang Garuda No 10 Pai Rt 06/xv Kel. Banyurojo	24/04/2012	36	50.000.000,00
90	Gunadi	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Iii, Kel Randusari	04/01/2013	36	50.000.000,00
91	Gunawan	Dsn.krajan Rt.04/02	14/03/2013	36	50.000.000,00

Halaman 51 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bandongan, bandongan, magelang			
92	Gunawan	Dsn Campurejo Rt.002/006 Geblog Kaloran Temanggung	09/03/2013	36	50.000.000,00
93	Hadi	Kiringan Rt 01/06 Kalegen Bandongan Magelang	05/07/2013	36	50.000.000,00
94	Hadiyono	Tidar Dudan Rt 03/011 Tidar Utara Magelang Selatan	26/07/2013	36	50.000.000,00
95	Hanafi	Mejing li Rt.004/002 Mejing, Candimulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,00
96	Hardi	Jengkol Rt 02 Rw Iii, Desa Losari	28/07/2012	48	50.000.000,00
97	Hari Setyobudi	Potrobangsari Rt 008 Rw V Magelang	23/09/2011	96	50.000.000,00
98	Harno	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	10/04/2013	36	50.000.000,00
99	Hartanti	Cacaban Barat Rt 05 Rw Ix, Desa Cacaban	10/05/2013	36	50.000.000,00
100	Hartono	Tingal Wetan Rt 05/ii, Desa Wanurejo	28/03/2013	36	50.000.000,00
101	Hartoyo	Wates Rt 001 Rw Ix Kec Magelang Utara	13/08/2011	96	50.000.000,00
102	Haryanti	Cacaban Barat Rt.04/09 Magelang Tengah, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,00
103	Heni Pujiastuti	Jl Irian Jaya No 66 Pa 3 Rt 04/18, Desa Banyurojo	02/10/2012	36	50.000.000,00
104	Heny Kristiyanti	Asrama Merpati Rt 11/viii Kel.wates	27/04/2012	36	50.000.000,00
105	Heru Purnomo	Sriwedari Rt.001/001 Muntiran, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,00
106	Hery Suryanto	Sekaran Rt 004 Rw V Desa Banyurojo, Mertoyudan	19/08/2011	96	50.000.000,00
107	Ibrahim	Dsn Salakan Rt 06 Rw Iv, Kel Mertoyudan	05/01/2013	36	50.000.000,00
108	Ida Agustina	Asrama Dodik Belanegara Rt 03 Rw I, Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,00
109	Ig Sumaryono	Kel. Mertoyudan Rt 01 Rw I Magelang	25/08/2011	60	40.000.000,00
110	Ilham Rohani	Gedongan Kidul Rt 02 Rw Iv Kel. Bondowoso	22/12/2011	72	50.000.000,00
111	Ilham Soleh	Jl. Jodipati No 40 Pa I Banyurojo Mertoyudan	26/05/2011	96	40.000.000,00
112	Indro Joko Susilo	Dsn Dampit Rt 03 Rw li, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
113	Irwan	Banjarnegoro Rt.03/05 Mertoyudan, magelang	10/05/2013	36	50.000.000,00
114	Jadin Widodo	Nampan Rt 02 Rw 11 Bumirejo Mungkid Magelang	28/06/2012	48	50.000.000,00
115	Jais Woro	Dudan Rt 01 Rw I Kel	08/02/2013	24	50.000.000,00

Halaman 52 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pasuruhan Mertoyudan Kec			
116	Jamiul Muchtar	Bongsari Rt 04/01, Semarang Barat	27/08/2013	36	50.000.000,00
117	Jarot Rini Susanti	Rejowinangun Selatan Rt 03 Rw V, Kec Magelang Selatan	30/09/2011	96	50.000.000,00
118	Joko Mulyono	Jl. Madukoro No 16 Pa I Rt 03 Rw Xv Banyurojo	14/04/2012	36	50.000.000,00
119	Joko Santoso	Menowo 333 Desa Kedungsari	22/06/2013	36	50.000.000,00
120	Joko Susanto	Banyurojo Rt 005 Rw Xv	13/08/2011	96	50.000.000,00
121	Joko Suseno	Pangenrejo Rt 02 Rw I	21/08/2010	96	80.000.000,00
122	Joko Sutomo	Dsn Salakan Rt 01 Rw Viii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
123	Kandar	Kiringan Rt 07 Rw 05 Ringinanom Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
124	Karman	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,00
125	Karmono	Ngaglik Rt 01 Rw 12 Bateh Candimulyo	19/09/2013	36	50.000.000,00
126	Kartini	Ngrajek Iii Rt 005 Rw 006 Mungkid Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
127	Karyono	Kwayuhan Rt 002 Rw 002 Gelangan Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,00
128	Kasmanto	Cacaban Barat 05/09 Cacaban Magelang Tengah Magelang	15/05/2013	36	50.000.000,00
129	Kelik Hardono	Karang Kepoh I No 24 Rt 05 Rw I, Desa Tegalrejo	27/12/2012	36	50.000.000,00
130	Khoirul Rohim	Bumirejo Rt 03 Rw Xiv, Mungkid	07/05/2012	36	50.000.000,00
131	Kristian Heru Mintarjo	Wates Sangggrahan Rt 02/08 Desa Wates	22/06/2013	36	50.000.000,00
132	Kristiana	Gg Komojoyo Rt 07/04, Kel Magersari	21/05/2013	36	50.000.000,00
133	Kristina Retno Kosmawati	Grogolan Atas Rt 01/xi Dukun Magelang	27/04/2012	36	50.000.000,00
134	Kuat Sumarsono	Dsn Kuwaluhan Rt.02/01 Madusari, Secang, Magelang	11/01/2013	36	50.000.000,00
135	Kulyubi	Gentan Rt 02/01 Purwosari, Tegalrejo, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,00
136	Kunandang Edi	Kedungsari Rt 03 Rw Iii Kec Bandongan	23/11/2011	72	50.000.000,00
137	Kuntari	Kamal Rt 002 Rw 004 Pagersari Mungkid Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
138	Kunto	Somokaton Rt 02 Rw V Kec Ngluwar	23/08/2013	36	50.000.000,00
139	Kurniawati	Jln. Belitung 29 Pa-03/19 Banyurojo Mertoyudan	22/06/2013 27/04/2011	60 96	50.000.000,00 45.000.000,00
140	Kusmadi	Perum Randu Sari Permai Rt. 10/03	04/10/2012	36	50.000.000,00
141	Kusnanto	Sekaran Rt 01/04 Desa Banyurojo Kec	07/06/2013	36	50.000.000,00

Halaman 53 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mertoyudan			
142	Kusnodin	Jl. Sulawesi H-16, Rt 08 Rw VIII, Kel Wates	13/10/2012	48	50.000.000,00
143	Listiyo	Beningan Iii Rt 02 Rw VIII Kel Bateh	02/11/2013	36	50.000.000,00
144	Mahmudi	Sanggrahan Rt 01 Rw Iv Rowokulon Temanggung	16/07/2011	96	50.000.000,00
145	Mahsun	Dsn Dampit Rt 03 Rw V, Desa Mertoyudan	07/11/2012	24	50.000.000,00
146	Margono	Dsn Klentengan Rt 05 Rw Iv Desa Sukorejo	15/06/2012	36	50.000.000,00
147	Marsahid	Ngepringan Iv Rt 05/x, Desa Sendangrejo	15/06/2012	36	50.000.000,00
148	Marsani	Perum Randusari Asri Rt.12/03	09/02/2013	36	50.000.000,00
149	Martini	Banjarnegoro Rt 001 Rw Ix Mertoyudan	07/04/2012	36	50.000.000,00
150	Maryadi	Jagrono 1 Rt. 05/07 Kel. Gelangan	09/02/2013	36	50.000.000,00
151	Maryanto	Potrobangsari Rt 001 Rw 002 Kec Magelang Utara	12/09/2013	36	50.000.000,00
152	Maryanto	Dsn. Seneng Ii Rt 03/iii, Desa Banyurojo Mertoyudan	09/04/2013	36	50.000.000,00
153	Maryono	Dampit Rt 07 Rw Ii, Desa Mertoyudan	16/08/2012	48	50.000.000,00
154	Mei Iriyanti	Kemiri Rt 08/iii Desa Glagahombo Tegaltirto Magelang	27/04/2012	36	50.000.000,00
155	Miftahudin	Jl Manggis Pancaarga I Rt 03 Rw Xv Mertoyudan	18/06/2011	96	50.000.000,00
156	Misbah	Dusun Jetis Rt 003 Rw 007 Pancuranmas Secang Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
157	Muchammad Syaefulloh	Jl/ Belitung No 10 Pa Iii- 001/019, Banyurojo Mertoyudan	20/09/2011	96	50.000.000,00
158	Muchtar Sudjoko	Banyurojo Rt 001/018, Mertoyudan Magelang	13/08/2011	96	50.000.000,00
159	Muh Dawami	Kwayuhan Rt 8 Rw Ii, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,00
160	Muh Sururi	Abimanyu 4 Rt 02 Rw Ii, Kel. Gelangan Kec Magelang Tengah	15/02/2013	36	50.000.000,00
161	Muh Yuda Waskita	Ngentak No 534 Rt 02 Rw Iii,desa Gelangan Kec Magelang	28/02/2013	36	50.000.000,00
162	Muhajiri	Perum Randusari Permai Rt 07 Rw I Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,00
163	Muhwin	Dsn Ngaglik Rt 0 Rw Ii, Dea Brumbung	31/05/2012	36	50.000.000,00
164	Muhyidin	Pule Rt 001/007 Danurejo Mertoyudan Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,00
165	Mujadin	Kalipinggah Rt005/014 Ringinanom Tempuran Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,00
166	Muji Pramono	Jangrono Rt 05 Rw Ix, Kel Gelangan	05/01/2013	36	50.000.000,00

Halaman 54 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	Muji Sulistiowati	Ngentak Rt 04 Rw X, Gelangan	17/10/2012	36	50.000.000,00
168	Mujito	Dsn Gegeran Rt 05 Rw Iv, Sukosari	18/10/2012	36	50.000.000,00
169	Mujiyati	Kel Sukoreo Rt 01 Rw Viii Mertoyudan Magelang	29/07/2011	96	50.000.000,00
170	Mulyanto	Dsn Citaan Rt 002 Rw 002 Sawangargo Salaman Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
171	Muslimin	Ngaran I Rt 002 Rw 005 Borobudur Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
172	Musta'in	Dsn. Podosoko Gupitan Rt 013/iv, Podosoko	19/03/2013	36	50.000.000,00
173	Mustakim	Deyangan Rt 02 Rw I	28/07/2012	36	50.000.000,00
174	Nany Astiwinarti	Kedungsari Rt 02/ Rw Vii Magelang Utara	29/07/2011	96	50.000.000,00
175	Ngaliman	Dsn Butuh Rt.001/012 Bateh,candimulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,00
176	Nuning Retnaningsih	Jl Maluku 39 Panca Arga Rt 004 Rw 018	02/08/2011	96	50.000.000,00
177	Nunuk Harini Retnowati	L Sunan Ampel Xii No 69 Rt 09 Rw I Jurangombo	24/09/2011	48	50.000.000,00
178	Nur 'aeni	Dsn Bandung Rt 09 Rw li, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
179	Nur Budi	Kwayuhan Rt 02/02, Kel Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,00
180	Nur Hasan	Pongangan Rt 01/xii, Kel Wates	30/04/2013	36	50.000.000,00
181	Nur Salim	Dsn Kalibening Rt 011 Rw 005 Kec. Payaman Magelang	06/12/2012	36	50.000.000,00
182	Nur Syaefudin	Jrenggeng I Rt.04/04 Tanggulrejo	28/07/2012	36	50.000.000,00
183	Nur Wahyudi	Gintungrojo Rt 03/viii Tampilan Tegalrejo Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,00
184	Nurmarita	Jl Untung Suropati G 40 Rt 04/x Kel. Gelangan	14/11/2012	36	50.000.000,00
185	Nuryanto	Dsn Dampit Rt 05 Rw I, Kel Mertoyudan	12/11/2012	30	50.000.000,00
186	Parjanto	Desa Bateh Rt 002 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
187	Parjanto	Rejosari Rt 05 Rw 02 Desa Grabag	07/06/2013	36	50.000.000,00
188	Pramono	Tosari Rt 10 Rw Iii, Kel Jaraksari Kec Wonosobo	02/11/2013	36	50.000.000,00
189	Priyo Purwanto	Jl. Mulawarman li Rt 03/04 Pedalangan Banyumanik Semarang	06/07/2013	36	50.000.000,00
190	Puji Prihatiningsih	Karanggading Rt 04 Rw Iv Kel Rejowinangun	19/10/2011	72	50.000.000,00
191	Pujianto	Dsn Sekaran Rt 02/04, Desa Banyurojo	07/06/2013	36	50.000.000,00
192	Pujiono	Bateh Rt. 001/012 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,00

Halaman 55 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193	Purwadi	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	09/04/2013	36	50.000.000,00
194	Purwadi	Beran Wetan Rt 02/iv, Kec Tegalrejo	10/02/2011 13/08/2010	96 60	40.000.000,00 25.000.000,00
195	Purwanto	Dsn Beteng Rt 25/x, Desa Menoreh	28/03/2013	36	50.000.000,00
196	Purwoto	Ngemplak Rt 01/iv, Desa Gondosuli	12/04/2013	36	50.000.000,00
197	Rachmad Agung Saputro	Dogaten Rt 05 Rw I, Desa Sukorejo	11/08/2012	48	50.000.000,00
198	Rachmat	Kembaran I Rt 02 Rw 02 Candimulyo Magelang	26/07/2013	36	50.000.000,00
199	Rahayu	Cacaban Rt 06/05 Kel Cacaban	03/07/2013	36	50.000.000,00
200	Rahayu Tiaswati	Jl Batam H No 69, Kel Wates Rt 07 Rw 08	07/03/2013	36	50.000.000,00
201	Rejeh Tri Wahono	Secang Atas Rt 06 Rw li, Secang	21/07/2012	48	50.000.000,00
202	Retno Susilowati	Asrama Denkes Rt 09rw Viii, Desa Wates	06/07/2012	36	50.000.000,00
203	Retno Widiastuti	Cawang Rt 01/05, Desa Bulurejo	22/06/2013	36	50.000.000,00
204	Rinanto	Kwayuhan Rt 01 Rw Viii Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	06/11/2013	36	50.000.000,00
205	Rini Setiawati	Sukorejo Rt 005 Rw Iv Kec Mertoyudan	18/11/2011	72	50.000.000,00
206	Riyadi	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel. Mertoyudan	30/08/2012	48	50.000.000,00
207	Riyadi	Ngentak Ketepeng Rt 06/06, Kel Gelangan	07/06/2013	36	50.000.000,00
208	Riyanto	Dampit Rt 5 Rw lii, Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,00
209	Riyanto	Geneng li Rt 13 Rw Vii Kel Sidomulyo	09/11/2013	36	50.000.000,00
210	Rofudin	Jl Maluku 21 Panca Arga 3 Rt 03 Rw Xviii, Banyurojo	29/01/2013	36	50.000.000,00
211	Rohmadi	Dsn Kiringan Rt 02 Rw Iv, Desa Ringinanom	15/05/2013	36	50.000.000,00
212	Rohmawati	Asrama Merpati 26 Rt 011/008 Kel Wates	07/03/2013	36	50.000.000,00
213	Romadlon	Sanggrahan H-139, Rt 01 Rw Vi, Kel Wates	13/10/2012	36	50.000.000,00
214	Roni Riyanto	Banyurojo Rt 03rw Xviii	16/08/2012	36	50.000.000,00
215	Roslan	Banjaran Rt 04 Rw 06 Tempurejo Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
216	Rosyid	Kebon Agung Wetan Rt 006 Rw 003 Jogomulyo Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,00
217	Rusman	Prajejan Rt 01 Rw li Prajeksari Tempuran	06/07/2012	36	50.000.000,00
218	Rusmiati	Cacaban Barat Rt 05/ix Cacaban Magelang	07/05/2013	36	50.000.000,00
219	Rusmini	Dampit Rt 05 Rw 02 Desa Mertoyudan Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
220	Rustam	Cacaban Barat Rt 01/x,	15/05/2013	36	50.000.000,00

Halaman 56 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Cacaban			
221	Sabas Wahono	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw X., Desa Gelangan	28/02/2013	36	50.000.000,00
222	Sabirin	Desa Pasuruhan Rt 004 Rw 02 Kec Mertoyudan Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
223	Samanto	Kembaran Kidul Rt 03 Rw 02 Kembaran Candimulyo Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
224	Saminu	Perum Randusari Permai Rt 08/ii, Kec Teras	12/11/2012	36	50.000.000,00
225	Samuri	Kaligintung Rt 01 Rw Xiv Dsa Kalinegoro	10/08/2012	48	50.000.000,00
226	Santo	Pongangan Rt.02/012 Wates, Magelang Utara,kota Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,00
227	Santoso	Dsn Dampit Rt 08 Rw Iii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
228	Santoso	Cacaban Barat 120 Rt 02/ix, Desa Cacaban	15/05/2013	36	50.000.000,00
229	Sardjono	Geger Ii Rt 02 Rw 03 Girirejo Tegalrejo Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
230	Sarwanto	Dsn Ngresap Rt 01/08 Desa Surodadi Kec Candimulyo	24/06/2013	36	50.000.000,00
231	Sarwati	Tidar Dudab Rt 03 Rw 12 Tidar Utara Magelang Selatan	06/08/2013	36	50.000.000,00
232	Sarwono	Desa Seloprojo Rt 001 Rw 01 Kec Ngablak Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
233	Saryadi	Desa Wanurejo Rt 004 Rw 002 Kec Borobudur Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
234	Saryanto	Plumbon Rt 02 Rw Ii	28/06/2012	36	50.000.000,00
235	Sasmiyanto	Ngentak Rt. 05/010 Gelangan,magelang Tengah	09/03/2013	36	50.000.000,00
236	Septimius Djoko Budhy Santoso	Jl. Bangka 62 Pa Iii-003/019 Desa Banyurojo	14/01/2012	72	50.000.000,00
237	Setiawan	Jl Sawo Dalangan Rt 03/viii, Kel Kramat Utara	21/05/2013	36	50.000.000,00
238	Setyo Mulyono	Srikuwe Utara Rt 004 Rw Viii, Desa Ambarketawang	28/09/2011	96	50.000.000,00
239	Sigit Wiryawan	Magelang Rt 02 Rw V Magelang	24/04/2012	36	50.000.000,00
240	Siswanto	Rejowinangun Selatan Rt.02/01 Magelang Selatan	20/04/2013	36	50.000.000,00
241	Siti Makunah	Jangrono Ngentak Rt 04 Rw Viii, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.000,00
242	Siti Nurmawati	Jl. Anggrek No 9 Pai Rt 02/xi, Desa Banyurojo	22/09/2012	36	50.000.000,00
243	Siti Soimah	Dampit Rt 03/i, Mertoyudan	11/02/2011	96	80.000.000,00
244	Siyono	Seloprojo Rt 06 Rw 02	06/08/2013	36	50.000.000,00

Halaman 57 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec Gablak Kab Magelang			
245	Slamet	Dsn Sabrang Rt 01 Rw V Desa Ketunggeng	30/08/2012	36	50.000.000,00
246	Slamet	Jl. Rejeki Iv Rt 08 Rw 02 Kalibanteng Kidul Semarang Barat	21/09/2013	36	50.000.000,00
247	Slamet Asrori	Ngentak Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang Tengah	18/09/2012	36	50.000.000,00
248	Slamet Haryanti	Mertoyudan Rt 11 Rw I Kab Magelang	23/08/2013	36	50.000.000,00
249	Slamet M	Susukan Rt 05 Rw I Desa Delik Kec Tuntang	01/03/2013	36	50.000.000,00
250	Slamet Riyadi	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/2012	36	50.000.000,00
251	Slamet Riyanto	Jl. Bangka No 4 Pa 3 Rt 03/xixi, Banyurojo	28/06/2012	36	50.000.000,00
252	Sofyan Rifai	Tidar Krajan Rt 04 Rw VII, Tidar Utara	12/10/2012	36	50.000.000,00
253	Solikun	Dusun Kedokan Rt 001 Rw 001 Magersari Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,00
254	Sri Badriyah	Randusari Rt 10 Rw I	18/09/2012	36	50.000.000,00
255	Sri Heri Pranoto	Sanggrahan 575, Rt 01 Rw V Kel Wates	08/02/2013	36	50.000.000,00
256	Sri Mulinsah	Jl Rambutan Raya 2 No 11 Kalinegoro Mertoyudan	17/01/2013	36	50.000.000,00
257	Sri Mulyanto	Jl Kesatrian Barat Rt 08 Rw V, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,00
258	Sri Rahayu	Dampit Rt 004 Rw 002 Mertoyudan Magelang	01/12/2012	30	50.000.000,00
259	Sri Rejekiningsih	Tidar Dudan Rt 02/xii, Magelang Utara	27/04/2012	36	50.000.000,00
260	Sri Sukami	Perum Tiara Ardi Rt 10 Rw Iii, Kel. Tiara Ardi	07/11/2012	36	50.000.000,00
261	Sri Sulistiyowati	Danen Rt 03 Rw Ix Desa Sumberadi	15/06/2012	36	50.000.000,00
262	Sri Suprpti	Dampit Rt11 Rw 23 Kel Mertoyudan	05/01/2013	36	50.000.000,00
263	Sri Widiyastuti	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw X, Kel Gelangan	07/03/2013	36	50.000.000,00
264	Sriyadi	Kedungsari Rt 05 Rw Vi Magelang Utara Kab Magelang	23/08/2013	36	50.000.000,00
265	Sriyanti	Dsn Seneng I Rt 02/ii, Banyurojo	21/05/2013	36	50.000.000,00
266	Sriyanto	Dsn Dogaten Rt 05/01 Kel Sukorejo Kec Mertoyudan	24/06/2013	36	50.000.000,00
267	Sriyanto	Soko Rt 02 Rw Iv Podosoko Kec Sawangan	06/11/2013	36	50.000.000,00
268	Subarjo	Kamal Rt 02/04 Pagersari Mungkid Magelang	27/07/2013	36	50.000.000,00
269	Sudalmi	Dampit Rt 07 Rw Iii, Mertoyudan	18/09/2012	36	50.000.000,00

Halaman 58 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270	Sudarman	Kwayuhan 4/8 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
271	Sudibyo	Cacaban Barat 179 Rt 02 Rw Ix, Kel Cacaban	10/05/2013	36	50.000.000,00
272	Sudimin	Perum Tiara Ardi Rt 06 Rw 03 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,00
273	Sudiro	Tidar Utara Rt.02/012 Magelang Selatan, kota Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,00
274	Sugeng Budiyo	Kesatrian Rt 05 Rw Vii, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,00
275	Sugartini	Perum Randu Asri Rt 06 Rw 02 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,00
276	Sugihartono	Jl Madukoro Rt 01 Rw Iv Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,00
277	Sugiyanto	Tanggulangun Rt 10 Rw li, Kebonrejo	21/07/2012	36	50.000.000,00
278	Suhardi	Dsn Dampit Rt 02 Rw V, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,00
279	Suharni	Karanggayam Rt 03/03 Mungkid Magelang	05/07/2013	36	50.000.000,00
280	Suharno	Honggosari Rt 01 Rw Ix, Jogonegoro	21/07/2012	36	50.000.000,00
281	Suharto	Perum Depkes Kramat Utara Rt.06/03 Magelang Utara	14/06/2013	36	50.000.000,00
282	Suhartono	Jl. Malabar 16 Pa I-002/013 Kel. Banyurojo	27/03/2012	36	50.000.000,00
283	Suhartono	Desa Gaten Rt 02 Rw V, Desa Sumberejo	10/05/2013	36	50.000.000,00
284	Suharyanto	Perum Randusari Permai Rt04 Rw 01 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,00
285	Suhud	Dampit Rt 04 Rw li, Mertoyudan, Magelang	18/09/2012	36	50.000.000,00
286	Sujarwadi	Jl.maluku 47 Pa lii Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	03/10/2012	36	50.000.000,00
287	Sujiyanto	Jl. Duku 09 Pa I 1/xiv Kel Banyurojo	15/10/2011	96	50.000.000,00
288	Sukaeri	Jurangombo Rt 06 Rw V Jl. Jagoan I/444c	01/06/2011	36	25.000.000,00
289	Sukardi	Dsn Butuh Rt 01/12, Desa Bateh Kec Candimulyo	07/06/2013	36	50.000.000,00
290	Sukardiyanto	Jl Kelud No 9 Pai Rt 003 Rw Xiii Desa Banyurojo	18/11/2011	72	50.000.000,00
291	Sukirno	Dsn Kiringan Rt.05/05 Ringinanom, tempuran, magelang	19/07/2013	36	50.000.000,00
292	Sukirno	Ngepos Rt 03/viii, Desa Banyuurip, Kec Tegalrejo	09/04/2013	36	50.000.000,00
293	Sularno	Cacaban Barat Rt 03/ix, Desa Cacaban	07/06/2013	36	50.000.000,00
294	Sumarmo	Bayanan Rt 02/02, Desa Pasuruhan	03/07/2013	36	50.000.000,00
295	Sumarsih	Perum Griya Pbi B 40 023/009 Secang Magelang	17/01/2013	24	50.000.000,00

Halaman 59 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296	Sumaryoto	Jetis Rt 05 Rw Xii Kec Tegalrejo	05/12/2011	72	50.000.000,00
297	Sumitro	Jl. Bonokeling No 40 Pa I Rt 05 Rw Xv, Banyurojo	01/09/2012	36	50.000.000,00
298	Sumiyati	Ngentak Rt 07 Rw V Kel. Gelangan, Kec Magelang Tengah	12/11/2012	24	50.000.000,00
299	Sunardi	Bogeman Lor Gg Subali 1067 B Rt 01/01 Panjang Magelang Tengah	02/10/2013	36	50.000.000,00
300	Sunarto	Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,00
301	Sunaryo	Semaken 03 Rw 15 Pucungrejo Muntiran Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
302	Sunaryo	Desa Bawang Rt 14 Rw 06 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
303	Sunyoto	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	28/03/2013	36	50.000.000,00
304	Supardi	Jl. Duku 5 F Desa Kramat Selatan Rt 006 Rw X	28/10/2011	72	50.000.000,00
305	Supardi	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,00
306	Supardi	Pantog Kulon Rt 09/v, Desa Banjaroyo Kec Kalibawang	30/04/2013	36	50.000.000,00
307	Supat	Jl Kesatrian Kulon E 38 Kebon Polo Rt 04 Rw li	27/12/2012	36	50.000.000,00
308	Supiyati	Gunung Sar Rt 12/v Desa Madusari	03/07/2013	36	50.000.000,00
309	Suprapti	Jl. Duku No 4 Pa Rt 02/xiv Desa Banyurojo	08/06/2012	36	50.000.000,00
310	Supri	Dusun Seneng Rt 003 Rw 002 Growong Tempuran Magelang	12/10/2013	36	50.000.000,00
311	Supriyono	Jl Untung Suropati Rt 04 Rw X, Gelangan	28/02/2013	48	50.000.000,00
312	Suradi	Sanggrahan Rt 01 Rw Vi, Kel. Wates	11/08/2012	48	50.000.000,00
313	Suradi	Dsn Dampit Rt 01/i, Kel Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,00
314	Suranto	Ngepos Rt 03/vi, Desa Banyuurip Kab Magelang	02/11/2013	36	50.000.000,00
315	Surati Waluyati	Dsn Dampit Rt 07 Rw Iv, Kel Mertoyudan	12/11/2012	24	50.000.000,00
316	Suratno	Dsn Kuncen li Rt 08/07, Desa Seloboro	03/07/2013	36	50.000.000,00
317	Suroto	Jl. Telaga Pawenang No. 5 Pa1 Mertoyudan	14/05/2012	36	50.000.000,00
318	Surtini	Kesatrian Kidul Rt 002 Rw 005 Gelangan Magelang	01/12/2012	36	50.000.000,00
319	Suryadi	Banyurojo Rt 02 Rw Xix	13/12/2011	60	50.000.000,00
320	Suryati	Kedungdowo Rt 02 Rw 01 Desa Mertoyudan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
321	Susilo Joko	Kel Gelangan Rt 01	23/11/2011	72	50.000.000,00

Halaman 60 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rinanto	Rwviii Kec Magelang Tengah			
322	Susilo Utomo	Wates Rt 05 Rw Vi, Magelang Utara	21/10/2011	72	50.000.000,00
323	Sutikno	Jl Jodipati No 14 Pa I Rt 01/ Rw 15	03/12/2011	72	50.000.000,00
324	Sutriyah	Kesatrian Lor Rt 05 Rw Viii, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.000,00
325	Suwandi	Karanglo Rt 03 Rw I, Desa Glagahombo	07/03/2012	36	50.000.000,00
326	Suwanto	Kiringan Rt003/rw004 Ringinanom Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,00
327	Suwarno	Sidoagung Rt 01 Rw 11 Tempuran Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,00
328	Suwarno	Gedongan Kidul Rt 01/vi, Desa Bondowoso	16/05/2012	36	50.000.000,00
329	Suwarto	Untung Suropati Rt 04 Rw I, Kel. Gelangan	11/10/2012	36	50.000.000,00
330	Suwun	Bangsari Rt 1/viii Kel Badran	27/04/2012	48	50.000.000,00
331	Suyanto	Somokaton Rt 02 Rw I Kec Ngluwar Kab Magelang	07/08/2013	36	50.000.000,00
332	Suyatno	Perum Tiara Ardirt 03 Rw V Teras Boyolali	01/12/2012	30	50.000.000,00
333	Takhyono	Jl. Madura 55 Pa 3 Banyurojo	26/05/2011	96	20.000.000,00
334	Takim	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Ngablak Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,00
335	Tamil	Kembangkuning Iv Rt 13/03, Kel	21/05/2013	36	50.000.000,00
336	Tanti	Paten Gunung 979/170 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,00
337	Tanto	Bogeman Lor 1121 Rt 05 Rw 01 Panjang Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,00
338	Tarom	Dsn Kiringan Rt.007/005 Ringinanom, tempuran, magelang	19/07/2013	36	50.000.000,00
339	Teguh Imam	Kramat Selatan Rt 05 Rw 03	23/08/2013	36	50.000.000,00
340	Theresia Suparni	Keji Rt 02 Rw Iii Kec Muntilan	23/08/2013	36	50.000.000,00
341	Titi Purwati	Desa Banyurojo Rt 02 Rw 15 Mertoyudan	18/08/2011	96	50.000.000,00
342	Tito	Pucungrejo Rt 03 Rw Iv Muntilan Kab Magelang	07/08/2013	36	50.000.000,00
343	Tomo Prasetyo	Kembaran Kidul Rt 03/02 Kembaran Candimulyo Mgl	26/07/2013	36	50.000.000,00
344	Topo Pri Kristanto	Kalinegoro Rt 06 Rw 01 Mertiyudan Magelang	23/08/2013	48	50.000.000,00
345	Totok Supriyanto	Asr Garsa Barak C21 Rt 03/vii Desa Kalicacing	18/10/2012	36	50.000.000,00
346	Tri Lestariningsih	Dsn Keprekan Rt 003 Rw Iii Desa Bojong	14/01/2012	72	50.000.000,00
347	Tugas Abadi	Ngentak Rt 04 Rw X Kel.	30/08/2012	36	50.000.000,00

Halaman 61 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gelangan			
348	Udin	Karanglo Rt 04 Rw I Kel Kalegen Kec Bandongan	06/11/2013	36	50.000.000,00
349	Umi Erina	Ngentak Waringin Rt. 02/10 Kel. Gelangan	30/06/2012	48	50.000.000,00
350	Untung Kuswanto	Ngimbrang Rt 003 Bulu Temanggung	30/03/2013	36	50.000.000,00
351	Urip Jarwadi	Dsn Mungkid Rt 2 Rw Iv, Danurejo	01/06/2012	36	50.000.000,00
352	Utami Andayani	Krapyak Rt 01 Rw I Desa Paremono	18/06/2011	96	50.000.000,00
353	Wagiya	Jl Jodipati 62 Pa I Rt 02/xv, Kel Banyurojo	14/11/2012	36	50.000.000,00
354	Wahyu Nurcahyo	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/2012	48	50.000.000,00
355	Wahyu Palupi Irawati	Desa Bumirejo Rt 02 Rw Xiv Mungkid	25/02/2012	60	50.000.000,00
356	Wahyu Siswanto	Jln Duku Pa I Rt 002 Rw Xiv, Kel Banyurojo	20/10/2011	72	50.000.000,00
357	Wahyudi	Perum Randu Sari Permai Rt. 03/01	04/10/2012	36	50.000.000,00
358	Wanto	Paten Gunung Rt 04/09 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,00
359	Warsono	Dsn Plikon Rt 07/08, Desa Trasan Kec Gandongan	29/05/2013	36	50.000.000,00
360	Wartono	Ringinanom Rt.07/05 Tempuran, Magelang	14/06/2013	36	50.000.000,00
361	Waryana	Perum Tiara Ardi Rt 09 Rw I, Kel Tiara Ardi	05/01/2013	36	50.000.000,00
362	Waryoto	Bateh Rt 01 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
363	Wibawa Putra	Perum Pondok Rejo Asri Rt 01/xii, Danurejo	11/08/2012	36	50.000.000,00
364	Widi Kristanto	Bumirejo Rt 01 Rw Xi Mungkid Magelang	26/06/2012	36	50.000.000,00
365	Widiyanto	Dsn Karanglo Rt 03/01 Kalegen Bandongan Magelang	02/10/2013	24	25.000.000,00
366	Wiji Lestari	Perum Tiara Ardi Rt 05 Rw Ii, Desa Tiara Ardi	12/10/2012	36	50.000.000,00
367	Winarno	Dsn Gulon Rt 03/ii, Desa Gulon	28/03/2013	36	50.000.000,00
368	Winarsih	Perum Tiara Ardi Rt 01 Rw Ii, Desa Tiara Ardi	04/10/2012	36	50.000.000,00
369	Winarto Sapto Priyono	Kampung Tulung No 26 002/002 Magelang Tengah	17/01/2013	36	50.000.000,00
370	Witono	Desa Petung Rt 002 Rw 009 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,00
371	Wiwin Wahyu Winarti	Banyakan Rt 06 Rw I, Desa Mertoyudan	10/08/2012	36	50.000.000,00
372	Wiyadi	Banyurojo Rt 01 Rw Xviii	11/08/2012	36	50.000.000,00
373	Wiyanto	Dusun Bugel Rt 023 Rw 10, Tampirkulon	01/09/2012	36	50.000.000,00

Halaman 62 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374	Wiyarno	Jl Irian Jaya No 43 Rt 04 Rw Xviii Banyurojo	09/02/2012	72	50.000.000,00
375	Wiyono	Perum Tiara Ardi Rt 01/ii, Desa Tiara Ardi. Teras	04/10/2012	36	50.000.000,00
376	Yanto	Beningan I Rt 002 Rw 009 Bateh Candimulyo Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,00
377	Yanu Arifin Setiawan	Dsn Jetakan Rt 003/004 Jogonegoro Mertoyudan	24/11/2012	36	50.000.000,00
378	Yoga Prastiadi	Jl. Lombok 16 A Pa Iii Banyurojo Rt 04 Rw Xviii, Kec Mertoyudan	30/10/2012	36	50.000.000,00
379	Yudhiati	Jl.pawon B.8 Perum Bumirejo Mungkid Magelang	13/08/2011	96	50.000.000,00
380	Yudianto	Dsn Randugunting, Desa Blondo Kec Mungkid	24/06/2013	36	50.000.000,00
381	Yuli Lestari	Dalangan Kramat Rt 01/08 Kel Kramat Utara	07/06/2013	36	50.000.000,00
382	Yuliani	Jurangombo Utara Rt 01 Rw Iii	16/07/2011	96	50.000.000,00
383	Yuni Suprihatin	Pancuranmas Rt.001/005 Secang, Magelang	04/04/2013	36	50.000.000,00
384	Yustina Yuli Kristyawati	Kel. Banyurojo Rt 003 Rw Xiv Kec. Mertoyudan	11/02/2012	72	50.000.000,00
385	Zaenudin	Dsn Kiringan Rt.007/005 Ringinanom, tempuran,magelang	19/07/2013	36	50.000.000,00
386	Zumroni	Tepungsari Rt 2/xiii Desa Sumberarum	15/03/2013	36	50.000.000,00
387	Siti Soimah	Dampit Rt 03 Rw 01 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang	17/05/2010	60	40.000.000,00

- Penyaluran dana nasabah /debitur melalui kredit kepada 387 debitur/nasabah dengan nilai kredit Rp.19.280.000.000,- diterima oleh debitur dengan total sebesar Rp.18.875.000.000,- setelah dipotong biaya-biaya yaitu:
  - 1) biaya provisi, biaya administrasi bank, biaya materai dan biaya asuransi dengan perincian biaya provisi Rp.192.800.000,-, biaya administrasi bank Rp.191.800.000,-, biaya materai sebesar Rp.8.448.000,- dipotong oleh pihak bank dari nilai kredit;
  - 2) biaya asuransi sebesar Rp.194.195.350,- dipotong oleh bank dari nilai kredit dan dibayarkan kepada perusahaan asuransi;
  - 3) diterima saksi Joko Suseno dari PD BPR BKK Purworejo sebagai uang imbal jasa atas angsuran Kredit sebanyak 387 debitur untuk periode tahun 2010 s.d 2013 sebesar Rp.71.053.614,-;
- Bahwa 387 nasabah/debitur tersebut seharusnya menerima total keseluruhan sebesar Rp.18.875.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya-biaya provisi, administrasi, biaya materai, dan asuransi, akan tetapi uang tersebut sebagian diterima oleh 151 nasabah (PNS Akmil / Rindam) Rp.7.426.650.000,- dan sebagaian diterima oleh saksi Joko Suseno, baik uang yang diterima langsung oleh saksi Joko Suseno dari Nasabah maupun uang yang diterima oleh Joko Suseno dari

Halaman 63 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



saksi Tintin Sumarni dan saksi Woro Harsintowati, adapun uang sebesar Rp.11.448.350.000,- digunakan dengan perincian yaitu sebagai berikut:

- 1) Saksi Joko Suseno dari Nasabah sebanyak 33 orang dengan jumlah dana yang diterimanya sejumlah Rp. 6.270.500.000,-
  - 2) Saksi Siti Soimah dari nasabah sebanyak 39 orang dengan jumlah dana yang diterimanya sejumlah Rp. 1.444.500.000,-
  - 3) Saksi Caroline Eni Astuti dari Nasabah sebanyak 60 orang mendapatkan sejumlah dana sebesar Rp.100.000.000,- ditambah dengan Rp.1.020.000.000,- (yaitu biaya masing-masing SK PNS yang dibawahnya Rp.17.000.000,- x 60 nasabah).
  - 4) Saksi Nany Astiwinarti dari 64 orang nasabah dan menerima dana sebesar Rp.1.746.000.000,-.
  - 5) Saksi Ilham Soleh dari nasabah sebanyak 17 orang yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,-
  - 6) Saksi Karuniawati dari nasabah sebanyak 2 orang yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,-
  - 7) Terdakwa Rini Setiawati dari nasabah sebanyak 19 orang dan menerima dana kurang lebih sebesar Rp.252.500.000,-
  - 8) Saksi Sri Rejeki dari nasabah sebanyak 17 orang dan menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 37.500.000,-
  - 9) Saksi Banari dari nasabah sebanyak 27 orang yang menerima dana kurang lebih Rp. 14.500.000,-
  - 10) Saksi Sutiman dari nasabah sebanyak 63 orang dan menerima dana sejumlah Rp. 126.000.000,-
  - 11) Saksi Mustamil dari 21 orang nasabah yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,-
  - 12) Saksi Slamet Pujiono dari 11 orang nasabah yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 1.350.000,-
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati melakukan perbuatan menggunakan sebagian uang pencairan realisasi kredit pinjaman yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang di PD. BPR BKK Purworejo bermula pada saat Terdakwa Rini Setiawati membutuhkan uang kemudian Terdakwa Rini Setiawati kenal dengan saksi SITI SOIMAH yang merupakan PNS pada Akmil Magelang kemudian saksi SITI SOIMAH menawarkan pinjaman uang di PD BPR BKK Purworejo dan menjelaskan syarat-syaratnya berupa fotocopy KTP Terdakwa, fotocopy SIM Terdakwa, fotocopy KTP suami Terdakwa, fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa dan fotocopy Skep pertama sebagai PNS di Akmil Magelang dan Skep terakhir Terdakwa serta mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji, selain itu saksi SITI SOIMAH juga menjelaskan kepada Terdakwa Rini Setiawati bahwa nantinya pencairan kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut hanya diterimakan kepada Terdakwa Rini Setiawati sebesar setengahnya saja yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena menurut penjelasan saksi SITI SOIMAH sisa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi SITI SOIMAH, setelah menyetujui persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa Rini Setiawati menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada saksi SITI SOIMAH yang selanjutnya syarat-syarat tersebut oleh saksi SITI SOIMAH diserahkan lagi kepada saksi JOKO SUSENO, setelah 1 (satu) minggu pinjaman kredit milik Terdakwa Rini Setiawati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cair pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa Rini Setiawati hanya menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi SITI SOIMAH;

- Bahwa dokumen kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati ada yang tidak sesuai dengan keadaan Terdakwa Rini Setiawati, di antaranya:
  - a. Struk gaji tidak sesuai karena tertera Terdakwa Rini Setiawati sebagai anggota Puskopad Akmil Magelang yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSENO selaku juru bayar karena yang sebenarnya adalah Terdakwa Rini Setiawati merupakan anggota Sdirbindik Akmil Magelang dan juru bayar Terdakwa Rini Setiawati adalah Sertu TOYIBIN;
  - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan tambahan untuk kredit di PD BPR BKK Purworejo berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha nopol AA 2328 DA;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rini Setiawati membawa nasabah sebanyak 10 (sepuluh) nasabah serta telah membujuk dan menyuruh ke 10 (sepuluh) nasabah nya yaitu SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, THERESIA SUPARNI, SLAMET HARYANTI, R. SUHARTONO, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, RUSMAN, GUNAWAN dan KOSNODIN agar mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengatakan kepada ke 10 (sepuluh) nasabah Terdakwa tersebut bahwa syarat mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo sangat mudah hanya dengan menyerahkan fotocopy SK pertama dan terakhir, fotocopy KTP nasabah, fotocopy KK dan pas foto saja, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada ke 10 (sepuluh) nasabahnya agar jika ditanya oleh pihak BPR BKK Purworejo tentang jaminan kreditnya, Terdakwa menyuruh ke 10 (sepuluh) nasabahnya agar menjawab bahwa jaminan kreditnya berupa sepeda motor Suzuki CD 110 tahun 2002 nopol AA 4990 KA;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rini Setiawati menjelaskan kepada ke 10 (sepuluh) nasabah nya bahwa nantinya pada saat uang kredit telah cair masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya bisa didapat oleh setiap nasabah hanya setengahnya saja yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa Rini Setiawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rini Setiawati membawa 10 (sepuluh) nasabah yang mengajukan pinjaman kepada PD BPR BKK Purworejo dengan total pinjaman sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  1. SRI REJEKI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;

Halaman 65 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



2. SRI SULISTYOWATI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  3. KOSNODIN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  4. YANUAR ARIFIN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  5. ATIK RINAWATI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  6. GUNAWAN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  7. TH SUPARNI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.10.000.000,00 sisanya yang Rp.40.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  8. SLAMET HARYANTI menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.12.500.000,00 digunakan oleh NANIK ASTIWINARTI, sedangkan uang sebesar Rp.12.500.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  9. R. SUHARTONO menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
  10. RUSMAN menerima pencairan Rp.50.000.000,00 namun uang yang diterima Rp.25.000.000,00 sisanya yang Rp.25.000.000,00 digunakan oleh Terdakwa Rini Setiawati;
- Bahwa setelah ke 10 (sepuluh) nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati telah menerima pencairan kredit masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa Rini Setiawati mengajak 5 (lima) nasabahnya yaitu SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, R. SUHARTONO, ATIK RINAWATI dan KOSNODIN, ke rumah saksi TINTIN SUMARNI yang beralamat di Asrama Yonif 412, Rt.002 / Rw.001, Kel. Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, sesampainya di rumah saksi TINTIN SUMARNI Terdakwa Rini Setiawati mempertemukan ke 5 (lima) nasabahnya dengan saksi TINTIN SUMARNI dan pada saat itu Terdakwa Rini Setiawati mengatakan kepada ke 5 (lima) nasabahnya tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa Rini Setiawati prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang akhirnya nasabah-nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut percaya dan menuruti permintaan Terdakwa Rini Setiawati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk nasabah Terdakwa Rini Setiawati bernama THERESIA SUPARNI, Terdakwa Rini Setiawati hanya menyerahkan uang pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja karena sepengetahuan THERESIA SUPARNI dirinya hanya mengajukan kredit sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, sehingga sisa uang pencairan kredit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati sedangkan sisanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI di rumah saksi TINTIN SUMARNI;
- Bahwa untuk 2 (dua) nasabah Terdakwa Rini Setiawati yang lain yaitu nasabah SLAMET HARYANTI dan nasabah RUSMAN keduanya hanya menerima uang pencairan kredit masing-masing sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana untuk uang pencairan kredit nasabah SLAMET HARYANTI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa Rini Setiawati di dalam mobil pada saat berada di depan kantor PD BPR BKK Purworejo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo no. 20, Purworejo, sedangkan sisanya masing-masing sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati masing-masing senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masing-masing senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI;
- Bahwa kepada 2 (dua) nasabah lain milik Terdakwa Rini Setiawati yaitu YANUAR ARIFIN dan GUNAWAN yang juga mengajukan kredit di PD BPR BKK Purworejo dengan besaran pinjaman senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa juga telah mengatakan kepada 2 (dua) nasabah Terdakwa tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa Rini Setiawati prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang akhirnya nasabah-nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut percaya dan akhirnya menuruti permintaan Terdakwa Rini Setiawati, uang pencairan kredit nasabah YANUAR ARIFIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa Rini Setiawati pada saat sedang makan di warung kosek yang terletak di pojok alun-alun Purworejo sedangkan uang pencairan kredit nasabah GUNAWAN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa Rini Setiawati pada saat berada di rumah makan Padang yang terletak di dekat kantor PD BPR BKK Purworejo, sehingga ke 2 (dua) nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati tersebut juga hanya menerima pencairan uang kredit masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati telah menikmati uang pencairan ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawa nya tersebut sebesar Rp.240.000.000,- dengan perincian :

Halaman 67 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI REJEKI	: Rp 25.000.000,00
2. SRI SULISTYOWATI	: Rp 25.000.000,00
3. KOSNODIN	: Rp 25.000.000,00
4. YANUAR ARIFIN	: Rp 25.000.000,00
5. ATIK RINAWATI	: Rp 25.000.000,00
6. GUNAWAN	: Rp 25.000.000,00
7. R. SUHARTONO	: Rp 25.000.000,00
8. TH SUPARNI	: Rp 40.000.000,00
9. SLAMET HARYANTI	: Rp 12.500.000,00
10. <u>RUSMAN (melalui SRI REJEKI)</u>	: <u>Rp 12.500.000,00</u>
Total	: Rp 240.000.000,00

- Bahwa selain Terdakwa Rini Setiawati telah menikmati uang pencairan pinjaman ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawa Terdakwa tersebut, Terdakwa Rini Setiawati juga telah menikmati uang pencairan pinjaman dari PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati sendiri sebesar Rp.25.000.000,00, sehingga total uang yang telah dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa Rini Setiawati menggunakan uang ke 10 (sepuluh) nasabah tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati tidak mempunyai bukti setoran angsuran pinjaman di PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati sendiri;
- Bahwa untuk pengembalian kredit milik Terdakwa Rini Setiawati sendiri yaitu pembayaran angsuran kreditnya Terdakwa Rini Setiawati membayar setengah dari jumlah angsuran yang ada yang dilakukan setiap bulan langsung ke PD BPR BKK Purworejo tetapi Terdakwa Rini Setiawati tidak mempunyai bukti kwitansi pembayaran angsuran setiap bulannya tersebut;
- Bahwa antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 151 nasabah PNS Akmil dan Rindam IV Diponogoro telah menyetorkan uang angsuran kredit kepada PD. BPR BKK Purworejo melalui saksi Joko Suseno sebesar Rp.8.697.937.995,- yang berasal dari cicilan 151 nasabah dan dari saksi Joko Suseno sendiri yang mengatasnamakan nasabah fiktif yang diterima dari saksi Tintin Sumarni, Siti Soimah, Caroline Eni Astuti, saksi Nany Astiwinarti, Ilham Soleh, Karuniawati, Terdakwa Rini Setiawati, Sri Rejeki, Banari, Sutiman, Mustamil dan Slamet Pujiono, selanjutnya pada bulan November tahun 2013 Terdakwa Rini Setiawati bersama dengan saksi Joko Suseno yang selaku Juru Bayar, saksi Tintin Sumarni, saksi Siti Soimah, saksi Nany Astiwinarti saksi Caroline saksi Eni Astuti, saksi Ilham Soleh, saksi Karuniawati, saksi Sri Rejeki, saksi Banari, saksi Sutiman, saksi Mustamil dan saksi Slamet Pujiono tidak dapat lagi melakukan penyetoran angsuran atas pinjaman pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang karena uang tersebut sudah digunakan secara pribadi selain itu saksi Joko Suseno juga sudah tidak menjabat sebagai Juru Bayar/bendahara gaji lagi. Kemudian dilakukan klarifikasi oleh Manajemen PD BPR BKK Purworejo kepada Puskopad Akmil Magelang dan nasabah/Debitur (nama-nama Puskopad Akmil Magelang) sebagai tindak lanjut atas tindakan adanya penyetoran angsuran dengan hasil:

Halaman 68 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Puskopad Akmil Magelang tidak pernah menandatangani untuk 387 berkas pengajuan kredit pegawai yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;
2. Pengajuan kredit untuk 387 debitur yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang menggunakan data/berkas yang tidak benar/Palsu antara lain copy identitas, copy akta nikah, copy KK, copy Skep PNS dan BPKB sebagai jaminan tambahan yang semuanya tidak sesuai/tidak benar;
- Bahwa sebagaimana proses pengajuan kredit oleh debitur dan penyaluran dana / pinjaman melalui kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo yang seharusnya dilakukan oleh saksi SLAMET PAMUJI selaku Kepala Seksi Pemasaran dan Pimpinan KPO PD BPR BKK Purworejo terhadap pihak-pihak yang mengatas namakan 387 orang pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut tidak sesuai ketentuan penyaluran kredit yang berlaku antara lain:
  - a) Terkait dengan penerimaan berkas pengajuan kredit yang mengatas namakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang diluar kantor dan bukan dari calon debitur sendiri yaitu dari Anggota Akmil sebanyak 112 nasabah, dari Rindam IV / Diponogoro sebanyak 39 Nasabah dan orang umum/fiktif (luar Akmil/tidak PNS) sebanyak 236 nasabah (petani, buruh dan pedagang);
  - b) Calon nasabah/debitur dan juru bayar gaji Puskopad Akmil Magelang menyerahkan berkas pengajuan kredit pegawai yang tidak benar berupa:
    - 1) jaminan BPKB bukan milik calon nasabah/debitur;
    - 2) persetujuan dari pimpinan atau atasan langsung, slip gaji, SK PNS, KK dan Akta nikah yang tidak benar/dipalsukan;
  - c) Saksi dalam membuat/menandatangani Berita acara pembahasan kredit atau analisis kredit secara formalitas oleh kepala seksi pemasaran dan atau pimpinan kantor pusat operasional (KPO) bersifat administratif berdasarkan berkas yang ada, tidak dilakukan pengecekan kebenaran berkas pengajuan kredit dan kebenaran data calon nasabah/debitur (survey calon debitur);
  - d) Dalam penandatanganan perjanjian kredit yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tidak sesuai ketentuan dimana tidak dilakukan secara bersamaan/berhadapan antara debitur dan pimpinan KPO dan tidak disaksikan oleh Pejabat Bank;
  - e) Tidak dilakukan verifikasi kebenaran data debitur dengan data pihak yang hadir menandatangani perjanjian kredit saat pencairan kredit;
  - f) Dalam pengurusan pinjaman, terdapat adanya penerimaan uang sebesar Rp.146.500.000,- oleh Saksi Slamet Pamuji (saat menjabat kepala Seksi pemasaran dan pimpinan KPO) dari Saksi Serka Joko Suseno (juru bayar gaji Puskopad Akmil Magelang);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. SR-332/KR.411/2015 tertanggal 9 Desember 2014, diuraikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut yaitu dapat disimpulkan:
  - a) Pemberian kredit pegawai yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada PNS Puskopad Akmil Magelang dengan sistem pembayaran potong gaji yang menimbulkan kerugian bank (PD BPR BKK Purworejo);

Halaman 69 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Adanya pemalsuan tanda tangan milik saksi Dadang Suhara (selaku Kapuskopad Akmil Magelang) oleh saksi Joko Suseno (bendahara gaji / juru bayar Puskopad Akmil);
- c) Pihak-pihak yang berwenang menandatangani MOU tersebut (direksi Bank dan ketua Puskopad) tidak pernah bertemu, sehingga penandatanganan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, selama kerja sama berlangsung pihak bank juga tidak pernah bertemu dan mengenal secara langsung Sdr. Dadang Suhara, melainkan hanya berhubungan dengan Sdr. Joko Suseno;
- d) Bank tidak pernah melakukan penelitian lebih lanjut atas kerjasama tersebut, sehingga tidak mengetahui bahwa saksi Joko Suseno sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara / juru bayar;
- e) Proses pemberian kredit tidak sesuai dengan SOP Bank yaitu:
  - 1. Pada saat pengajuan kredit, seluruh dokumen kredit yang sudah lengkap diserahkan melalui joko Suseno atau melalui saksi Tintin Sumarni (PNS Akmil / Istri Sdr. Joko Suseno) dan saksi Woro Harsitowati (Saudara dari Joko Suseno) untuk diserahkan ke Bank yaitu saksi Slamet Pamuji / Kepala KPO;
  - 2. Penelitian dan verifikasi terhadap kebenaran dokumen tidak dilakukan oleh saksi Slamet Pamuji / Petugas KPO, sehingga bank tidak mengetahui adanya ke tidak benaran data yang disampaikan. Analisis kredit hanya didasarkan pada slip gaji yang dilampirkan pada dokumen kredit tersebut, namun petugas Bank tidak pernah melakukan wawancara langsung ke debitur atas kebenaran data penghasilan yang bersangkutan;
  - 3. Kredit tersebut direkomendasikan oleh Slamet Pamuji (kepala KPO) tanpa terlebih dahulu dilakukan survei terhadap Debitur dan pengujian / penelitian atas dokumen yang diterima. Selanjutnya kredit disetujui oleh sdr. Nani Sri Wahyuni (kepala bidang kredit), sesuai dengan batas kewenangan memutus kredit (sampai dengan Rp. 500.000,-) dan langsung dicairkan;
  - 4. Pada saat pencairan kredit, saksi Slamet Pamuji tidak melakukan pengecekan / pencocokan kebenaran data debitur didalam dokumen dengan debitur yang datang melakukan pencairan kredit;
  - 5. Seluruh fasilitas kredit dilengkapi dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor namun tidak pernah dilakukan pengecekan atas kebenaran jaminan tersebut;
  - 6. Pada saat proses kredit, jaminan kendaraan bermotor tidak pernah dibawa kebank, tidak dilengkapi dengan gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Selain itu, saksi Slamet Pamuji tidak pernah mencocokkan antara BPKB dengan fisik kendaraanya. Dari hasil on the spot diketahui bahwa seluruh jaminan bukan milik debitur dan tidak diketahui keberadaannya;
  - 7. Seluruh perjanjian kredit dilakukan secara di bawah tangan, tidak dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Adanya rekayasa data yaitu:
  - 1. Terhadap debitur dari luar PNS Akmil Magelang terdapat rekayasa (Pemalsuan) data nasabah yang dilakukan dengan cara mengganti sebagian identitas diri berupa foto dan atau nama yang ada di KTP sehingga tidak sama dengan data identitas yang sebenarnya;



2. Terhadap debitur yang berasal dari PNS Akmil Magelang, data struk gaji berikut tanda tangan dari juru bayar tidak sesuai dengan instansi dimana debitur tersebut bekerja;

- Bahwa Terdakwa Rini Setiawati tidak berhak atas uang realisasi/pencairan kredit debitur PD BPR BKK Purworejo yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang sejumlah 10 (sepuluh) nasabah dengan jumlah total sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran kredit yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa Rini Setiawati yang telah:
  - a. Menerima setengah dari realisasi kredit ke 10 (sepuluh) nasabahnya masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa prosedurnya memang nasabah hanya menerima setengah dari total pinjaman kepada PD BPR BKK Purworejo untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rini Setiawati;
  - b. Merekayasa data diri Terdakwa Rini Setiawati sendiri pada saat menandatangani surat permohonan kredit dimana dalam data tersebut dikatakan bahwa Terdakwa Rini Setiawati merupakan anggota Puskopad Akmil Magelang padahal Terdakwa Rini Setiawati terdaftar sebagai anggota Sdirbindik Akmil Magelang agar Terdakwa Rini Setiawati bisa menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa Rini Setiawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rini Setiawati telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara Cq PD BPR BKK Purworejo berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan proses pencairan/realisasi pinjaman nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo No. SR-182/PW II/5/2016 tanggal 28 Maret 2016 dengan hasil perhitungan BPKP perwakilan Jateng kerugian keuangan negara yaitu Rp.18.958.005.614,- atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, terdiri atas yaitu:
  - 1. Pembayaran pokok pinjaman yang diterima nasabah/debitur Rp.18.692.756.650,-;
  - 2. Pembayaran biaya asuransi terkait pemberian kredit pegawai yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan Rp.194.195.350,-;
  - 3. Pembayaran imbal jasa 1 % kepada Serka Joko Suseno Rp.71.053.614,- ;
  - 4. Dana realisasi kredit ke 10 (sepuluh) nasabah terdakwa Rini Setiawati yang telah dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati adalah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan dana realisasi kredit atas nama Terdakwa Rini Setiawati sendiri yang telah dinikmati oleh Terdakwa Rini Setiawati adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sehingga total dana realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo yang telah dinikmati Terdakwa Rini Setiawati dari ke 10 (sepuluh) nasabah nya sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);



5. Dana realisasi kredit atas nama Terdakwa Rini Setiawati dan ke 5 (lima) nasabah milik Terdakwa Rini Setiawati yaitu atas nama Theresia Suparni, Slamet Haryanti, Rusman, Yanuar Arifin dan Gunawan dengan total dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah dinikmati oleh saksi JOKO SUSENO dan saksi TINTIN SUMARNI;
6. Sedangkan dana realisasi kredit atas nama terdakwa Rini Setiawati sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh saksi SITI SOIMAH;

Perbuatan ia Terdakwa Rini Setiawati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

#### 1. RETNO WIDIYATI Binti M. SOEGITO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pusat PD BPR BKK Purworejo sebagai Koordinator Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sejak 12 Pebruari 2013;
- Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan 1 Maret 2012 saksi menjabat sebagai Kabid Kredit;
- Bahwa PD BPR BKK Purworejo pada tahun 2010 s/d 2013 telah merealisasikan kredit konsumtif kepada 387 nasabah Puskopad Akmil Magelang dan per 31 Januari 2015 terdapat realisasi kredit kepada 378 nasabah yang kreditnya bermasalah yaitu angsurannya macet;
- Bahwa saat menjabat Kabid Kredit, saksi menyetujui 58 (lima puluh delapan) permohonan kredit nasabah Akmil atasnama:
  1. Siti Soimah, tanggal realisasi 17-05-2010, plafond Rp 40.000.000,00, sudah lunas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Joko Suseno, tanggal realisasi 21-08-2010, plafond Rp 80.000.000,00, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.999.972,00
3. Purwadi, tanggal realisasi 10-02-2011, plafond Rp 40.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 26.665.633,00
4. Siti Soimah, tanggal realisasi 11-02-2011, plafond Rp 80.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 49.999.976,00.
5. Agus Hariyanto, tanggal realisasi 14-03-2011, plafond Rp 45.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 13.657.500,00.
6. Fakri tanggal realisasi 03-05-2011, plafond Rp 45.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 31.406.250,00.
7. Agustinus Yuliyanto tanggal realisasi 14-05-2011, plafond Rp 45.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 32.016.900,00
8. Takhyono tanggal realisasi 26-05-2011, plafond Rp 20.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp, 12.664.300,00.
9. Miftahudin tanggal realisasi 18-06-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp, 23.652.900,00.
10. Utami Andayani tanggal realisasi 18-06-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp, 12.619.800,00.
11. Agus Supriyadi tanggal realisasi 25-06-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp, 23.416.800,00.
12. Arif Gunawan tanggal realisasi 25-06-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.414.800,00.
13. Endang Asmarawati tanggal realisasi 16-07-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 24.216.700,00.
14. Mahmudi tanggal realisasi 16-07-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 24.892.700,00.
15. Yuliani tanggal realisasi 16-07-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 33.643.700,00.
16. Agus Tri Hartini tanggal realisasi 23-07-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 18.306.200,00.
17. Mujiyati tanggal realisasi 29-07-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 34.670.700,00.

Halaman 73 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nany Astiwinarti tanggal realisasi 29-07-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.935.700,00.
19. Nuning Retnaningsih tanggal realisasi 02-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 28.808.300,00
20. Hartoyo tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 36.456.600,00
21. Joko Susanto tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.956.600,00
22. Muchtar Sudjoko tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 25.366.800,00
23. Yudhiati tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.548.600,00
24. Artati Puji Rahayu tanggal realisasi 18-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.883.600,00
25. Titi Purwati tanggal realisasi 18-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 33.433.100,00
26. Hery Suryanto tanggal realisasi 19-08-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 36.456.600,00
27. Ig. Sumaryo tanggal realisasi 25-08-2011, plafond Rp 40.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 19.870.800,00
28. Muchamad Syaefulloh tanggal realisasi 20-09-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 36.977.500,00
29. Hari Setyobudi tanggal realisasi 23-09-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 36.977.500,00
30. Setyo Mulyono tanggal realisasi 28-09-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 32.033.490,00
31. Jarot Rini Susanti tanggal realisasi 30-09-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.831.500,00
32. Budi Prasetyo tanggal realisasi 15-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 10.668.200,00

Halaman 74 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sujiyanto tanggal realisasi 15-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 28.406.400,00
34. Puji Prihatiningsih tanggal realisasi 19-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 25.516.000,00
35. Wahyu Siswanto tanggal realisasi 20-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 30.555.540,00
36. Susilo Utomo tanggal realisasi 21-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 32.282.000,00
37. Supardi tanggal realisasi 28-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 31.008.000,00
38. Bambang Wahyudi tanggal realisasi 29-10-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 19.264.500,00
39. Rini Setiawati tanggal realisasi 18-11-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 28.641.500,00
40. Asmajid tanggal realisasi 19-11-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 33.366.500,00
41. Kunandang Edi tanggal realisasi 23-11-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 34.026.500,00
42. Susilo Joko Rinanto tanggal realisasi 23-11-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 14.903.925,00
43. Fitri Nuryati tanggal realisasi 24-11-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 31.386.500,00
44. Sutikno tanggal realisasi 03-12-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 33.665.000,00
45. Sumaryoto tanggal realisasi 05-12-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,00
46. Ilham Rohani tanggal realisasi 22-12-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,00
47. Agustinus Suprpto tanggal realisasi 30-12-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 20.832.600,00
48. Bandriyo tanggal realisasi 30-12-2011, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 17.096.000,00

Halaman 75 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Septinus Djoko Budhy Santo tanggal realisasi 14-01-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.345.500,00
50. Dwi Kurniastuti tanggal realisasi 17-01-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.276.000,00
51. Eko Ariyanto tanggal realisasi 26-01-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 35.415.500,00
52. Dwi Rahayuningsih tanggal realisasi 28-01-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 19.275.500,00
53. Ahmad tanggal realisasi 03-02-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 33.470.000,00
54. Carniti tanggal realisasi 08-02-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,00
55. Wiyarno tanggal realisasi 09-02-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,00
56. Yustina Yuli Kristyawati tanggal realisasi 11-02-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 30.030.000,00
57. Asnawi tanggal realisasi 18-02-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 29.370.000,00
58. Wahyu Palupi Irawati tanggal realisasi 25-02-2012, plafond Rp 50.000.000,00, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 23.831.900,00.

- Bahwa dari nasabah Puskopad Akmil sejumlah 58 tersebut diatas dikategorikan koleabilitas macet:

- Bahwa selaku AO saat kredit atasnama 58 (lima puluh delapan) nasabah Puskopad Akmil atasnama SITI SOIMAH s/d WAHYU PALUPI IRAWATI tersebut adalah TRI ANGGORO;

- Bahwa 58 (lima puluh delapan) berkas kredit atasnama SITI SOIMAH s/d WAHYU PALUPI IRAWATI tersebut saat ini sudah disita Pihak Kepolisian bersama-sama dengan berkas kredit lainnya;

- Bahwa pemberian kredit kepada 58 (lima puluh delapan) nasabah atasnama SITI SOIMAH s/d WAHYU PALUPI IRAWATI tersebut yang mendapatkan persetujuan Direksi PD BPR BKK Purworejo ada 2 (dua) nasabah atasnama JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH (pinjaman kedua) karena di atas kewenangan Kabid Kredit yaitu pinjamannya masing-masing Rp. 80 juta. Untuk 56 nasabah lainnya tidak

Halaman 76 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada persetujuan Direksi karena permohonan kredit mereka berkisar dari Rp.40.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- yang masih kewenangan kabid kredit;
- Bahwa dalam permohonan kredit atasnama 58 (lima puluh delapan) nasabah atasnama SITI SOIMAH s/d WAHYU PALUPI IRAWATI tersebut menggunakan agunan tambahan. Untuk pinjaman atasnama JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH masing-masing menggunakan agunan tambahan berupa sertifikat tanah, selanjutnya pinjaman nasabah lainnya agunan tambahannya masing-masing berupa BPKB sepeda motor. Agunan tambahan tersebut yang memiliki kewenangan penyimpanan adalah di KPO PD BPR BKK Purworejo;
  - Bahwa saksi selaku kabid kredit tidak mengecek fisik/keadaan tanah dan sepeda motor karena hal tersebut sudah dilakukan oleh bidang KPO, dalam permohonan terlampir fotocopy sertifikat tanah dan foto sepeda motor/kendaraan dan fotocopy BPKB;
  - Bahwa dalam jaminan tambahan 58 (lima puluh delapan) nasabah atasnama SITI SOIMAH s/d WAHYU PALUPI IRAWATI tersebut tidak ada akta fidusia, tetapi dilengkapi dengan surat kuasa menjual sesuai dengan permohonan dari KPO;
  - Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit 58 nasabah tersebut saksi tidak melakukan survey, tetapi saksi pernah menyuruh AO (TRI ANGGORO) melakukan survey bersama KPO (SUPARYANTO dan SLAMET PAMUJI) kepada calon nasabah atasnama JOKO SUSENO;
  - Bahwa dalam permohonan kredit atasnama 58 nasabah Puskopad Akmil atasnama SITI SOIMAH s/d WAHYU PALUPI IRAWATI, selaku petugas kredit adalah WALUYO, Kasi pemasaran adalah SLAMET PAMUJI dan Pimpinan KPO adalah SUPARYANTO yang kemudian digantikan oleh PURWOTO;
  - Bahwa setahu saksi untuk permohonan kredit atasnama nasabah JOKO SUSENO dilakukan survey, tetapi untuk atasnama nasabah lainnya saksi tidak tahu apakah dilakukan survey atau tidak oleh petugas KPO. Ketika kredit diajukan oleh KPO kepada saksi untuk dimintakan persetujuan kabid Kredit tidak dilampiri hasil survey kepada nasabah, tetapi sudah berupa pembahasan kredit dan Blangko Fiat Kredit yang ditandatangani oleh Kasie Pemasaran, Analis/ kredit dan Pimpinan KPO;
  - Bahwa saksi termasuk dalam Tim Penanganan Kredit Non Performing Loan (NPL) Puskopad Akmil Magelang. Hasil OTS

Halaman 77 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari saksi, PURWOTO, SLAMET PAMUJI dan TRI ANGGORO diantaranya terhadap 5 nasabah atas nama: EKO ARIYANTO, CARNITI, SUMARYOTO, WIYARNO dan WAHYU SISWANTO;

- Bahwa adanya hasil OTS bahwa EKO ARIYANTO dan CARNITI tidak pernah datang dan menandatangani perjanjian kredit, saksi tidak tahu siapa yang menerima berkas. Setahu saksi pada tahun 2011 s/d 2012 yang bertugas menerima berkas permohonan kredit adalah KPO. Ketua KPO tahun 2010 adalah SUPARYANTO, sedangkan ketua KPO tahun 2011 s/d 2012 adalah PURWOTO;

- Bahwa setelah dilakukan OTS, Tim ketahui bahwa 58 nasabah memang benar pekerjaannya PNS Akmil Magelang, namun yang dinas di Kesatuan Puskopad Akmil Magelang hanya nasabah atasnama UTAMI HANDAYANI. Jumlah realisasi kredit yang diberikan kepada 58 nasabah tersebut sejumlah Rp.2.890.000.000,00, saat ini masih terdapat baki debet (sisa saldo pinjaman), namun jumlahnya tidak tahu;

- Bahwa JOKO SUSENO sebagai nasabah kredit di PD BPR PKK Purworejo dengan plafon sejumlah Rp. 80 juta, agunannya berupa sertifikat tanah atasnama kakaknya, masih ada tunggakan sejumlah kurang lebih Rp.44.999.972,-;

- Bahwa penerbitan permohonan persetujuan kredit tanggal 20 Agustus 2010 kredit atasnama JOKO SUSENO dilakukan saksi atas dasar permohonan kredit dari KPO tanggal 20 Agustus 2010. Saksi tidak melakukan survey karena yang melakukan survey adalah AO dan KPO. Selain itu analisa kreditnya sudah memenuhi persyaratan diantaranya karena gaji memungkinkan untuk dipotong, ada persyaratan tambahan agunan sertipikat tanah, saat itu saya ketahui terlampir fotocopy sertipikat HM No. 1078;

- Bahwa terkait kredit atasnama JOKO SUSENO, saksi tidak melihat sertipikat HM No. 1078 dan sampai sekarang belum pernah melihat sertipikat yang asli tersebut. Mestinya agunan tambahan sertipikat diserahkan pemohon/nasabah pada PD BKK Purwoerjo saat kredit direalisasi/pencairan uang kepada nasabah;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi mendengar bahwa sertifikat tanah yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit atasnama JOKO SUSENO telah digantikan dengan BPKB sepeda motor, tetapi saksi tidak tahu kapan agunan tersebut digantikan dan pada periode Pimpinan KPO dijabat oleh siapa karena hal tersebut wewenang KPO dan Pimpinan

Halaman 78 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPO dari 2010 s/d 2013 dijabat oleh 3 orang yaitu SUPARYANTO yang digantikan PURWOTO, kemudian digantikan SLAMET PAMUJI;

- Bahwa ada nasabah yang di OTS sampai dengan sekarang ini belum diketemukan orangnya/nasabahnya sebanyak 38 nasabah, yaitu untuk atas nama: BUDI SUPRAPTO, DUL ZAINI, EKO SURYANTO, FAJAR HARYANTO, GUNADI, KUSMADI, MARSANI, MUHAJIRI, SAMINU, SRI SUKAMI, SUDIMIN, SUGIARTINI, SUHARYANTO, SUYATNO, WAHYUDI, WARYANA, WIJI LESTARI, WINARSIH, WIYONO, AHMAD ZARKASI, ENDAH WERDININGSIH, ENDANG ELWARNI, HARNO, INDRO JOKO SUSILO, MAHSUN, MARYONO, NURYANTO, RIYADI, RIYANTO, RUSMINI, SANTOSO, SRI RAHAYU, SRI SUPRAPTI, SUDALMI, SUHARDI, SUHUD, SURADI dan SURATI WALUYATI. Kepada 38 Nasabah tersebut diatas telah direalisasi kredit @ Rp 50 juta, untuk sekarang ini kredit tersebut menjadi kredit non lancar;

- Bahwa terkait realisasi kredit kepada seluruh nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang, peran SLAMET PAMUJI pada tahun 2010 s/d Pebruari 2012 selaku Kasi Pemasaran, selanjutnya dari Maret 2012 selaku Plt. Pimpinan KPO dan kemudian diangkat menjadi Pimpinan KPO PD BPR BKK Purworejo, sampai terdapat permasalahan kredit Puskopad Akmil pada Oktober 2013 posisi Pimpinan KPO masih SLAMET PAMUJI;

- Bahwa setelah muncul permasalahan kemudian nasabah-nasabah Akmil dikumpulkan di Bapam Akmil termasuk JOKO SUSENO yang mengakui menggunakan uang realisasi kredit atasnama nasabah Akmil;

- Bahwa TINTIN SUMARNI pernah dipanggil ke kantor PD BPR BKK Purworejo berkaitan dengan nasabah Kesatuan Rindam dan kemudian TINTIN SUMARNI mengakui telah menerima uang realisasi kredit nasabah atasnama SUWARTO, ANGGORO SASMITO, SLAMET ASROFI (PNS Rindam) jumlahnya Rp.39.842.100,00 sesuai pernyataan TINTIN SUMARNI tanggal 3 Juli 2014;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa TINTIN SUMARNI bisa menerima atau menggunakan uang realisasi kredit atasnama SUMARYOTO, WIYARNO dan WAHYU SISWANTO karena mereka tidak menjelaskan kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah beberapakali melihat TINTIN SUMARNI datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo masuk di

Halaman 79 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan (pelayanan), tujuannya untuk apa dan bertemu dengan siapa juga tidak tahu. Waktu itu saksi belum tahu namanya;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 atau permasalahan kredit Akmil sudah terjadi, saksi bersama SLAMET PAMUJI dan GESIT BUDI RIYANTO (almarhum) datang ke rumah EKO (kakak TINTIN SUMARNI) dengan tujuan untuk mohon bantuan penyelesaian terkait kredit Akmil yang bermasalah. Disana akhirnya saksi bertemu dengan istrinya EKO yang kemudian saksi kenal bernama WORO HARSINTOWATI yang kemudian membuat kronologis yang isinya diantaranya telah menerima titipan berkas permohonan kredit dari JOKO SUSENO yang berisi berkas permohonan dan jaminan BPKB untuk diantar ke kantor BKK. Setelah pencairan beberapa kali menerima titipan uang dari BANARI dan SUTIMAN untuk kemudian diserahkan TINTIN SUMARNI. Surat kronologis tersebut yang aslinya dimana tidak tahu, namun saksi menguasai fotocopynya;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 2. NANI SRI WAHYUNI Binti ACHMAD DAHLAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2014 saksi bertugas sebagai Kabid Kredit di PD. BPR BKK Pusat Purworejo;
- Bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan saksi selaku Kabid Kredit secara umum yang dilaksanakan pada saat itu untuk persetujuan kredit Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-;
- Bahwa PD. BPR BKK Purworejo telah merealisasi kredit kepada 387 nasabah Puskopad Akmil Magelang dengan plafon rata-rata Rp. 50.000.000,00 yang posisi kreditnya per 30 Agustus 2014 terjadi permasalahan sejumlah 378 nasabah;
- Bahwa perincian rekap dan data per tanggal 30 Agustus 2014 untuk nasabah kredit antara Rp.25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- sebagai berikut:
  - 1) Untuk nasabah Puskopad Akmil 103 nasabah, plafond Rp.5.100.000.000,-, baki debit Rp 2.841.763.929,-;
  - 2) Untuk nasabah rindam 37 orang, plafond Rp.1.850.000.000,-, baki debit Rp.1.117.944.150,-;





3) Untuk nasabah dinas lain 11 orang, plafond Rp 550.000.000,-, baki debet Rp 369.643.500,-;

4) Untuk nasabah diluar Akmil 227 orang, plafond Rp 11.565.000.000,-, baki debet Rp 9.396.656.773,-;

Total plafond Rp 19.065.000.000,- baki debet Rp 13.726.008.352,-. Untuk kredit tersebut pada saat ini keadaannya jumlah baki debet (sisa kredit) mengalami penurunan karena adanya pelunasan atau pembayaran angsuran kredit, jumlah baki debet per April 2016 ini sejumlah Rp.13.061.078.830,00 terdapat ada pelunasan sehingga saat ini jumlah nasabah ada 374;

- Bahwa adanya realisasi kredit kepada 387 nasabah Puskopad Akmil Magelang tersebut, terdapat 320 nasabah yang diberikan persetujuan kredit oleh saksi selaku Kabid Kredit dengan plafon masing-masing Rp. 50 juta yaitu atas nama SUWANDI realisasi tanggal 07-03-2012 dan yang terakhir realisasi atas nama RIYANTO tanggal realisasi 09-11-2013;

- Bahwa dari 387 nasabah Puskopad Akmil Magelang tersebut, yang berdomisili di Purworejo yaitu pak JOKO SUSENO namun kerjanya di Akmil Magelang, lainnya rata-rata nasabah berdomisili di wilayah Magelang, Boyolali, Wonosobo dan Temanggung;

- Bahwa terkait nasabah berdomisili di luar wilayah Purworejo, pada pengajuan permohonan kredit KPO yang dilampiri dengan berkas permohonan persetujuan kredit tidak terdapat/terlampir pula persetujuan dari Direksi;

- Bahwa awalnya berkas kredit berikut permohonan persetujuan kredit diajukan kepada saksi tanpa dilengkapi Bukti Pengeluaran Umum dan Bukti Penerimaan Umum. Namun dari petugas KPO biasanya TRI ANGGORO atau SLAMET PAMUJI mengatakan akan segera realisasi karena permohonan sudah lama diproses di KPO. Kemudian saksi lakukan penelitian berkas dan koordinasi kroscek dengan bendahara gaji JOKO SUSENO yang dilakukan oleh saksi atau LUCI. Kemudian setelah bendahara gaji menyatakan gaji bisa dipotong untuk angsuran maka saksi mengijinkan secara lisan kepada KPO untuk realisasi. Selanjutnya dari KPO merealisasikan kredit tersebut, baru kemudian berkas kredit dikembalikan kepada AO untuk dibuatkan persetujuan kredit yang saat itu sudah dilampiri Bukti Pengeluaran Umum dan Bukti Penerimaan Umum, namun itu hanya beberapa berkas dan tidak kesemuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertanya kepada TRI ANGGORO Kasi Pemasaran terkait permohonan kredit yang diajukan, kemudian TRI ANGGORO selalu menjawab sudah disurvey oleh SLAMET PAMUJI dan TRI ANGGORO tinggal membuat lembar permohonan persetujuannya saja. Ketika diajukan ke saksi tidak ada data dukung hasil survey oleh KPO;
- Bahwa survey merupakan kewenangan dari KPO. Awalnya saksi melakukan kroscek dengan bendahara gaji JOKO SUSENO dan tidak melakukan kroscek/ survey kepada calon nasabah, tempat kediaman dan agunan. Tetapi berjalannya waktu kemudian saksi melaksanakan klarifikasi kepada nasabah melalui no telpon yang disampaikan di permohonan kredit. Kemudian beberapa kali (sekitar 5 kali) melakukan kroscek bertemu dengan nasabah di rumah makan di Magelang. Hal itu terjadi karena ketika saksi menyampaikan kepada JOKO SUSENO bahwa akan menemui calon nasabah di Kantor Puskopad Akmil Magelang, JOKO SUSENO mengatakan kalau calon nasabah adalah petugas di lapangan sehingga tidak enak kalau ketemu di kantor, sehingga saksi menemui calon nasabah di warung makan, tidak di kantor Puskopad Akmil;
- Bahwa ketika melakukan kroscek di warung makan Magelang, saksi bersama-sama dengan LUCIA, dari KPO biasanya SLAMET PAMUJI dan atau TRI ANGGORO. Dari pihak Puskopad Akmil ada yang ikut mendampingi calon nasabah yaitu SITI SOIMAH;
- Bahwa ketika bertemu di warung makan daerah Magelang tersebut, saksi tidak tahu apakah TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI ikut hadir;
- Bahwa pada berkas kredit atasnama WIJI LESTARI, pengajuan permohonan persetujuan kredit oleh KPO tanggal 12 Oktober 2012, persetujuan kredit diberikan tanggal 16 Oktober 2012 sebagai Kabid Kreditnya adalah saksi sendiri, plafond kredit Rp 50 juta, untuk realisasi kredit tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa saksi memberikan persetujuan kredit WIJI LESTARI tersebut, melihat keadaan berkas yang ada yaitu tanggal 12 Oktober 2012 dari petugas KPO biasanya TRI ANGGORO atau SLAMET PAMUJI mengajukan permohonan persetujuan kredit kepada AO dan mengatakan akan segera realisasi karena permohonan sudah lama diproses di KPO, adanya hal tersebut kemudian saksi langsung melakukan penelitian berkas dan koordinasi kroscek dengan bendahara gaji JOKO SUSENO yang dilakukan oleh saksi atau LUCI. Kemudian setelah bendahara gaji menyatakan bisa dipotong maka saksi mengijinkan secara

Halaman 82 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan kepada KPO untuk realisasi. Akhirnya dari KPO merealisasikan kredit tersebut tanggal 12 Oktober 2012, baru kemudian berkas kredit dikembalikan kepada Kabid Kredit untuk dibuatkan persetujuan kredit yang saat itu sudah dilampiri Bukti Pengeluaran Umum dan Bukti Penerimaan Umum dan kemudian pada persetujuan kabid kredit tertanggalnya 16 Oktober 2012 sesuai tanggal ketika saksi bertandatangan;

- Bahwa sebelum persetujuan kredit atas nama WIJI LESTARI diterbitkan oleh saksi, saksi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu baik kepada calon nasabah dan agunan tambahannya karena saksi sudah percaya sepenuhnya pada KPO kaitannya dengan falitan data/kebenaran data/berkas permohonan kredit dan pembahasan kredit yang dilaksanakan KPO;

- Bahwa calon nasabah Puskopad Akmil Magelang yang dilakukan kroscek oleh saksi di rumah makan Magelang sebanyak 5 kali, sebagaimana tertulis di kunjungan nasabah:

- 1) Tanggal 18-9-2013, untuk tempat pertemuan tidak ditulis dan saksi juga tidak ikut serta, yang jelas untuk tempat pertemuan bukan di rumah calon nasabah, adapun yang ikut serta kunjungan adalah AO/LUCIA, unsur KPO, untuk calon nasabah 4 orang atas nama KARMONO, KARJONO, TAKIM dan SAMANTO, selain itu juga hadir JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH;
- 2) Tanggal 8-10-2013, di rumah makan Magelang, yang hadir saksi, AO, unsur KPO, 5 calon nasabah atas nama KUNTARI dkk, dan SITI SOIMAH;
- 3) Tanggal 10-10-2013 di rumah makan Magelang, yang hadir saksi, AO, unsur KPO, 5 calon nasabah atas nama KARMAN dkk, dan SITI SOIMAH;
- 4) Tanggal 30-10-2013, di rumah makan Magelang, saksi ikut serta dalam kroscek tersebut, selain saksi juga AO, unsur KPO, untuk calon nasabah hadir 8 orang diantaranya tertulis BADAR dkk, selain itu juga hadir SITI SOIMAH;
- 5) Tanggal 14-11-2013, di rumah makan Magelang, saksi ikut serta dalam kroscek tersebut, selain saksi juga AO, unsur KPO, untuk calon nasabah hadir 10 orang diantaranya tertulis SUNARYO dkk, selain itu juga hadir SITI SOIMAH;

- Bahwa seingat saksi, calon nasabah atas nama KARTINI yang pernah ditemui di rumah makan di Magelang dan sempat meminta KTP aslinya dan waktu itu dia menunjukkan KTP asli (lupa bentuk

Halaman 83 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP lama atau elektronik) dan setelah dicocokkan dengan data di permohonan berkas kredit sama dan dia mengakui mengajukan kredit di BKK Purworejo. Setelah terjadi kredit bermasalah dan kami lakukan OTS, ternyata nasabah atasnama KARTINI nama aslinya adalah CONDRO RINI, pekerjaan ibu rumah tangga, keadaan itu tidak sesuai dengan permohonan berkas kreditnya, karena dalam berkas ia sebagai PNS Puskopad dan namanya KARTINI. Saat saksi temui CODRO RINI mengatakan bahwa dulu sebelum saksi temui di rumah makan sudah dibriefing oleh SITI SOIMAH untuk mengaku sebagai orang Akmil dan lain-lain ketika dan juga disertai KTP oleh SITI SOIMAH, setelah selesai kroscek kemudian KTP itu diminta lagi oleh SITI SOIMAH;

- Bahwa saksi juga telah menerima surat pernyataan dari beberapa nasabah PD BPR BKK Purworejo yang bertugas (PNS) di Rindam Magelang, menerangkan bahwa pinjaman uang tersebut sebagian digunakan oleh TINTIN SUMARNI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengajukan berkas permohonan kredit atasnama nasabah Puskopad Akmil Magelang ke kantor PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa awal saksi menjadi Kabid Kredit, saksi pernah melihat ketika ada realisasi kredit untuk NANI ASTIWINARTI ikut hadir di PD BPR BKK Purworejo. Dengan NANI ASTIWINARTI saksi tahu namanya setelah permasalahan ini muncul, waktu datang ke PD BPR BKK Purworejo dia memakai seragam PNS. Saksi pernah dan sering melihat TINTIN SUMARNI menemui SLAMET PAMUJI di kantor PD BPR BKK Purworejo, tetapi untuk urusan apa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak ingat saat itu sedang terjadi realisasi kredit atau tidak. Setelah JOKO SUSENO (suami TINTIN SUMARNI) menjalani hukuman saksi sering berkomunikasi dengan TINTIN SUMARNI untuk melakukan penagihan dan penyelesaian pinjaman dengan PD BPR BKK Purworejo karena dari pihak JOKO SUSENO menjanjikan akan melakukan pembayaran;
- Bahwa setiap berkas permohonan kredit yang diberikan oleh KPO ke Bidang Kredit tidak selalu mendapatkan persetujuan dari Kabid Kredit. Ada 9 berkas permohonan kredit yang diberikan oleh KPO ke Bidang Kredit untuk mendapatkan persetujuan Kabid Kredit, plafon masing-masing Rp. 50 juta. Permohonan tersebut sudah sempat kami kroscek namun karena ada angsuran bulan oktober 2013 yang tidak masuk, maka permohonan kredit tersebut saksi pending. Sampai saat ini

Halaman 84 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak direalisasi dan karena hal tersebut kemudian diketahui bahwa kredit Puskopad Akmil Magelang bermasalah;

- Bahwa setelah saksi melakukan penelitian berkas kredit nasabah Puskopad Akmil Magelang yang telah direalisasi, ternyata ada 23 kredit dengan plafon masing Rp.50 juta dengan total kredit yaitu Rp.1.125.000.000,- yang direalisasikan tetapi belum ada persetujuan tertulis dari Kabid Kredit yaitu atas nama: Agus Rubowo, Ahmad Mudhir, Budi Sutrisno, Akhmad Satori, Anik Suwartati, Badar, Djatmiko, Fajar Haryanto, Jaisworo, Listiyo, Marsani, Maryadi, Nurmarita, Parjanto, Rinanto, Sri Heri Pranoto, Sriyanto, Sunardi, Suranto, Udin, Wagiya, Waryoto dan Widiyanto;

- Bahwa RINI SETIAWATI saksi kenal dengannya setelah muncul permasalahan kredit pada PD BPR BKK Purworejo yang kemudian saksi sering bertemu dan komunikasi upaya penagihan penyelesaian kredit yang dipakai oleh RINI SETIAWATI karena yang bersangkutan mengakui dan menjelaskan telah menggunakan sebagian / paroan uang dari pencairan kredit atas nama orang lain yang masing masing pencarian kreditnya @ Rp. 50 juta dan juga mempunyai pinjaman/kredit atas nama sendiri di PD BPR BKK Purworejo sejumlah Rp. 50 juta;

- Bahwa dalam pencairan kredit yang mengatasnamakan Puskopad Akmil Magelang tersebut SITI SOIMAH berperan serta bersama sama dengan JOKO SUSENO berkomunikasi dengan pihak BKK Purworejo meyakinkan kepada petugas BKK bahwa nasabah yang mengajukan kredit di BKK memang benar-benar PNS Akmil, mencari nasabah yang bukan PNS Akmil, memberikan arahan/briefing kepada calon nasabah yang bukan PNS Akmil akan tetapi disuruh untuk mengakui PNS Puskopad Akmil (hal tersebut diketahui saksi setelah dilakukan OTS), mendampingi para nasabah pada saat pencairan kredit di BKK Purworejo, ikut serta menggunakan sebagian dan sepenuhnya uang dari pencairan kredit nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;

- Bahwa NANY ASTIWINARTI berperan serta ikut mencari nasabah yang bukan PNS Puskopad Akmil Magelang yang kemudian ikut serta mendampingi para nasabah pada saat pencairan kredit di PD BPR BKK Purworejo kemudian ikut menggunakan sebagian dan sepenuhnya uang dari pencairan kredit nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;

Halaman 85 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- Bahwa RINI SETIAWATI sepengetahuan saksi ada beberapa nasabah yang melalui RINI SETIAWATI akan tetapi bukan PNS Puskopad Akmil Magelang dan benar-benar pinjam/bukan fiktif, kemudian RINI SETIAWATI ikut menggunakan sebagian/separo uang dari pencairan kredit nasabah tersebut dan sampai dengan saat ini RINI SETIAWATI masih ada upaya/aktif melakukan angsuran ke pihak PD BPR BKK Purworejo;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**3. SUPARYANTO, SE Bin K. ASMODIHARJO:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 Januari 2010 s/d tanggal 27 April 2011 menjabat sebagai Pimpinan KPO (kantor pusat operasional);
- Bahwa dari tanggal 8 Januari 2010 s/d tanggal 27 April 2011, terdapat 4 realisasi kredit untuk Puskopad Akmil Magelang:
  - (1) Atas nama JOKO SUSENO, realisasi kredit tanggal 21-8-2010 Rp.80 juta;
  - (2) Atas nama PURWADI realisasi kredit tanggal 10-2-2011 Rp.40 juta;
  - (3) Atas nama SITI SOIMAH realisasi kredit tanggal 11-2-2011 Rp.80 juta;
  - (4) Atas nama AGUS HARIYANTO realisasi kredit tanggal 14-3-2011 Rp.45 juta;
- Bahwa pada saat itu keempat orang tersebut adalah yang menerima realisasi pinjaman atas nama masing masing sesuai dengan permohonan. Setelah itu saksi kemudian pindah bagian di bagian umum dan tidak mengurus ataupun membantu pengurusan permohonan kredit di PD BPR BKK Purworejo. Untuk keempat nasabah tersebut saksi tidak mengetahui sistem potong gaji yang dilakukan oleh JOKO SUSENO selaku bendahara Puskopad Akmil, namun setiap di atas tanggal 25 setiap bulannya mengirimkan tagihan kepada JOKO SUSENO untuk kredit yang telah diajukan. Selanjutnya sebelum tanggal 10 setiap bulannya JOKO SUSENO membayarkan uang tagihan yang sebelumnya dikirimkan ke pihak PD BPR BKK Purworejo secara langsung;
- Bahwa kredit sebesar Rp.40 juta dan Rp 45 juta diputuskan oleh Kabid Kredit (RETNO WIDIYATI) tanggal 9 Pebruari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011, kemudian yang kredit Rp 80 juta diputuskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direksi (H. SUDIHARTO, SH. MH dan SUMANTO, SE. MM) tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 10 Pebruari 2011;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan survey sebelum kredit direalisasikan kepada 4 calon penerima kredit adalah KPO, sie pemasaran dan sie analisa / kredit;
- Bahwa sebelum kredit direalisasikan kepada 4 calon nasabah tersebut (saksi, SLAMET PAMUJI dan TRI ANGGORO selaku AO) melakukan survey kepada bendahara Puskopad Akmil Magelang JOKO SUSENO. Pelaksanaan survey tidak dibukukan dan yang dilakukan 3 kali menemui JOKO SUSENO di Puskopad Akmil Magelang, waktunya lupa yang jelas setelah adanya permohonan kredit dan sebelum adanya realisasi kredit. Yang dilakukan yaitu interview kepada JOKO SUSENO, menanyakan kebenaran permohonan kredit tersebut dan dijawab benar oleh JOKO SUSENO;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa memotong gaji dari JOKO SUSENO selaku bendahara yang diketahui Ketua, pembayaran angsuran dikuasakan kepada Bendahara. Dalam kredit ini diterima setoran dari Bendahara, namun seingat saksi sejak September 2013 bendahara tidak lagi membayar uang angsuran kredit;
- Bahwa setelah survey secara lisan hasilnya berikut berkas permohonan kredit disampaikan kepada WALUYO selaku analis melalui sie pemasaran. Oleh analis dibuat Pembahasan Kredit. Selanjutnya (KPO, sie pemasaran dan analis) menandatangani Pembahasan Kredit tersebut. Selain itu saksi juga menandatangani Blanko Fiat Kredit sebagai bentuk saksi telah menyetujui adanya pemberian kredit. Hal tersebut diatas selanjutnya secara tertulis saksi buat permohonan persetujuan kepada pejabat yang berwenang memutus kredit;
- Bahwa keempat nasabah tersebut kreditnya sekarang sudah macet semua. Untuk atas nama PURWADI sudah tidak dilakukan penagihan lagi karena sudah meninggal. Untuk AGUS HARYANTO, SITI SOIMAH dan JOKO SUSENO masih dilakukan penagihan baik ditemui secara langsung ataupun melalui telepon;
- Bahwa jaminan tambahan dua sertipikat tanah atas nama nasabah SITI SOIMAH dan JOKO SUSENO tersebut dilakukan pengikatannya bawah tangan berupa Surat Kuasa Mengambil dan Menjual, sedangkan untuk JOKO SUSENO tidak dibuat pengikatan karena merupakan jaminan lanjutan dari kredit istrinya;
- Bahwa yang saksi kenal hanya SITI SOIMAH saja, karena pada tanggal 11 Pebruari 2011 telah menerima realisasi kredit

Halaman 87 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



Rp 80 juta. Pada saat pengajuan kredit SITI SOIMAH dilakukan sendiri. Setelah memasukkan blangko permohonan kredit selanjutnya dilakukan survei kepada JOKO SUSENO selaku bendahara gaji. Sedangkan dengan NANY ASTIWINARTI dan RINI SETYOWATI saksi tidak kenal;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

#### 4. PURWOTO, SE Bin PAWIRO SASTRO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan KPO (Kantor Pusat Operasional) di PD BPR BKK Purworejo sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 1 Maret 2012;
- Bahwa setelah saksi melihat foto copy nominatif kredit Puskopad Akmil Magelang per Januari 2015 dari PD.BPR BKK Purworejo, bahwa pada masa periode saksi selaku Pimpinan KPO telah terdapat realisasi 53 nasabah. Untuk yang realisasi kreditnya Rp 50 juta sebanyak 50 nasabah, yang realisasi kredit Rp 45 juta satu nasabah, yang realisasi kreditnya Rp 40 juta satu nasabah, dan yang realisasi kreditnya Rp 20 juta satu nasabah;
- Bahwa realisasi kredit tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2011 atas nama FAKRI, kemudian realisasi terakhir tanggal 25 Pebruari 2012 atas nama WAHYU PALUPI IRAWATI.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan survey sebelum kredit tersebut direalisasi adalah sie pemasaran SLAMET PAMUJI dan bagian kredit (analisa) WALUYO;
- Bahwa adanya kredit kepada nasabah Puskopad Akmil, sesuai dengan SOP yang ada, maka kepada SLAMET PAMUJI dan WALUYO saksi perintah lisan untuk melakukan survey kepada calon nasabah tersebut (53 calon nasabah), hasilnya dituangkan dalam Analisa Kredit dan diajukan kepada saksi selaku KPO. Kemudian saksi koreksi atau teliti secara administrasi dengan mencocokkan dokumen yang ada diantaranya pada penghasilan gaji saksi cocokkan dengan struk gaji, setelah didapatkan sama berarti hal tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak tahu survey dilakukan atau tidak oleh SLAMET PAMUJI dan WALUYO, karena hal tersebut merupakan tugas kewenangan SLAMET PAMUJI dan WALUYO. Yang saksi tahu, saksi sudah memerintahkan secara lisan untuk melakukan survey dan berikutnya





terdapat pembahasan kredit yang diajukan mereka kepada saksi yang sudah ditandatangani mereka;

- Bahwa saksi selaku Pimpinan KPO tidak melakukan survey sebelum realisasi kredit, karena hal tersebut bukan tugas saksi;

- Bahwa sewaktu terjadi realisasi kredit kepada 53 calon nasabah Puskopad Akmil Magelang, saksi tidak melakukan pencocokkan dan atau pengecekan dokumen dari calon nasabah tentang kebenaran dari foto copy dokumen kredit yang ada, karena yang sudah berjalan yang melakukan pencocokkan adalah sie pelayanan dan saksi selaku KPO dalam hal ini hanya meneliti kelengkapan administrasi berkas permohonan kredit saat diajukan oleh sie pemasaran kepada saksi sebagaimana telah diterangkan tersebut di atas;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan berkas permohonan kredit 53 calon nasabah tersebut. Yang saksi tahu, berkas permohonan kredit sudah diterima oleh Kasi Pemasaran yaitu SLAMET PAMUJI. Saksi tidak tahu SLAMET PAMUJI menerima berkas permohonan tersebut dari siapa;

- Bahwa saksi tidak tahu proses adanya Perjanjian Kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Nomor: 581/87/PKS/BPRBKK/VIII/2011, Nomor: B/34-254/IX/2011. Saksi menerima surat perjanjian yang sudah jadi atau ditandatangani dari SUPARYANTO Kabid Umum PD BPR BKK Purworejo;

- Bahwa secara garis besar, isi surat perjanjian intinya kredit Puskopad Akmil pembayaran angsurannya dilakukan melalui juru bayar Puskopad Akmil dan dari pembayaran angsuran tersebut terdapat imbal jasa pemotongan gaji karyawan sebesar 1% dari angsuran masuk kepada juru bayar;

- Bahwa berdasarkan data pengajuan kredit, selaku Juru Bayar Puskopad Akmil adalah JOKO SUSENO. Saksi tidak kenal dengan JOKO SUSENO, bahkan sampai sekarang ini saksi belum pernah ketemu. Yang berkomunikasi dengan JOKO SUSENO adalah Kasi Pemasaran SLAMET PAMUJI;

- Bahwa saat berkas permohonan kredit dari 53 calon nasabah pegawai Puskopad Akmil diketahui saksi dari sie pemasaran/SLAMET PAMUJI, berkas tersebut tanpa ada kelengkapan uangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang pembayaran angsuran karena saksi belum pernah ketemu saat penyerahan pembayaran angsuran;
- Bahwa secara prosedur uang imbal jasa 1 % seharusnya diterima oleh Juru Bayar Puskopad/ JOKO SUSENO. Pelaksanaannya saksi tidak tahu siapa yang menerima uang tersebut karena saksi belum pernah melihat/ menyaksikan. Yang tahu adalah kasir karena yang menyerahkan uang imbal jasa kepada penerima adalah kasir. Waktu itu Kasir dijabat oleh LELANINGSIH dan DYAH KUSUMASTUTI;
- Bahwa saksi belum pernah melihat TINTIN SUMARNI saat menyerahkan berkas permohonan kredit kepada SLAMET PAMUJI dan juga saat TINTIN SUMARNI menyerahkan uang angsuran kredit pegawai Puskopad Akmil dan menerima uang imbal jasa 1 % atas nama JOKO SUSENO karena posisi ruang KPO terpisah dengan bagian pelayanan PD BPR BKK Purworejo dan tidak bisa terlihat karena terhalang dinding;
- Bahwa ketika terjadinya realisasi kredit oleh PD BPR BKK Purworejo kepada SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan mereka bertiga. Setelah terjadinya masalah kredit ini, selanjutnya pada tahun 2014 saksi bersama-sama SLAMET PAMUJI dan TRI ANGGORO melakukan tugas On the Spot (OTS) ke rumah nasabah bernama SITI SOIMAH namun saat itu tidak ketemu. Lalu beberapa hari kemudian, saksi bersama-sama TRI ANGGORO, NANI SRI WAHYUNI dan RETNO WIDIYATI kembali melakukan OTS ke rumah SITI SOIMAH dan setelah bertemu akhirnya saksi tahu dengan nasabah yang bernama SITI SOIMAH. Sampai saat ini saksi tidak tahu orang yang bernama NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;
- Bahwa setelah bertemu dengan SITI SOIMAH, lalu saksi mendapat keterangan dari SITI SOIMAH yang mengakui menerima kredit sebesar Rp. 80 juta dan karena kreditnya tidak ada angsuran masuk, kemudian bertanya mengapa tidak mengangsur. SITI SOIMAH menjawab karena suaminya baru saja meninggal dunia. Waktu itu SITI SOIMAH menjawab kesanggupan untuk membayar angsuran kreditnya, namun dalam pelaksanaannya saksi tidak tahu apakah kreditnya diangsur atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SITI SOIMAH ikut datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo ketika terjadi realisasi kredit kepada 53 nasabah yang mengatasmakan sebagai pegawai Puskopad

Halaman 90 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmil atasnama FAKRI sampai WAHYU PALUPI IRAWATI karena posisi ruang kerja saksi berada di belakang, sedangkan ruang pelayanan nasabah yang menerima realisasi kredit ada dibagian depan. Setelah melihat nominatif kredit tersebut, keadaan kredit SITI SOIMAH jumlah baki debit per Desember 2014 sebesar Rp.49.999.976,-;

- Bahwa pada berkas permohonan kredit terdapat tandatangan Ketua Puskopad Akmil dan saksi beranggapan bahwa NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI adalah anggota Puskopad Akmil;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI ikut datang ke PD BPR BKK Purworejo ketika terjadi realisasi kredit kepada nasabah lain karena ruang kerja saksi di belakang. Saat terjadi realisasi kredit kepada NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI saksi juga tidak ketemu orangnya. Setelah saksi menandatangani perintah bayar kredit atasnama NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI, selanjutnya ketika terjadi realisasi kredit dan yang meminta tandatangan perjanjian kredit dilakukan oleh bagian pelayanan PD BPR BKK Purworejo;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan OTS menemui NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI. Saksi tidak tahu NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI juga telah menggunakan sebagian uang realisasi kredit atasnama nasabah Puskopad Akmil lainnya;

- Bahwa ketika ditunjukkan fotocopy Surat Pernyataan SITI SOIMAH, Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 10 Pebruari 2014 dan Surat Pernyataan RINI SETIAWATI tanggal 31 Juli 2015., saksi tidak tahu pembuatan surat pernyataan tersebut;

- Bahwa setelah melihat nominatif kredit, keadaan kredit NANY ASTIWINARTI jumlah baki debit per Desember 2014 sebesar Rp.35.935.700,- dan keadaan kredit RINI SETIAWATI jumlah baki debit per Januari 2015 sebesar Rp.28.641.500,-;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 5. WALUYO Bin SURTIMAN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;

- Bahwa tahun 2010 s/d tahun 2013 jabatan saksi di PD BPR BKK Purworejo sebagai Staf Kantor Pusat Operasional PD BPR BKK Purworejo. Pelaksanaan tugas saksi di Kantor Pusat Operasional (KPO) menjadi staf sie pemasaran karena waktu itu terdapat kekosongan pejabatnya/pegawainya;

Halaman 91 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 terdapat pengajuan dan realisasi kredit atasnama nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang di PD. BPR BKK Purworejo, seingat saksi jumlahnya ada 378 nasabah;
- Bahwa berkas permohonan kredit dari calon nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang yang menerima adalah SLAMET PAMUJI. Berkas permohonan kredit tidak diserahkan langsung oleh calon nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang kepada PD. BPR BKK Purworejo, setahu saksi berkas permohonan kredit sudah ada pada SLAMET PAMUJI atau pernah diterima oleh Satpam PD BPR BKK Purworejo KHAFID NASIKHUDIN yang menyerahkan ke bagian KPO sambil mengatakan ini ada titipan berkas kredit dari Akmil. Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan berkas permohonan kredit tersebut;
- Bahwa sesuai berkas kredit yang ada, pembayaran kredit 378 nasabah tersebut melalui pemotongan gaji (PNS) oleh Bendahara Puskopad Akmil yaitu JOKO SUSENO;
- Bahwa permohonan pengajuan kredit dari nasabah yang mengatasmakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut, yang membuat pembahasan kredit adalah petugas KPO. Jadi pembahasan kredit bisa dibuat oleh saksi atau oleh SLAMET PAMUJI, TRI ANGGORO, atau PRISWANTORO (masing-masing bisa membuat, tergantung petugas KPO yang longgar/tidak sibuk). Walaupun pembahasan kredit dibuat oleh 4 orang tersebut di atas, namun semuanya selaku yang bertandatangan sebagai analis/kredit adalah saksi;
- Bahwa acuan saksi dalam membuat Pembahasan kredit hanya dengan melihat dari berkas permohonan nasabah yang ada, sebagai contoh diantaranya untuk permohonan kredit atasnama WIJI LESTARI, saat saksi membuat pembahasan kredit berkas yang ada pada berkas terdiri dari: Surat permohonan berikut lampiran fotocopy KTP, KK, SK Kenaikan pangkat PNS, SK Pengangkatan calon pegawai, Struk gaji, surat kuasa memotong gaji, surat pernyataan bendahara gaji, kwitansi pembelian sepeda motor yang digunakan jaminan, fotocopy BPKB dan STNK yang dijadikan jaminan dan foto fisik sepeda motor/ jaminan. Untuk pembuatan pembahasan kredit, data pokok pada fotocopy KTP yang ada, aspek kapasitas melihat struk gaji yang dilampirkan, aspek finansial melihat fotocopy jaminan yang digunakan misalnya untuk tahun 2012 harga sepeda motor Suzuki FD 110 tahun 2005 yang dijadikan jaminan harganya kurang lebih Rp. 8 juta;

Halaman 92 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan pembahasan kredit yang dilakukan, tidak mengacu melakukan survey terkait identitas, aspek kapasitas dan aspek financial, pembuatan pembahasan kredit hanya melihat pada berkas kredit sebagaimana telah saksi terangkan tersebut di atas. Hal tersebut juga dilakukan oleh petugas pembuat pembahasan kredit lainnya yaitu SLAMET PAMUJI, TRI ANGGORO dan PRISWANTORO;
- Bahwa kredit JOKO SUSENO dengan nilai kredit Rp. 80 juta barang yang dijadikan sebagai jaminan tambahan berupa sertifikat tanah, keterangan saksi ini mendasari pada pembahasan kredit yang telah saksi tandatangani dan terlampir dalam berkas kredit JOKO SUSENO. Pada pembahasan kredit pengusulan, untuk jaminan berupa gaji dan sertifikat;
- Bahwa berdasarkan fotocopy sertifikat yang terlampir dalam berkas kredit, adalah fotocopy sertifikat HM Nomor 1078 atasnama KOTONG SUBAGYO suami DWI SUNARTI maka sertifikat tersebutlah sebagai jaminannya karena saksi biasa melakukan pembahasan kredit dengan melihat berkas kredit yang diajukan;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani pembahasan kredit atasnama nasabah JOKO SUSENO tersebut, saksi tidak melakukan survey terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JOKO SUSENO, namun kepadanya saksi tahu karena pernah melihat ia datang ke kantor PD. BPR BKK Purworejo, hal tersebut saksi ketahui sekitar akhir tahun 2012, ia dalam keadaan pincang menggunakan alat bantu krak, bertemu Direktur (TURINO JUNAEDI). Kemudian melihat lagi datang ke kantor BKK yang kedua kalinya sekitar awal tahun 2013, ia datang menemui Direktur (TURINO JUNAEDI), apa yang menjadi isi pembicaraan atau keperluannya saksi tidak tahu;
- Bahwa penandatanganan perjanjian kredit dilakukan antara peminjam/nasabah dengan Pimpinan KPO tidak bertemu/berhadapan karena pelaksanaannya peminjam/nasabah menandatangani di bagian depan oleh petugas teller/kasir;
- Bahwa tidak ada nasabah yang mengatasmakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang yang saksi temui;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika terjadi realisasi kredit, rata-rata 5 nasabah datang ke BKK, kepada mereka saksi tidak berkomunikasi, sebab tidak kenal, namun saksi tahu mereka calon debitur dari Akmil, karena melihat proses penyelesaian berkas kreditnya ditandatangani oleh Kredit, Pemasaran dan Pimpinan, hal tersebut saksi ketahui beberapa kali. Selain

Halaman 93 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu juga saksi pernah mengetahui dan melihat TINTIN SUMARNI datang ke PD BPR BKK Purworejo mendampingi kurang lebih 5 orang nasabah BKK yang berasal dari Puskopad Akmil Magelang pada saat proses pencairan kredit dengan plafond masing-masing Rp. 50 juta;

- Bahwa pembuatan pembahasan kredit atas permohonan kredit dari nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang dibuat oleh saksi tanpa mendasari adanya hasil survey kepada nasabah karena kredit tersebut adalah potong gaji dan kebiasaan yang sudah dilakukan di PD. BPR BKK Purworejo pada waktu itu bahwa untuk kredit dengan sistem potong gaji tidak dilakukan survey, sehingga adanya permohonan kredit dari pegawai Puskopad Akmil magelang yang melalui potong gaji maka tidak saksi lakukan survey;
- Bahwa semua nasabah Akmil berasal dari luar Kab. Purworejo dengan instansi Akmil Magelang. Untuk pinjaman kredit atasnama JOKO SUSENO karena pinjaman lebih dari Rp. 50 juta (Rp. 80 juta) sehingga ada persetujuan direksi PD BPR BKK Purworejo yaitu SUMANTO dan SUDIHARTO. Untuk pinjaman kredit nasabah lainnya yang tidak lebih dari Rp. 50 juta, maka tidak ada persetujuan direksi karena kewenangan Kepala Bidang Kredit;
- Bahwa ketika berkas permohonan kredit ditunjukkan oleh SLAMET PAMUJI, keadaan berkas sudah terpisah-pisah dan tidak dibungkus map ataupun amplop. Setelah permohonan diteliti kelengkapannya oleh SLAMET PAMUJI atau TRI ANGGORO, apabila sudah lengkap maka saksi disuruh membuat pembahasan kreditnya. Saksi tidak pernah melihat adanya amplop berisi uang terkait adanya permohonan kredit dari pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**6. PRISWANTORO Bin HADI SUPARMAN:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf dana di KPO PD. BPR BKK Purworejo sejak Januari 2012 s/d September 2014;
- Bahwa mulai tahun 2013 karena banyaknya berkas permohonan kredit dari nasabah Puskopad Akmil Magelang ke PD. BPR BKK Purworejo maka saksi disuruh membantu membuat pembahasan kredit. Hal tersebut dilakukan saksi dasarnya adalah perintah secara lisan oleh Pimpinan KPO dan Seksi Pemasaran PD. BPR BKK Purworejo;

Halaman 94 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian kredit kepada nasabah Akmil Magelang pada tahun 2012 s/d 2013 ketika saksi menjadi staf dana di BPR BKK Purworejo yaitu sejak tahun 2012 berkas permohonan kredit dari Nasabah Puskopad Akmil Magelang masuk melalui bagian depan/ bagian pelayanan. Ada yang diterima oleh KAFID Satpam PD BPR BKK Purworejo, ada yang diterima di bagian pelayanan depan PD BPR BKK Purworejo. Setahu saksi kebanyakan berkas permohonan dari nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang sudah berada di meja ruang KPO. Setelah itu berkas dibuka bersama-sama Pimpinan KPO (SLAMET PAMUJI) dan Sie pemasaran TRI ANGGORO, Staf Kredit WALUYO dan saksi selaku staf dana. Berkas itu kemudian saksi susun sesuai urutan lampiran berkas sebagaimana mestinya. Kaitannya dengan agunan yang dilampirkan rata-rata jaminan berupa BPKB asli dan sudah difotocopy, apabila belum fotocopynya maka saksi yang memfotocopy. Selanjutnya BPKB asli dimasukkan register oleh Sie Pemasaran oleh TRI ANGGORO dan disimpan di tempat penyimpanan berkas. Setelah itu berkas dimasukkan ID untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain termasuk riwayat pinjamannya. Setelah hasil ID keluar, oleh sie pemasaran TRI ANGGORO diberikan ke Kabid Kredit NANI SRI WAHYUNI. Oleh Kabid Kredit NANI SRI WAHYUNI kemudian dilakukan pengecekan lapangan bersama-sama dengan Account Officer (AO), setelah itu Kabid Kredit memberikan penjelasan secara lisan bahwa telah menemui nasabah pemohon di Magelang dan menyampaikan hasilnya tidak bermasalah. Setelah itu kemudian baru dibuat surat pembahasan kredit dengan cara melihat data yang ada di berkas kredit. Setelah pembahasan kredit ditandatangani oleh staf kredit, Sie pemasaran dan Pimpinan KPO, kemudian Pimpinan KPO membuat permohonan persetujuan kredit kepada Kabid Kredit. Setelah disetujui baru kredit bisa direalisasi dengan memberikan surat perintah bayar ditandatangani staf kredit, Sie Pemasaran dan Pimpinan KPO. Berkas tersebut diserahkan ke bagian pelayanan depan. Setelah nasabah menandatangani berkas, kemudian oleh bagian pelayanan berkas diserahkan kepada kasir dan oleh kasir yang menyerahkan uang kepada nasabah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa petugas di KPO PD BPR BKK Purworejo yang pertamakali menerima berkas permohonan kredit dari nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang karena setahu saksi berkas sudah ada di atas meja ruang KPO PD BPR BKK Purworejo, tepatnya di meja depan kursi SLAMET PAMUJI selaku Pimpinan

Halaman 95 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPO PD BPR BKK Purworejo. Setahu saksi berkas permohonan kredit tersebut kondisinya dimasukkan kedalam amplop warna coklat ukuran besar yang ada talinya, kondisinya tertutup yaitu di lem dan ditutup isolasi warna bening. Untuk tiap amplop coklat biasanya berisi ada 5 berkas permohonan kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan atau melihat ada amplop berisi uang yang dimasukkan dalam amplop besar berisi berkas permohonan kredit dari nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang;
  - Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013, ada realisasi kredit yang diberikan kepada 387 nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang;
  - Bahwa setelah berkas kredit sudah dibawah kewenangan Sie pemasaran, selanjutnya tidak dilakukan pengecekan keaslian lampiran permohonan (KTP, KK, Akte Nikah, SK Pegawai dan lain-lain);
  - Bahwa saksi ikut membantu dalam membuat dan mengisi data pembahasan kredit, namun nama perorangan nasabahnya tidak ingat, seingat saksi jumlahnya lebih dari 37 nasabah. Pembuatan/pengisian pembahasan kredit adanya permohonan kredit tersebut dilakukan oleh saksi sejak tahun 2013 setelah mendapatkan perintah lisan dari Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI dan juga oleh Kasi Pemasaran TRI ANGGORO;
  - Bahwa cara saksi membuat Pembahasan Kredit hanya dengan melihat data yang ada di berkas permohonan kredit. Hal ini dilakukan saksi karena saksi hanya ditugasi untuk membantu pembuatan pembahasan kredit dan petugas pada seksi pemasaran dan staf kredit yang memiliki tugas pokok dalam membuat pembahasan kredit dilakukan hanya berdasar data permohonan yang masuk, sehingga yang dilakukan saksi juga sama seperti yang mereka lakukan;
  - Bahwa yang membuat pembahasan kredit adanya permohonan kredit dari nasabah Puskopad Akmil Magelang dilakukan oleh WALUYO (staf kredit), TRI ANGGORO (seksi pemasaran) dan SLAMET PAMUJI (Pimpinan KPO) dan juga oleh saksi yang membantu;
  - Bahwa saksi dalam membuat Pembahasan kredit sebelumnya tidak pernah melakukan survey terhadap nasabah Puskopad Akmil Magelang dan petugas KPO lainnya (Pimpinan KPO dan Seksi Pemasaran) juga tidak pernah melakukan survey;
  - Bahwa setahu saksi calon nasabah tidak ada yang datang kantor PD BPR BKK Purworejo meminta formulir permohonan kredit dan juga tidak ada yang datang menyerahkan langsung berkas permohonan kredit kekantor PD BPR BKK Purworejo. Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan berkas

Halaman 96 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit tersebut ke kantor PD BPR BKK Purworejo karena setahu saksi berkas permohonan kredit sudah ada di meja ruang KPO PD BPR BKK Purworejo;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 387 nasabah yang mengatasnamakan sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut, namun pada waktu berikutnya diantara nasabah tersebut ada yang saksi ketahui, mereka diantaranya adalah:

1. JOKO SUSENO, ia saksi ketahui setelah kredit mengalami tunggakan tagihan sekitar Januari 2014, ia saksi ketahui awal mulanya saksi diajak Kabid Kredit (NANI SRI WAHYUNI) dan unsur KPO ke Magelang untuk menemui JOKO SUSENO, saat itu saksi sebagai pengemudi. Sejak itulah saksi tahu dengan JOKO SUSENO;

2. Selain ketemu dengan JOKO SUSENO juga ketemu NANI ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH;

- Bahwa saksi pernah melihat JOKO SUSENO, NANI ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH ketika terjadi pertemuan antara calon nasabah dari Puskopad Akmil dengan pihak Kabid Kredit di rumah makan dekat New Armada Magelang karena mereka bertiga ikut hadir. Perbincangan waktu itu saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut dan status saksi mengantar sebagai sopir. Saat itu saksi belum tahu nama mereka, tahu namanya setelah terjadi angsuran kredit macet;

- Bahwa peran Pimpinan KPO PD BPR BKK Purworejo SLAMET PAMUJI dalam realisasi kredit terhadap nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang adalah:

1. Ikut serta meneliti berkas permohonan kredit berikut lampirannya.
2. Ikut serta menandatangani pembahasan kredit.
3. Membuat pembahasan kredit.
4. Menandatangani blangko fiat kredit (persetujuan kredit).
5. Membuat dan menandatangani permohonan persetujuan kredit kepada Kabid Kredit.
6. Menandatangani surat perintah bayar kepada kasir.
7. Menandatangani surat kuasa mengambil dan menjual, kaitannya agunan.
8. Menandatangani perjanjian kredit.

- Bahwa penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh SLAMET PAMUJI selaku Pimpinan KPO setelah kredit terealisasi. Jadi penandatanganan tidak dilakukan berhadapan antara nasabah dengan SLAMET PAMUJI. Setelah nasabah tandatangan, SLAMET PAMUJI baru tandatangan yang dilaksanakan bisa sore harinya atau juga bahkan bisa besoknya;

Halaman 97 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu TINTIN SUMARNI yang merupakan istri JOKO SUSENO setelah terjadi permasalahan terkait kredit pegawai Puskopad Akmil Magelang dan waktu itu TINTIN SUMARNI datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa TINTIN SUMARNI datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo karena TINTIN SUMARNI terlibat didalam realisasi kredit kepada nasabah yang mengatasnamakan sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang yaitu menerima uang realisasi kredit dan saksi juga pernah mendengar keterangan dari nasabah ketika dilakukan OTS oleh Tim PD BPR BKK Purworejo bahwa uang yang diterima nasabah selanjutnya diserahkan kepada TINTIN SUMARNI;
- Bahwa saksi mendengar Tim OTS yang tidak diketemukan orang maupun alamatnya sebanyak 19 nasabah, mereka beralamat di Boyolali;
- Bahwa nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang yang alamat nasabahnya Boyolali dan tidak ditemukan orangnya tersebut, saat penelitian berkas tidak dicocokkan dengan identitas yang asli, hanya berdasarkan fotocopy;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menyimpan dan mengeluarkan agunan adalah Kasi Pemasaran (TRI ANGGORO), sesuai yang saksi lihat agunan tersebut ditulis identitasnya pada buku register, saat keluar atau diberikan kepada nasabah yang lunas untuk nasabah juga tandatangan pada buku register. Untuk buku register berikut agunannya semua yang menangani/ menulis TRI ANGGORO.
- Bahwa kredit atasnama JOKO SUSENO terjadi saat saksi masih bertugas di BKK Cabang Gebang. Keterangan yang diperoleh saksi dari TRI ANGGORO, saat bekerja di bawah Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI, TRI ANGGORO mengatakan bahwa sertifikat agunan telah ditukar dengan BPKB;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**7. TRI ANGGORO PRADIANTO Bin SOERADI:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa tanggal 8 Januari 2010 saksi ditugaskan sebagai Plt Sub bid Account Offiser (AO) PD BPR BKK Purworejo, kemudian sejak 1 Mei 2010 saksi menjabat sebagai Sub Bid AO di PD. BPR BKK Purworejo;
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2012 saksi dialih tugaskan sebagai Seksi Pemasaran KPO di PD. BPR BKK Purworejo yang dilaksanakan saksi sampai tanggal 1 September 2014;

Halaman 98 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sub bidang AO berada di bawah Kepala Bidang Kredit PD BPR BKK Purworejo, kemudian Sie Pemasaran berada dibawah Pimpinan KPO;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi AO, selaku Kabid Kredit adalah RETNO WIDIYATI;
- Bahwa periode tanggal 8 Januari 2010 s/d 28 Pebruari 2012, selaku Pimpinan KPO adalah SUPARYANTO, kemudian diganti oleh PURWOTO. Seksi Pemasaran dijabat oleh SLAMET PAMUJI, staf kedit adalah WALUYO dan staf dana NUR AMBARWATI;
- Bahwa berdasarkan Nominatif Kredit Puskopad Akmil Magelang Per Januari 2015, pada periode tanggal 8 Januari 2010 s/d 28 Pebruari 2012 sewaktu saksi menjabat selaku Plt Sub bid AO sejak tanggal 8 Januari 2010 dan diangkat sebagai Sub bid AO sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012, PD BPR BKK Purworejo telah merealisasi kredit kepada 57 orang nasabah dari Puskopad Akmil Magelang sesuai nomor urut 1 atasnama JOKO SUSENO s/d nomor urut 57 WAHYU PALUPI IRAWATI;
- Bahwa yang dilakukan saksi dalam pemberian kredit untuk 57 nasabah Puskopad Akmil tersebut adalah menerima permohonan berkas kredit dari KPO untuk permohonan persetujuan kredit pada Kabid Kredit, setelah berkas kredit saya terima kemudian saksi masukkan ke buku register persetujuan kredit, selanjutnya berkas tersebut saksi ajukan Kabid Kredit, kemudian setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas kredit dan lengkap, selanjutnya diterbitkan surat persetujuan kredit oleh Kabid Kredit, kemudian persetujuan kredit berikut berkas kredit dikembalikan/diberikan kepada KPO;
- Bahwa berkas permohonan kredit setelah saksi terima dari KPO semuanya berupa foto copy, berkas tersebut saksi teliti bersama Kabid Kredit;
- Bahwa dalam penelitian berkas 57 permohonan kredit tersebut tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya, karena berkas pengajuannya sudah dari KPO;
- Bahwa terhadap 57 nasabah Puskopad Akmil atasnama JOKO SUSENO s/d WAHYU PALUPI IRAWATI, sebelum diterbitkan persetujuan Kredit oleh Kabid Kredit saksi selaku AO tidak melakukan survey lapangan (nasabah/instansi);
- Bahwa cara saksi menyeleksi berkas permohonan kredit berdasarkan konfirmasi dengan KPO dan dari KPO sudah memberikan konfirmasi kepada Kabid Kredit maupun saksi selaku AO bahwa calon nasabah tersebut adalah benar-benar nasabah Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa 57 nasabah atasnama JOKO SUSENO s/d WAHYU PALUPI IRAWATI pada permohonan maupun realisasinya statusnya sebagai PNS mendasari berkas permohonan kredit tertulis diantaranya PNS TNI-AD dan

Halaman 99 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada juga PNS TNI Akmil, untuk keterangan Dinas/instansi tertulis Puskopad Akmil;
- Bahwa berkas permohonan 57 nasabah Puskopad Akmil atasnama JOKO SUSENO s/d WAHYU PALUPI IRAWATI dilengkapi dengan Surat keputusan penempatan Dinas/instansi Puskopad Akmil;
  - Bahwa dalam permohonan kredit tidak terdapat persetujuan dari Direksi PD BPR BKK Magelang karena di berkas tidak terlampir surat tersebut dan setahu saksi tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Direksi PD BPR BKK Magelang;
  - Bahwa saksi tidak melakukan survey kepada 57 nasabah tersebut karena sudah konfirmasi langsung dengan KPO yaitu dengan SLAMET PAMUJI selaku Sie Pemasaran dan juga kepada Pimpinannya yaitu SUPARYANTO dan PURWOTO;
  - Bahwa sesuai berkas kredit atasnama SUMARYOTO, plafon kredit Rp. 50 juta terdapat permohonan persetujuan kredit dari KPO kepada Kabid Kredit tanggal 2 Desember 2011. Tanggal tersebut berkas masuk dari KPO (berkas semuanya berupa foto copy, kecuali permohonan kredit, surat kuasa potong gaji dan surat kesanggupan bendahara memotong gaji). Berdasarkan berkas tersebut saksi melakukan penelitian berkasnya dengan cara konfirmasi pada KPO (sie pemasaran/SLAMET PAMUJI). Keterangan yang saksi peroleh bahwa kredit telah disetujui oleh KPO sebagaimana pada blangko Fiat Kredit (melalui potong gaji). Setelah demikian berkas kredit tersebut saksi ajukan pada Kabid Kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit, hari itu juga/waktu tanggal yang sama 2 Desember 2011 sebagaimana surat yang ada bahwa Kabid Kredit menyetujui kredit tersebut, berikutnya berkas berikut persetujuan Kabid Kredit saksi serahkan pada KPO;
  - Bahwa berdasarkan data dari PD BPR BKK Purworejo bahwa nasabah atas nama SUMARYOTO terdapat sisa pinjam Rp 34.721.000,- karena kredit tersebut menjadi masalah selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2014, saksi bersama tim OTS (RETNO WIDIYATI, SLAMET PAMUJI dan PURWOTO) mengunjungi rumah SUMARYOTO. Menurut SUMARYOTO, ia benar datang ke kantor BKK Purworejo menandatangani dan menerima realisasi kredit Rp.50 juta, uang tersebut dipakai SITI SOIMAH dan ia memperoleh uang dari SITI SOIMAH Rp.5 juta, namun berikutnya dikembalikan lagi yang Rp.600.000,-;
  - Bahwa kredit atas nama SUMARYOTO agunannya berupa sebuah Buku BPKB sepeda motor Honda C 100 No.Pol.AA 4816 VB atas nama SRI

Halaman 100 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YONO. Bukti pendukungnya berupa satu lembar kwitansi bermaterai terdapat tandatangan tanpa ada keterangan (kwitansi kosong);
- Bahwa agunan kredit atasnama SUMMARYOTO perikatan tidak berupa SKMHT / fiducia, hal ini merupakan kewenangannya dari Pimpinan KPO dan mendasari hal yang telah biasa dilakukan di BKK Purworejo;
  - Bahwa kredit 57 nasabah yang agunannya menggunakan BPKB, perikatannya tidak menggunakan fiducia yang ada berupa surat kuasa menjual. Untuk yang agunannya berupa sertifikat tanah, saksi tidak tahu pengikatannya menggunakan SKMHT atau tidak;
  - Bahwa adanya permohonan kredit 57 nasabah Puskopad Akmil atasnama JOKO SUSENO s/d WAHYU PALUPI IRAWATI hingga adanya realisasi, di KPO PD BPR BKK Purworejo yang berperan aktif adalah Sie Pemasaran yaitu SLAMET PAMUJI karena ketika saksi melakukan konfirmasi untuk menyeleksi calon nasabah Akmil selalu dengan SLAMET PAMUJI karena apabila saksi konfirmasi kepada pimpinan KPO jawabannya yang sudah konsultasi dengan bendahara Puskopad adalah SLAMET PAMUJI;
  - Bahwa saksi tahu dengan JOKO SUSENO sejak tahun 2010 berkaitan ia sebagai nasabah di PD BPR BKK Purworejo dengan kredit Rp 80 juta agunannya sertifikat tanah. Kemudian saat itu saksi selaku AO diperintah Kabid Kredit bersama KPO/SUPARYANTO dan sie pemasaran/SLAMET PAMUJI menemui JOKO SUSENO di Puskopad Akmil Magelang kaitannya dengan tugas survey nasabah kredit yang ia ajukan, sejak itulah saksi tahu kepadanya;
  - Bahwa saksi tahu TINTIN SUMARNI sejak sekitar tahun 2012 ketika ia datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo menyerahkan uang angsuran potong gaji nasabah Puskopad Akmil Magelang titipan dari JOKO SUSENO;
  - Bahwa PD BPR BKK Purworejo sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 terdapat realisasi kredit kepada nasabah Puskopad Akmil Magelang. Sesuai Data Nominatif Kredit Puskopad Akmil Magelang per Januari 2015 bahwa sampai dengan bulan Nopember 2013 terdapat realisasi 378 kredit nasabah Puskopad Akmil yang kreditnya mengalami masalah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat calon nasabah Puskopad Akmil menyerahkan permohonan kredit secara langsung ke PD BPR BKK Purworejo. Berkas permohonan kredit sudah berada di atas meja ruang KPO, saksi tidak tahu siapa orang yang memasukkan berkas permohonan tersebut. Selain itu berkas permohonan kredit ada yang diserahkan kepada KAFID, Satpam PD BPR BKK Purworejo. Menurut KAFID bahwa dia menerima berkas tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal. Berkas tersebut selanjutnya oleh KAFID diserahkan ke ruang KPO sambil

Halaman 101 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan "ini ada titipan permohonan kredit dari Puskopad Akmil". Sesudah permasalahan ini terjadi, ketika sudah melakukan OTS kemudian saksi mendengar kalau yang sering menitipkan berkas permohonan kredit nasabah Akmil adalah WORO saudara ipar JOKO SUSENO;
- Bahwa terdapat 387 berkas kredit atasnama nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang. Dari 387 berkas kredit tersebut, pihak unsur KPO yang berperan menonjol pada nasabah tersebut sehingga terjadi realisasi kredit adalah Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI karena yang berkomunikasi dengan JOKO SUSENO adalah SLAMET PAMUJI. Saksi belum pernah berkomunikasi dengan JOKO SUSENO;
  - Bahwa sebelum kredit direalisasi untuk 387 nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang tidak dilakukan survey pada pemohon kredit, karena sie pemasaran sudah berkomunikasi dengan SLAMET PAMUJI selaku pimpinan KPO. Secara lisan SLAMET PAMUJI mengatakan bila atas nama pemohon kredit jika sudah dimintakan data SID (sistem informasi debitur), nasabah tidak bermasalah di angsuran kreditnya bisa dilakukan pembahasan kredit sesuai dengan berkas permohonan kredit yang ada. Yang menguatkan keterangan saksi tersebut di atas adalah staf kredit (WALUYO) dan PRISWANTORO selaku staf dana, karena mereka juga membuat pembahasan kredit. Tidak dilakukan survey karena saksi hanya meneruskan sebelumnya yaitu sudah ada nasabah yang berasal dari Puskopad Akmil Magelang sudah menerima realisasi kredit. Untuk permohonan kredit nasabah Puskopad Akmil yang diajukan pada akhir tahun 2013, untuk calon nasabah di permohonan kredit dimintai nomor handphone masing-masing nasabah. Adanya nomor terelpon tersebut, kemudian saksi selaku Sie Pemasaran pernah melakukan kroscek kepada calon nasabah melalui telepon. Nasabah yang dikroscek melalui telepon, saksi lupa namanya. Ketika ditelepon calon nasabah tersebut membenarkan kalau dia mengajukan permohonan kredit di PD BPR BKK Purworejo;
  - Bahwa cara saksi menyeleksi dan meneliti dengan melihat berkas permohonan kredit dari nasabah yang sudah lengkap dengan persyaratannya dengan fotocopy yang terlampir di berkas permohonan kredit. Saat meneliti, tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya. Apabila kelengkapan berkas permohonan kredit telah lengkap dan sudah ada persetujuan kredit dari Kabid Kredit, kemudian apabila permohonan kredit tersebut akan direalisasi maka saksi diberitahu oleh SLAMET PAMUJI.

Halaman 102 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sie pemasaran (saksi, WALUYO dan PRISWANTORO) membuat slip pengeluaran umum, slip penerimaan umum dan tanda terima agunan, kemudian berkas permohonan kredit berikut kelengkapannya untuk realisasi kredit diberikan kepada customer service KUSMARSANTI atau petugas yang di bagian depan, yang mana nasabah sudah menunggu di ruang depan/pelayanan yang sebelumnya telah diberi tahu oleh Pimpinan KPO lewat bendahara gaji untuk pencairan uang. KUSMARSANTI yang memintakan tandatangan nasabah kredit pada slip pengeluaran umum, slip penerimaan umum, tanda terima agunan dan surat perjanjian kredit serta kelengkapan berkas lainnya yang belum ditandatangani nasabah, setelah itu diberikan kasir LELA NINGSIH untuk realisasi pencairan uang kredit;

- Bahwa pembahasan kredit dibuat tidak berdasarkan hasil survey, hanya mendasari dokumen pada berkas permohonan kredit yang diajukan dan data System Informasi Debitur (SID) karena dari SID itu diketahui calon nasabah tersebut memiliki pinjaman di bank lain atau tidak;
- Bahwa realisasi kredit atasnama AGUS PRIAMBODO terjadi tanggal 13 Oktober 2012 sedangkan persetujuan dari Kabid Kredit NANI SRI WAHYUNI tertanggalnya 16 Oktober 2012. Untuk realisasi kredit atasnama CAROLINE ENI ARTATI terjadi tanggal 16 Juni 2012 sedangkan persetujuan dari Kabid Kredit NANI SRI WAHYUNI tertanggalnya 19 Juni 2012. Melihat data tersebut berarti realisasi kredit kepada nasabah AGUS PRIAMBODO dan CAROLINE ENI ARTATI diberikan sebelum adanya persetujuan tertulis dari Kabid Kredit. Hal ini terjadi saksi lakukan atas perintah lisan dari Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI yang juga telah menandatangani perintah bayar pada slip pengeluaran umum. Setahu saksi, hal tersebut juga sudah dikomunikasikan secara lisan oleh Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI dengan kabid Kredit NANI SRI WAHYUNI;
- Bahwa kredit atas nama JOKO SUSENO Rp 80 juta terjadi ketika saksi menjabat selaku Plt. AO. Kredit tersebut agunannya sertifikat tanah, untuk survey saksi lakukan bersama SUPARYANTO/Pimpinan KPO. Cara survey saksi mendatangi JOKO SUSENO di Puskopad Akmil dimana ia bekerja, dilakukan wawancara lisan tidak dibuat tertulis. Selanjutnya setelah berkas permohonan lengkap masuk ke Plt AO saksi terima dari pihak KPO yang sudah dimintakan persetujuan ke Kabid Kredit, lalu saksi bersama Kabid Kredit melakukan penelitian, karena secara prosedur administrasi sesuai, maka saksi ajukan ke Kabid Kredit untuk dibuatkan persetujuan kredit.

Halaman 103 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kredit di atas Rp. 50 juta maka Kabid Kredit meminta persetujuan Direktur dan akhirnya Direktur menyetujui;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 kredit nasabah Puskopad Akmil tidak ada angsuran masuk, dari situlah PD BPR BKK Purworejo menagih namun tidak ada solusinya. Selanjutnya Kabid Kredit/NANI SRI WAHYUNI memerintah saksi untuk cek jaminan nasabah kredit atas nama JOKO SUSENO, saksi kemudian melakukan pengecekan dengan cara melihat buku register agunan sertifikat, saksi cari tidak ada, kemudian saksi lihat pada buku register agunan BPKB tertulis agunan JOKO SUSENO berupa 2 buah buku BPKB sepeda motor, selanjutnya saksi mencocokkan dengan almari agunan, keadaannya cocok/benar terdapat 2 buah BPKB, untuk sertifikat tanah sudah tidak ada. Setelah demikian peristiwa ini oleh Kabid Kredit disampaikan pada Direktur/SUMANTO. Saksi, SLAMET PAMUJI dan NANI SRI WAHYUNI dikonfirmasi oleh SUMANTO. Kesimpulannya konfirmasi SLAMET PAMUJI menerangkan lisan mengatakan lupa, waktu menggantikan agunan sertipikat diganti BPKB, konfirmasi tersebut menurut saksi SLAMET PAMUJI mengakui ialah yang mengantikan agunan dari Sertifikat menjadi BPKB, selain itu saksi mendasari bahwa saat itu SLAMET PAMUJI sebagai Sie Pemasarannya;
  - Bahwa keadaan berkas permohonan kredit atasnama nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang ketika saksi lihat sudah ada di meja ruang KPO dalam bentuk dibungkus amplop coklat besar (ada yang bertali dan ada yang tidak). Dalam amplop coklat besar tersebut berisi beberapa berkas permohonan kredit, rata-rata 3 atau 4 berkas permohonan yang masing-masing sudah terdapat agunan tambahan berupa BPKB asli. Kondisi amplop masih tertutup, kalau amplop yang bertali tidak di lem tetapi talinya dikaitkan sedangkan amplop yang tidak bertali kondisinya di lem. Pembukaan amplop berkas permohonan kredit tersebut dilakukan secara bersama-sama /disaksikan oleh petugas KPO;
  - Bahwa selama saksi ikut serta membuka amplop coklat besar berisi permohonan berkas kredit nasabah Puskopad Akmil, belum pernah mengetahui di dalamnya ada amplop yang berisi uang;
  - Bahwa saksi selaku Sie Pemasaran tidak melakukan survey menemui calon nasabah, tempat tinggal dan agunannya terkait adanya permohonan kredit dari nasabah Puskopad Akmil karena kredit kepada nasabah Puskopad Akmil sudah berjalan dan sudah ada MOU antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akmil tentang potong gaji, saksi tinggal meneruskan kredit yang ada;

Halaman 104 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akmil tentang Potong Gaji Pegawai / MOU saksi tidak tahu apakah isinya tidak diperlukan lagi dilakukan survey kepada calon nasabah dan agunan atau tidak karena saksi belum pernah membaca MOU tersebut;
- Bahwa terdapat fee dari BKK Purworejo untuk JOKO SUSENO selaku Bendahara Puskopad Akmil sebesar 1% dari uang angsuran masuk nasabah Puskopad Magelang tiap/per bulan, penerimaan uang fee tersebut diberikan melalui kasir BKK Purworejo kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang fee sejumlah 1% tersebut diterima langsung oleh JOKO SUSENO di PD BPR BKK Purworejo ataukah diterimakan melalui orang lain;
- Bahwa saat saksi menjadi Sie Pemasaran beberapa kali diajak dan kemudian ikut NANI SRI WAHYUNI dan LUCYA menemui calon nasabah Puskopad Akmil Magelang yang tempat pertemuannya di warung makan Bu Tatik Magelang. Pertemuan dilakukan untuk kroscek dengan nasabah. Setahu saksi biasanya pihak yang menemani calon nasabah adalah SITI SOIMAH, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa dari hasil OTS yang dilakukan oleh saksi dan Tim, ditemukan diantaranya sebagai berikut:
  - ✓ Sebagian nasabah ada yang benar PNS Akmil dan ada sebagian yang bukan PNS Akmil (PNS Rindam);
  - ✓ Terdapat nasabah yang sebenarnya pekerjaannya bukan PNS, tetapi pada berkas permohonan kredit terdapat data nasabah pekerjaannya sebagai PNS;
  - ✓ Pemilik SK PNS ternyata tidak pernah menjadi nasabah dan juga tidak pernah menerima realisasi kredit;
  - ✓ Nasabah yang pekerjaannya benar sebagai PNS, ada yang benar sebagai nasabah dan menerima realisasi kredit, namun uang yang digunakannya hanya sebagian (parohan) dan yang sebagian lagi digunakan oleh antara lain TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH dan NANI ASTIWINARTI;
  - ✓ Terdapat Nasabah yang bukan PNS yang disuruh datang ke PD BPR BKK Purworejo menandatangani dan menerima uang, selanjutnya setelah keluar lalu uang diserahkan kepada orang yang membawa nasabah tersebut, kemudian atasnama nasabah diajak ke warung makan pojok alun-alun Purworejo, setelah diajak makan kemudian pulanginya diberi uang sebesar antara Rp. 650.000,- s/d Rp. 800.000,-;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUTIMAN, hanya tahu namanya ketika saksi dan tim melakukan OTS. Nasabah banyak mengenalnya dengan panggilan IMAM yang berperan merekrut dan mengantar nasabah yang

Halaman 105 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan PNS ke PD BPR BKK Purworejo menerima realisasi kredit sebagai PNS Puskopad Akmil;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh SUTIMAN merekrut nasabah karena ketika saksi OTS untuk menemui SUTIMAN tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu total jumlah uang yang digunakan oleh TINTIN SUMARNI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 8. LUCIA SRI YULIATI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa sejak tanggal 11 Pebruari 2013 saksi ditugaskan sebagai AO (Account Officer) di kantor pusat PD. BPR BKK Purworejo sampai dengan Agustus 2014;
- Bahwa Kabid Kredit saat tanggal 11 Pebruari 2013 s/d Agustus 2014 adalah NANI SRI WAHYUNI, Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI, Kasi Pelayanan PRAWITO, Kasir LELA NINGSIH dan Customer KUSMARSANTI, Kasi Pemasaran TRI ANGGORO, Sie Kredit WALUYO, Sie Dana PRISWANTO;
- Bahwa sewaktu saksi selaku AO, terdapat pengajuan persetujuan kredit dari KPO untuk Kabid Kredit sebanyak 294 nasabah kredit, pengajuannya Rp 50 juta kecuali untuk atas nama IG. SUMMARYONO Rp.40 juta;
- Bahwa setelah bulan Oktober 2013, saksi ketahui untuk kredit 294 nasabah kredit Puskopad Akmil Magelang terdapat masalah dan tidak itu saja tapi semua nasabah dari Puskopad Akmil yang jumlahnya secara keseluruhan per Agustus 2014 sebanyak 380 nasabah telah terdapat masalah, yaitu tentang kaitannya angsuran yang tidak masuk. Namun saat ini saksi ketahui sudah menjadi 378 nasabah yang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan 294 nasabah. Saksi selaku AO menerima berkas permohonan kredit yang diajukan oleh KPO dimana selaku Pimpinan KPO adalah SLAMET PAMUJI, dengan melampirkan permohonan kredit kepada Kabid Kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit;
- Bahwa untuk 294 nasabah saat pengajuan persetujuan kredit dari KPO pada berkas hanya terlampir pembahasan kredit, untuk data survey dan persetujuan Direksi tidak ada;
- Bahwa saat saksi meneliti/menyeleksi berkas permohonan kredit tidak meminta dokumen asli dari pemohonnya karena hal tersebut kewenangan KPO, namun saksi juga sering meminta data yang asli dari KPO;
- Bahwa sebelum persetujuan kredit diterbitkan dari Kabid Kredit untuk 294 nasabah tersebut, saksi tidak melakukan survey, tapi telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan nasabah sebelum persetujuan kredit diterbitkan oleh Kabid Kredit sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 18 September 2013, tanggal 8 Oktober 2013, tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013. Dari mulai yang pertama bulan September 2013, saksi bersama NANI SRI WAHYUNI dan KPO (SLAMET PAMUJI bersama stafnya TRI ANGGORO dan PRISWANTO) mengunjungi calon nasabah kredit, peristiwa ini terjadi atas permintaan NANI SRI WAHYUNI kepada SLAMET PAMUJI karena ingin bertemu pada calon nasabah. Selanjutnya yang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan calon nasabah adalah SLAMET PAMUJI yang menghubungi JOKO SUSENO. Pertemuan di rumah makan (Suroboyo) Magelang di sana ketemu dengan JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH serta para calon nasabah. Di rumah makan Soroboyo Magelang tersebut saksi melakukan kunjungan nasabah hingga  $\pm$  4 kali pertemuan atau kunjungan;

- Bahwa dalam Lembar kunjungan Nasabah (ada pada kantor BKK Purworejo) tersebut terdapat paraf saksi, PRISWANTO, SLAMET PAMUJI dan ANTOK (Petugas BKK) sedangkan yang untuk dari calon nasabah terdapat tanda tangan paraf calon nasabah dengan diketahui dan ditandatangani oleh JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH. Saksi dapat ketemu dengan calon nasabah di rumah makan (Suroboyo) Magelang tersebut yang berkomunikasi dengan JOKO SUSENO adalah SLAMET PAMUJI melalui telepon HP yang saksi dengar saat dalam satu mobil berangkat perjalanan ke Magelang. Saksi tahu JOKO SUSENO selaku bendahara Puskopad dari melihat / membaca berkas permohonan kredit, adapun kepadanya saksi tahu sejak Pebruari 2013 (awal bertugas selaku AO) secara bersama dengan NANI SRI WAHYUNI/Kabid dan SLAMET PAMUJI menemui JOKO SUSENO di Puskopad Magelang, keperluannya silaturahmi, untuk saksi sekaligus memperkenalkan diri kepadanya bahwa selaku AO pengganti dari LATIFAH. Saat itu saksi tidak membawa berkas permohonan kredit, karena saat itu belum ada pengajuan permohonan kredit dari KPO yang berasal dari Puskopad. Terhadap SITI SOIMAH saksi tahu pada saat ketemu dengannya bulan September 2013 dalam rangka kegiatan sebagaimana tersebut diatas (Kunjungan Nasabah di rumah makan suroboyo Magelang), dimana bahwa selain SITI SOIMAH juga ada PNS lainnya yaitu NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI. Mereka semua dalam hal kredit tersebut berperan mendampingi nasabah sehingga apabila ada nasabah yang pada saat saksi tanya mengalami kebingungan maka diantara SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI ikut serta memberikan

Halaman 107 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan penjelasan sesuai dengan data nasabah sehingga menambah keyakinan terhadap saksi. Sehingga dalam hal tersebut SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI ikut serta berperan dalam melakukan kredit dengan BKK Purworejo yang pada kenyataannya tidak benar. Terhadap para nasabah yang saksi kunjungi di rumah makan Suroboyo Magelang tersebut saksi cocokkan identitasnya, adapun cara saksi dengan membawa salah satu berkas permohonan kredit pada atas nama permohonan saksi cocokkan dengan nasabah yang ada, yang bersangkutan saksi minta KTP asli dan dicocokkan dengan berkas terdapat cocok, dan untuk para nasabah saat itu KTP nya cocok semua, untuk ditanya dengan SK PNS, kepada mereka saksi tanya dengan dicocokkan foto copy SKEP PNS yang ada di berkas, diantaranya kepada mereka saksi katakan, kapan jadi PNS, terima gajinya berapa, keperluannya kredit untuk apa, betul nominal kreditnya Rp 50 juta mereka jawab semua. Menurut saksi jawabannya sesuai dengan data yang ada, sehingga saksi menyimpulkan data lengkap dan tidak bermasalah secara administrasi. Akan tetapi pada akhirnya bahwa untuk nasabah yang saksi kunjungi pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan 9 calon nasabah tersebut saksi lakukan penundaan realisasi/Pending sebelum bendahara Puskopad Akmil yaitu JOKO SUSENO menyetorkan angsuran tagihan bulanan ke BKK Purworejo (Tagihan dari para Nasabah Puskopad Akmil yang sudah dipotong melalui JOKO SUSENO yang sudah berjalan sebelumnya). Setelah ada pemendingan pencairan tersebut ternyata hingga akhir bulan tidak ada setoran dari Puskopad Akmil yang masuk ke BKK Purworejo. Kemudian muncul masalah kredit macet yang selanjutnya dilakukan OTS dari pihak BKK dan dari hasil OTS tersebut dapat diketahui bahwa calon nasabah dan atau nasabah yang saksi kunjungi dan menerima pencairan kredit dari BKK ada yang memang benar PNS dan ada yang bukan PNS tetapi disuruh mengaku sebagai PNS serta sudah dikondisikan oleh JOKO SUSENO bersama istrinya TINTIN SUMARNI, kawan-kawannya yaitu SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;

- Bahwa saat bertemu di rumah makan (suroboyo) Magelang, yang ditanyakan saksi kepada JOKO SUSENO yaitu untuk calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit dari Puskopad untuk gajinya apakah sesuai dengan lampiran yang ada dan apakah memungkinkan dipotong untuk membayar kredit, ia jawab bisa dipotong. Sedangkan untuk SITI SOIMAH saksi tidak bertanya karena merupakan staf JOKO SUSENO dan sudah

Halaman 108 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





diwaliki. Untuk SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI saksi tidak bertanya akan tetapi yang bersangkutan selalu ikut serta berbicara dan menerangkan pada saat saksi menanyakan nasabah sehingga saksi ada komunikasi dengan SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI. Untuk TINTIN SUMARNI tidak ikut hadir di rumah makan (suroboyo) Magelang.

- Bahwa saksi turut serta bertemu dengan calon nasabah di rumah makan Magelang, karena dalam hal ini saksi hanya ikut Pimpinan KPO (SLAMET PAMUJI), untuk berikutnya hingga sampai diterbitkan persetujuan kredit oleh Kabit Kredit, saksi tidak berkunjung ke rumah calon nasabah tersebut;
- Bahwa dari pengajuan berkas permohonan kredit dari 294 nasabah tersebut, tidak ada berkas yang saksi terima langsung dari calon nasabah, adapun saksi menerima dari KPO untuk persetujuan kredit;
- Bahwa bulan Oktober 2013 diketahui terdapat masalah tentang angsuran yang tidak masuk untuk kredit nasabah Puskopad Magelang. Yang saksi lakukan diantaranya saksi bersama NANI SRI WAHYUNI/Kabid Kredit, RETNO Koordinator SKAI, Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI, PRISWANTO atas ijin dari Direksi ke Magelang. Di Bapam telah terkumpul sekitar 100 orang (terdapat absensinya) mereka adalah PNS Akmil sebagai nasabah kredit, kesimpulan pertemuan mereka mengaku benar sebagai nasabah PD BPR BKK Purworejo dan telah menerima uang kredit ada yang sebagian, ada yang seperempat dan seterusnya, masing-masing membuat surat pernyataan (sekarang ada di kantor PD BPR BKK Purworejo), semuanya yang tanggung jawab adalah JOKO SUSENO selaku Bendahara Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa saksi juga sebagai tim khusus penanganan kredit bermasalah Puskopad Magelang. Adapun nasabah yang dikunjungi saksi diantaranya atas nama ANI SUWARTATI, saksi kunjungi Maret 2014. Tim saksi adalah NANI SRI WAHYUNI, RENO WIDIATI dan saksi. Hasil kunjungan telah dibuat surat keterangan yang ditandatangani oleh ANI SUWARTATI, intinya ia sebagai pengepul untuk 14 nasabah atas nama KUAT SUMARSONO dkk (14 orang), perannya ia meminta foto copy KTP, FOTO dan SKEP PNS. Atas peran yang ia lakukan mendapat imbalan Rp 1 juta per skep, ia terima dari NANI ASTIWINARTI (stafnya JOKO SUSENO). Untuk nasabah yang dipinjam Skepnya oleh ANI SUWARTATI diberi jasa Rp 2 juta s/d Rp 3 juta;
- Bahwa terkait kredit atasnama Puskopad Akmil Magelang selaku Pimpinan KPO SLAMET PAMUJI adalah menerima berkas permohonan kredit kemudian meneliti berkas sesuai dengan kewenangannya, mengajukan



- berkas kredit kepada Kabid Kredit dan setelah ada persetujuan memutuskan dan merealisasikan kredit kepada nasabah;
- Bahwa SLAMET PAMUJI tidak pernah melakukan survey terhadap nasabah Puskopad Akmil Magelang yang mengajukan kredit di PD BPR BKK Purworejo, hanya sekali saja kroscek bersama saksi dan NANI SRI WAHYUNI selaku Kabid Kredit di rumah makan Magelang terhadap 8 calon nasabah untuk mengetahui kepastian dan kejelasan nasabah tersebut selainnya tidak ada;
  - Bahwa setelah terjadi kemacetan angsuran dan dilakukan OTS oleh TIM ternyata bahwa ada berkas permohonan kredit yang tidak sesuai, contoh KTP dan KK nasabah yang tidak sesuai dengan nama dan alamat aslinya karena dirubah dan disesuaikan dengan data SKEP;
  - Bahwa setelah dilakukan OTS dari BKK Purworejo kepada para nasabah dan dikumpulkan di Bapam Akmil Magelang ternyata bahwa uang dari pencairan kredit nasabah @ Rp 50 juta digunakan oleh JOKO SUSENO, TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI yang ikut serta mendampingi nasabah dalam proses pencairan kredit tersebut dan ikut datang ke BKK Purworejo;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 9. LELANINGSIH Binti TAMBAHONO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa tanggal 2 Pebruari 2012 s/d tanggal 1 September 2014 saksi bekerja di KPO PD BPR BKK Purworejo dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa pada tahun 2012, ada nasabah kredit dari Puskopad Akmil Magelang yang dilayani oleh saksi sebagai kasir di KPO PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan saksi pada realisasi kredit kepada nasabah Puskopad Akmil yaitu permohonan berkas kredit yang sudah siap direalisasi lengkap dengan surat perintah bayar dari Pimpinan KPO, yang telah ditandatangani oleh Sie Kredit, Kasi Pemasaran, dan Pimpinan KPO (SLAMET PAMUJI) masuk ke customer service (KUSMARSANTI). Selanjutnya di depan customer nasabah menandatangani Slip Pengeluaran Umum dan Perjanjian Kredit PD. BPR BKK Purworejo. Setelah dokumen/berkas kredit tersebut ditandatangani oleh nasabah, berkas kredit dari customer service diberikan kepada saksi. Dalam berkas kredit tersebut saksi melihat slip pengeluaran umum yang distempel perintah bayar. Setelah itu saksi melakukan pembayaran dengan

Halaman 110 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besaran sesuai dengan slip yang ada, adapun uang langsung diterima oleh nasabah;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pembayaran kepada nasabah tidak mencocokkan identitasnya terlebih dahulu misalnya mengecek KTP Asli nasabah. Yang dilakukan saksi hanya mencocokkan foto yang terlampir pada berkas kredit dengan nasabah;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah customer service saat meminta tandatangan nasabah pada slip pengeluaran umum dan perjanjian kredit PD. BPR BKK Purworejo mencocokkan identitasnya nasabah atau tidak;
  - Bahwa saat penyerahan pembayaran realisasi kredit dari kasir kepada nasabah disaksikan customer service/KUSMARSANTI dan juga petugas lain (diantaranya subid kas/SRI YULIANINGSIH dan sie kredit/ WALUYO), tetapi tidak dibuat secara tertulis menyaksikan realisasi kredit tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu saat calon nasabah menyerahkan berkas permohonan kredit ke PD BPR BKK Purworejo, saksi hanya tahu saat calon nasabah datang ke PD BPR BKK Purworejo ketika terjadi realisasi kredit;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan berkas permohonan kredit nasabah yang mengatasnamakan sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang ke PD BPR BKK Purworejo. Pada umumnya saat calon nasabah menyerahkan berkas permohonan kredit diterima oleh Customer service, tetapi dalam hal permohonan kredit dari Puskopad Akmil Magelang saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi pernah melihat JOKO SUSENO datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo, untuk menemui siapa tidak tahu. Saat datang, waktu itu permasalahan kredit Puskopad Akmil sudah terjadi. Saat adanya realisasi kredit kepada nasabah Pegawai Puskopad Akmil Magelang, saksi belum pernah melihat JOKO SUSENO;
  - Bahwa saksi hanya sebatas tahu dengan TINTIN SUMARNI karena sering ikut datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo saat terjadi realisasi kredit kepada nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang;
  - Bahwa saksi tidak tahu kaitannya sehingga TINTIN SUMARNI ikut datang ke kantor PD BPR BKK Purworejo saat terjadi realisasi kredit kepada nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang;
  - Bahwa yang dilakukan TINTIN SUMARNI saat terjadi realisasi kredit yaitu ikut duduk-duduk dan berbincang dengan nasabah. Setelah uang diterima nasabah dan nasabah keluar dari kantor PD BPR BKK Purworejo, lalu TINTIN SUMARNI juga ikut keluar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui/ melihat TINTIN SUMARNI bertemu dengan saudara SLAMET PAMUJI;
  - Bahwa selain TINTIN SUMARNI, ada kurang lebih 5 (lima) orang yang sering ikut datang ke PD BPR BKK Purworejo ketika terjadi realisasi kredit

Halaman 111 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengatasnamakan Puskopad Akmil Magelang. Yang saksi tahu salah satunya adalah NANY, PNS Akmil dan ada yang laki-laki tidak tahu namanya, badannya kekar potongan rambut cepak seperti anggota TNI;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran angsuran kredit dari nasabah Puskopad Akmil adalah kasir. Sebelum tahun 2012 yang menerima pembayaran angsuran adalah Kasir DYAH KUSUMASTUTI dan setelah itu saksi gantikan;
  - Bahwa yang menyerahkan uang angsuran kredit nasabah Puskopad Akmil kepada saksi adalah TINTIN SUMARNI;
  - Bahwa saksi tidak tahu jabatan TINTIN SUMARNI di Puskopad Akmil Magelang sehingga ia yang menyerahkan uang pembayaran angsuran. Pada awal saksi bekerja sebagai Kasir, saksi pernah diberitahu oleh SLAMET PAMUJI yang intinya nanti TINTIN yang datang menyerahkan uang angsuran Puskopad Akmil, nanti bisa tanya DYAH KUSUMASTUTI;
  - Bahwa pelaksanaan penerimaan angsuran pembayaran kredit nasabah yang mengatas namakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang yaitu sebelumnya dibuatkan Slip setoran pinjaman yang biasanya dibuat oleh DYAH KUSUMASTUTI. Selain itu bagian kredit juga membuat tagihan kepada PD BPR BKK Purworejo. Saksi tidak tahu siapa petugas yang membuat tagihan dan tagihan diserahkan kepada siapa juga juga tidak tahu. Ketika TINTIN SUMARNI datang menyerahkan uang angsuran, lalu slip setoran pinjaman diserahkan oleh DYAH KUSUMASTUTI kepada saksi. lalu saksi cocokkan jumlah uang yang tertulis di slip dengan uang yang ada. Setelah cocok, kemudian saksi paraf dan beri tanggal dan stempel. Slip setoran pinjaman ada 3 rangkap yang asli untuk arsip kantor, yang 1 lembar untuk bagian kredit dan yang 1 lembar diserahkan kepada nasabah. Semua slip setoran pinjaman yang untuk nasabah diserahkan kepada TINTIN SUMARNI untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah karena yang menyerahkan angsuran adalah TINTIN SUMARNI;
  - Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai kasir, JOKO SUSENO belum pernah menyerahkan uang angsuran kredit Puskopad Akmil, selalu oleh TINTIN SUMARNI;
  - Bahwa adanya angsuran kredit tersebut, selanjutnya terdapat fee sebesar 1 % yang diberikan kepada juru bayar Puskopad Akmil Magelang. Hal itu saksi ketahui setelah diberitahu oleh SLAMET PAMUJI dan yang sudah dilakukan oleh kasir sebelum saksi sehingga kemudian ikut saksi lakukan pembayaran pemberian fee 1 %;
  - Bahwa bukti penyerahan fee 1 % kepada juru bayar berupa Slip Pengeluaran Umum, dengan keterangan pemberian fee 1%. Yang

Halaman 112 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



bertandatangan pada slip pengeluaran umum tersebut seingat saksi adalah JOKO SUSENO dan mengetahui Pimpinan/ditandatangani SLAMET PAMUJI. Uang fee 1 % dari pembayaran angsuran kredit Puskopad Akmil tersebut saksi serahkan kepada TINTIN SUMARNI. Saksi tidak tahu siapa yang membuat Slip Pengeluaran Umum pemberian fee tersebut, ketika saksi menerima slip tersebut sudah ada tandatangan JOKO SUSENO dan SLAMET PAMUJI;

- Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang fee 1 % dari adanya pembayaran angsuran kredit nasabah pegawai Puskopad Akmil langsung kepada JOKO SUSENO, selalu diterima oleh TINTIN SUMARNI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**10. HERAWATI WURAGIL Binti SUHARTO:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2012 saksi sebagai staf pengawasan kredit PD BPR BKK Purworejo berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 581/08/SK DIR/BPR BKK/II/2012 tanggal 2 Februari 2012;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JOKO SUSENO, tetapi mengetahui bahwa dirinya adalah suami TITIN SUMARNI yang berdinis di Akmil Magelang. Saksi kenal dengan TINTIN SUMARNI karena sering melihat dirinya ke BKK Purworejo berkaitan dengan pencairan Nasabah Akmil Magelang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RINI SETIAWATI, SITI SOIMAH dan NANY ASTIWINARTI;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada nasabah Akmil Magelang yang datang ke PD BPR BKK Purworejo untuk melakukan pencairan karena saksi lihat nasabah tersebut datang bersamaan rata-rata sekali datang 5 orang yang sering diantar oleh TINTIN SUMARNI;
- Bahwa saksi mengetahui kredit tersebut bermasalah yaitu setelah ada indikasi angsuran tidak lancar. Selanjutnya Direksi PD BPR BKK Purworejo membentuk Tim Penanganan Kredit Akmil berdasarkan SK Direksi Nomor: 581/196/SK.DIR/BPR BKK/XII/2014 tentang Pembentukan Tim Penanganan Kredit Non Performing Loan (NPL) Puskopad Akademi Militer (Akmil) Magelang pada PD BPR BKK Purworejo. Tim Penanganan Kredit Akmil dibentuk menjadi 3 Tim. Saksi termasuk dalam Tim 2, yang anggotanya terdiri dari saksi, SUPARYANTO dan NANIK SRI WAHYUNI;
- Bahwa realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo kepada nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut





tidak dilaporkan oleh penyalur kredit kepada Sub bidang Pengawasan Kredit. Sub bidang Pengawasan Kredit bisa melihat data secara global terkait penyaluran kredit yang telah direalisasikan oleh semua cabang PD BPR BKK Purworejo (KPO dan cabang masing-masing wilayah Kecamatan) dari sistem yang bisa dilihat secara online. Dari sistem tersebut dapat diketahui/dilihat bahwa kondisi kesehatan kredit bertambah atau berkurang. Kalau berkurang maka masuk tunggakan merah atau Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) atau macet (M). Kalau kategorinya KL, D atau M tersebut, maka perlu segera dilakukan penagihan;

- Bahwa kredit dari KPO PD BPR BKK Purworejo kepada nasabah yang mengatasmakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang awalnya lancar, tetapi kemudian ada indikasi kurang lancar sehingga perlu dilakukan kroscek. Ketika saksi masih menjabat Sub Bidang Pengawasan Kredit sampai dengan tahun 2014, dari hasil penagihan kredit Akmil ada angsuran masuk, tetapi banyak yang belum mengangsur;
- Bahwa realisasi kredit dari KPO PD BPR BKK Purworejo kepada nasabah yang mengatasmakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang terdapat perjanjian kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Akmil Magelang. Siapa yang mewakili atau bertandatangan pada perjanjian kerjasama tersebut serta bagaimana proses terjadi perjanjian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi jumlah nasabah pegawai Puskopad Akmil Magelang di PD BPR BKK Purworejo ada 300 nasabah lebih, plafon kredit masing-masing nasabah Rp.50 juta dan dana yang direalisasikan kurang lebih dari Rp.14 miliar;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim Penanganan Kredit Non Performing Loan (NPL) Puskopad Akademi Militer (Akmil) Magelang pada PD BPR BKK Purworejo terkait permasalahan realisasi kredit yaitu saksi yang tergabung dalam Tim II bersama NANI SRI WAHYUNI dan SUPARYANTO pada tanggal 9 Desember 2014 On The Spot (OTS) atau melakukan kroscek menemui ke atasnama nasabah di Magelang, antara lain atasnama:

1. AGUS RIYANTO, PNS Secaba Rindam IV/ Diponegoro, pernah mengajukan pinjaman kredit melalui bu SRI REJEKININGSIH, datang sendiri dan menerima pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo sejumlah Rp.50 juta. Setelah menerima pencairan tersebut kemudian menemui TINTIN SUMARNI (istri JOKO SUSENO) kemudian terjadi parohan yaitu yang Rp.25 juta digunakan oleh AGUS RIYANTO dan yang Rp.25 juta digunakan oleh TINTIN SUMARNI. Hal tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat pada Kartu Kunjungan Nasabah dan AGUS RIYANTO juga membuat pernyataan;

2. YULI LESTARI, PNS Rindam IV Diponegoro, menyerahkan kelengkapan kredit kepada SUPIYATI, pencairan sebesar Rp.50 juta, selanjutnya diserahkan kepada WORO HARSINTOWATI (adik JOKO SUSENO), lalu kemudian YULI LESTARI dan SUPIYATI menerima masing-masing Rp.11 juta dan selebihnya digunakan oleh WORO HARSINTOWATI. Hal tersebut saksi catat pada Kartu Kunjungan Nasabah dan YULI LESTARI juga membuat pernyataan;

- Bahwa selain itu saksi bersama Tim juga pernah menemui nasabah atasnama TAMIL ke rumahnya. Fakta yang didapat nasabah atasnama TAMIL nama aslinya adalah MUJIB, pekerjaan sehari-hari jual beli sepeda motor. TAMIL mengaku kalau menyerahkan kelengkapan untuk kredit berupa KTP, KK dan lain-lain kepada DIYAH/ANIK Cacaban (koordinasi nasabah yang dibawa oleh BANARI dan SUTIMAN). TAMIL datang menerima realisasi kredit Rp.50 juta di BKK Purworejo, kemudian uangnya diserahkan SUTIMAN dan sudah ada perempuan berkerudung yang menunggu diluar (WORO). Setelah itu TAMIL mendapatkan uang Rp.700.000,-. Tim juga pernah menemui BANARI. Keterangan dari BANARI bahwa dia sebagai orang yang mengkoordinir mencari nasabah orang umum yang akan menerima kredit sebagai PNS Akmil yang kemudian diserahkan kepada SUTIMAN. BANARI juga menerima sebagian uang realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo atasnama nasabah lain. Setelah mendapat keterangan dari nasabah atas nama MUHYIDIN bahwa terjadinya perubahan data orang yang menerima realisasi kredit dilakukan oleh FAIK. Adanya hal tersebut kemudian saksi bersama-sama SLAMET PAMUJI dan Tim menemui FAIK di rumahnya yang memiliki rental komputer atau PS. Keterangan lisan dari FAIK bahwa dia mengakui pernah disuruh orang untuk melakukan scan data identitas KTP dan mengambil foto orang yang datang ke rumahnya. Akhirnya KTP orang tersebut discan, kemudian dirubah foto dan identitasnya. Menurut keterangan FAIK bahwa dia tidak tahu perubahan identitas pada KTP yang dilakukannya itu untuk keperluan apa, namun mendapatkan upah Rp.100.000,- per KTP. Tim juga pernah melakukan OTS ke atasnama nasabah yang beralamat di suatu Perumahan di Boyolali, komplek perumahannya memang ada, tetapi RT RW tidak sesuai dan nama nasabah tidak ada/tidak ditemukan. Dari hasil OTS, bahwa atasnama

Halaman 115 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah yang menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo ada yang pekerjaannya PNS tetapi tidak berdinasi di Puskopad Akmil yaitu dinas di Kesatuan lain yang ada di Akmil, dinas di Rindam IV Diponegoro, dinas di RSJ dan DKT Magelang yang mereka hanya menikmati separuh/sebagian uang realisasi kredit dan yang sebagian dinikmati oleh orang lain. Adapula nasabah yang menerima realisasi kredit yang sebenarnya pekerjaannya adalah sebagai tukang rongsok, petani, tukang parkir dan lain-lain (bukan PNS) tetapi pada identitas mereka diganti sebagai PNS dan alamatnya dipalsukan, setelah menerima realisasi kredit kemudian uang diserahkan kepada orang yang mengkoordinir, kemudian nasabah tersebut hanya diberi upah sejumlah sekitar Rp.700.000,- s/d Rp.1 juta. Dari keterangan nasabah yang di OTS sebagian besar uang realisasi kredit atasnama nasabah Pegawai Puskopad Akmil tersebut diserahkan kepada koordinator yaitu SUTIMAN dan BANARI, kemudian uang diserahkan oleh koordinator kepada TINTIN SUMARNI;

- Bahwa peran TINTIN SUMARNI dalam realisasi kredit di PD BPR BKK Purworejo yang mengatasnamakan Puskopad Akmil Magelang sebagai perantara/mengkoordinir pengajuan kredit yang diatasnamakan Puskopad Akmil Magelang karena saksi sering melihat TINTIN SUMARNI keluar masuk Kantor PD BPR BKK Purworejo menemui SLAMET PAMUJI. Saksi juga pernah melihat TINTIN SUMARNI mendampingi nasabah Puskopad Akmil Magelang melakukan pencairan di PD BPR BKK Purworejo. Selain itu hasil saksi melakukan OTS di lapangan juga ada nasabah An. AGUS RIYANTO yang uang hasil realisasi kredit dibagi oleh TINTIN SUMARNI;
- Bahwa saat ditemui oleh saksi, FAIK mengakui melakukan perubahan/scan, akan tetapi untuk jumlah perubahan tidak disebutkan, karena FAIK hanya dimintai tolong oleh TAMIL dan tidak tahu menahu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Hasil OTS yang dilakukan oleh Tim Penanganan Kredit Non Performing Loan (NPL) Puskopad Akmil Magelang berupa Laporan Hasil OTS yang diserahkan kepada Ketua Tim yaitu MAHMUNDIYAH dan Koordinator SKAI yaitu RETNO WIDIYATI;
- Bahwa terjadinya realisasi kredit yang diberikan kepada 387 nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang, saksi tidak tahu apakah dilakukan survey terlebih dulu oleh petugas PD BPR BKK Purworejo atau tidak karena bukan kapasitas saksi selaku Sub bidang Pengawasan Kredit. Ketika melakukan OTS menemui atasnama nasabah, saksi tidak menanyakan kepada nasabah apakah disurvei atau



tidak karena ketika melakukan OTS hanya melakukan kroscek data dan disitu ditemukan adanya manipulasi data yaitu ketidaksesuaian identitas nasabah dengan identitas asli orang yang datang sebagai pemohon dan menerima realisasi;

- Bahwa selaku Pimpinan KPO ketika terjadi realisasi kredit tersebut dijabat oleh SUPARYANTO dan PURWOTO, tetapi periode tahunnya tidak ingat, selanjutnya pada periode tahun 2012 s/d 2014 selaku Pimpinan KPO PD BPR BKK Purworejo adalah SLAMET PAMUJI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 11. JOKO SUSENO Bin DARMO SUYAMTO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 s/d 2011 menjabat sebagai Juru Bayar Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010 saksi menerima uang realisasi kredit dari PD. BPR BKK Purworejo sebesar Rp 80 juta, untuk kredit atasnama JOKO SUSENO (saksi). Pinjaman saksi sejumlah Rp. 80 juta tersebut merupakan kredit pegawai. Pengajuan kredit tersebut persyaratan yang diajukan berupa fotocopy KTP, KK atasnama saksi (JOKO SUSENO) dan istri /TINTIN SUMARNI, fotocopy SK TNI-AD milik saksi. Dalam surat permohonan kredit pegawai, Surat Kuasa Memotong Gaji dan Surat Pernyataan Bendahara Gaji terdapat tandatangan Drs. DADANG SUHARA dibubuhi stempel/cap Ketua Puskopad Akmil. Tandatangan atasnama Drs DADANG SUHARA tersebut yang menandatangani adalah saksi sendiri dengan cara mencontoh tandatangannya karena waktu itu saksi selaku Juru Bayar Puskopad Akmil. Saat itu pegawai PD. BPR BKK Purworejo yang mengurus pinjaman saksi adalah SLAMET PAMUJI dan karena pinjaman melebihi Rp.50 juta atau sebesar Rp.80 juta, maka saksi harus menyerahkan jaminan tambahan sehingga akhirnya saksi menyerahkan jaminan tambahan berupa Sertifikat Tanah No. 1078 atasnama KOTONG SUBAGYO, luas 221 M2 terletak di Pangenrejo. Adanya permohonan kredit yang dilakukan saksi tersebut, selanjutnya tanggal 21 Agustus 2010 saksi menerima realisasi kredit dari PD. BPR BKK Purworejo sebesar Rp.80 juta. Setelah kredit direalisasikan, kemudian pada bulan Agustus 2010 tersebut saksi mengalami kecelakaan dan akhirnya uang tersebut saksi gunakan untuk biaya berobat saksi di RS PKU Muhammadiyah Purworejo. Pada sekitar tahun 2013 untuk jaminan sertifikat tanah

Halaman 117 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



atasnama KOTONG SUBAGYO tersebut saksi gantikan dengan BPKB sepeda motor. Hal tersebut terjadi karena Sertifikat tersebut adalah milik kakak saksi bernama KOTONG SUBAGYO yang akan menggunakan sertifikat tersebut untuk jaminan pinjaman juga. Adanya hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi SLAMET PAMUDJI mengutarakan hal tersebut dan SLAMET PAMUDJI menjawab bahwa jaminannya diganti 2 (dua) BPKB sepeda motor tidak apa-apa. Setelah itu saksi menyuruh istri saksi TINTIN SUMARNI untuk menemui SLAMET PAMUDJI dengan membawa 2 (dua) BPKB sepeda motor dan setelah ketemu kemudian BPKB tersebut diserahkan untuk menggantikan jaminan sertifikat tanah. Setelah sertifikat tanah diterima, kemudian langsung saksi serahkan kepada KOTONG SUBAGYO;

- Bahwa sebelum diterbitkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011 tentang kredit potong gaji pegawai Puskopad Akmil telah terjadi realisasi kredit dari PD. BPR BKK Purworejo kepada anggota dan atau pegawai TNI Akmil Magelang dan atau Puskopad Akmil Magelang jumlahnya kurang lebih 20 s/d 25 nasabah diantaranya atasnama SITI SOIMAH dan saksi. Adapun peran saksi turut serta menandatangani berkas permohonan kredit dari pemohon kredit sebagai Juru Bayar Koperasi Puskopad Akmil Magelang, membuatkan Struk Gaji, membuatkan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Surat Pernyataan Bendahara Gaji selaku Bendahara Gaji;
- Bahwa untuk tandatangan saksi selaku Bendahara Gaji tersebut dilakukan saksi karena mengikuti format Surat Kuasa Memotong Gaji yang diberikan oleh pihak PD. BPR BKK Purworejo karena dalam pelaksanaannya petugas yang bertugas memotong gaji di Puskopad AKMIL Magelang dilakukan oleh Juru Bayar;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 s/d tahun 2013, Pegawai Akmil Magelang yang pembayaran gajinya di Puskopad Akmil Magelang sebanyak 42 personel TNI dan PNS, mereka bertugas di Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa tahun 2011 s/d 2013 Pegawai Akmil Magelang seluruhnya yang terdiri dari PNS maupun anggota TNI jumlahnya kurang lebih 2.700 personil. Petugas yang melakukan pembayaran maupun pemotongan gaji Pegawai Akmil adalah masing-masing Juru Bayar pada Kesatuan masing-masing, misalnya untuk Kesatuan Dir Bilem Akmil memiliki Juru Bayar tersendiri dan Juru Bayar Puskopad Akmil juga juru bayarnya ada sendiri;
- Bahwa tandatangan Ketua Puskopad Akmil Magelang pada Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal tanggal 23 Agustus 2011

Halaman 118 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





tersebut yang menandatangani adalah saksi sendiri yang dilakukan saksi tanpa sepengetahuan dan juga tanpa seijin dari Ketua Puskopad Akmil Drs. DADANG SUHARA. Untuk Cap/Stempel Ketua Puskopad Akmil yang saksi gunakan tersebut diperoleh saksi dari mengambil Cap/stempel di kantor Puskopad. Setelah Cap/Stempel Akmil diganti, kemudian cap dan stempel Ketua Puskopad Akmil yang lama saksi ambil dan disimpan di kantor serta saksi gunakan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Ketua Puskopad Akmil;

- Bahwa penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terjadi, setelah adanya realisasi kredit pegawai secara perorangan untuk pegawai Puskopad Akmil Magelang, terakhir realisasi tanggal 19 Agustus 2011, untuk berkas permohonan kreditnya ke PD. BPR BKK Purworejo secara kolektif melalui saksi dan diserahkan saksi ke PD. BPR BKK Purworejo melalui SLAMET PAMUJI. Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2011 tersebut timbul karena jumlah pengajuan kredit dari Puskopad Akmil Magelang yang semakin banyak. Selanjutnya SLAMET PAMUDJI menelpon saksi agar dibuat MOU antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akmil. Akhirnya yang membuat surat perjanjian tersebut adalah dari PD. BPR BKK Purworejo. Setelah surat dibuat, kemudian dari PD. BPR BKK Purworejo waktu itu ada SUMANTO dan SLAMET PAMUJI bertemu dengan saksi di warung Resto tebu Magelang tujuannya untuk minta tandatangan Ketua Puskopad Akmil pada Surat Perjanjian Kesepakatan bersama. Karena waktu itu Ketua Puskopad Akmil Mayor DADANG SUHARA sedang mengajar sehingga belum bisa ketemu, kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan kepada saksi untuk dimintakan tandatangan Ketua Puskopad Akmil Magelang. Setelah surat perjanjian diterima oleh saksi, selanjutnya tandatangan Ketua Puskopad Akmil DADANG SUHARA saksi tandatangani tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan DADANG SUHARA. Sekitar 3 atau 4 hari kemudian setelah saksi tandatangani dan dibubuhi cap/stempel, surat perjanjian tersebut kemudian saksi serahkan kepada SLAMET PAMUJI;
- Bahwa adanya Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Agustus 2011 tersebut, selanjutnya ada tindak lanjutnya yaitu pengajuan permohonan kredit di PD. BPR BKK Purworejo sampai dengan tahun 2013 telah direalisasi sebanyak 386 pemohon, semuanya merupakan kredit pegawai. Sampai dengan bulan Pebruari 2015 jumlah nasabah kredit Puskopad Akmil Magelang di PD. BPR BKK Purworejo ada 378 nasabah karena dari 386 nasabah tersebut sudah ada yang lunas;

Halaman 119 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- Bahwa peran saksi pada pengajuan permohonan kredit hingga direalisasi oleh PD. BPR BKK Purworejo untuk 378 nasabah peminjam yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Masgelang diantaranya:

- 1) Menerima, mengumpulkan dan melengkapi berkas permohonan kredit yang saksi terima masing-masing dari: SITI SOIMAH yang persyaratan kreditnya diperoleh dari CAROLINA ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, RINI SETYOWATI yang persyaratan kreditnya diperoleh dari SRI REJEKI dan BANARI yang persyaratan kreditnya diperoleh dari SUTIMAN;
- 2) Membuat dan menandatangani struk gaji dan membuat rincian pembayaran penghasilan;
- 3) Membuat dan menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji pemohon kredit. Selain itu juga menandatangani persetujuan pemotongan gaji selaku Ketua Puskopad Akmil Magelang (Drs. DADANG SUHARA), dengan cara mencontoh tandatangan dari Drs. DADANG SUHARA yang ada di Koperasi, hal ini saksi lakukan tanpa seijin dan juga tanpa sepengetahuan dari Drs. DADANG SUHARA selaku Ketua Puskopad;
- 4) Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bendahara Gaji, yang diantaranya berisi pernyataan akan melaksanakan pemotongan gaji pegawai yang menerima kredit dari PD. BPR BKK Purworejo secara tertib untuk kepentingan pembayaran angsuran kredit sampai dengan lunas. Selain itu juga menandatangani persetujuan melaksanakan pemotongan gaji selaku Ketua Puskopad Akmil Magelang (Drs. DADANG SUHARA), dengan cara mencontoh tandatangan dari Drs. DADANG SUHARA yang ada di Koperasi, hal ini saksi lakukan tanpa seijin dan juga tanpa sepengetahuan dari Drs. DADANG SUHARA;
- 5) Menandatangani Rekomendasi selaku Ketua Puskopad Akmil Magelang, menerangkan bahwa pemohon kredit benar pegawai kantor kami (Koperasi Puskopad Akmil Magelang) dan menurut penilaian kami yang bersangkutan dapat dipercaya dan mampu untuk mengembalikan kreditnya. Penandatanganan Rekomendasi tersebut dilakukan saksi dengan cara mencontoh tandatangan Ketua (Drs. DADANG SUHARA) yang ada di Koperasi, sehingga bentuknya tandatangan serupa atau mirip, hal tersebut saksi lakukan tanpa sepengetahuan dan juga tanpa seijin dari Ketua;



- 6) Mencari dan mengadakan BPKB guna jaminan tambahan kredit pegawai, dengan cara saksi meminta tolong AGUSTINUS untuk mencari pinjaman BPKB, kemudian oleh AGUSTINUS saksi dikenalkan YITNO, kemudian dari YITNO saksi menerima BPKB ASLI, selanjutnya tiap 1 (satu) BPKB saksi memberikan uang Rp 4 juta s/d Rp 5 juta kepada AGUSTINUS dan YITNO;
- 7) Setelah permohonan kredit secara administrasi lengkap berikut terdapat jaminan tambahan BPKB, maka berkas permohonan berikut BPKB tersebut dimasukkan saksi kedalam satu amplop coklat dengan disertai didalamnya ada amplop kecil putih berisi uang antara Rp 350.000,- s/d Rp 500.000,- untuk tiap satu pemohon kredit, sebagai uang pelicin agar realisasi kredit dipermudah. Setelah demikian berkas saksi serahkan kepada SLAMET PAMUJI melalui istri saksi (TINTIN SUMARNI) dan kakak ipar saksi WORO HARSINTOWATI. Sebagian besar berkas permohonan kredit diserahkan saksi kepada SLAMET PAMUJI dengan cara dititipkan oleh saksi kepada TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI karena posisi saksi dinas. Saksi hanya beberapa kali menyerahkan permohonan berkas kepada SLAMET PAMUJI ketika saksi sedang tidak dinas, diantaranya pada hari Sabtu;
- 8) Saksi sebagai pengepul/pengumpul uang pembayaran angsuran kredit atasnama nasabah yang diterima saksi dari: SITI SOIMAH dari CAROLINA ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, RINI dari SRIREJEKI dan BANARI dari SUTIMAN. Setelah uang angsuran terkumpul, kemudian saksi bayarkan ke PD. BPR BKK Purworejo dan saksi mendapatkan pengembalian dari PD. BPR BKK Purworejo sebesar 1 % dari uang angsuran yang saksi bayarkan;
- 9) Menggunakan sebagian uang realisasi kredit PD. BPR BKK Purworejo dari sebagian pemohon kredit, sehingga uang realisasi kredit hanya sebagian yang saksi serahkan kepada pemohon kredit;
- 10) Atas terlaksananya realisasi kredit dari PD. BPR BKK Purworejo terhadap 378 nasabah, saksi telah mendapatkan uang PD. BPR BKK Purworejo sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013, jabatan Bendahara Kesatuan Puskopad Akmil dijabat oleh Mayor MISBAHORI. Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Puskopad hanya sampai dengan bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2011, selanjutnya setelah itu jabatan Juru Bayar Puskopad Akmil sudah tidak ada karena status pegawai Puskopad digabung dengan kesatuan masing-masing atau validasi;

- Bahwa untuk berkas yang pengajuannya setelah Oktober 2011 saksi sudah tidak menjadi Juru Bayar Puskopad Akmil Magelang karena jabatan Juru Bayar Puskopad tersebut sudah dihapus;
- Bahwa dari 378 nasabah tersebut seluruhnya bukan pegawai Puskopad Akmil Magelang, karena pegawai Puskopad yang menjadi nasabah kredit di PD. BPR BKK Purworejo hanya sejumlah 4 (empat) personil yaitu: JOKO SUSENO, SITI SOIMAH, AGUS HARIYANTO dan SUKERI. 374 nasabah lainnya berasal dari: PNS Rindam jumlahnya 30 personil, PNS Akmil jumlahnya 109 personil (bukan kesatuan Puskopad), 226 nasabah yang asalnya dari luar akmil dan rindam dan ada nasabah yang berasal dari Tebek (Perbekalan) Magelang, jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa kelengkapan administrasi permohonan kredit terhadap 378 orang tersebut, diantaranya terlampir foto copy KTP dan Skep PNS, fotocopy KTP dan SKEP Pegawai tersebut diterima oleh saksi sewaktu pengumpulan berkas permohonan kredit dan diterima oleh saksi dari: SITI SOIMAH yang persyaratan kreditnya diperoleh dari CAROLINA ENI ASTUTI, NANY ASTWINARTI, AGUSTINUS, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, RINI SETYOWATI yang persyaratan kreditnya diperoleh dari SRI REJEKI dan BANARI yang persyaratan kreditnya diperoleh dari SUTIMAN;
- Bahwa dasar yang digunakan saksi dalam permohonan kredit pegawai untuk 378 orang tersebut adalah foto copy KTP dan Skep Pegawai atas nama mereka sebagaimana yang tertulis di KTP dan Skep PNS. Pengajuan permohonan kredit di PD BPR BKK Purworejo dilakukan melalui Puskopad Akmil karena pengajuan dan proses realisasinya mudah yaitu persyaratannya hanya fotocopy KTP dan SK PNS;
- Bahwa 378 pegawai yang permohonan kreditnya diajukan oleh saksi di PD. BPR BKK Purworejo, waktu direalisasi, besarnya realisasi kreditnya dan posisi pinjaman tersebut sekarang adalah sebagai berikut:
  1. Joko Suseno, tanggal realisasi 21-08-2010, plafond Rp 80 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.999.972,-;
  2. Purwadi, tanggal realisasi 10-02-2011, plafond Rp 40 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 26.665.633,-;
  3. Siti Soimah, tanggal realisasi 11-02-2011, plafond Rp 80 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 49.999.976,-;

Halaman 122 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus Hariyanto, tanggal realisasi 14-03-2011, plafond Rp 45 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 13.657.500,-;
5. Fakri tanggal realisasi 03-05-2011, plafond Rp 45 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.406.250,-;
6. Agustinus Yuliyanto tanggal realisasi 14-05-2011, plafond Rp 45 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 32.016.900,-;
7. Takhyono tanggal realisasi 26-05-2011, plafond Rp 20 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp, 12.664.300,-;
8. Miftahudin tanggal realisasi 18-06-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp, 23.652.900,-;
9. Utami Andayani tanggal realisasi 18-06-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp, 12.619.800,-;
10. Agus Supriyadi tanggal realisasi 25-06-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp, 23.416.800,-;
11. Arif Gunawan tanggal realisasi 25-06-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.414.800,-;
12. Endang Asmarawati tanggal realisasi 16-07-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 24.216.700,-;
13. Mahmudi tanggal realisasi 16-07-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 24.892.700,-;
14. Yuliani tanggal realisasi 16-07-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.643.700,-;
15. Agus Tri Hartini tanggal realisasi 23-07-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 18.306.200,-;
16. Mujiyati tanggal realisasi 29-07-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.670.700,-;
17. Nany Astiwinarti tanggal realisasi 29-07-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.935.700,-;
18. Nuning Retnaningsih tanggal realisasi 02-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 28.808.300,-;
19. Hartoyo tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.456.600,-;
20. Joko Susanto tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.956.600,-;
21. Muchtar Sudjoko tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 25.366.800,-;

Halaman 123 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Yudhiati tanggal realisasi 13-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.548.600,-;
23. Artati Puji Rahayu tanggal realisasi 18-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.883.600,-;
24. Titi Purwati tanggal realisasi 18-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.433.100,-;
25. Hery Suryanto tanggal realisasi 19-08-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.456.600,-;
26. Ig. Sumaryo tanggal realisasi 25-08-2011, plafond Rp 40 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 19.870.800,-;
27. Muchamad Syaefulloh tanggal realisasi 20-09-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.977.500,-;
28. Hari Setyobudi tanggal realisasi 23-09-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.977.500,-;
29. Setyo Mulyono tanggal realisasi 28-09-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 32.033.490,-;
30. Jarot Rini Susanti tanggal realisasi 30-09-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.831.500,-;
31. Budi Prasetyo tanggal realisasi 15-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 10.668.200,-;
32. Sujiyanto tanggal realisasi 15-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 28.406.400,-;
33. Puji Prihatiningsih tanggal realisasi 19-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 25.516.000,-;
34. Wahyu Siswanto tanggal realisasi 20-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.555.540,-;
35. Susilo Utomo tanggal realisasi 21-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 32.282.000,-;
36. Supardi tanggal realisasi 28-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.008.000,-;
37. Bambang Wahyudi tanggal realisasi 29-10-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 19.264.500,-;
38. Rini Setiawati tanggal realisasi 18-11-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 28.641.500,-;
39. Asmajid tanggal realisasi 19-11-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.366.500,-;



40. Kunandang Edi tanggal realisasi 23-11-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.026.500,-;
41. Susilo Joko Rinanto tanggal realisasi 23-11-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 14.903.925,-;
42. Fitri Nuryati tanggal realisasi 24-11-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.386.500,-;
43. Sutikno tanggal realisasi 03-12-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.665.000,-;
44. Sumaryoto tanggal realisasi 05-12-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
45. Ilham Rohani tanggal realisasi 22-12-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
46. Agustinus Suprpto tanggal realisasi 30-12-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 20.832.600,-;
47. Bandriyo tanggal realisasi 30-12-2011, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 17.096.000,-;
48. Septinus Djoko Budhy Santo tanggal realisasi 14-01-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.345.500,-;
49. Dwi Kurniastuti tanggal realisasi 17-01-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.276.000,-;
50. Eko Ariyanto tanggal realisasi 26-01-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.415.500,-;
51. Dwi Rahayuningsih tanggal realisasi 28-01-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 19.275.500,-;
52. Ahmad tanggal realisasi 03-02-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.470.000,-;
53. Carniti tanggal realisasi 08-02-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
54. Wiyarno tanggal realisasi 09-02-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
55. Yustina Yuli Kristyawati tanggal realisasi 11-02-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.030.000,-;
56. Asnawi tanggal realisasi 18-02-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 29.370.000,-;
57. Wahyu Palupi Irawati tanggal realisasi 25-02-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 23.831.900,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Suwandi tanggal realisasi 07-03-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 21.809.600,-;
59. Adi Pracoyo tanggal realisasi 17-03-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 22.085.500,-;
60. Suhartono tanggal realisasi 27-03-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 23.609.300,-;
61. Budi Sutrisno tanggal realisasi 07-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.154.100,-;
62. Martini tanggal realisasi 07-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 24.998.200,-;
63. Fifin Sri Mulyanti tanggal realisasi 14-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 18.434.400,-;
64. Joko Mulyono tanggal realisasi 14-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 24.998.000,-;
65. Giyanto tanggal realisasi 24-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 6.211.100,-;
66. Sigit Wiryawan tanggal realisasi 24-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 20.486.000,-;
67. Heny Kristiyanti tanggal realisasi 27-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 12.148.000,-;
68. Mei Iriyanti tanggal realisasi 27-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 10.758.000,-;
69. Sri Rejekiingsih tanggal realisasi 27-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 12.824.000,-;
70. Suwun tanggal realisasi 27-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 15.209.400,-;
71. Kristina Retno Kosmawati tanggal realisasi 27-04-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 12.148.000,-;
72. Khoirul Rohim tanggal realisasi 07-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 13.887.000,-;
73. Bambang Sumantri tanggal realisasi 10-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.832.200,-;
74. Suroto tanggal realisasi 14-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 19.868.000,-;
75. Dwi Cahyaningtyas tanggal realisasi 14-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 17.802.050,-;

Halaman 126 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



76. Agus Subagiyo tanggal realisasi 16-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 26.387.000,-;
77. Arie Yudhiprasetyo tanggal realisasi 16-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 23.607.000,-;
78. Suwarno tanggal realisasi 16-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 22.442.000,00
79. Muhwin tanggal realisasi 31-05-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 19.271.000,-;
80. Budi Sumaryono tanggal realisasi 01-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 22.106.000,-;
81. Urip Jarwadi tanggal realisasi 01-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 16.536.000,-;
82. Suprpti tanggal realisasi 08-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 27.776.000,-;
83. Eri Susanti tanggal realisasi 08-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 22.106.000,-;
84. Muhyidin tanggal realisasi 09-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 22.776.000,-;
85. Mujadin tanggal realisasi 09-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 21.259.600,-;
86. Nur Wahyudi tanggal realisasi 09-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 26.886.000,-;
87. Margono tanggal realisasi 15-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 25.996.000,-
88. Marsahid tanggal realisasi 15-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 9.715.000,-;
89. Sri Sulistyowati tanggal realisasi 15-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 16.101.000,-;
90. Bambang Prasetyo tanggal realisasi 15-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 11.728.448,-;
91. Caroline Eni Artati tanggal realisasi 16-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.800,-;
92. Anik Wijati tanggal realisasi 26-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 18.076.000,-;
93. Widi Kristanto tanggal realisasi 26-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 14.541.000,-;



94. Jadin Widodo tanggal realisasi 28-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.206.500,-;
95. Saryanto tanggal realisasi 28-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 13.220.500,-;
96. Slamet Riyanto tanggal realisasi 28-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 17.991.000,-;
97. Umi Erina tanggal realisasi 30-06-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 32.832.500,-;
98. Budi Siswadi Adi tanggal realisasi 06-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 11.703.500,-;
99. Retno Susilowati tanggal realisasi 06-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 16.987.000,-;
100. Rusman tanggal realisasi 06-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 12.840.000,-;
101. Anang Irwarito tanggal realisasi 07-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.663.000,-;
102. Agus Riyanto tanggal realisasi 21-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 32.872.500,-;
103. Rejeh Tri Wahono tanggal realisasi 21-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.832.500,-;
104. Sugiyanto tanggal realisasi 21-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 20.478.200,-;
105. Suharno tanggal realisasi 21-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 17.925.000,-;
106. Mustakim tanggal realisasi 28-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 25.885.000,-;
107. Nur Saefudin tanggal realisasi 28-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 20.415.500,-;
108. Hardi tanggal realisasi 28-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.374.200,-;
109. Dian Ruwiyati tanggal realisasi 28-07-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 29.165.000,-;
110. Samuri tanggal realisasi 10-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.416.200,-;
111. Wibawa Putra tanggal realisasi 11-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.554.000,-;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Wiyadi tanggal realisasi 11-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 24.999.998,-;
113. Rachmad Agung Saputro tanggal realisasi 11-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp35.416.200,-;
114. Slamet Riyadi tanggal realisasi 11-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 29.609.000,-;
115. Suradi tanggal realisasi 11-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.790.200,-;
116. Wahyu Nurcahyo tanggal realisasi 11-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.145.200,-;
117. Roni Riyanto tanggal realisasi 16-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 15.777.000,-;
118. Ahmad Mudhir tanggal realisasi 16-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.416.200,-;
119. Maryono tanggal realisasi 16-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.416.200,-;
120. Endang Elwarni tanggal realisasi 30-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.554.100,-;
121. Riyadi tanggal realisasi 30-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.416.200,-;
122. Slamet tanggal realisasi 30-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.554.100,-;
123. Tugas Abadi tanggal realisasi 30-08-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.554.100,-;
124. Wiyanto tanggal realisasi 01-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.831.000,-;
125. Sumitro tanggal realisasi 01-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp31.943.000,-;
126. Didik Whan Sutrisno tanggal realisasi 14-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.108.000,-;
127. Ambar Widiyati tanggal realisasi 18-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.457.900,-;
128. Sri Badriyah tanggal realisasi 18-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.943.000,-;
129. Sudalmi tanggal realisasi 18-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.943.000,-;

Halaman 129 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Suhud tanggal realisasi 18-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.943.000,-;
131. Slamet Asrori tanggal realisasi 18-09-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.943.000,-;
132. Achmad Rifai tanggal realisasi 02-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.552.000,-;
133. Heni Pujiastuti tanggal realisasi 02-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.487.000,-;
134. Sujarwadi tanggal realisasi 03-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
135. Astri Eko Kartiko tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
136. Endah Werdiningsih tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
137. Kusmadi tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
138. Riyanto tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
139. Wahyudi tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
140. Winarsih tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
141. Wiyono tanggal realisasi 04-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
142. Wiwin Wahyu Winarti tanggal realisasi 08-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.554.000,-;
143. Ahmad Zaekasi tanggal realisasi 11-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
144. Suwarto tanggal realisasi 11-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
145. Sofyan Rifai tanggal realisasi 12-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 7.527,-;
146. Wiji Lestari tanggal realisasi 12-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
147. Anggoro Sasmito tanggal realisasi 12-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 24.998.000,-;

Halaman 130 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



148. Siti Makunah tanggal realisasi 12-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
149. Sutriyah tanggal realisasi 12-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
150. Agus Priambodo tanggal realisasi 13-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 11.494.000,-;
151. Kusnodin tanggal realisasi 13-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.144.600,-;
152. Romadlon tanggal realisasi 13-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 16.987.000,-;
153. Muji Sulistiowati tanggal realisasi 17-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.000,-;
154. Mujito tanggal realisasi 18-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 27.662.000,-;
155. Totok Supriyanto tanggal realisasi 18-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.552.000,-;
156. Yoga Prastiadi tanggal realisasi 30-10-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.553.100,-;
157. Djoko Sunaryo tanggal realisasi 07-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
158. Mahsun tanggal realisasi 07-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 27.081.500,-;
159. Sri Sukami tanggal realisasi 07-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
160. Dul Zaini tanggal realisasi 12-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
161. Eko Suryanto tanggal realisasi 12-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
162. Nuryanto tanggal realisasi 12-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.666.300,-;
163. Saminu tanggal realisasi 12-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,-;
164. Sumiyati tanggal realisasi 12-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 27.081.500,-;
165. Surati Walujati tanggal realisasi 12-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 27.081.500,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Wagiya tanggal realisasi 14-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 25.721.000,-;
167. Nurmarita tanggal realisasi 14-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.721.000,00
168. Yanu Arifin Setiawan tanggal realisasi 24-11-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 17.006.000,-;
169. Muhajiri tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
170. Sri Rahayu tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.333.000,-;
171. Sudimin tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
172. Sugiartini tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
173. Suharyanto tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
174. Surtini tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
175. Suyatno tanggal realisasi 01-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.333.000,-;
176. Nur Salim tanggal realisasi 06-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 35.167.000,-;
177. Indro Joko Susilo tanggal realisasi 22-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
178. Joko Sutomo tanggal realisasi 22-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
179. Nur'aeni tanggal realisasi 22-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
180. Santoso tanggal realisasi 22-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
181. Suhardi tanggal realisasi 22-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
182. Anik Suwartati tanggal realisasi 27-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 27.166.000,-;
183. Supat tanggal realisasi 27-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;

Halaman 132 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. Kelik Hardono tanggal realisasi 27-12-2012, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.110.000,-;
185. Gunadi tanggal realisasi 04-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
186. Muh Dawami tanggal realisasi 04-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
187. Sri Mulyanto tanggal realisasi 04-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
188. Sugeng Budiyo tanggal realisasi 04-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
189. Ibrahim tanggal realisasi 05-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
190. Muji Pramono tanggal realisasi 05-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
191. Sri Suprpti tanggal realisasi 05-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
192. Waryana tanggal realisasi 05-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
193. Kuat Sumarsono tanggal realisasi 11-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
194. Agus Rubowo tanggal realisasi 12-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
195. Kulyubi tanggal realisasi 12-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
196. Eni Susetyowati tanggal realisasi 17-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
197. Sri Mulinsah tanggal realisasi 17-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
198. Sumarsih tanggal realisasi 17-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 31.249.000,-;
199. Winarto Sapto Priyono tanggal realisasi 17-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
200. Budi Suryanto tanggal realisasi 17-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 10.861.000,-;
201. Agus Suyono tanggal realisasi 28-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;





202. Asmudin tanggal realisasi 28-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
203. Ester Aries wdl tanggal realisasi 28-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
204. Sugihartono tanggal realisasi 28-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 37.499.000,-;
205. Rofiudin tanggal realisasi 29-01-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 30.494.000,-;
206. Fajar Haryanto tanggal realisasi 08-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
207. Jais Woro tanggal realisasi 08-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 33.332.800,-;
208. Sri Heri Pranoto tanggal realisasi 08-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
209. Akhmad Satori tanggal realisasi 09-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
210. Djatmiko tanggal realisasi 09-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
211. Marsani tanggal realisasi 09-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
212. Maryadi tanggal realisasi 09-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
213. Bandy tanggal realisasi 15-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
214. Budi Suprpto tanggal realisasi 15-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
215. Budiyo tanggal realisasi 15-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
216. Fauzan Yunus tanggal realisasi 15-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
217. Muh Sururi tanggal realisasi 15-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
218. Arbaeni tanggal realisasi 18-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
219. Atik Rinawati tanggal realisasi 28-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 21.003100,-;



220. Supriyono tanggal realisasi 28-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.893.000,-;
221. Bambang Sukendro tanggal realisasi 28-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
222. Muh Yuda Waskita tanggal realisasi 28-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
223. Sabas Wahono tanggal realisasi 28-02-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 38.888.000,-;
224. Rahayu Tyaswati tanggal realisasi 07-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
225. Rohmawati tanggal realisasi 07-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
226. Sri Widiastuto tanggal realisasi 07-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
227. Gunawan tanggal realisasi 09-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
228. Sasmiyanto tanggal realisasi 09-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
229. Gunawan tanggal realisasi 14-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
230. Ahmad tanggal realisasi 15-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
231. Zumroni tanggal realisasi 15-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
232. Musta'in tanggal realisasi 19-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
233. Agus Riyanto tanggal realisasi 23-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
234. Endratama tanggal realisasi 23-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
235. Antonius Handoyo tanggal realisasi 28-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
235. Hartono tanggal realisasi 28-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
237. Purwanto tanggal realisasi 28-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Sunyoto tanggal realisasi 28-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-
239. Suradi tanggal realisasi 28-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
240. Winarno tanggal realisasi 28-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 40.277.000,-;
241. Untung Kuswanto tanggal realisasi 30-03-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet pertanggal 31 Januari 2015 Rp 32.242000,-;
242. Adib Wardoyo tanggal realisasi 04-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
243. Yuni Suprihatin tanggal realisasi 04-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
244. Darmadi tanggal realisasi 09-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
245. Maryanto tanggal realisasi 04-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
246. Purwadi tanggal realisasi 04-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
247. Sukirno tanggal realisasi 04-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
248. Harno tanggal realisasi 10-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
249. Purwoto tanggal realisasi 12-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-
250. Daryono tanggal realisasi 20-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
251. Haryanti tanggal realisasi 20-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
252. Heru Purnomo tanggal realisasi 20-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
253. Pujiono tanggal realisasi 20-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
254. Siswanto tanggal realisasi 20-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
255. Darmawan tanggal realisasi 30-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;

Halaman 136 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Nur Hasan tanggal realisasi 30-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
257. Supardi tanggal realisasi 30-04-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.666.000,-;
258. Anton tanggal realisasi 07-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
259. Giarto tanggal realisasi 07-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
260. Rusmiati tanggal realisasi 07-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
261. Sunarto tanggal realisasi 07-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
262. Suhartono tanggal realisasi 10-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 33.160.000,-;
263. Hartanti tanggal realisasi 10-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
264. Irwan tanggal realisasi 10-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
265. Santo tanggal realisasi 10-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
266. Sudibyo tanggal realisasi 10-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
267. Sudiro tanggal realisasi 10-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
268. Kasmanto tanggal realisasi 15-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
269. Rohmadi tanggal realisasi 15-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
270. Rustam tanggal realisasi 15-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
271. Santoso tanggal realisasi 15-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
272. Amin tanggal realisasi 21-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
273. Kristiana tanggal realisasi 21-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;

Halaman 137 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274. Setiawan tanggal realisasi 21-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
275. Sriyanto tanggal realisasi 21-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
276. Tamil tanggal realisasi 21-05-2013, plafond Rp 50, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
277. Agus tanggal realisasi 29-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
278. Akhmad tanggal realisasi 29-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
279. Warsono tanggal realisasi 29-05-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.055.000,-;
280. Yuli Lestari tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 42.902.000,-;
281. Kusnanto tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
282. Parjanto tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
283. Pujiono tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
284. Riyadi tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
285. Sukardi tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
286. Sularno tanggal realisasi 07-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
287. Anwar tanggal realisasi 14-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
288. Daryono tanggal realisasi 14-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
289. Rosyid tanggal realisasi 14-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
290. Suharto tanggal realisasi 14-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
291. Suwanto tanggal realisasi 14-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;





292. Wartono tanggal realisasi 14-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
293. Kurniawati tanggal realisasi 22-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 43.786.691,-;
294. Joko Santoso tanggal realisasi 22-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
295. Kristian Heru Mintarjo tanggal realisasi 22-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
296. Retno Widiastuti tanggal realisasi 22-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
297. Sarwanto tanggal realisasi 24-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
298. Sriyanto tanggal realisasi 24-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
299. Yudianto tanggal realisasi 24-06-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.444.000,-;
300. Ida Agustina tanggal realisasi 03-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 44.633.000,-;
301. Supiyati tanggal realisasi 03-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 36.493.000,-;
302. Nur Budi tanggal realisasi 03-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
303. Rahayu tanggal realisasi 03-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
304. Sumarmo tanggal realisasi 03-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
305. Suratno tanggal realisasi 03-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
306. Andi tanggal realisasi 05-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
307. Hadi tanggal realisasi 05-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
308. Suharni tanggal realisasi 05-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
309. Tanti tanggal realisasi 05-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;



310. Wanto tanggal realisasi 05-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
311. Priyo Purwanto tanggal realisasi 06-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
312. Hanafi tanggal realisasi 19-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
313. Ngaliman tanggal realisasi 19-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
314. Sukirno tanggal realisasi 19-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
315. Tarom tanggal realisasi 19-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
316. Zaenudin tanggal realisasi 19-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
317. Basuki tanggal realisasi 26-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
318. Hadiyono tanggal realisasi 26-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
319. Karyono tanggal realisasi 26-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
320. Rachmat tanggal realisasi 26-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
321. Tanto tanggal realisasi 26-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
322. Tomo Prasetyo tanggal realisasi 26-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
323. Subarjo tanggal realisasi 27-07-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 45.833.000,-;
324. Anton tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
325. Rusmini tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
326. Sarwati tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
327. Siyono tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Sudarman tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
329. Sunaryo tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
330. Suryati tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
331. Suwarno tanggal realisasi 06-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
332. Suyanto tanggal realisasi 07-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
333. Tito tanggal realisasi 07-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
334. Slamet Haryadi tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 42.609.000,-;
335. Theresia Suparni tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 34.909.000,-;
336. Topo Pri Kristanto tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 41.955.600,-;
337. Bardi tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
338. Kunto tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
339. Sriyadi tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
340. Teguh Imam tanggal realisasi 23-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.222.000,-;
341. Jamiul Muchtar tanggal realisasi 27-08-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 47.022.000,-;
342. Maryanto tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
343. Parjanto tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
344. Sabirin tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
345. Sarwono tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;

Halaman 141 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



346. Saryadi tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
347. Sunaryo tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
348. Waryoto tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
349. Witono tanggal realisasi 12-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
350. Kandar tanggal realisasi 19-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
351. Karmono tanggal realisasi 19-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
352. Roslan tanggal realisasi 19-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
353. Samanto tanggal realisasi 19-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
354. Sardjono tanggal realisasi 19-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
355. Takim tanggal realisasi 19-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
356. Slamet tanggal realisasi 21-09-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.611.000,-;
357. Sunardi tanggal realisasi 02-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
358. Widiyanto tanggal realisasi 02-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 25 juta;
359. Kartini tanggal realisasi 10-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.087.000,-;
360. Kuntari tanggal realisasi 10-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.087.000,-;
361. Misbah tanggal realisasi 10-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.087.000,-;
362. Mulyanto tanggal realisasi 10-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.087.000,-;
363. Muslimin tanggal realisasi 10-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.087.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. Yanto tanggal realisasi 10-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 48.087.000-;
365. Cahyo tanggal realisasi 11-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
366. Karman tanggal realisasi 11-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
367. Solikun tanggal realisasi 11-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
368. Supardi tanggal realisasi 11-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
369. Supri tanggal realisasi 12-10-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
370. Badar tanggal realisasi 02-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
371. Listiyo tanggal realisasi 02-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
372. Pramono tanggal realisasi 02-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
373. Suranto tanggal realisasi 02-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
374. Rinanto tanggal realisasi 06-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
375. Sriyanto tanggal realisasi 06-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
376. Udin tanggal realisasi 06-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
377. Arfan tanggal realisasi 09-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
378. Riyanto tanggal realisasi 09-11-2013, plafond Rp 50 juta, baki debet per tanggal 31 Januari 2015 Rp 50 juta;
- Bahwa untuk nama-nama nasabah yang persyaratannya diterima saksi dari mereka belum bisa saksi jelaskan karena belum ada datanya, yang saksi ingat bahwa:
  1. SITI SOIMAH membawa 126 nasabah;
  2. CAROLINA ENI ASTUTI membawa 60 nasabah yang asalnya dari Rindam dan yang lainnya saksi tidak tahu PNS dari mana;
  3. AGUSTINUS membawa 4 nasabah, semuanya PNS Akmil;

Halaman **143** dari **295** Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ILHAM SOLEH membawa 17 nasabah, semuanya PNS Akmil;
  5. KARUNIAWATI membawa 2 nasabah, dari PNS Akmil atasnama dia sendiri dan saudaranya;
  6. RINI SETYAWATI membawa 25 nasabah yang asalnya dari Akmil dan Rindam;
  7. SRI REJEKI membawa 19 nasabah PNS Rindam;
  8. SUTIMAN membawa nasabah sejumlah 166 yang persyaratannya diserahkan oleh SUTIMAN dan BANARI kepada saksi. Saksi tidak tahu asal nasabahnya PNS dari mana, tetapi Skep yang digunakan Skep PNS Akmil. Uangnya yang digunakan sendiri oleh BANARI hanya 3 nasabah, sedangkan lainnya digunakan orang lain;
- Bahwa ketika penyerahan berkas pengajuan kredit sejumlah 378 nasabah kepada SLAMET PAMUJI dilakukan di luar kantor PD. BPR BKK Purworejo, biasanya dilakukan di jalan ketika SLAMET PAMUJI keluar atau kalau tidak penyerahannya dititipkan kepada Satpam PD BPR BKK Purworejo sesuai pesan dari SLAMET PAMUJI agar berkas diserahkan kepadanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah identitas nasabah pada fotocopy KTP, KK dan SK pegawai tersebut asli atau tidak karena saksi hanya melihat data fotocopy KTP, KK dan SK pegawai yang diberikan kepada saksi dan saksi tidak pernah mengecek orangnya. Yang saksi kenal hanya nasabah yang berdinis di Akmil Magelang, nasabah di luar akmil saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dalam pengajuan kredit atasnama nasabah, karena berkas pengajuan kredit diterima saksi dari SITI SOIMAH, CAROLINA, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, RINI dari SRI REJEKI, BANARI dan SUTIMAN sudah ada tanda tangan dalam permohonan kredit;
  - Bahwa dalam pengajuan kredit ada beberapa surat keterangan yang menerangkan yang bersangkutan adalah PNS yang berdinis di Puskopad Akmil dan saksi ikut tanda tangan selaku Juru bayar. Hal tersebut tidak benar, karena mereka bukan PNS Puskopad Akmil, selain itu sejak akhir tahun 2011 saksi sudah tidak menjabat sebagai juru bayar di Puskopad Akmil;
  - Bahwa dari adanya pengajuan kredit, pada pengajuan awal dari petugas PD BPR BKK Purworejo tidak melakukan survey terhadap calon nasabah, akan tetapi pada akhir tahun 2013 dilakukan survey, akan tetapi tidak melakukan cek rumah, tempat usaha ataupun barang jaminan, petugas hanya menemui calon nasabah dan bertemu di rumah makan;

Halaman 144 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pengajuan kredit yang diajukan melalui saksi yang mengataskan Nasabah Puskopad Akmil semuanya di acc dan disetujui oleh PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa uang realisasi kredit dari PD. BPR BKK Purworejo setelah diterima oleh atasnama nasabah selanjutnya ada yang digunakan sendiri oleh nasabah, tetapi ada juga sebagian yang digunakan oleh orang lain atau "parohan" yang maksudnya sebagian digunakan nasabah dan sebagian digunakan oleh saksi, SITI SOIMAH, CAROLINA ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, RINI SETIAWATI, SRI REJEKI, BANARI dan SUTIMAN;
- Bahwa untuk uang yang digunakan saksi dari hasil realisasi 378 nasabah Puskopad Akmil sejumlah Rp.6.270.500.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi mendapatkan dari realisasi uang parohan 86 nasabah sejumlah Rp.2.020.000.000,- dan nasabah di luar akmil/sipil sejumlah 85 nasabah sejumlah Rp.4.250.000.000,-;
- Bahwa total jumlah realisasi kredit dari 378 nasabah yaitu Rp.18.875.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Rincian penggunaan uang tersebut yaitu:
  - ✓ Digunakan saksi sejumlah Rp.6.270.500.000,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - ✓ Digunakan SITI SOIMAH sejumlah kurang lebih Rp. 3,5 milyar;
  - ✓ Digunakan CAROLINA ENI ASTUTI kurang lebih Rp.100 juta ditambah dengan Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) yaitu biaya masing-masing SK PNS yang dibawanya Rp.17 juta x 60 nasabah;
  - ✓ Digunakan NANY ASTIWINARTI kurang lebih Rp.4 milyar;
  - ✓ Digunakan AGUSTINUS, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, RINI SETIAWATI dari SRI REJEKI saksi tidak tahu jumlahnya;
  - ✓ Digunakan BANARI dan SUTIMAN sejumlah Rp.150 juta pinjaman atasnama mereka ditambah kurang lebih Rp.1.660.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) karena telah membawa/menyerahkan 166 SK PNS yang tiap-tiap SK mendapatkan uang Rp.10 juta;
- Bahwa saksi belum pernah menerima berkas permohonan kredit nasabah dari SUTIMAN. Berkas permohonan kredit nasabah yang dibawa SUTIMAN sebagian diterima WORO HARSINTOWATI dan TINTIN SUMARNI, dan adapula yang dititipkan kepada SITI SOIMAH yang kemudian oleh SITI SOIMAH diserahkan kepada saksi;

Halaman 145 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- Bahwa karena angsuran kredit macet, maka saksi menyuruh TINTIN SUMARNI agar mencari orang yang bisa mencarikan nasabah untuk menerima uang kredit di PD BPR BKK Purworejo yang uangnya untuk mengangsur. Akhirnya TINTIN SUMARNI ketemu dengan SUTIMAN yang mengantar istrinya ketika pencairan di PD BPR BKK Purworejo dan saksi ditelepon TINTIN SUMARNI bahwa SUTIMAN menawarkan mau mencarikan nasabah, waktu itu juga ada WORO HARSINTOWATI. Adanya hal tersebut kemudian SUTIMAN akhirnya mencarikan nasabah sampai sejumlah kurang lebih 166 nasabah yang persyaratannya diserahkan SUTIMAN kepada WORO HARSINTOWATI atau TINTIN SUMARNI atau SITI SOIMAH. Dari adanya peran mencari nasabah itu SUTIMAN mendapatkan imbalan Rp.10 juta per realisasi nasabah. Selain itu SUTIMAN juga menggunakan uang realisasi kredit atasnama 3 nasabah sebesar Rp. 150 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perubahan pada identitas KTP, KK, Akta Nikah dan SK PNS nasabah yang dibawa oleh SUTIMAN. Berkas permohonan kredit nasabah yang dibawa SUTIMAN yang telah saksi terima dari TINTIN SUMARNI, WORO HARSINTOWATI dan SITI SOIMAH keadaannya sudah lengkap atau kelengkapan sudah sesuai nama nasabah dan sudah ada fotocopy SK PNS, saksi tinggal mengecek kelengkapannya dan juga melengkapi struk gaji serta menandatangani selaku Juru Bayar, Bendahara Gaji dan juga tandatangan DADANG SUHARA;
- Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang fee kepada SUTIMAN. Yang menyerahkan uang kepada SUTIMAN adalah TINTIN SUMARNI atau WORO HARSINTOWATI dengan cara ketika SUTIMAN datang menyerahkan uang realisasi kredit, lalu TINTIN SUMARNI atau WORO HARSINTOWATI menelpon saksi memberitahukan hal tersebut. Kemudian saksi bilang "SUTIMAN minta berapa", setelah dijawab "minta Rp.10 juta per nasabah", kemudian saksi jawab "ya sudah dikasih";
- Bahwa peran SLAMET PAMUJI terkait adanya pengajuan dan realisasi kredit nasabah yang mengatasnamakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang yaitu:
  - ✓ Pengajuan berkas permohonan kredit semuanya diterima oleh SLAMET PAMUJI. Hal itu terjadi karena SLAMET PAMUJI berpesan kepada saksi agar berkas permohonan diserahkan kepadanya;
  - ✓ Pada pengajuan berkas permohonan kredit yang diajukan, setiap berkas ada uang pelicin besarnya Rp.500.000,-. SLAMET PAMUJI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memang tidak meminta uang tersebut, tetapi saksi beri agar kredit dipermudah. SLAMET PAMUJI hanya berpesan pada saksi agar penyerahan berkas permohonan kredit diserahkan di luar kantor dan ada yang diterima satpam;
- ✓ Setelah berkas permohonan kredit diajukan, kemudian SLAMET PAMUJI memberitahu saksi melalui telepon kalau pengajuan kredit bisa dicairkan. Lalu saksi memberitahukan kepada orang yang membawa nasabah tersebut;
  - ✓ SLAMET PAMUJI pernah memberitahu/menelpon saksi ketika ada kecurigaan dari SUMANTO terkait adanya kredit Puskopad Akmil, sehingga setelah diberitahu SLAMET PAMUJI tersebut kemudian saksi langsung datang ke PD BPR BKK Purworejo menemui SUMANTO. Setelah saksi datang ke PD BPR BKK Purworejo, SUMANTO tidak jadi ke Akmil;
  - Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi yaitu semua pengajuan kredit disetujui dan dipermudah. Saksi bisa mengganti sertifikat tanah KOTONG SUBAGYO yang digunakan sebagai jaminan hutang atasnama saksi dan jaminannya saksi ganti dengan BPKB sepeda motor;
  - Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) buah BKPB sepeda motor yang digunakan untuk menggantikan agunan sertifikat tanah dari teman AGUSTINUS YULIANTO yang bernama YITNO;
  - Bahwa uang yang dinikmati SLAMET PAMUJI sebesar Rp.72 juta dari uang realisasi yang saksi gunakan. Selain itu SLAMET PAMUJI juga menikmati fee yang diberikan saksi yang asalnya dari 149 nasabah fiktif yang dibawa oleh SITI SOIMAH dan kawan-kawan x Rp.500.000,- = Rp. 74.500.000,-. Jadi totalnya Rp.72 juta + Rp.74.500.000,- = Rp.146.500.000,-. Saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap dan dimasukkan amplop kecil dan dilampirkan saat pengajuan berkas kredit;
  - Bahwa saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang kepada SLAMET PAMUJI;
  - Bahwa uang realisasi kredit yang diterima TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI dari nasabah yang dibawa oleh SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI, SUTIMAN dan lain-lain tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi tetapi tidak ada tanda terimanya;
  - Bahwa pembayaran uang angsuran tidak dilakukan dengan cara potong gaji, tetapi dilakukan dengan cara masing-masing kelompok yaitu SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI, ILHAM SOLEH, AGUSTINUS, SRI REJEKININGSIH dan lain-lain menyerahkan uang angsuran atasnama sendiri dan nasabah yang dibawanya yang kemudian

Halaman 147 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada saksi dan ada juga yang diserahkan kepada TINTIN SUMARNI. Setelah terkumpul lalu saksi atau TINTIN SUMARNI menyerahkan kepada Kasir PD BPR BKK Purworejo dan diberi bukti pembayaran angsuran;

- Bahwa dari peran saksi menyetorkan angsuran ke PD BPR BKK Purworejo, saksi mendapatkan upah sejumlah 1% dari jumlah uang yang disetorkan tiap bulannya. Apabila yang menyerahkan uang angsuran TINTIN SUMARNI, maka setelah diberi bukti setoran, lalu TINTIN SUMARNI diberi bukti penerimaan fee 1 % yang belum saksi tandatangani. Setelah itu bukti fee tersebut dibawa pulang dan setelah saksi tandatangani kemudian bukti penerimaan fee tersebut dibawa oleh TINTIN SUMARNI ke PD BPR BKK Purworejo, setelah itu uang fee baru diserahkan oleh Kasir PD BPR BKK Purworejo kepada TINTIN SUMARNI. Dalam 1 bulan uang yang berhasil saksi setorkan ke PD. BPR BKK Purworejo jumlahnya tidak sama tergantung jumlah orang yang membayar angsuran. Misalkan saksi pernah menyetorkan angsuran sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga saksi mendapatkan imbalan 1% yaitu Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak menguasai atau menyimpan bukti pembayaran angsuran dan penerimaan fee 1 % tersebut;
- Bahwa uang yang diterima saksi selanjutnya digunakan oleh saksi dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Biaya adm bank (171 nasabah) Rp.221.000.000,-;
- ✓ Biaya BPKB untuk jaminan Rp. 553.000.000,-;
- ✓ Biaya SK PNS kepada yang bawa Rp. 1.004.000.000,-;
- ✓ Ke SLAMET PAMUJI @ Rp. 500.000,- x 171 nasabah Rp.72.000.000,-;
- ✓ Biaya orang yang mengantar nasabah Rp. 25.000.000,-;
- ✓ Untuk keperluan keluarga saksi (rehab rumah, perabotan, mobil, motor) seluruhnya Rp.720.100.000,-;
- ✓ Membayar angsuran ILHAM SOLEH (angsuran 31 nasabah) bulan Oktober 2012 s/d Oktober 2013 Rp. 118.551.600,-;
- ✓ Membayar angsuran NANIK ASTIWINARTI 5 bulan Rp.916.569.500,-;
- ✓ Membayar angsuran SITI SOIMAH 1 bulan Rp. 34.000.000,-;
- ✓ Membayar setoran angsuran tanggungan saksi dari Agustus 2010 s/d Oktober 2013 Rp.2.605.778.900,-;

- Bahwa peran dari SITI SOIMAH yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebagai penerima pinjaman/ realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp. 40 juta yang kemudian diperpanjang menerima pinjaman Rp. 80 juta;
- ✓ Mencari dan membawa nasabah yang asalnya dari PNS Akmil Magelang;
- ✓ Mengetahui kalau pada surat perjanjian kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akmil Magelang tandatangan DADANG SUHARA saksi yang memalsukan;
- ✓ Ikut hadir pada saat ada survey kepada calon nasabah oleh Petugas PD BPR BKK Purworejo di rumah makan Bu Tatik Magelang;
- ✓ Mengumpulkan uang angsuran kredit dari nasabah yang dibawanya dan kemudian diserahkan kepada saksi atau TINTIN SUMARNI;
- ✓ Menggunakan uang realisasi kredit atasnama nasabah lainnya;
- Bahwa peran dari NANY ASTIWINARTI yaitu:
  - ✓ Sebagai penerima pinjaman/ realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp. 50 juta;
  - ✓ Mencari dan membawa nasabah yang asalnya dari PNS Akmil, Rindam dan Tepbek Magelang;
  - ✓ Mengetahui kalau pada surat perjanjian kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akmil Magelang tandatangan DADANG SUHARA saksi yang memalsukan;
  - ✓ ikut hadir pada saat ada survey kepada calon nasabah oleh Petugas PD BPR BKK Purworejo di rumah makan Bu Tatik Magelang;
  - ✓ Mengumpulkan uang angsuran kredit dari nasabah yang dibawanya dan kemudian diserahkan kepada saksi atau TINTIN SUMARNI;
  - ✓ Menggunakan uang realisasi kredit atasnama nasabah lainnya;
- Bahwa peran dari RINI SETIAWATI yaitu:
  - ✓ Sebagai penerima pinjaman/realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp. 50 juta;
  - ✓ Mencari dan membawa nasabah yang asalnya dari PNS Akmil dan Rindam Magelang;
  - ✓ Mengetahui kalau tandatangan DADANG SUHARA yang ada pada berkas kredit saksi yang memalsukan;
  - ✓ Mengumpulkan uang angsuran kredit dari nasabah yang dibawanya dan kemudian diserahkan kepada saksi atau TINTIN SUMARNI;
  - ✓ Menggunakan uang realisasi kredit atasnama nasabah lainnya;

Halaman 149 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang yang digunakan/dinikmati oleh SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 12. WORO HARSINTOWATI, AK Binti SUROTO DANU ATMOJO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI;
- Bahwa saksi kenal dengan SUTIMAN pada tahun 2013 setelah dikenalkan oleh JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI di dalam warung sambel kosek pojok alun-alun Purworejo ketika dititipi berkas pinjaman oleh JOKO SUSENO karena setelah itu JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI kembali bekerja dan akan diambil mereka pada sore harinya. Saksi kenal dengan BANARI pada pertengahan tahun 2013, waktu itu karena SUTIMAN yang akan menitipkan berkas pinjaman ke BPR BKK Purworejo untuk diserahkan ke JOKO SUSENO tidak bisa datang kemudian menyuruh BANARI untuk datang mengantar ke rumah saksi;
- Bahwa fotocopy surat kronologis yang ditandatangani WORO HARSINTOWATI tanggal 11 Maret 2014 benar dibuat dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa berkas yang diberikan oleh SUTIMAN dan BANARI kepada saksi dibungkus amplop besar warna coklat yang ada talinya tetapi tidak di lem sehingga saksi pernah membuka sepintas. Isinya setahu saksi fotocopy KTP, KK, yang lainnya tidak tahu, tetapi belum ada BPKB asli. Berkas tersebut setahu saksi untuk diberikan JOKO SUSENO sebagai persyaratan untuk pengajuan pinjam uang di BPR Purworejo. Saksi menerima titipan berkas dari mereka hanya 2 atau 3 kali;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh JOKO SUSENO untuk menyerahkan berkas pinjaman ke BKK Purworejo kepada SLAMET PAMUDJI sebanyak 4 kali dan menyerahkan berkas kepada KAFID (Satpam BKK Purworejo) sebanyak 2 kali;
- Bahwa menurut JOKO SUSENO isi berkas adalah permohonan kredit dari nasabah pegawai Akmil Magelang. Berkas tersebut diterima saksi dari JOKO SUSENO dalam keadaan dimasukkan dan dibungkus dalam amplop coklat dan tertutup rapat dengan dilakban sehingga saksi tidak



tahu isi didalamnya. Saksi pernah bertanya kepada JOKO SUSENO isinya apa kok tebal sekali dan dijawab isinya berkas permohonan dan ada jaminan BPKB sehingga amplopnya dilakban;

- Bahwa saksi dititipi berkas kredit karena dianggap memiliki waktu luang karena tidak bekerja. Ketika menitipkan berkas kepada saksi, JOKO SUSENO bilang kalau sudah memberitahu SLAMET PAMUDJI kalau berkas dititipkan kepada saksi dan disuruh menunggu berita dari SLAMET PAMUDJI yang akan menghubungi saksi karena sudah diberi nomor telepon saksi oleh JOKO SUSENO. Kemudian SLAMET PAMUDJI yang menelpon saksi yang intinya menanyakan apa benar JOKO SUSENO titip berkas pada saksi. Saksi menyerahkan berkas kepada SLAMET PAMUDJI selalu di luar, tidak pernah di kantor BKK Purworejo. Biasanya SLAMET PAMUDJI telpon saksi bilang mau pergi keluar, selanjutnya menyuruh saksi bertemu di suatu tempat untuk menyerahkan berkas titipan JOKO SUSENO. Penyerahan berkas pernah saksi lakukan di gang masuk sebelah Samsat Purworejo, depan Kantor DPRD Purworejo, diambil di depan rumah saksi. Penyerahan berkas yang dilakukan oleh saksi kepada KAFID Satpam BKK Purworejo karena waktu itu SLAMET PAMUDJI menelpon saksi kalau mau pergi ke Kebumen dan Yogya, lalu saksi disuruh menyerahkan berkas kepada KAFID. Kemudian saksi datang ke BKK Purworejo dan sampai di tempat parkir saksi ditemui oleh KAFID. Ternyata KAFID sudah dihubungi oleh SLAMET PAMUDJI sehingga berkas langsung saksi serahkan kepada KAFID;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah berkas permohonan kredit yang diserahkan kepada SLAMET PAMUDJI dan KAFID karena berkas dimasukkan dalam amplop tertutup;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu di dalam amplop berisi berkas permohonan kredit yang diserahkan kepada SLAMET PAMUDJI terdapat amplop kecil berisi uang karena amplop berkas tertutup dan dilakban;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari pencairan pinjaman kredit dari BKK Purworejo. Uang diterima saksi dari SUTIMAN jumlahnya tidak tahu karena SUTIMAN tidak menyebutkan jumlahnya dan saksi juga tidak menghitung. Uangnya dibungkus dengan plastik kresek warna hitam. Saksi menerima uang dari SUTIMAN kurang lebih 2 kali. Selain itu juga menerima titipan uang pencairan dari orang yang bernama BANARI seingat saksi sebanyak 2 kali, jumlahnya juga tidak tahu. Proses penerimaan titipan uang tersebut sebelumnya saksi ditelepon JOKO

Halaman 151 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



SUSENO yang memberitahukan bahwa ada yang mau titip uang setelah pencairan uang dari BKK Purworejo dan meminta agar saksi menerima uang tersebut, uangnya akan diambil JOKO SUSENO ketika pulang ke Purworejo. Setelah diberitahu hal tersebut kemudian datang SUTIMAN yang turun dari mobil sendirian, sedangkan di dalam mobil saksi melihat ada beberapa orang yang tidak turun. Setelah itu SUTIMAN bilang "Mbak iki yo titipane" (mbak ini ya titipannya) sambil menyerahkan uang yang dibungkus plastik kresek hitam. Setelah diterima, SUTIMAN dan yang lainnya langsung pulang. Demikian pula penerimaan titipan uang dari BANARI dilakukan apabila SUTIMAN tidak bisa datang ke Purworejo. Setelah uang diterima, kemudian langsung saksi simpan di rumah. Saksi belum pernah menghitung uang yang dititipkan dan sore harinya diambil JOKO SUSENO yang kadangkala datang bersama TINTIN SUMARNI. Kecuali terdapat perintah atau permintaan dari JOKO SUSENO dan atau TITIN SUMARNI, yang mana diantaranya mereka minta kepada saksi setelah SUTIMAN dan atau BANARI menyerahkan uang kredit kepada saksi, selanjutnya saksi diminta untuk mengambil bagian dari uang tersebut yang nominalnya sudah disebutkan oleh JOKO SUSENO dan atau TITIN SUMARNI untuk diserahkan kepada SUTIMAN dan atau BANARI. Sebagai uang apa tidak ada penjelasan dan saksi juga tidak minta penjelasan sehingga tidak tahu sebagai uang apa itu diberikan, saksi hanya melaksanakan permintaan dari JOKO SUSENO dan atau TITIN SUMARNI. Peristiwa ini terjadi antara 4 sampai 5 kali;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa uang hasil pencairan kredit yang atasnamanya nasabah Akmil ada yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada JOKO SUSENO. Saksi melakukannya karena hanya dimintai tolong oleh JOKO SUSENO;
- Bahwa untuk kunjungan dari PD BPR BKK Purworejo ke warung makan Bu TATIK Magelang saksi tidak tahu, karena saksi ikut kewarung makan bu TATIK baru satu kali diajak oleh TITIN SUMARNI dan disana sudah ada beberapa orang kurang lebih 5 orang diantaranya SITI SOIMAH dan yang 4 atau 5 orang berbaju biasa (bukan PNS) yang menurut keterangan TINTIN SUMARNI mereka calon nasabah BPR BKK Purworejo. Setelah bertemu dengan SITI SOIMAH dan 4 orang lainnya itu, kemudian saksi dan TINTIN SUMARNI pulang terlebih dulu dari SITI SOIMAH dan yang lainnya yang masih berada di warung makan tersebut. Saat itu saksi tidak bertemu dengan petugas dari PD BPR BKK Purworejo. Saat itu juga ada



BANARI. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu karena duduk secara terpisah dengan mereka;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut, semuanya saksi serahkan kepada JOKO SUSENO dan atau kepada TINTIN SUMARNI, namun saat penyerahan uang tidak ada bukti tertulisnya karena hanya sebatas dimintai tolong;
- Bahwa saksi tahu terhadap ARTATI PUJI RAHAYU istri dari SUTIMAN pada tahun 2011, hal tersebut terjadi asalmulanya pada waktu itu saksi diajak TINTIN SUMARNI ke rumah makan Sambal Kosek Purworejo untuk menemui teman PNS dari Akmil yang intinya mau ada pencairan uang kredit dari BKK Purworejo. Di rumah makan tersebut saksi ketemu dan kenal dengan SUTIMAN dan ARTATI PUJI RAHAYU;
- Bahwa peran TINTIN SUMARNI terkait kredit ARTATI PUJI RAHAYU adalah penghubung antara ARTATI PUJI RAHAYU dengan BKK Purworejo melalui SLAMET PAMUJI. Yang menyerahkan berkas permohonan kredit dari ARTATI PUJI RAHAYU ke BKK Purworejo adalah TINTIN SUMARNI dan diterima oleh SLAMET PAMUJI;
- Bahwa uang relisasi kredit ARTATI PUJI RAHAYU digunakan oleh ARTATI PUJI RAHAYU dan TINTIN SUMARNI. Setelah pencairan itu kemudian TINTIN SUMARNI berkata waktu itu ada SUTIMAN dan ARTATI PUJI RAHAYU, untuk mencari nasabah baru dan nanti TINTIN SUMARNI yang akan menghubungkan atau menjembatani ke BKK Purworejo, setelah itu pertemuan selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak nasabah yang didapatkan oleh SUTIMAN dan ARTATI PUJI RAHAYU;
- Bahwa saksi pernah menerima perkas permohonan kredit BKK Purworejo dari SUTIMAN sejak awal tahun 2013 bertempat di rumah saksi sebanyak 4 atau 5 kali. Tiap menitipkan berkas kadang 1 s/d 5 permohonan, bila dihitung maksimal penerimaan secara keseluruhan adalah  $5 \times 4 = 20$  permohonan. Permohonannya terdiri dari foto copy KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan pas foto berwarna ukuran 4 X 6 dan saksi menerima berkas tersebut terjadi atas perintah lisan dari TINTIN SUMARNI dan atau JOKO SUSENO;
- Bahwa saksi pernah menerima pas foto dari SUTIMAN ukuran 4X6 berwarna, pas fotonya siapa saksi tidak tahu dan atau belum kenal dengan orangnya, adapun yang diketahui foto tersebut seorang laki-laki dewasa;





- Bahwa saksi menerima foto tersebut atas perintah TINTIN SUMARNI sekitar awal tahun 2013 yang menurut TINTIN SUMARNI bahwa pas foto tersebut akan digunakan mengganti nasabah yang tidak bisa hadir saat pencairan kredit BKK Purworejo. Berikutnya saat SUTIMAN menyerahkan pas foto di rumah saksi, kemudian foto diserahkan saksi kepada TINTIN SUMARNI;
- Bahwa TINTIN SUMARNI tidak menyebutkan foto tersebut untuk mengganti calon nasabah atas nama siapa;
- Bahwa saat akan pencairan uang kredit di BKK Purworejo, saksi pernah melihat dan tahu TINTIN SUMARNI menyerahkan/memberikan dokumen kepada SUTIMAN tentang nasabah yang akan menerima realisasi kredit. Dokumen yang diserahkan berupa berkas permohonan kredit nasabah yang akan cair kreditnya di BKK Purworejo, adapun berkas tersebut diantaranya terdiri terlihat KTP asli dan dibawahnya permohonan kredit, untuk riil selanjutnya saksi tidak tahu, karena hanya melihat sepintas luarnya saja, tidak membuka-buka secara keseluruhannya, hal itu diketahui saksi karena saat itu menemani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat KTP nasabah SASMIYANTO dan MARYANTO yang terdapat foto dari BANARI;
- Bahwa saksi tidak menerima bagian uang realisasi kredit yang diserahkan SUTIMAN, baik dari TINTIN SUMARNI, JOKO SUSENO dan atau pihak lain;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

### 13. Drs. DADANG SUHARA, M.Si:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2011 saksi menjabat sebagai Ketua Puskopad Akmil. Pada tahun 2011 s/d 2013 sebagai Ketua Puskopad Akmil adalah Mayor Infanteri SUWARDI. Selanjutnya tahun 2013 s/d sekarang Ketua Puskopad Akmil adalah Mayor SUTARMIN;
- Bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Puskopad Akmil Magelang kurang lebih ada 40 (empat puluh) personil;
- Bahwa JOKO SUSENO sebagai Juru Bayar Puskopad Akmil Magelang pada tahun 2010 s/d tahun 2011;
- Bahwa JOKO SUSENO hanya memiliki kewenangan melakukan pemotongan gaji terhadap PNS di lingkungan Puskopad Akmil Magelang,



tidak memiliki kewenangan melakukan pemotongan gaji di luar personil Puskopad Akmil;

- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 setuju saksi tidak ada PNS Puskopad Akmil yang melakukan pinjaman kredit di PD. BPR BKK Purworejo karena apabila mengajukan pinjaman di perbankan harus mendapatkan rekomendasi dari Komandan Kesatuan dan sebagai Ketua Puskopad Akmil adalah saksi yang tidak pernah memberikan rekomendasi pinjaman kredit di PD. BPR BKK Purworejo;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Antara PD. BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Nomor: 581/87/PKS/BPR BKK/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tandatangan saksi telah dipalsukan. Pada tahun 2010 s/d tahun 2013 saksi belum pernah bertemu dengan Direktur Utama PD. BPR BKK Purworejo;
- Bahwa masing-masing Kesatuan di Akmil memiliki Juru Bayar tersendiri;
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca fotocopy berkas kredit atasnama KURNIAWATI tersebut, saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - 1) Saksi tidak kenal dengan KURNIAWATI dan KURNIAWATI tersebut bukan PNS Puskopad Akmil Magelang;
  - 2) JOKO SUSENO tidak boleh menerbitkan struk gaji PNS diluar personil Puskopad Akmil;
  - 3) Saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji tersebut dan tandatangan saksi dipalsukan;
  - 4) JOKO SUSENO bukan selaku Juru Bayar Kesatuan Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa berdasarkan Data Nominatif Kredit Puskopad Akmil Magelang Per Januari 2015 di PD BPR BKK Purworejo terdapat sejumlah 378 nasabah yang diantaranya terdapat nasabah atasnama JOKO SUSENO, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI. Setelah saksi lihat, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat rekomendasi permohonan kredit pegawai, Surat Kuasa Memotong Gaji dan Surat Pernyataan Bendahara Gaji 378 nasabah tersebut;
- Bahwa NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI tidak pernah menjadi PNS di Kesatuan Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani rekomendasi permohonan kredit yang diajukan oleh SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI ke PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa selaku Ketua Puskopad Akmil Magelang, saksi tidak pernah tandatangan rekomendasi pada permohonan kredit atasnama JOKO



SUSENO, SITI SOIMAH, NANYA STIWINARTI dan RINI SETIAWATI.

Tandatangan Drs. DADANG SUHARA tersebut bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah tandatangan terkait pengajuan kredit pegawai

Puskopad ke PD BPR BKK Purworejo;

- Bahwa yang memalsukan tandatangan Drs. DADANG SUHARA selaku Ketua Puskopad Akmil adalah JOKO SUSENO tanpa seijin dan juga tanpa sepengetahuan saksi. Selain itu JOKO SUSENO juga memalsukan stempel Puskopad Akmil. Hal tersebut saksi ketahui setelah terjadinya kasus ini dan juga diakui oleh JOKO SUSENO ketika diperiksa di Bagpam dan Denpom Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya realisasi kredit terhadap 378 nasabah yang mengatasmakan sebagai PNS Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa ketika PNS Akmil dikumpulkan di Bagpam, yang menangani adalah Bagpam Akmil. Namun saksi pernah mendapat informasi dari Mayor SUTARMIN yang menjabat sebagai Kapuskopad Akmil bahwa dari pinjaman Rp. 50 juta selanjutnya nasabah PNS Akmil hanya menerima separohnya saja yaitu Rp. 25 juta sedangkan sisanya digunakan oleh orang lain diantaranya TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

#### 14. SUMANTO Bin H. SATORI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PD. BPR. BKK Purworejo sejak antara tanggal 28/29 Agustus 2009 s/d sekarang;
- Bahwa sumberdana PD. BPR BKK Purworejo berasal dari dana simpanan masyarakat dan modal Bank yang bersumber dari Pemda Propinsi Jateng dan Kab.Purworejo. Tentang kepemilikannya Pemda Propinsi 51%, Kabupaten Purworejo 49%;
- Bahwa jumlah realisasi uang PD. BPR. BKK Purworejo yang diberikan kepada 378 nasabah sebesar Rp 18.875.000.000,00, jumlah baki debit (sisa pinjaman) per tanggal 31 Januari 2015 Rp 13.496,552.273,-;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PD. BKK Purworejo dengan Puskopad Akmil Magelang tanggal 23 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2013, tentang kredit potong gaji pegawai, yang dimaksud pihak pertama adalah saksi. Penerbitan perjanjian tersebut terjadi, asal mulanya

Halaman 156 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



tahun 2010 s/d Agustus 2011 saksi ketahui terdapat nasabah di PD. BKK Purworejo dari Puskopad Akmil berjumlah 26 nasabah. Berkaitan dengan hal itu SUDIARTO selaku Direktur PD. BKK Purworejo memerintahkan Kabid Umum untuk membuat MOU guna dasar pemberian intensif pada bendahara gaji Puskopad, berkaitan kredit melalui potong gaji. Draf perjanjian MOU dengan Puskopad Akmil Magelang dibuat tanggal 23-8-2011, saksi diminta oleh Direktur untuk menandatangani MOU selaku pihak pertama dan selaku pihak kedua tertulis Drs. DADANG SUHARA, selaku Ketua Puskopad Akmil Magelang, yang mana sampai dengan waktu itu saksi belum pernah ketemu dan juga belum kenal dengannya. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian/MOU tersebut dilakukan pada tanggal 23-8-2011. Saksi mendapatkan keterangan dari SLAMET PAMUJI dan SUDIARTO bahwa hari ini ada agenda penandatanganan MOU di rumah makan kebon tebu Akmil Magelang. Saksi bersama dengan SLAMET PAMUJI dan pegawai lainnya berangkat ke Magelang sebagai penunjuk jalan adalah SLAMET PAMUJI. Sesampainya di rumah makan kebon tebu Magelang, saksi peroleh keterangan dari JOKO SUSENO bahwa DADANG SUHARA tidak ada di tempat. Beberapa hari kemudian saksi diberitahu oleh SUDIARTO bahwa berkas MOU akan diminta dan akan dipelajari oleh JOKO SUSENO. Saksi mempersilahkan dan untuk perjanjian penguasaannya ada di SLAMET PAMUJI. Selang dua s/d tiga bulan SUDIARTO menghadap saksi dengan membawa perjanjian/MOU yang sudah terdapat tandatangan tertulis DADANG SUHARA Ketua Puskopad Akmil Magelang. Selanjutnya saksi bertanya apakah ini sudah benar dan dicek, dijawab SUDIARTO sudah benar, kemudian ia membubuhkan paraf di sebelah kanan nama saksi, kemudian saksi bertandatangan pada perjanjian tersebut. Perjanjian tanggal 23 -8- 2013 tersebut merupakan perpanjangan perjanjian sebelumnya tanggal 23-8-2011. Proses penandatanganannya saat itu TURINO selaku Direktur menghadap saksi, kemudian perjanjian pertama sudah habis dan perlu diperpanjang karena kredit masih berjalan, saksi setuju untuk diperpanjang perjanjiannya. Selanjutnya TURINO membubuhkan paraf dikiri nama saksi dan saksi bertandatangan di perjanjian tersebut. Tindak lanjut adanya perjanjian tersebut diatas, selanjutnya terdapat 378 nasabah, mereka adalah karyawan atau pegawai Akmil Magelang yang pembayaran gajinya dilakukan di tempat pihak kedua (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a pada Perjanjian kerjasama tanggal 23 -8- 2011 dan tanggal 23 -8- 2013;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan DADANG SUHARA/Ketua Puskopad Akmil Magelang, sejak tanggal 15 Januari 2014 ketika saksi bersama-sama dengan SLAMET PAMUJI, RETNO WIDIATI dan NANI SRI WAHYUNI datang ke Puskopad bermaksud bertemu dengan Ketua, berkaitan tidak ada angsuran bulan Nopember dan Desember 2013 dari 378 nasabah Puskopad. Saat itu saksi ketemu dengan DADANG SUHARA serta JOKO SUSENO dan pengurus lainnya, sejak itulah saksi baru tahu dan kenal dengan DADANG SUHARA, kaitannya dengan perjanjian, ia mengatakan bahwa tidak merasa menandatangani perjanjian tersebut. Adapun tandatangan yang ada diakui oleh JOKO SUSENO, SITI SOIMAH dan NANIK ASTIWINARTI dalam surat pernyataannya tanggal 15 Januari 2014, bahwa mereka yang merekayasa dan yang menandatangani perjanjian untuk atas nama DADANG SUHARA adalah JOKO SUSENO;
- Bahwa sebelum menandatangani MOU, saksi tidak datang ke Akmil Magelang;
- Bahwa kewajiban/tugas yang tidak dilakukan oleh SLAMET PAMUJI dalam pelaksanaan realisasi kredit untuk 378 nasabah selaku sie pemasaran, PLT. KPO dan Pimpinan KPO adalah:
  1. Menerima permohonan berkas kredit calon nasabah, tidak dari calon nasabah. keterangan yang saya dengar diterima dari JOKO SUSENO, TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTO WATI.
  2. Tidak dilakukan survey ke nasabah dan agunan.
  3. Penelitian berkas melalui telepon kepada JOKO SUSENO, mestinya langsung pada nasabah, hal ini saksi ketahui dari keterangan sie pemasaran (TRI ANGGORO).
  4. Pengawasan dan pembinaan kredit tidak dilakukan, mestinya setelah kredit direalisasi, ia melakukan pengawasan langsung kepada nasabah untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan.
  5. Agunan tidak dilakukan pengikatan baik SKMHT atau Fidusia, hal ini saya ketahui dari berkas kredit yang ada untuk 378 nasabah, hanya terlampir Surat Kuasa Mengambil dan Menjual, bukan SKMHT atau Fidusia. Untuk SKMHT itu dibuat oleh Notaris, Fidusia di daftarkan di Pengadilan Semarang;
  6. Penandatanganan perjanjian kredit oleh calon nasabah dilakukan tidak dihadapan Pimpinan KPO;

Halaman 158 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut diatas oleh SLAMET PAMUJI, sebagaimana Pasal 9 Peraturan Direksi PD. BPR. BKK Purworejo Nomor: 581/131/SKDIR/BPR BKK/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang sistem dan prosedur perkreditan pada PD. BPR. BKK Purworejo dan Peraturan Direksi PD. BPR. BKK Purworejo Nomor : 581/133/SKDIR/BPR BKK/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang sistem dan prosedur perkreditan pada PD. BPR. BKK Purworejo, maka perbuatannya dinyatakan tidak mewakili Bank dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab pribadi, karena ia tidak melaksanakan prosedur kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- Bahwa kredit 378 nasabah, agunannya ada 2 buku sertifikat tanah untuk kredit atas nama JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH, kewenangan penguasaan/penyimpanan 2 sertipikat tanah tersebut adalah Pimpinan KPO. Untuk agunan lainnya berupa BPKB mobil dan sepeda motor, karena pemutusan kredit ada di Kabid Kredit dan realisasi pemberian kredit adalah Pimpinan KPO, sehingga saksi tidak bisa menerangkan rinci dan yang tahu adalah mereka;
- Bahwa dari 378 nasabah, setelah dilakukan identifikasi dari tim, didapatkan hasil:
  1. 234 rekening fiktif, artinya 234 nasabah tidak menggunakan uang kreditnya;
  2. 141 rekening merupakan kredit topengan (terdiri nasabah Akmil, Rindam dan Dinas lain), mereka menggunakan uang realisasi kredit separo dari kridit yang ada, separonya lagi digunakan oleh JOKO SUSENO, NANI ASTI WINARTI dan SITI SOIMAH;
  3. 3 rekening benar sebagai penerima dan pengguna uang kredit (atas nama JOKO SUSENO, SITI SOIMAH dan NANI ASTI WINARTI);
- Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2013 PD. BPR BKK Purworejo telah merealisasi atau menyalurkan dana kepada pihak yang mengatasnamakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan nilai pinjaman Rp 19.280.000.000,- untuk 387 nasabah, dengan rincian:
  - 1) Tahun 2010, jumlah nasabah 2 orang, dengan nilai kredit Rp.120.000.000,-;
  - 2) Tahun 2011, jumlah nasabah 51 orang, dengan nilai kredit Rp.2.485.000.000,-;

Halaman 159 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tahun 2012, jumlah nasabah 139 orang, dengan nilai kredit Rp.6.950.000.000,-;

4) Tahun 2013, jumlah nasabah 195 orang, dengan nilai kredit Rp.9.725.000.000,-;

Penyaluran dana kepada pihak yang mengatasmakan Pegawai Akmil Magelang untuk 387 nasabah/debitur Rp 19.280.000.000,-, diterima oleh debitur dan atau kepada pihak yang mengatasmakan sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang sebesar Rp 18.692.756.650,- setelah dipotong:

1) Biaya provisi Rp 192.800.000,00.

2) Biaya administrasi bank Rp 191.800.000,00.

3) Biaya materai Rp 8.448.000,00.

4) Biaya asuransi Rp 194.195.350,00.

- Bahwa pihak-pihak yang mengatasmakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut telah mengembalikan dana atas kredit yang diterimanya melalui angsuran bulanan kepada JOKO SUSENO untuk dibayarkan kepada PD. BPR BKK Purworejo, jumlah pengembalian sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 8.697.937.995,-;

- Bahwa atas pembayaran angsuran bulanan yang dibayarkan kepada PD. BPR BKK Purworejo oleh JOKO SUSENO tersebut, JOKO SUSENO telah menerima uang imbal jasa dari PD. BPR BKK Purworejo atas angsuran kredit Pegawai yang mengatasmakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang, untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 71.053.614,-;

- Bahwa per tanggal 31 Desember 2015 uang angsuran yang diterima PD. BPR BKK Purworejo sebesar Rp 8.697.937.995,-;

- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran JOKO SUSENO dan yang menerima pembayaran uang angsuran adalah Kasir yang menerima pembayaran uang angsuran, pertama DIAH KUSUMASTUTI dan kemudian digantikan oleh LELA NINGSIH dan secara administrasi tercatat dan tersimpan di kantor PD BPR BKK Purworejo;

- Bahwa pembayaran yang diterima PD BPR BKK Purworejo dari kredit Akmil Magelang adalah pembayaran pokok ditambah dengan bunga, untuk posisi tanggal 31 Desember 2015 pembayaran pokok Rp 6.161.312.170,- dan pembayaran bunga Rp 2.536.625.785,-, jumlah Rp 8.697.937.955,-, pembayaran tersebut terdiri dari:

1) Pembayaran angsuran sebesar Rp 7.970.824.155,-, terdiri

pembayaran pokok Rp.5.606.312.170,- dan bunga Rp 2.364.511.985,-;

Halaman 160 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pembayaran pelunasan sebesar Rp 727.113.800,-, terdiri  
pembayaran pokok Rp.555.000.000,- dan bunga Rp 172.113.800,-;
- Bahwa peran TINTIN SUMARNI dalam peristiwa terjadinya kredit untuk 387  
nasabah yang mengatasnamakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang  
adalah:
  - 1) Mengantar dan menyerahkan permohonan kredit di PD. BKK Purworejo  
pada bagian pelayanan;
  - 2) Membayar uang angsuran kredit atas nama Pegawai Puskopad Akmil  
Magelang dan diterima di Kasir;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**15. SLAMET PAMUJI Bin DARMINTO:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik  
sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2010 s/d Februari 2012 saksi bertugas sebagai  
Seksi Pemasaran PD. BPR BKK Purworejo. Sejak Maret 2012 saksi  
bertugas sebagai Plt. Pimpinan KPO di PD. BPR BKK Purworejo.  
Selanjutnya sejak September 2012 sampai Agustus 2014 saksi bertugas  
sebagai Pimpinan KPO di PD. BPR BKK Purworejo;
- Bahwa tahun 2010 s/d 2013 PD. BPR BKK Purworejo telah merealisasi  
kredit untuk 387 pegawai Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa per Januari 2015 keadaan kredit pegawai Puskopad Akmil  
Magelang terdapat 378 nasabah. Menurut berkas permohonan hingga  
realisasi kredit untuk 376 nasabah semuanya sebagai PNS dengan  
rincian: Akmil 100 nasabah, Rindam 30 nasabah, Dinas lain 14 nasabah  
dan luar Akmil 234 nasabah. 378 nasabah tersebut merupakan pegawai  
Puskopad Akmil Magelang. Plafon kredit yang direalisasikan diantaranya  
Rp 80 juta, Rp.50 juta, Rp 45 juta, Rp 40 juta dan Rp 20 juta. Jumlah  
realisasi kreditnya untuk 378 nasabah sebesar Rp 18.875.000.000,-;
- Bahwa sewaktu terjadi realisasi kredit kepada 378 nasabah Puskopad  
Akmil pada:
  - 1) Tanggal 21 Agustus 2010 s/d 25 Pebruari 2012, saksi selaku seksi  
pemasaran dan telah terjadi realisasi kredit untuk 57 nasabah, atas  
nama JOKO SUSENO dkk s/d atas nama WAHYU PALUPI IRAWATI;
  - 2) Tanggal 7 Maret 2012 s/d tanggal 1 September 2012 saksi selaku PLT.  
KPO dan telah terjadi realisasi kredit untuk 68 nasabah atas nama  
SUWANDI dkk s/d SUMITRO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 1 September 2012 s/d saksi selaku pimpinan KPO dan telah terjadi realisasi kredit sejak tanggal 14 September 2012 s/d 9 Nopember 2013 sebanyak 253 nasabah, atas nama DIDIK WHAN SUTRISNO dkk s/d RIYANTO;
- Bahwa plafon kredit yang direalisasi sebesar:
- 1) Plafon kredit Rp 20 juta satu orang atas nama TAKHYONO, realisasi kredit tanggal 26 Mei 2011;
  - 2) Plafon kredit Rp 40 juta dua orang atas nama PURWADI, realisasi kredit tanggal 10 Pebruari 2011 dan IG. SUMARYONO, realisasi kredit tanggal 25 Agustus 2011;
  - 3) Plafon kredit Rp 45 juta dua orang atas nama AGUS HARYANTO realisasi kredit tanggal 14 Maret 2011 dan FAKRI, realisasi kredit tanggal 3 Mei 2011;
  - 4) Plafon kredit Rp 50 juta, 371 orang, realisasi kredit pertama tanggal 14 Mei 2011 atas nama AGUS TINUS YULIANTO, yang terakhir realisasi kredit tanggal 9 Nopember 2013 atas nama RIYANTO;
  - 5) Plafon kredit Rp 80 juta, dua orang atas nama JOKO SUSENO realisasi kredit tanggal 21 Agustus 2010 dan SITI SOIMAH, realisasi kredit tanggal 11 Pebruari 2011;
- Bahwa untuk kredit Rp 20 juta tidak ada agunannya. Kredit Rp 40 juta s/d Rp.50 juta agunannya BPKB sepeda motor. Kredit Rp 80 juta untuk atas nama JOKO SUSENO agunannya berupa Sertipikat HM atas nama KOTONG. Untuk atas nama SITI SOIMAH agunannya berupa Sertipikat HM No 996, luas 231 M2 atas nama SITI SOIMAH, letak/lokasi tanahnya di Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa untuk kredit atas nama JOKO SUSENO terdapat pergantian agunan yang semula Sertipikat diganti 2 (dua) buku BPKB sepeda motor;
- Bahwa yang menyerahkan agunan sertikat tanah atas nama nasabah JOKO SUSENO adalah saksi. Sertipikat tersebut saksi berikan kepada TINTIN SUMARNI (istri JOKO SUSENO). Pergantian agunan sertikat menjadi 2 BPKB terjadi, asal mulanya TINTIN SUMARNI sebagai nasabah umum BKK Purworejo dengan plafon kredit Rp 50 juta dengan agunan sertipikat, kemudian saat tahun 2010 masih terdapat baki debet sekitar Rp 30 juta, mengajukan kredit lagi atas nama JOKO SUSENO dengan agunan yang sama/sertipikat, dan potong gaji selaku juru bayar Puskopad Akmil Magelang, besarnya plafon kredit Rp 80 juta. Kredit tersebut disetujui oleh Direksi dengan jaminan sertipikat tanah, selanjutnya dari TINTIN

Halaman 162 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI terdapat peralihan jaminan sertifikat tanah kepada JOKO SUSENO. Untuk kreditnya TINTIN SUMARNI dilunasi dari uang kredit JOKO SUSENO. TINTIN SUMARNI datang menemui saksi di kantor PD. BPR BKK Purworejo. Setelah ketemu mengatakan “meminjam sertifikat jaminan kredit JOKO SUSENO keperluan untuk pengurusan pajak tanah” saksi tanggap dengan mengatakan harus ada pengantinya, setelah beberapa hari kemudian ia datang menemui saksi di kantor dengan membawa 2 buku BPKB motor pengganti sementara agunan sertifikat, hal tersebut saksi terima, sehingga 2 buku BPKB saksi terima dari TINTIN SUMARNI dan kemudian sertifikat diserahkan/berikan saksi kepada TINTIN SUMARNI;

- Bahwa sewaktu realisasi kredit atas nama JOKO SUSENO plafon Rp.80 juta dengan agunan tambahan Sertifikat tanah, saksi selaku sie pemasaran tidak melakukan survei di rumah JOKO SUSENO. Selain itu juga tidak melakukan survei atas agunannya (tanah berikut sertifikatnya), karena pengajuan kredit melalui potong gaji. Hal ini dilakukan karena kebiasaan bila kredit potong gaji tidak perlu survey ke agunan maupun ke rumah calon nasabah. Untuk ke tempat pekerjaan/tempat dinas, saksi lakukan survey bersama SUPARYANTO/pimpinan KPO ke Puskopad Akmil Magelang, waktunya lupa, yang jelas setelah Berkas permohonan kredit diajukan ke PD. BPR BKK Purworejo (tahun 2010), yang saksi laksanakan adalah menemui JOKO SUSENO di Puskopad Akmil Magelang. Kemudian kepada pegawai (perempuan) yang ditugaskan di Puskopad (sampai sekarang saksi belum kenal dengannya), saksi bertanya apakah JOKO SUSENO benar sebagai juru bayar di Puskopad, ia jawab benar, cap Puskopad yang tertera pada permohonan saksi tunjukkan dan tanyakan apakah benar ini logo gambar cap Puskopad, ia jawab benar, apakah pimpinan Puskopad sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan, ia jawab benar. Selesai itu saksi menemui JOKO SUSENO, kepadanya saksi menanyakan tentang struk gaji yang terlampir di permohonan kredit, ia jawab sisa gaji tersebut bisa dipotong;
- Bahwa hasil kunjungan ke JOKO SUSENO ke Puskopad tersebut tidak dibuat secara tertulis. Saksi tidak menemui bagian kepegawaian di tempat JOKO SUSENO bekerja;
- Bahwa saksi turut serta bersama menandatangani pembahasan kredit sebagai sie pemasaran, untuk pembuatan pembahasan kredit mendasari

Halaman 163 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan kredit yang diantaranya telah saksi kroscek di Puskopad Akmil Magelang;

- Bahwa agunan kredit JOKO SUSENO pengikatannya tidak menggunakan APHT (akta pengalihan hak atas tanggungan) karena acuannya potong gaji, bila dilakukan pengikatan mestinya yang melaksanakan adalah pimpinan KPO;
- Bahwa sewaktu kredit atas nama SITI SOIMAH yang direalisasi tanggal 11-2-2011 Rp 80 juta, saksi selaku Sie Pemasaran di PD. BKK Purwoejo;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey ke tempat tinggal SITI SOIMAH dan atau agunannya (sertipikat tanah dan lokasi tanah);
- Bahwa kredit SITI SOIMAH yang pinjamannya Rp 80 juta agunannya sertifikat tanah, selanjutnya pengikatannya tidak menggunakan APHT (akta pengalihan hak tanggungan) karena acuannya potong gaji. Bila dilakukan pengikatan mestinya yang melaksanakan adalah pimpinan KPO, dalam hal ini persetujuan pengikatan oleh Direktur dan Direktur utama adalah SKMHT, tapi untuk SKMHT ini ada atau tidak saksi tidak tahu, karena kewenangan KPO;
- Bahwa saksi turut serta bersama menandatangani pembahasan kredit sebagai sie pemasaran, untuk kredit SITI SOIMAH, pembuatan pembahasan kredit mendasari berkas permohonan kredit, yang juga telah saksi kroscek di Puskopad Akmil Magelang wawancara dengan JOKO SUSENO;
- Bahwa terkait SITI SOIMAH tempat tinggalnya di luar wilayah Purworejo, dalam realisasi kreditnya tidak terdapat persetujuan dari Direksi kaitannya dengan kewilayahan kerja;
- Bahwa terhadap 376 nasabah Puskopad Akmil lainnya, saksi tidak melakukan kunjungan survey ke tempat tinggal calon nasabah, dan juga tidak dilakukan survey agunan baik itu BPKBnya maupun sepeda motornya, karena untuk BPKBnya sudah terlampir dalam berkas permohonan kredit pada masing-masing pemohon (375 calon nasabah). Kecuali untuk kredit Rp.20 juta atas nama TAKHYONO tidak ada agunannya, karena kurang dari Rp25 juta. Untuk tempat pekerjaan, saksi lakukan survey dengan cara mendatangi kantor Puskopad Akmil Magelang, karena sesuai dengan berkas permohonan bahwa mereka sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang, sehingga unsur KPO mendatangi dan atau komunikasi melalui telepon kepada JOKO SUSENO selaku juru bayar Puskopad Akmil Magelang. Saat konfirmasi tentang hal

Halaman 164 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian 376 calon nasabah tersebut, ia terangkan / katakan secara lisan dan juga secara tertulis terlampir di berkas permohonan kredit, benar 376 calon nasabah sebagai pegawai Puskopad Akmil;

- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi atau menanyakan ke bagian kepegawaian Akmil untuk 376 nasabah tersebut tentang status kepegawaiannya;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga meyakini 376 calon nasabah tersebut adalah pegawai / PNS Puskopad Akmil Magelang karena sudah tahu dan kenal terhadap JOKO SUSENO kaitannya dengan ia sebagai nasabah kredit Rp 80 juta dan ia juga saksi ketahui selaku juru bayar Puskopad, selain itu dalam perjalanannya kaitannya dengan kredit dengan Puskopad telah dibuat:

1) Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama PD. BPR. BKK Purworejo dengan Ketua Puskopad Akmil Magelang tanggal 23 Agustus 2011 tentang kredit potong gaji pegawai;

2) Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama PD. BPR. BKK Purworejo dengan Ketua Puskopad Akmil Magelang tanggal 30 Agustus 2013 tentang kredit potong gaji pegawai;

- Bahwa setelah kredit dengan pegawai Puskopad Akmil Magelang telah berjalan sampai dengan sekitar Juni 2011, melalui telepon saksi pernah bertanya kepada JOKO SUSENO atas perintah lisan dari Direksi jumlah pegawai yang gajinya melalui juru bayar Puskopad Akmil, ia jawab kurang lebih 600 pegawai/karyawan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat data karyawan/pegawai yang bertugas di Puskopad Akmil yang pembayaran gajinya dilakukan di Puskopad Akmil;

- Bahwa tentang terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama PD. BPR. BKK Purworejo dengan Ketua Puskopad Akmil Magelang tanggal 30 Agustus 2013 tentang kredit potong gaji pegawai yaitu saat itu saksi sebagai Pimpinan KPO. Kemudian kaitannya dengan perjanjian akan berakhir masa berlakunya selama 2 tahun, selanjutnya saksi melaporkan ke bagian umum akan diperpanjang atau tidak? Berikutnya ditindak lanjuti dengan dibuat draf perpanjangan perjanjian tertanggal 30 Agustus 2013. Kemudian saksi menghubungi JOKO SUSENO per telepon, kemudian draf perjanjian saksi berikan TINTIN SUMARNI, yang saat itu datang ke BKK Purworejo melalui JOKO SUSENO. Tiga hari kemudian TINTIN SUMARNI datang ke BKK Purworejo menyerahkan perjanjian yang sudah ditandatangani DADANG SUHARA;

Halaman 165 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saksi telah menerima berkas permohonan kredit dari diantara 376 calon nasabah. Berkas permohonan diterima saksi dari TINTIN SUMARNI, seingat saksi sekitar 15 s/d 30 berkas permohonan kredit dan dari WORO HARSINTO WATI seingat saksi sekitar 30 s/d 50 berkas permohonan kredit. TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI datang ke kantor PD. BPR BKK Purworejo, mereka datang sendiri-sendiri dalam waktu yang berdeda, namun untuk tahun sama (tahun 2012), mereka datang dengan membawa amplop warna coklat tertutup tali benang. Amplop coklat 1 folio tersebut setelah saksi terima langsung saksi buka secara bersama di KPO, seingat saksi isinya dalam 1 amplop diantaranya berisi 1 bendel berkas permohonan kredit semuanya berupa foto copy dan di bagian atas permohonan terdapat 1 BPKB sebagai jaminan/agunan, tiap 1 amplop berisi antara 5 s/d 8 berkas permohonan kredit;
- Bahwa pada tiap amplop ukuran 1 folio yang diterima saksi dari TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI selain berisi 1 bendel berkas permohonan kredit 1 BPKB sebagai jaminan/agunan, di dalamnya tidak terdapat uang;
- Bahwa 376 nasabah yang berdomisili/bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Purworejo realisasi kreditnya tidak ada persetujuan tertulis dari Direksi;
- Bahwa pengikatan agunan kredit 375 nasabah telah dibuat Surat Kuasa Menjual yang ditandatangani nasabah dan Pimpinan KPO. Untuk agunan BPKB yang atas namanya bukan nasabah juga dibuat Surat Kuasa Menjual yang ditandatangani nasabah dan Pimpinan KPO, serta dilampiri kwitansi jual beli (atas nama nasabah/sebagai pembeli dan penjual), sebagai bukti kepemilikan motor yang belum di balik nama;
- Bahwa agunan pengikatannya tidak dilakukan dengan menggunakan SKMHT dan atau fiducia karena kredit ini merupakan kredit potong gaji pegawai, sehingga agunannya hanya merupakan tambahan, sehingga tidak dilakukan pengikatan SKMHT dan atau fiducia;
- Bahwa plafond kredit Rp 25 juta s/d Rp 50 juta yang memutuskan kreditnya adalah Kabid Kredit;
- Bahwa kredit tidak bisa direalisasi sebelum ada persetujuan dari Kabid Kredit;
- Bahwa untuk kredit 375 nasabah ini, realisasinya secara tertulis ada yang dilakukan sebelum disetujui oleh Kabid Kredit. Untuk jumlahnya banyak,

Halaman 166 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat saksi lebih dari 10 nasabah, diantaranya untuk berkas kredit dengan no. map 1666 atas nama WIJI LESTARI, realisasi tanggal 12 Oktober 2012, persetujuan Kabid Kredit tanggal 16 Oktober 2012;

- Bahwa bisa terjadi realisasi kredit sebelum adanya persetujuan kredit karena saat saksi selaku Plt / Pimpinan KPO secara lisan telah berkomunikasi dengan Kabid Kredit / NANI SRI WAHYUNI dan diijinkan untuk direalisasi;
- Bahwa terhadap WIJI LESTARI tidak dilakukan survey menemui nasabah dan agunan. Sewaktu realisasi saksi tidak tahu apakah WIJI LESTARI datang atau tidak karena hal ini kewenangan Customer dan Kasir;
- Bahwa pemberitahuan waktu realisasi kredit kepada 376 nasabah dilakukan saksi dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon JOKO SUSENO;
- Bahwa saksi telah mengajukan permohonan persetujuan kredit atas nama nasabah KARMONO, KARJONO, TAKIM dan SAMANTO, mereka sebagai pegawai Puskopad kepada Kabid Kredit. Kemudian tanggal 18-9-2013 saksi diminta oleh AO/LUCIA untuk menemani kros cek pada calon nasabah di rumah makan Magelang. Selanjutnya bersama saksi berempat AO dan KPO (3 orang) berangkat ke Magelang, ke rumah makan Bu TATIK atau di rumah makan Suroboyo. Di rumah makan tersebut sudah ada KARMONO dkk, selain itu ada juga JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH. Selanjutnya AO wawancara pada calon nasabah. Hasilnya tertulis pada foto copy nasabah yang ada, diantaranya tentang rencana penggunaan uang oleh calon nasabah, kemudian calon nasabah diminta tandatangan pada nasabah kredit potong gaji Puskopad Akmil tanggal 18-9-2013;
- Bahwa yang berinisiatif bertemu calon nasabah di rumah makan Magelang adalah AO/LUCIA, mengapa kros ceknya di rumah makan, saksi tidak bisa menerangkan, karena hanya mengikuti atas permintaan AO;
- Bahwa setelah tanggal 18-9-2013 saksi tidak ikut serta lagi pada Bid. Kredit ketemu calon nasab di rumah makan, adapun sebelumnya pernah ikut serta yaitu:
  - 1) Tanggal, bulan lupa tahun 2012/2013 saksi diminta oleh Kabid Kredit ikut serta menemui calon nasab di rumah makan Bu Tatik Magelang, hadir waktu itu dari bid kredit, NANI SRI WAHYUNI dan LUCIA, unsur KPO (saksi dan YUS ISWANTORO/pengemudi BKK), calon nasabah tidak ingat berapa banyaknya. Peristiwa tersebut terjadi atas permintaan

Halaman 167 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid dan AO, yang dilakukan mereka adalah wawancara dengan nasabah kredit. Untuk saksi pergi meninggalkan rumah makan, ganti oli mobil;

2) Tanggal, bulan lupa tahun 2012/2013 saksi diminta oleh Kabid Kredit ikut serta menemui calon nasabah di rumah makan Suroboyo Magelang, hadir waktu itu dari bid kredit, NANI SRI WAHYUNI dan LUCIA, unsur KPO (saksi dan TRI ANGGORO), calon nasabah sekitar 10 orang. Peristiwa tersebut terjadi atas permintaan Kabid dan AO, yang dilakukan mereka adalah wawancara dengan nasabah kredit. Saksi hanya mendengar dan melihat saja, karena hal tersebut kewenangan bid. Kredit, hal tersebut terjadi karena kaitannya dengan permohonan Pimpinan KPO untuk persetujuan Kredit;

- Bahwa BANARI bukan nasabah kredit PD. BPR. BKK Purworejo, tapi ia menggunakan uang kredit atas nama dua orang nasabah;
- Bahwa BANARI dikunjungi dan saksi ikut serta pada tim kunjungan tersebut, hasil yang diperoleh diantaranya ia mengakui benar untuk persyaratan administrasi kredit KARTINI ia yang meminta, kemudian benar saat pencairan kredit KARTINI ia ikut serta ke kantor BKK Purworejo;
- Bahwa kredit atas nama MUSLIMIN dan MUYANTO diterbitkan persetujuan kredit tanggal 11 Oktober 2013, kemudian direalisasi kreditnya tanggal 10 Oktober 2013. Hal ini terjadi, karena saksi sudah kordinasi secara lisan dengan Kabid Kredit, Kabid Kredit menyetujui untuk kredit atas nama MUSLIMIN dan MUYANTO dapat direalisasi, maka yang terjadi realisasi terlebih dahulu, baru persetujuan tertulis Kabid Kredit diterbitkan/dibuat;
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2013 terdapat dua kegiatan yaitu realisasi kredit dan kroscek nasabah MUSLIMIN dan MUYANTO di rumah makan Magelang;
- Bahwa setelah timbul masalah, terhadap MUSLIMIN dan MUYANTO dilakukan kunjungan nasabah yaitu MUSLIMIN telah dikunjungi tim tanggal 2 Juli 2014 dan ketemu di rumahnya. Hasil kunjungan diantaranya tertulis datang menandatangani perjanjian kredit PD. BPR BKK Purworejo 50 juta, dari pencairan tersebut uang diminta IMAM dan diberi 500 ribu sebagai uang bensin. MUSLIMIN nama sebenarnya adalah MUSLIH. Untuk MUYANTO dikunjungi tim tanggal 15 Juli 2014 dan ketemu di rumahnya. Hasil kunjungan diantaranya tertulis menandatangani perjanjian kredit Rp

Halaman 168 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 juta, uang diserahkan TIMAN dan diberi Rp 850.000,-. MULYANTO nama sebenarnya adalah MUHYIDIN;

- Bahwa saksi telah ikut serta 3 kali ke rumah SUTIMAN, namun tidak ketemu dan hanya ketemu istrinya satu kali. Keterangan yang diperoleh ia pecatan TNI Akmil, kami kunjungi kaitannya dengan OTS terdapat nasabah, menerangkan penyerahan persyaratan permohonan kredit melalui dirinya dan uang kreditnyapun ia minta dan nasabah hanya diberi semacam jasa keuntungan jumlahnya antara Rp 500.000,- s/d 850.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan berkas kredit dari BANARI;
- Bahwa nasabah yang ada keterkaitannya dengan BANARI sebanyak 28 nasabah, realisasi kreditnya @ Rp 50.000.000,-;
- Bahwa nasabah yang dibawa BANARI dilakukan OTS dengan hasil untuk 3 nasabah atas nama SUNARYO, SUNARTO dan LISTIYO ditemukan telah terjadi pemalsuan identitas diri sehingga alamat tidak dapat diketemukan oleh tim OTS;
- Bahwa keadaan kredit per Januari 2015 untuk nasabah atas nama SUNARYO baki debet Rp 48.611.000,-, SUNARTO baki debet Rp.43.055.000,- dan LISTIYO baki debetnya Rp 50 juta;
- Bahwa 2 berkas permohonan kredit atasnama SASMIYANTO dan MARYANTO terlampir foto dari BANARI. Foto tersebut sama dengan yang terdapat pada foto copy KTP baik berkas untuk atas nama SASMIYANTO dan MARYANTO, sehingga saksi menduga berkas tersebut dipalsukan BANARI dan BANARI yang menerima realisasi kredit. Kredit terealisasi dua kali dalam waktu yang berbeda, yaitu tanggal 9 Maret 2013 dan 12 September 2013. Selain itu saksi tidak kenal dengan BANARI dan kredit ini juga seperti yang lainnya untuk survey hanya ke Puskopad Akmil dan mempercayai adanya surat memotong gaji yang ditandatangani pula oleh Juru bayar dan Ketua Puskopad Akmil;
- Bahwa saat peristiwa realisasi kredit, saksi sempat melihat BANARI di kantor BKK Purworejo, namun dengannya saat itu saksi belum tahu/kenal bahwa ia bernama BANARI dan tahu serta kenal setelah adanya OTS. Keterangan yang diperoleh saksi darinya saat OTS, ia membenarkan telah datang di kantor BKK Purworejo waktu realisasi kredit sebagai pengemudi mobil untuk mengantar nasabah;
- Bahwa saksi selaku Seksi Pemasaran dan kemudian selaku Pimpinan KPO PD. BPR BKK Purworejo dalam melakukan pemberian realisasi kredit

Halaman 169 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 387 nasabah yang mengatasnamakan sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang yaitu berkas permohonan kredit setelah diterima PD BPR BKK Purworejo. Selanjutnya dicek kelengkapan berkas tersebut oleh bagian Kredit WALUYO (pada akhir tahun 2011 dibantu oleh pak PRISWANTORO, TRI ANGGORO), lalu dimintakan BI Cecking untuk mengetahui ada tanggungan pinjaman di Bank mana. Setelah itu tidak dilakukan survey karena kredit ini merupakan potong gaji. Setelah melihat data dan struk gaji nasabah yang ada apabila bisa dipotong untuk angsuran, maka bagian kredit baru melakukan/membuat analisa kredit yang ditandatangani oleh Analis Kredit (WALUYO), Seksi Pemasaran (saksi, kemudian digantikan pak TRI ANGGORO) dan Pimpinan KPO (SUPARYANTO, kemudian digantikan PURWOTO dan kemudian digantikan oleh saksi). Jadi saksi yang ikut tandatangan pada Analisa kredit sewaktu menjadi Seksi Pemasaran maupun sebagai Pimpinan KPO tidak ada dasar hasil survey karena yang dilakukan berdasar kelengkapan berkas yang masuk dan hasil konfirmasi melalui telepon kepada JOKO SUSENO. Setelah adanya Analisa Kredit, lalu diajukan oleh Seksi Pemasaran/KPO diajukan ke Bidang Kredit untuk memperoleh Persetujuan Kabid Kredit. Setahu saksi bidang kredit kroscek lagi melalui telepon dengan JOKO SUSENO. Pada tahun 2010 s/d 2012 tidak dilakukan survey maupun wawancara terhadap calon nasabah, tetapi sejak tahun 2012 akhir dilakukan wawancara terhadap calon nasabah oleh AO dan Kabid kredit di warung makan di Magelang. Setelah dilakukan kroscek dengan JOKO SUSENO atau wawancara dengan calon nasabah, kemudian Kabid Kredit menerbitkan Persetujuan Kredit yang diserahkan ke bidang KPO. Adanya persetujuan kabid kredit tersebut, berarti kredit bisa direalisasikan. Ada beberapa berkas kredit yang belum ada persetujuan tertulis dari Kabid Kredit, namun hal itu sudah dikonfirmasi ke Kabid Kredit kalau boleh dicairkan, sehingga adanya persetujuan lisan itu maka kredit bisa direalisasikan. Setelah itu yang menghubungi calon nasabah bahwa kredit bisa direalisasikan dilakukan oleh AO (LUCIA) atau Kabid Kredit atau juga oleh saksi dengan cara menelpon calon nasabah karena pada berkas permohonan kredit tertera nomor telepon calon nasabah. Selain itu adapula JOKO SUSENO yang menelpon saksi menanyakan kredit nasabah yang sudah diwawancara kapan realisasinya, lalu saksi bertanya kepada Kabid Kredit menanyakan hal tersebut. Apabila bisa direalisasikan, maka saksi menyampaikan hal tersebut kepada JOKO

Halaman 170 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



SUSENO. Jadi pemberitahuan realisasi kepada calon nasabah kadangkala disampaikan kepada calon nasabah secara langsung atau melalui JOKO SUSENO. Pada tahun 2010 s/d pertengahan 2012 ketika berkas permohonan kredit masuk, untuk jaminan tambahan hanya fotocopy, BPKB asli baru diserahkan ketika pencairan, tetapi sejak tahun 2012 akhir ketika permohonan berkas kredit dimasukkan sudah dilengkapi dengan BPKB asli. Ketika akan dilakukan realisasi kredit, bidang KPO membuat rincian penerimaan pinjaman baik kwitansi potongan realisasi maupun kwitansi pengeluaran realisasi kredit. Kwitansi beserta berkas kreditnya tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian pelayanan nasabah untuk membantu proses penandatanganan berkas perjanjian kredit dan kwitansinya. Setelah perjanjian kredit dan kwitansi tersebut ditandatangani, maka uang realisasi diserahkan kepada nasabah dan setelah itu berkas kredit dikembalikan kepada KPO untuk ditandatangani Pimpinan KPO dan jaminan tambahan diregistrasi seksi pemasaran, sedangkan penyimpanannya oleh Kasir. Untuk pembayaran angsuran kredit, dari Seksi Pelayanan membuat tagihan kepada Puskopad Akmil yang diserahkan kepada JOKO SUSENO dan surat tagihan tersebut biasanya diambil sekalian TINTIN SUMARNI menyetorkan uang titipan angsuran bulan sebelumnya. Uang angsuran yang diterima dari TINTIN SUMARNI pada tahun 2010 s/d 2013 secara tunai diterima Kasir, yang kemudian oleh kasir dibuat kwitansi per nasabah sesuai tagihan. Setelah angsuran diterima, kemudian baru dibuatkan kwitansi pemberian fee kepada JOKO SUSENO yang diterima TINTIN SUMARNI sesuai angsuran yang disetorkan. Untuk pembayaran angsuran yang tahun 2013 akhir dilakukan melalui transfer ke rekening BRI atasnama PD BPR BKK Purworejo;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 16. SRI REJEKININGSIH Binti R. SOETADI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 saksi bertugas di Rindam IV/Di Ponegoro di Magelang sebagai Operator Komputer Harwat Denma;
- Bahwa berkas kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama SRI REJEKININGSIH tersebut merupakan berkas permohonan kredit saksi yang permohonannya diajukan saksi tanggal 25 April 2012 sebesar Rp.50 juta sebagai kredit pegawai dan telah dilampirkan fotocopy Skep

Halaman 171 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian saksi. Kredit tersebut telah direalisasi PD. BPR BKK Purworejo tanggal 27 April 2012 sebesar Rp 50 juta;

- Bahwa pada kredit tersebut saksi tidak menyerahkan agunan tambahan;
- Bahwa berdasar berkas kredit atasnama REJEKININGSIH agunan tambahannya berupa 1 unit kendaraan roda dua merk Honda No. Pol. AA 5655 RQ dengan BPKB atas nama TRI PUJIYATI dan terdapat kwitansi pembelian motor tersebut Rp.7.500.000,- pada tanggal 5 Mei 2009. Agunan tambahan dan kwitansi tidak benar, karena saksi tidak memiliki motor tersebut dan juga tidak merasa melakukan pembayaran atas motor tersebut. Adapun kwitansi yang ada untuk tandatangan saksi dipalsukan, siapa yang mengadakan dan memalsu kwitansi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada surat kuasa mengambil dan menjual agunan tambahan ditandatangani oleh saksi sewaktu akan proses pencairan hutang/kredit di PD. BPR BKK Purworejo, saat itu keadaan surat tersebut masih kosong (berbentuk blangko kosong);
- Bahwa sebelum dilakukan realisasi kredit, dari PD. BPR BKK Purworejo tidak melakukan survey terhadap saksi;
- Bahwa asal mulanya saksi diberitahu dan atau ditawarkan oleh RINI SETIAWATI, yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada kemudahan simpan pinjam uang di PD. BPR BKK Purworejo yang kerja sama dengan Puskopad Akmil. Ia katakan kemudahan yang dimaksud adalah tentang persyaratan foto copy Skep pertama dan terakhir, KTP, KK dan pas foto. Saksi tertarik dan berniat ajukan pinjaman, selanjutnya saksi menyerahkan persyaratan tersebut di atas. Setelah dilengkapi kemudian saksi diberi blangko permohonan kredit pegawai. Blangko permohonan kredit pegawai diisi oleh saksi sesuai dengan keadaan yang ada. Untuk Dinas Instansi RINI SETIAWATI katakan tidak usah diisi. Permohonan tersebut saksi buat tanggal 25 April 2012, selanjutnya berikut kelengkapan persyaratannya saksi serahkan pada RINI SETIAWATI. Tanggal 27 April 2012 saksi diberitahu oleh RINI SETIAWATI bahwa permohonan pinjaman saksi di PD. BPR BKK Purworejo cair. Kemudian saksi ke PD BPR BKK Purworejo dan menandatangani perjanjian kredit selanjutnya menerima realisasi pinjaman Rp 50 juta. Setelah menerima realisasi pinjaman PD. BPR BKK Purworejo, oleh RINI SETIAWATI saksi diajak ke suatu rumah yang ada di asrama 412 Kostrad Purworejo, di rumah tersebut saksi kemudian kenal dengan JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI. Saat itu JOKO SUSENO sedang sakit habis kecelakaan. Lalu TINTIN SUMARNI mengatakan uang realisasi kredit Rp.50 juta uangnya dibagi 2, yang Rp.25 juta untuk saksi sebagai peminjam dan yang Rp 25 juta sebagai jaminan, jaminan apa oleh

Halaman 172 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINTIN SUMARNI tidak dijelaskan. Saksipun mengikutinya, sehingga uang realisasi kredit yang Rp 25 juta saksi serahkan kepada TINTIN SUMARNI tanpa diberi kwitansi. Untuk pembayaran uang angsuran TINTIN SUMARNI mengatakan kalau saksi membayarnya tetap sebesar pinjaman yang dipakai saksi yaitu Rp.25 juta dengan uang angsuran Rp 945.000,- x 36 kali/bulan. Untuk pembayarannya uang angsuran TINTIN minta untuk diserahkan kepadanya pada tiap bulannya. Saksi lakukan pembayaran angsuran melalui TINTIN SUMARNI dan olehnya saksi diberikan rekapan angsuran. Atas hutang saksi ini saksi merasa telah membayar angsuran sampai dengan Desember 2013 kepada TINTIN SUMARNI. Untuk berikutnya saksi membayar langsung ke PD. BPR BKK Purworejo tiap angsuran Rp 945.000,- dan saksi merasa sudah lunas atas pinjaman yang dipakai Rp 25 juta. Untuk yang dipakai TINTIN SUMARNI yang ia katakan sebagai uang jaminan katanya sudah diangsur namun belum lunas. dan setelah ada masalah ini bahwa Rp.25 juta tersebut ternyata diterima/digunakan oleh RINI SETIAWATI dan telah saksi klarifikasi dengan RINI SETIAWATI mengakui menggunakan uang, dan uang pinjaman atas nama saksi yang dipakai RINI SETIAWATI telah dilunasi di PD BPR BKK Purworejo pada tanggal 21 Januari 2016;

- Bahwa slip/struk gaji SRI REJEKININGSIH yang ada pada bekas kredit tersebut tidak benar, sebab keadaannya tidak sesuai dengan keadaan yang dialami saksi. Pada April 2012 saksi bertugas bukan di Puskopad Akmil tapi di Rindam Magelang, kemudian juru bayar gaji saksi bukan JOKO SUSENO tapi juru bayar Rindam, siapa yang menerbitkan slip/struk gaji tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa terdapat pengajuan pinjaman yang diajukan melalui saksi dan kemudian saksi mengantar mereka di PD. BPR BKK Purworejo atas nama PNS RINDAM Magelang sebanyak 17 orang terdiri:

- a. Mako RINDAM 10 orang PNS, yaitu: MEI IRIYANTI, SUWUN, HENY KRISTIYANTI, KRISTINA RETNO KOSMAWATI, BAMBANG PRASETYO, RUSMAN, BUDI SISWADI, AGUS PRIYAMBODO, ROMADHON, dan YANUAR ARIFIN, masing-masing kredit Rp.50 juta, yang bersangkutan masing-masing memakai Rp.25 juta. Dari 10 nasabah tersebut total yang diterima TINTIN SUMARNI sebanyak Rp.200 juta, yang digunakan RINI SETIAWATI Rp.37,5 juta dan yang digunakan saksi adalah Rp.12,5 juta (akan tetapi sudah dilunasi saksi);
- b. Dodikjur RINDAM Magelang 2 orang PNS, yaitu: atasnama RETNO SUSILOWATI dan WAHYU NURCAHYO, masing-masing kredit Rp.50

Halaman 173 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, yang bersangkutan masing-masing memakai Rp.25 juta, sehingga dari 2 orang nasabah TINTIN SUMARNI menerima Rp.50 juta;

c. Secaba Rindam Magelang 5 orang PNS, yaitu: AGUS RIYANTO, SLAMET RIYADI, RAHMAT AGUNG S, SURADI dan KUSNUDIN, masing-masing kredit Rp.50 juta, yang bersangkutan masing-masing memakai Rp.25 juta, sehingga dari 5 orang nasabah TINTIN SUMARNI menerima Rp.125 juta;

- Bahwa setelah saksi menjadi nasabah peminjam di PD. BPR BKK Purworejo melalui RINI SETIAWATI, dengan adanya kemudahan yang diperoleh saksi dalam mendapatkan realisasi pinjaman tersebut lalu saksi menyampaikan pada salah satu teman PNS yang ada di lingkungan Rindam Magelang, akhirnya mereka berkeinginan juga untuk mengajukan permohonan pinjaman. Kepada mereka tersebut (17 Orang) saksi minta fotocopy diantaranya KTP, KK, Skep pertama dan terakhir. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi kemudian saksi berikan blangko permohonan kredit pegawai yang saksi dapatkan dari RINI SETIAWATI, untuk pengisian permohonan dilakukan oleh pemohon sendiri, namun untuk kolom Dinas Instansi, saksi minta untuk tidak diisi. Hal ini dilakukan saksi atas perintah dari RINI SETIAWATI. Permohonan berikut kelengkapan administrasinya saksi terima dari pemohon secara bertahap. Berkas permohonan tersebut berikutnya saksi serahkan kepada RINI SETIAWATI di kantor saksi (Rindam) yaitu RINI SETIAWATI mendatangi saksi. RINI SETIAWATI memberitahu saksi apabila permohonan kredit cair, selanjutnya saksi memberitahu kepada pemohon kredit bahwa kreditnya cair dan saksi menyuruh mereka untuk hadir di PD BPR BKK Purworejo. Saksi turut serta bersama mereka dan RINI SETIAWATI hadir di PD. BPR BKK Purworejo saat realisasi uang pinjaman, kecuali untuk atas nama BAMBANG PRASETYO dan AGUS RIYANTO, yang mengikuti hadir di PD BPR BKK Purworejo adalah RINI SETIAWATI sendiri;

- Bahwa realisasi uang pinjaman terhadap 17 orang masing-masing Rp 50 juta tidak semuanya digunakan pemohon karena setelah pemohon menerima realisasi kredit dan saat itu saksi bersama RINI SETIAWATI ikut menemani, selanjutnya mereka diajak menemui TINTIN SUMARNI kadang di rumah dan kadang di rumah makan Sambal Kosek (dekat kantor PD. BPR BKK Purworejo). Setelah bertemu, kemudian uang realisasi pinjaman Rp 50 juta oleh TINTIN SUMARNI diminta sebesar Rp 25 juta dengan dikatakan sebagai uang jaminan, jaminan apa tidak dijelaskan olehnya.

Halaman 174 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 17 orang tersebut kecuali untuk satu orang pemohon atas nama RUSMAN yang bersangkutan memakai Rp 25 juta kemudian RINI SETIAWATI Rp 12,5 juta dan saksi juga memakai Rp 12,5 juta;
- Bahwa saat realisasi kredit 17 nasabah tersebut terdapat biaya administrasi Bank, sehingga terimanya tidak lengkap Rp 50 juta, untuk penggunaan uang berikutnya terhadap 16 orang pemohon yang separonya diterimakan pada pemohon dan yang separonya lagi untuk TINTIN SUMARNI, kecuali atas nama RUSMAN;
  - Bahwa pembayaran uang angsuran pinjaman terhadap 17 pemohon tersebut dilakukan dengan cara mereka membayar uang angsurannya kepada saksi, besarnya sesuai dengan uang angsuran yang telah ditentukan Bank. Kemudian saksi sesuaikan dengan uang yang ia gunakan/pakai, peristiwa tersebut kepada mereka tidak saksi berikan kwitansi dan hanya saksi catat pada buku pribadi saksi. Uang angsuran dari 17 nasabah yang diterima saksi tersebut kemudian diserahkan oleh saksi kepada TINTIN SUMARNI tanpa kwitansi dan berikutnya saksi menerima rekapan angsuran. Setelah itu entah prosesnya bagaimana saksi tidak melihat langsung, berikutnya saksi terima kwitansi bukti angsuran bank yang saksi terima dari TINTIN SUMARNI;
  - Bahwa pada April 2014 saksi mendengar pengakuan dari JOKO SUSENO sewaktu terdapat proses di Akmil Magelang, ia mengatakan bahwa uang angsuran nasabah untuk bulan Nopember dan Desember 2013 digunakan sendiri dan tidak disetorkan, khusus untuk pemohon 17 orang melalui saksi pada Desember 2013 hanya muncul 4 kwitansi angsuran. Sejak itulah terjadi permasalahan dan pembayaran angsuran langsung ke Bank, yang kemudian pinjaman yang digunakan peminjam atas saran Kasie pam Rindam angsurannya melalui saksi dan baru saksi serahkan ke pada petugas Bank, dimana rata rata dari mereka sudah lunas/untuk masing masingnya saksi tidak tahu karena tidak mempunyai catatan;
  - Bahwa saksi menggunakan menggunakan uang pinjaman atasnama RUSMAN yaitu Rp 12,5 juta, tapi saksi merasa telah membayar lunas angsurannya;
  - Bahwa saksi telah membantu pengajuan pinjaman di BPR BKK Purworejo untuk 17 orang tersebut karena hanya menyampaikan secara lisan ada pinjaman Bank persyaratannya mudah, diantaranya yaitu berupa foto copy Skep pertama dan terakhir, dan orang-orang tersebut tertarik sehingga menyerahkan dokumen kepada saksi yang kemudian saksi serahkan kepada RINI SETIAWATI;

Halaman 175 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menerima realisasi kredit bersamaan waktunya ketika terjadi realisasi kredit kepada HENI KRISTIANI, MEI IRIYANTI, KRISTINA RETNO K dan SUWUN;
- Bahwa saat realisasi kredit atasnama yang lainnya, saksi dan RINI SETIAWATI pernah ikut menemani ke PD. BPR BKK Purworejo atas permintaan nasabah karena belum tahu tempatnya, namun ketika saksi sakit karena habis operasi usus buntu saksi tidak menemani saat realisasi dan yang menemani adalah RINI SETIAWATI;
- Bahwa saat penyerahan uang realisasi kredit atasnama 17 nasabah kepada TINTIN SUMARNI tersebut tidak ada bukti tanda terimanya. Penyerahan uang tersebut menurut TINTIN SUMARNI sebagai jaminan, tetapi tidak dijelaskan maksudnya jaminan apa, akan tetapi nasabah yang datang ikut melihat, dan juga RINI SETIAWATI ikut melihat bahkan ikut menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang realisasi kredit atasnama saksi dan 16 orang nasabah masing-masing Rp. 25 juta semuanya diterima oleh TINTIN SUMARNI, kecuali yang atasnama RUSMAN;
- Bahwa jumlah total uang hasil realisasi kredit yang digunakan oleh saksi sebesar Rp.37,5 juta yaitu dari realisasi kredit atasnama SRI REJEKININGSIH/Saksi Rp. 25 juta dan atasnama RUSMAN Rp. 12,5 juta yang sudah dilunasi saksi;
- Bahwa yang memberitahu kabar waktu realisasi kredit adalah TINTIN SUMARNI yang memberitahu RINI SETIAWATI, lalu RINI SETIAWATI memberitahu saksi yang kemudian saksi sampaikan kepada 17 nasabah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari petugas PD BPR BKK Purworejo yang memberitahu TINTIN SUMARNI terkait waktu akan dilakukannya pencairan/ realisasi kredit tersebut;
- Bahwa dari adanya realisasi kredit 17 nasabah dan atasnama saksi sendiri, yang diterima/ dinikmati TINTIN SUMARNI totalnya Rp. 375 juta;
- Bahwa uang yang dinikmati oleh RINI SETIAWATI dari adanya realisasi kredit dari BKK Purworejo atasnama saksi, RUSMAN dan YANU ARIFIN totalnya sebesar Rp.62.500.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan WORO HARSINTOWATI ketika saksi mengantar YANUAR ARIFIN ke PD BPR BKK Purworejo saat menerima realisasi kredit dan setelah uang realisasi kredit diterima, kemudian uang tersebut diserahkan kepada WORO HARSINTOWATI bertempat di warung pojok alun-alun Purworejo. Hal itu terjadi atas perintah TINTIN SUMARNI yang menyuruh saksi;
- Bahwa peran TINTIN SUMARNI yaitu melalui RINI SETIAWATI memberitahukan kalau ada pencairan dan memerintahkan saksi dan

Halaman 176 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah lain untuk menemuinya kalau telah menerima pencairan dana di PD BPR BKK Purworejo. Setelah bertemu dia menjelaskan kepada bahwa uang Rp.25 juta dari pencairan kredit itu untuk diserahkan dia yang dikatakan untuk jaminan, akan tetapi jaminan apa yang tidak jelas yang kemudian uangnya saksi serahkan kepada dia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar bahwa ada sebagian uang hasil pencairan tersebut diserahkan kepada petugas bank PD BPR BKK Purworejo atau pejabat lain;
- Bahwa saksi dan rekan sejumlah 17 orang bisa menerima pencairan yang mengatasnamakan Puskopad Akmil Magelang tersebut karena sebelum pencairan saksi dan rekan diperintahkan mengakui sebagai anggota Puskopad Akmil Magelang atas perintah TINTIN SUMARNI melalui RINI SETIAWATI;
- Bahwa saat menyerahkan uang realisasi kredit nasabah yang dibawa oleh saksi kepada TINTIN SUMARNI jumlahnya Rp. 375 juta tidak ada bukti tanda terimanya. Penyerahan uang tersebut menurut TINTIN SUMARNI sebagai jaminan, tetapi tidak dijelaskan maksudnya jaminan apa, akan tetapi setiap nasabah yang datang ikut melihat, dan juga RINI SETIAWATI ikut melihat bahkan ikut menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang realisasi kredit nasabah yang dibawa oleh saksi yang digunakan RINI SETIAWATI Rp.62,5 juta, saat penyerahan uang tidak ada tanda buktinya;
- Bahwa TINTIN SUMARNI dan RINI SETIAWATI menerima parohan uang dari hasil realisasi kredit atasnama nasabah yang dibawa oleh saksi terjadi di rumah TINTIN SUMARNI. Untuk waktunya (tanggal penerimaan) dilakukan pada hari yang sama saat nasabah menerima realisasi dari PD BPR BKK Purworejo, kemudian dari nasabah tersebut disuruh ke rumah TINTIN SUMARNI hal tersebut pada saat penyerahan selalu di Purworejo;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 17. SRI SULISTYOWATI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JOKO SUSENO, hanya tahu kalau JOKO SUSENO merupakan suami dari TINTIN SUMARNI setelah ada permasalahan berkaitan dengan PD BPR BKK Purworejo. Saksi kenal dengan TINTIN SUMARNI ketika saksi menerima pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan RINI SETIAWATI, SITI SOIMAH dan NANY ASTIWINARTI saksi kenal karena satu instansi berdinan di Akmil Magelang;
- Bahwa RINI SETIAWATI dinasnya di bagian Sdir Bindik hingga sekarang. SITI SOIMAH di bagian Departemen sosial dan bahasa namun kurang lebih satu tahun pindah di bagian direktur pembinaan dan lembaga hingga sekarang. Sedangkan NANY ASTIWINARTI di bagian mustaka hingga sekarang;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PNS TNI Angkatan Darat sejak tahun 1998, penempatan pertama di Kesatuan BagMindik Akmil Magelang;
- Bahwa saksi sebagai nasabah kredit dan sebagai menerima uang pinjaman kredit dari PD. BPR BKK Purworejo pada tanggal 15 Juni 2012, jumlah pinjaman Rp. 50 juta;
- Bahwa kronologi saksi menerima kredit tersebut awalnya pada kurang lebih bulan Juni 2012 saksi ditawarkan oleh RINI SETIAWATI mau pinjam uang di BKK Purworejo karena syaratnya mudah hanya fotocopy Skep PNS, KK dan KTP. Seminggu kemudian saksi menyerahkan persyaratan tersebut dan RINI SETIAWATI mengatakan bahwa nanti untuk pengajuan Rp.50 juta dan akan diterimakan kepada saksi Rp.25 juta. Seminggu kemudian saksi diajak oleh RINI SETIAWATI untuk menerima pencairan, kemudian bersama-sama ke Purworejo. Namun sebelum ke BKK Purworejo terlebih dulu diajak oleh RINI SETIAWATI untuk menemui TITIN SUMARNI di rumahnya. Setelah sampai rumah TINTIN SUMARNI, RINI SETIAWATI langsung ke dalam sedangkan saksi menunggu di teras rumah. Kurang lebih 10 menit saksi dan rombongan akan berangkat ke BPR BKK Purworejo kemudian TITIN SUMARNI memberitahu bahwa apabila sudah sampai di BPR BKK Purworejo apabila ditanya oleh pihak BKK untuk tambahan jaminan sepeda motor supaya menjawab "Ya". RINI SETIAWATI bilang apabila sudah menerima uang Rp.50 juta kita kembali lagi ke rumah TITIN SUMARNI.dengan alasan akan dihitung/bukti bahwa saksi sudah menerima pencairan BPR BKK Purworejo. Akhirnya saksi menandatangani perintah pembayaran perjanjian kredit dan menerima uang pinjaman dari BKK Purworejo. Setelah itu saksi dan rombongan 4 orang termasuk RINI SETIAWATI ke rumah TINTIN SUMARNI. Setelah sampai di rumah TITIN SUMARNI uang tersebut kita hitung bersama-sama setelah saksi selesai menghitung uang Rp.25 juta saat itu langsung saksi serahkan kepada RINI SETIAWATI. Selanjutnya oleh RINI SETIAWATI diberikan kepada TINTIN SUMARNI;
- Bahwa jaminan hanya berupa fotocopy SK PNS, fotocopy KK dan Fotokopy KTP, tidak ada tambahan jaminan lainnya;

Halaman 178 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menerima realisasi pinjaman kredit dari PD BPR BKK Purworejo tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp. 50 juta, dari PD. BPR BKK Purworejo tidak pernah melakukan survey kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi datang sewaktu pencairan kredit, yang meminta tandatangan serta menyerahkan uang pinjaman adalah perempuan yang sebagai Kasir;
- Bahwa setelah saksi melihat fotocopy Berkas Kredit di PD BPR BKK Purworejo atasnama SRI SULISTYOWATI, saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - ✓ Benar saksi telah menerima dan menandatangani penerimaan uang pinjaman dari BKK Purworejo sejumlah Rp. 50 juta;
  - ✓ Surat permohonan pinjaman kredit tanggal 6 Juni 2012 bukan ditulis dan bukan ditandatangani oleh saksi;
  - ✓ Kelengkapan berupa fotocopy SK PNS, KTP dan KK benar milik saksi;
  - ✓ Slip gaji Puskopad Akmil bulan Mei 2012 atasnama SRI SULISTYOWATI, Juru bayar Joko Suseno bukan milik saksi;
  - ✓ Fotocopy Jaminan BPKB Sepeda motor Suzuki CD 110 tahun 2002 No. Pol. : AA-4990-KA bukan milik saksi, saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
  - ✓ Pada surat kuasa memotong gaji dan surat kuasa menjual bukan tandatangan saksi;
  - ✓ Perjanjian kredit benar tandatangan saksi;
- Bahwa selain saksi yang melakukan pencairan di BKK Purworejo, masih ada 3 orang yang tidak saksi kenal. Setahu saksi mereka dibawa oleh RINI SETIAWATI;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit tidak melalui potong gaji, tetapi dilakukan dengan cara saksi berikan kepada RINI SETIAWATI Rp.1.889.000, Jumlah angsuran saksi sesuai jumlah tanggungan pinjaman saksi yaitu Rp.25 juta;
- Bahwa uang kredit yang digunakan saksi sebesar Rp.25 juta sudah lunas;
- Bahwa dari uang realisasi kredit yang dipakai oleh saksi sebesar Rp.25 juta untuk setiap bulannya saksi membayar angsuran sebesar Rp.945.000,-. Saksi memiliki bukti pembayaran angsuran berupa:

Kwitansi pembayaran Rp.945.000,x 13 lembar	Rp. 12.285.000,-
Kwitansi pembayaran Rp. 1.889.000 x 13 lembar	Rp. 24.557.000,-
Kwitansi pembayaran Rp.1.890.000 x 1 lembar	Rp. 1.890.000,-
Total	Rp. 38.732.000,-

Halaman 179 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



Semua kwitansi tersebut diterima saksi dari RINI SETIAWATI, yang menurut keterangan RINI SETIAWATI bahwa kwitansi tersebut dari pegawai PD BPR BKK Purworejo;

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp.25 juta oleh RINI SETIAWATI;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 18. YANU ARIFIN SETIAWAN Bin SUPRIJADI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi adalah PNS di Rindam IV Diponegoro Magelang dan belum pernah berdinasi di Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa saksi pernah datang ke BKK Magelang pada saat realisasi pencairan tanggal 22 Nopember 2012;
- Bahwa saksi menjadi nasabah PD BPR BKK Purworejo yaitu awalnya pada tahun 2012 saksi tahu bahwa SRI REJEKI (PNS Rindam) dititipi angsuran ke BKK Purworejo sama teman-teman PNS. Karena saat itu saksi ada kebutuhan kemudian saksi menemui SRI REJEKI dengan maksud akan meminjam uang ke BKK Purworejo, namun SRI REJEKI menyuruh saksi untuk menemui RINI SETIAWATI dengan membawa fotokopi Skep PNS, KK, KTP dan buku Nikah. SRI REJEKINGSIH menjelaskan tentang ketentuan pinjaman Rp.50 juta dengan ketentuan yang Rp.25 juta untuk jaminan Bank dan yang Rp.25 juta diberikan peminjam. Pinjaman mudah cair, setelah saksi mendapatkan penjelasan sehingga saksi tertarik untuk mengajukan pinjaman di PD BPR BKK Purworejo melalui SRI REJEKINGSIH;
- Bahwa persyaratan yang saksi berikan kepada SRI REJEKINGSIH berupa fotocopy KTP saksi dan istri, fotocopy surat Nikah, fotocopy SK pertama dan terakhir dan untuk pengajuan Rp.50 juta sesuai dengan intruksi dari SRI REJEKINGSIH;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani blangko permohonan kredit, surat kuasa pemotongan gaji, dan tidak pernah menyerahkan barang jaminan lain. Saksi hanya menyerahkan fotocopy KTP saksi dan istri, fotocopy surat Nikah, fotocopy SK pertama dan terakhir dan saksi tidak tahu siapa yang melengkapi persyaratan kredit tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan persyaratan tersebut kemudian pada tanggal 22 November 2012 menerima realisasi kredit di PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp.50 juta. Namun sebelum menerima realisasi saksi menandatangani beberapa administrasi kredit. Setelah saksi menerima



realisasi selanjutnya saksi bersama-sama dengan SRI REJEKININGSIH pergi ke warung podok alun-alun Purworejo dari keterangan SRI REJEKININGSIH akan menemui TINTIN SUMARNI akan tetapi waktu itu dirinya berhalangan tidak bisa menemui selanjutnya diwakili oleh WORO HARSITOWATI. Setelah sampai di warung kosong uang dari hasil realisasi Rp.50 juta saksi serahkan kepada WORO HARSITOWATI kemudian dihitung. Setelah itu uang tersebut dibagi dua/paron separo diberikan kepada saksi sedangkan yang separonya dibawa oleh WORO HARSITOWATI. Kemudian saksi bersama SRI REJEKI NINGSIH pulang ke Magelang kemudian saksi memberi uang Rp.200.000,- kepada SRI REJEKININGSIH;

- Bahwa saksi bisa mengetahui akan adanya realisasi pencairan pinjaman di PD BKK Purworejo saksi dihubungi oleh SRI REJEKININGSIH. Kemudian keesok harinya pada tanggal 22 November 2012 saksi menemui SRI REJEKININGSIH menggunakan mobil milik saksi, kemudian berangkat ke PD BPR BKK Purworejo. Pada saat di perjalanan SRI REJEKININGSIH memberitahu kepada saksi apabila ditanya untuk mengaku sebagai anggota PNS Puskopad Akmil Magelang dan sebagai juru bayarnya JOKO SUSENO. Setelah sampai di BKK Purworejo saksi dipanggil dan ditanya tentang identitas kemudian saksi jawab sesuai keterangan yang diberikan oleh SRI REJEKININGSIH;
- Bahwa saksi pernah menerima pinjaman kredit dari PD BPR BKK Purworejo atas nama saksi tersebut dan tanda tangan dalam surat perintah bayar adalah tanda tangan saksi. Untuk data data yang dilampirkan yaitu KTP saksi dan istri, KK, surat nikah, fotocopy SK memang milik saksi yang saksi serahkan melalui SRI REJEKI untuk pinjaman di PD BPR BKK Purworejo. Kaitannya Slip gaji tersebut tidak benar karena gaji saksi terima di Rindam bukan di Akmil Magelang;.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melengkapi barang jaminan berupa BKPb sepeda motor Honda Gren No.pol AA 2934 AK atas nama STNK SUBARIYAH, karena saksi tidak memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum uang tersebut diserahkan oleh WORO HARSITOWATI memberitahu bahwa dirinya diperintah oleh TINTIN SUMARNI untuk menerima uang parohan dari saksi dan tidak menjelaskan terkait dengan jaminan tambahan tersebut, dan pada akhir-akhir ini parohan dari pinjaman saksi ternyata digunakan oleh RINI SETIAWATI;
- Bahwa saksi bisa mengetahui apabila parohan tersebut digunakan RINI SETIAWATI setelah diketahui adanya permasalahan. Saksi dan beberapa



PNS lainnya dari Rindam menemui TINTIN SUMARNI, uang pinjaman yang saksi terima ternyata digunakan oleh RINI SETIAWATI. Selanjutnya saksi menemui RINI SETIAWATI dan ia juga mengakui hal tersebut;

- Bahwa hasil realisasi pencairan di PD BKK Purworejo paron tersebut sudah lunas, akan tetapi yang digunakan RINI SETIAWATI saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 19. GUNAWAN Bin MUCH BANDI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi sebagai PNS, sekarang ini dinas di Rindam Magelang, dengan jabatan Turmudi Siang Denma (pengatur pengemudi);
- Bahwa saksi sebagai nasabah atau penerima uang realisasi kredit di PD BPR BKK Purworejo Rp 50 juta pada tanggal 11 Maret 2013 di kantor PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa dalam kredit di PD BPR BKK Purworejo tidak ada jaminan tambahan dan sebelum kredit direalisasi pihak PD BPR BKK Purworejo tidak melakukan survei kepada saksi;
- Bahwa awal mula saksi menjadi nasabah BKK Purworejo mulanya sebelum Maret 2013 saksi mendengar dari teman ada kredit di PD BPR BKK Purworejo syaratnya hanya foto copy Skep PNS, KTP, dan KK. Tiga hari kemudian saksi tertarik, kemudian melengkapi foto copy Skep PNS, KTP, dan KK atas nama saksi sendiri, yang kemudian diserahkan kepada RINI SETIAWATI. Sekitar tanggal 11 Maret 2013 saksi terima pemberitahuan dari RINI SETIAWATI untuk turut serta ke PD BPR BKK Purworejo guna realisasi kredit. Pada tanggal 11 Maret 2013 dengan mengajak teman, saksi bersama RINI SETIAWATI berangkat ke PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa setelah saksi tandatangan realisasi uang kredit saksi menerima Rp 50 juta kemudian saksi keluar dari kantor BKK dan sudah ditunggu RINI SETIAWATI. Oleh RINI SETIAWATI saksi diajak ke rumah makan padang tidak jauh dari kantor PD BPR BKK Purworejo. Di rumah makan sudah ditunggu seorang perempuan yang belum saksi kenal, kami pun kemudian duduk satu meja makan. RINI SETIAWATI berkata pinjamnya kan Rp 25 juta yang Rp 25 juta sebagai uang jaminan, dengan adanya hal tersebut atas permintaan RINI SETIAWATI uang kredit Rp 50 juta saksi serahkan kepadanya. Oleh RINI SETIAWATI uang tersebut dihitung, selanjutnya

Halaman 182 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



separo dari uang kredit yang saksi terima tersebut diberikan kepada saksi sebagai uang kredit. Untuk penghitungan pertanggung jawaban kredit saksi adalah Rp 25 juta. Setelah saksi terima uang pinjaman, selanjutnya meninggalkan mereka. Adapun mereka RINI SETIAWATI dan seorang perempuan yang belum saksi kenal nampak bicara bersama, apa yang dibicarakan saksi tidak mendengar. Tidak lama kemudian RINI SETIAWATI keluar dari rumah makan dan berikutnya bersama saksi pulang ke Magelang.

- Bahwa untuk kredit yang saksi pakai Rp 25 juta pembayaran angsurannya masih berjalan dan yang membayar saksi sendiri. Awalnya pembayaran angsuran saksi lakukan melalui RINI SETIAWATI atas permintaannya RINI SETIAWATI sendiri, karena terdapat peristiwa penunggakan angsuran yang tidak dibayarkan oleh RINI SETIAWATI ke PD BPR BKK Purworejo, berikutnya untuk pembayaran angsuran langsung saksi bayarkan ke PD BPR BKK Purworejo;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 20. THERESIA SUPARNI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi merupakan PNS di Sdirbindik Akmil Magelang;
- Bahwa saksi sebagai penerima kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp.10 juta yang saksi terima pada tanggal 23 Agustus 2013, namun ternyata yang sebenarnya penerimaan kredit atasnama saksi di PD BPR BKK Purworejo adalah Rp. 50 juta. Hal itu baru saksi ketahui sejak Pebruari 2014 ketika permasalahan di PD BPR BKK Purworejo muncul yaitu ada petugas dari PD BPR BKK Purworejo yang datang ke Akmil Magelang dan menerangkan kalau saksi penerima kredit Rp.50 juta sedangkan saksi tahunya menerima pinjaman Rp.10 juta;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan persyaratan pinjaman kredit PD BPR BKK Purworejo berupa fotocopy KTP saksi dan suami, KK dan SK PNS pertama dan terakhir kepada RINI SETIAWATI, tanpa angunan tambahan. Saksi tidak menyerahkan persyaratan tersebut langsung ke PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi mengatakan kepada RINI SETIAWATI kalau membutuhkan uang. Lalu RINI SETIAWATI mengatakan bisa pinjam dari temannya, tapi pinjamannya harus Rp.50 juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratannya mudah hanya fotocopy KTP, KK, dan Skep PNS pertama dan terakhir. Saksi menjawab tidak mau karena saksi butuhnya hanya Rp. 10 juta. Lalu RINI SETIAWATI menjawab bisa, akhirnya saksi menyerahkan persyaratan kepada RINI SETIAWATI di kantor;

- Bahwa saksi menerima uang pinjaman dari RINI SETIAWATI sebesar Rp.9.500.000,-, tetapi tanggungan saksi sebesar pinjaman Rp. 10 juta karena yang Rp.500.000,- untuk biaya administrasi. Dari pinjaman tersebut kewajiban saksi membayar angsuran sebesar Rp.500.000,- selama 25 bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor PD. BPR BKK Purworejo;

- Bahwa terkait fotocopy Berkas Kredit di PD. BPR BKK Purworejo atas nama THERESIA SUPARNI, saksi menerangkan bahwa:

- ✓ Tandatanganan THERESIA SUPARNI yang ada pada berkas kredit tersebut diantaranya pada penyerahan agunan, permohonan kredit, surat kuasa memotong gaji dan perjanjian kredit semuanya bukan tandatangan saksi;

- ✓ Saksi tidak pernah menerima pinjaman kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp. 50 juta. Jumlah pinjaman saksi hanya sebesar Rp. 10 juta yang uangnya saya terima dari RINI SETIAWATI;

- ✓ Fotocopy KTP THERESIA SUPARNI, ENGELBERTUS JOKO HARTOYO, KK dan Skep pengangkatan PNS dan kenaikan pangkat reguler atasnama THERESIA SUPARNI benar milik saksi yang saksi serahkan kepada RINI SETIAWATI;

- ✓ Slip Gaji atasnama THERESIA SUPARNI tersebut bukan milik saksi karena tertulis dari Puskopad Akmil, sedangkan slip gaji milik saksi dikeluarkan oleh Kesatuan Sdirbindik Akmil. JOKO SUSENO bukan Juru Bayar di tempat saksi berdinasi;

- ✓ Sepeda motor yang BPKBnya dijadikan jaminan pinjaman bukan milik saksi;

- Bahwa sebelum menerima realisasi kredit petugas dari PD BPR BKK Purworejo belum pernah melakukan survey terhadap saksi, baik usaha dan tempat tinggal saksi;

- Bahwa RINI SETIAWATI saat menyerahkan uang Rp. 9,5 juta kepada saksi tidak memberitahu saksi kalau penerimaan uang dari BKK Purworejo atasnama saksi/THERESIA SUPARNI sebenarnya adalah Rp.50 juta. Setelah permasalahan ini muncul atau pada Juli 2014,

Halaman 184 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINI SETIAWATI baru mengaku kepada saksi kalau uang yang diterima dari BKK Purworejo sebenarnya Rp. 50 juta;

- Bahwa hasil realisasi kredit di PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp. 50 juta, yang menggunakan antara lain: saksi sebesar Rp.10 juta, RINI SETIAWATI Rp.15 juta dan TINTIN SUMARNI Rp. 25 juta;
- Bahwa yang datang dan menandatangani perjanjian kredit THERESIA SUPARNI adalah RINI SETIAWATI;
- Bahwa pembayaran angsuran di PD BPR BKK Purworejo dengan cara menyerahkan uang angsuran pinjaman saksi kepada RINI SETIAWATI setiap bulannya Rp. 500.000,- dan sudah saksi serahkan selama 5x angsuran;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**21. TINTIN SUMARNI Binti GIYONO:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa tandatangan Mayor DADANG SUHARA selaku Ketua Puskopad Akmil dalam pengajuan permohonan kredit ke PD BPR BKK Purworejo atasnama JOKO SUSENO dipalsukan oleh JOKO SUSENO dan menurut JOKO SUSENO untuk stempelnya akan dimintakan di kantor (Puskopad);
- Bahwa yang memasukkan permohonan kredit atas nama JOKO SUSENO ke kantor PD BPR BKK Purworejo adalah saksi dan permohonan tersebut diterima oleh SLAMET PAMUJI;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit JOKO SUSENO dilakukan secara langsung membayar ke PD BPR BKK Purworejo, bukan melalui potong gaji;
- Bahwa pinjaman kredit atasnama JOKO SUSENO tersebut saat ini belum lunas, seingat saksi sisa angsuran masih sebesar Rp.50 juta. Jangka waktu kredit selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran, masa berakhir pinjaman sampai tahun 2018;
- Bahwa atas permohonan kredit JOKO SUSENO tersebut, petugas PD BPR BKK Purworejo tidak melakukan survey;
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama TINTIN SUMARNI, tertanggal 3 Juli 2014. Saksi membuat surat pernyataan tersebut setelah terjadi kredit macet atas nama Nasabah Puskopad Akmil Magelang, pembuatannya dilakukan di kantor PD BPR BKK Purworejo. Waktu itu saksi datang bersama-sama CAROLINA, SITI SOIMAH dan Kapten YUSUF. Isi dari pernyataan yang dibuat saksi bahwa benar saksi telah menerima uang dari pencairan kredit di PD BPR BKK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo atas nama nasabah: SAMURI, TUGAS ABADI, SUTRIYAH, SITI MAKUNAH, SUWARTO, SLAMET ASROFI dan ANGGORO SASMITO, dengan plafon masing-masing sebesar Rp.50 juta. Ketujuh nasabah tersebut adalah PNS Rindam IV Diponegoro. Setelah dana dicairkan masing-masing Rp.50 juta, selanjutnya yang sejumlah masing-masing Rp.17 juta langsung saksi serahkan kepada CAROLINA (PNS Rindam) yang saksi serahkan tanpa tanda terima. Sisanya, masing-masing sejumlah Rp.33 juta saksi serahkan kepada JOKO SUSENO. Uang masing-masing Rp.33 juta yang saksi serahkan kepada JOKO SUSENO tersebut, yang digunakan sendiri oleh JOKO SUSENO adalah pinjaman atas nama nasabah: SUWARTO, ANGGORO SASMITO dan SLAMET ASROFI. Sedangkan sisanya atas nama: SAMURI, TUGAS ABADI, SUTRIYAH dan SITI MAKUNAH digunakan oleh SITI SOIMAH. Pencairan kredit untuk ke tujuh nasabah tersebut waktu pencairannya saksi lupa bersamaan atau tidak. Uang yang digunakan oleh SITI SOIMAH penyerahannya diambil oleh SITI SOIMAH ke Purworejo. Ketika pencairan kredit atas nama nasabah di PD. BPR BKK Purworejo, SITI SOIMAH sering ikut datang ke PD BPR BKK Purworejo. Pinjaman kredit atas nama ketujuh nasabah tersebut yang selanjutnya menjadi tanggung jawab JOKO SUSENO sampai saat ini angsurannya macet dan jumlahnya sebesar Rp.39.842.100,-;

- Bahwa yang menyerahkan berkas permohonan kredit kepada SLAMET PAMUJI adalah saksi ataupun oleh WORO HARSINTOWATI (kakak ipar saksi). Saksi tidak tahu bagaimana proses pengajuan kredit atas nama 7 (tujuh) tersebut karena saksi memang sering disuruh oleh JOKO SUSENO untuk menyerahkan berkas permohonan kredit kepada SLAMET PAMUJI. Ketika diserahkan kepada saksi, berkas sudah dibungkus dalam amplop coklat dan saksi tinggal menyerahkan kepada SLAMET PAMUJI. Saksi tidak tahu siapa atas nama nasabah yang berkasnya saksi serahkan kepada SLAMET PAMUDJI karena berkas permohonan tertutup di dalam amplop coklat. Penyerahan berkas kepada SLAMET PAMUJI tersebut dilakukan tidak di kantor PD BPR BKK Purworejo, hal itu dilakukan sebelumnya saksi menelpon SLAMET PAMUDJI mengatakan ini ada titipan berkas dari JOKO SUSENO, lalu dijawab nanti kalau saya mau keluar saja. Permohonan pinjaman kredit tidak dilakukan survey oleh PD. BPR BKK Purworejo. Biasanya setelah pinjaman disetujui, maka SLAMET PAMUJI menghubungi JOKO SUSENO atau SITI SOIMAH

Halaman 186 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tanggal pencairannya. Ketika pencairan kredit untuk ketujuh nasabah Rindam tersebut, saksi beberapa kali ikut ke kantor BKK Purworejo dan CAROLINA juga selalu ikut datang, kalau SITI SOIMAH hanya kadang-kadang ikut, selain itu nasabah juga ikut datang. Setelah uang diserahkan kepada masing-masing peminjam oleh kasir, kemudian bersama-sama pergi ke warung makan Sambel Kosek pojok alun-alun Purworejo. Di warung makan tersebut, lalu uang yang sudah diterima nasabah kemudian diminta oleh CAROLINA, kemudian langsung dipotong/diambil masing-masing Rp.17 juta dan sisanya sebesar Rp.33 juta diserahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada JOKO SUSENO;

- Bahwa ternyata 7 nasabah tersebut tidak pernah mengajukan dan juga tidak pernah menerima pinjaman kredit dari BKK Purworejo. Hal itu saksi ketahui setelah kredit nasabah Puskopad Akmil ini bermasalah. Pada bulan Juli 2014 saksi pernah diundang ke Rindam Magelang dan disana diklarifikasi, kemudian diketahui bahwa ternyata CAROLINA telah menggunakan SK dan lain-lainnya atas nama 7 PNS Rindam tersebut untuk digunakan pinjaman kredit di BKK Purworejo yang dilakukan tanpa seijin dan juga tanpa sepengetahuan ke 7 PNS Rindam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya orang yang datang ketika terjadi pencairan pinjaman nasabah atas nama SAMURI dan kawan-kawan tersebut. Waktu itu setahu saksi nasabah yang datang dengan diantar/bersamaan dengan CAROLINA adalah nasabah orang Rindam, tetapi saksi tidak kenal. Akhirnya ketika saksi dipanggil di Rindam Magelang dan kemudian dijelaskan oleh Danyon Rindam bahwa 7 orang Rindam tersebut tidak pernah pinjam di BKK Purworejo dan yang pinjam ternyata CAROLINA. Waktu itu saksi tidak dipertemukan dengan ke 7 orang Rindam yang diatasnamakan oleh CAROLINA sehingga saksi tidak tahu siapa yang waktu itu datang ketika pencairan kredit;
- Bahwa selain mengajukan atau menyerahkan permohonan kredit atas nama JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH serta menerima sebagian atau seluruhnya uang realisasi kredit atas nama JOKO SUSENO dan 7 PNS Rindam, masih ada nasabah yang mengatasnamakan sebagai PNS Puskopad Akmil Magelang lainnya yang menjadi nasabah kredit di PD. BPR BKK Purworejo. Jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah berkas kredit yang diserahkan kepada SLAMET PAMUJI, tetapi berkas berkas permohonan kredit pegawai Puskopad Akmil Magelang saksi terima dari: CAROLINA, NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI, dan SUTIMAN;

Halaman 187 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah berkas kredit diterima oleh saksi dari SITI SOIMAH yang asalnya dari SUTIMAN, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah berkas kredit yang diserahkan kepada SLAMET PAMUJI karena berkas permohonan oleh JOKO SUSENO sudah dimasukkan ke dalam amplop coklat ukuran besar yang tertutup sehingga saksi tidak tahu di dalamnya berisi berapa berkas permohonan, namun tiap amplop lebih dari 1 pemohon karena tebal. Setelah permasalahan ini terjadi, setuju saksi bahwa jumlah kredit nasabah dari Puskopad Akmil ada kurang lebih 300 (tiga ratus) nasabah. Semua berkas permohonan kredit saksi serahkan kepada SLAMET PAMUDJI. Saksi tidak pernah menyerahkan berkas permohonan kredit kepada SLAMET PAMUDJI di kantor BKK Purworejo, tempat penyerahan berkasnya selalu dilakukan di luar kantor BKK Purworejo antara lain di jalan pintu masuk/gapura Batalyon 412 Purworejo. Saksi juga pernah beberapa kali menyerahkan berkas yang saksi titipkan kepada Satpam bernama KAFID, tetapi itu juga atas perintah dari SLAMET PAMUDJI;
- Bahwa permohonan berkas kredit dari nasabah yang mengatasmakan sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang hingga terjadi realisasi kredit terjadi sampai dengan tanggal dan bulan lupa tahun 2013;
- Bahwa permohonan kredit pegawai sejumlah 378 nasabah Puskopad Akmil Magelang tidak ditandatangani oleh DADANG SUHARA, tetapi ditandatangani oleh JOKO SUSENO karena setelah berkas saksi terima dari CAROLINA, NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI, SUTIMAN dan lain-lain, kemudian persyaratan tersebut saksi serahkan kepada JOKO SUSENO di Magelang untuk dilengkapi tandatangan DADANG SUHARA. Setelah berkas lengkap, kemudian berkas permohonan dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada SLAMET PAMUJI;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit nasabah yang mengatasmakan pegawai Puskopad Akmil tidak dilakukan melalui potong gaji karena JOKO SUSENO adalah Juru bayar Puskopad Akmil Magelang, bukan selaku Juru Bayar Kesatuan Akmil Magelang sehingga pembayaran angsuran dilakukan setor langsung melalui JOKO SUSENO atau melalui saksi. Yang bertanggungjawab terkait angsuran kredit nasabah Rindam adalah RINI SETIAWATI, yang bertugas mengumpulkan angsuran kredit. Setelah terkumpul kemudian uangnya baru diserahkan kepada JOKO SUSENO untuk disetorkan ke BKK Purworejo. Untuk angsuran kredit nasabah PNS Akmil dikumpulkan oleh SITI SOIMAH, ILHAM, NANY ASTIWINARTI,

Halaman 188 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS. Hal itu dilakukan berdasarkan nasabah/peminjam kredit yang mereka bawa. Setelah terkumpul, baru kemudian diserahkan kepada JOKO SUSENO, kemudian baru disetorkan ke BKK Purworejo. Apabila pas tidak bertemu dengan JOKO SUSENO, adapula angsuran yang dikirimkan melalui transfer ke rekening saksi oleh AGUSTINUS dan ADI PRACOYO, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada JOKO SUSENO agar terkumpul kemudian baru disetorkan oleh JOKO SUSENO ke BKK Purworejo. Saksi beberapa kali pernah disuruh oleh JOKO SUSENO untuk menyerahkan angsuran ke BPR BKK Purworejo, tetapi untuk tandatangan penyetoran tetap oleh JOKO SUSENO;

- Bahwa menurut JOKO SUSENO bahwa dari PD. BPR BKK Purworejo tidak pernah melakukan survey adanya pengajuan kredit 378 nasabah tersebut. Dari BPR BKK Purworejo melakukan survey menemui calon nasabah dilakukan bertemunya di warung makan, antara lain di warung makan bu Tatik Magelang dan Warung Sambel Penyet Suroboyo Magelang dan dilakukan baru pada tahun 2013;
- Bahwa saksi belum pernah hadir ketika dari petugas PD BPR BKK Purworejo menemui calon nasabah bertempat di rumah makan Bu Tatik Magelang atau Sambel Penyet Suroboyo Magelang sehingga tidak tahu siapa saja yang hadir;
- Bahwa saksi pernah datang ke warung Sambel Penyet Suroboyo setelah diundang oleh NANI SRI WAHYUNI Petugas BPR BKK Purworejo, waktu itu acaranya klarifikasi nasabah Puskopad Akmil setelah terjadi permasalahan kredit macet. Yang hadir saat itu yaitu saksi, NANY ASTIWINARTI, SITI SOIMAH dan dari BPR BKK Purworejo NANY SRI WAHYUNI, SLAMET PAMUJI, RETNO, LUCIA. Jadi waktu itu dikelompokkan dari nasabah Puskopad Akmil sebagian uangnya digunakan oleh siapa saja yaitu digunakan oleh JOKO SUSENO, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada calon nasabah fiktif atau palsu agar apabila ditanya petugas PD BPR BKK Purworejo nasabah tersebut mengaku sebagai PNS Puskopad Akmil Magelang. Untuk pihak lainnya saksi tidak tahu apakah memberi arahan itu atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan JOKO SUSENO bahwa dari pinjaman kredit atas nama nasabah Puskopad Akmil Magelang tersebut, JOKO SUSENO memberikan imbalan kepada SLAMET PAMUJI masing-masing kurang lebih Rp.500.000,- untuk tiap berkas permohonan. Uang tersebut ditaruh dalam amplop kecil, kemudian pada berkas permohonan amplop berisi

Halaman 189 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang itu ditaruh paling depan yang dimasukkan lagi ke dalam amplop coklat yang besar;
- Bahwa saksi kenal dengan NANY ASTIWINARTI sejak tahun 2011 sejak mereka mengajukan permohonan kredit ke PD BPR BKK Purworejo. Saksi kenal dengan NANY ASTIWINARTI setelah dikenalkan oleh SITI SOIMAH dan kemudian setelah saksi kenal dengan NANY ASTIWINARTI lalu saksi dikenalkan oleh NANY ASTIWINARTI dengan RINI SETIAWATI;
  - Bahwa NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI juga sebagai nasabah penerima kredit dari PD BPR BKK Purworejo dengan jumlah pinjaman masing-masing Rp.50 juta. Saksi tidak tahu permohonan kredit atas nama NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI termasuk yang diserahkan saksi kepada SLAMET PAMUJI atau tidak karena tidak hafal permohonan kredit atas nama siapa saja yang diserahkan. Setelah berkas permohonan kredit sudah lengkap, kemudian oleh JOKO SESENO dititipkan kepada saksi, lalu saksi serahkan kepada SLAMET PAMUJI;
  - Bahwa NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI pekerjaannya bukan PNS yang dinasnya di Kesatuan Puskopad Akmil;
  - Bahwa plafond pinjaman kredit atas nama JOKO SUSENO dan SITI SOIMAH masing-masing Rp.80 juta, sedangkan nasabah lainnya semuanya masing-masing rata-rata Rp.50 juta;
  - Bahwa saksi kenal dengan SUTIMAN pada hari dan tanggal lupa, tahun 2012 ketika SUTIMAN datang mengantarkan istrinya yang bernama ARTATI PUJI RAHAYU untuk menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo. Setelah saksi kroscek kepada NANY ASTIWINARTI yang kemudian menerangkan bahwa saksi kenal SUTIMAN ketika NANY ASTIWINARTI dan SUTIMAN mengantar ARTATI PUJI RAHAYU ke PD BPR BKK Purworejo untuk menerima realisasi kredit atas nama nasabah FIFIN SRI MULYANTI. Jadi nasabah atas nama FIFIN SRI MULYANTI hanya dipinjam fotocopy KTP, KK dan Skep PNS dan yang datang menandatangani penerimaan realisasi kredit adalah ARTATI PUJI RAHAYU atas perintah NANY ASTIWINARTI;
  - Bahwa setelah pencairan kredit atas nama FIFIN SRI MULYANTI, kemudian saksi bertemu dengan NANY ASTIWINARTI dan ARTATI PUJI RAHAYU di warung sambel kosek pojok alun-alun Purworejo dan saat itu bersama SUTIMAN. Saksi lupa uang realisasinya digunakan siapa saja, tapi seingat saksi sebagian (parohan) uangnya dipakai NANY ASTIWINARTI. Saat itu SUTIMAN menawarkan diri dengan mengatakan "ijih butuh berkas apa ndak? (masih butuh berkas apa tidak?). Lalu saksi menjawab "emangnya sampeyan bisa?" (memangnya kamu bisa?).

Halaman 190 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SUTIMAN menjawab “iku gaweanku” (itu kerjaan saya). Lalu pak SUTIMAN mengatakan minta imbalan 6 sampai dengan 7 juta tiap berkasnya, waktu itu saksi tidak mengiyakan hanya menjawab akan menyampaikan kepada JOKO SUSENO. Setelah disampaikan kepada JOKO SUSENO dan karena waktu itu kredit sudah mulai macet, maka JOKO SUSENO mengiyakan sehingga kemudian SUTIMAN menyerahkan berkas kepada saksi atau pernah ada yang dititipkan kepada SITI SOIMAH yang kemudian langsung diserahkan kepada JOKO SUSENO. Setelah dilengkapi oleh JOKO SUSENO baru dititipkan kepada saksi untuk diserahkan ke SLAMET PAMUJI. Dari adanya berkas yang diserahkan oleh SUTIMAN tersebut, akhirnya SUTIMAN mendapat imbalan sebesar Rp.6 juta s/d Rp.7 juta per berkas, namun akhirnya bertambah hingga Rp.10 juta per berkas yang diajukan;

- Bahwa berkas yang diterima saksi dari NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI, CAROLINA dan SUTIMAN berupa blangko surat permohonan dari BPR BKK Purworejo yang diisi nasabah yang belum ada tandatangan DADANG SUHARA, fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dan SK PNS. Setelah diterima saksi, kemudian JOKO SUSENO melengkapi dengan menandatangani DADANG SUHARA Ketua Puskopad, membuat slip gaji, Surat Kuasa Memotong Gaji dan Surat Pernyataan Bendahara Gaji;
- Bahwa yang memberitahukan kalau permohonan kredit bisa dicairkan adalah SLAMET PAMUJI yang menelpon JOKO SUSENO, kemudian JOKO SUSENO memberitahukan kepada orang yang membawa nasabah tersebut;
- Bahwa selain realisasi kredit atas nama JOKO SUSENO, uang hasil realisasi kredit yang diterima nasabah Puskopad Akmil Magelang dari PD BPR BKK Purworejo sebagian (parohannya) digunakan sesuai atas nama dan sebagian lagi digunakan oleh JOKO SUSENO, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI, CAROLINA dan SUTIMAN;
- Bahwa setelah uang realisasi kredit diterima atas nama nasabah di kantor BPR BKK Purworejo, kemudian nasabah tersebut diantar oleh orang yang membawa yaitu NANY ASTIWINARTI dan kawan-kawan menemui saksi bertempat di warung sambel kosek alun-alun Purworejo dan pernah juga di Asrama tinggal saksi. Setelah itu uang parohan atas nama nasabah saksi terima dan kemudian saksi serahkan ke JOKO SUSENO. Apabila uang parohan realisasi kredit nasabah diserahkan kepada WORO HARSINTOWATI, bertempat di warung sambel kosek alun-alun Purworejo atau diantar ke rumah, hari itu juga uang diambil oleh JOKO SUSENO

Halaman 191 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- setelah pulang kerja karena JOKO SUSENO setiap hari pulang ke Purworejo;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang parohan realisasi kredit yang diterima saksi dari atasnama nasabah kepada JOKO SUSENO;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang parohan yang diterima karena tidak membuat catatan. Setelah menerima uang parohan, uang tersebut saksi serahkan ke JOKO SUSENO;
  - Bahwa parohan uang realisasi kredit tersebut diterima saksi dan seluruhnya tidak digunakan oleh atas nama nasabah karena untuk menanggulangi kalau seandainya ada kemacetan kredit dan sebagian parohan realisasi kredit tersebut digunakan oleh JOKO SUSENO juga atas kesepakatan dengan nasabah;
  - Bahwa agunan tambahan berupa BPKB sepeda motor dilengkapi oleh JOKO SUSENO, bukan oleh nasabah. Saksi tidak tahu darimana JOKO SUSENO mendapatkan BPKB;
  - Bahwa adanya nasabah fiktif yaitu orang umum pekerjaannya bukan PNS tetapi telah dibuatkan identitas dan SK sebagai PNS, saksi tidak tahu siapa yang membuatkan kelengkapan data identitas dan SK PNS atas nama para nasabah tersebut. Saksi menerima berkas nasabah fiktif dari SUTIMAN dan CAROLINA keadaan sudah lengkap, artinya sudah ada fotocopy KTP, KK, Surat Nikah dan SK PNS;
  - Bahwa awalnya saksi membayar angsuran kredit nasabah yang sebagian uangnya diterima saksi tersebut, tetapi akhirnya macet dan saat ini sudah tidak membayar angsuran;
  - Bahwa SLAMET PAMUJI tidak mengetahui bahwa uang realisasi kredit tersebut sebagian ada yang digunakan oleh saksi/JOKO SUSENO atau oleh SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;
  - Bahwa JOKO SUSENO dinas di Puskopad Akmil Magelang sampai dengan tahun 2012 namun permohonan kredit atas nama nasabah Puskopad Akmil Magelang yang diserahkan saksi kepada SLAMET PAMUJI sampai dengan tahun 2013 saksi tidak mengetahui bagaimana rencana JOKO SUSENO karena saksi disuruh oleh JOKO SUSENO untuk menerima dan mengantar berkas kredit ke SLAMET PAMUJI termasuk menerima uang parohan dari pencairan kredit nasabah sehingga saksi laksanakan perintah tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan JOKO SUSENO bahwa untuk uang kredit nasabah yang diterima dan digunakan oleh SITI SOIMAH adalah sejumlah Rp.3,5 milyar namun keterangan dari SITI SOIMAH bahwa yang bersangkutan menggunakan uang sejumlah Rp.1.319.500.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut JOKO SUSENO bahwa NANY ASTIWINARTI telah menerima dan menggunakan uang sejumlah Rp.4 Milyar namun yang bersangkutan mengakui menggunakan sebesar Rp.1.875.000.000,-;
- Bahwa sesuai dengan keterangan JOKO SUSENO dan diakui oleh RINI SETIAWATI yang bersangkutan menggunakan uang sejumlah Rp.252.500.000,-
- Bahwa SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI ikut menerima sebagian (parohan) uang realisasi kredit tersebut dengan cara mereka mencari nasabah, mengumpulkan persyaratan, kemudian menghantar nasabah pada saat realisasi. Setelah realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo diterima nasabah kemudian mereka menghantar nasabah menemui saksi di warung makan Sambal Kosek pojok alun-alun Purworejo kemudian nasabah menyerahkan uang fee sebesar masing-masing Rp.500.000,- kepada saksi untuk diserahkan kepada SLAMET PAMUJI selanjutnya sisa uang realisasi diparo/dibagi antara nasabah dengan SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran angsuran kredit nasabah kepada PD BPR BKK Purworejo adalah saksi dan JOKO SUSENO tetapi lebih seringnya dilakukan oleh saksi, namun tanda tangan setoran tersebut tetap atas nama JOKO SUSENO;
- Bahwa dengan adanya pembayaran angsuran kredit kepada PD BPR BKK Purworejo terdapat fee dari PD BPR BKK Purworejo sejumlah 1 % dari jumlah total angsuran yang bisa disetorkan pada bulan tersebut. Penyerahan fee diberikan oleh petugas Teller dalam bentuk tunai dan yang menerima adalah saksi akan tetapi untuk tanda tangan penerimaan fee tetap JOKO SUSENO;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan berapa jumlah total uang parohan yang diterima dari SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI, RINI SETIAWATI dan CAROLINE ENI ARTATI karena lupa dan tidak dibuat catatan. Selain itu waktu terjadinya realisasi kredit nasabah yang dibawa oleh mereka waktunya tidak bersamaan. Pelaksanaan penerimaan uang parohan realisasi kredit yaitu setelah terjadi realisasi kredit kepada atas nama nasabah, kemudian orang yang bawa nasabah (NANY ASTIWINARTI atau lainnya) langsung menemui saksi di warung sambel kosek atau di rumah dinas saksi. Kadangkala nasabah diajak dan kadangkala yang menemui saksi hanya orang yang bawa. Setelah bertemu kemudian uang realisasi kredit diserahkan kepada saksi, jumlahnya per realisasi kredit sekitar Rp.48 juta karena dikurangi administrasi bank. Dari uang yang ada dibagi rata dan untuk biaya fee sebesar Rp.500.000,- kepada SLAMET PAMUJI

Halaman 193 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga dibagi rata. Dari realisasi kredit masing-masing Rp.50 juta selanjutnya uang parohan yang diterima rata-rata sekitar Rp.19 juta karena juga terdapat biaya BPKB yang dijadikan jaminan. Uang jaminan BPKB besarnya antara Rp.2,5 juta s/d Rp.5 juta sesuai permintaan JOKO SUSENO. Uang jaminan BPKB tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada JOKO SUSENO;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 22. NANY ASTIWINARTI Binti SUPANGAT SUDIHARJO:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi adalah PNS Akmil di Kesatuan Sdirbinlem Akmil;
- Bahwa struktur organisasi Puskopad Akmil adanya hanya Ketua, yaitu MAYOR SUTARMIN. Pegawai (PNS dan TNI) yang ditugaskan di Puskopad Akmil ada 25 orang;
- Bahwa pada April s/d September 2013 sewaktu saksi bertugas di Puskopad Akmil, untuk jabatan bendahara dan atau juru bayar di Kesatuan Puskopad tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2011 sewaktu saksi mengajukan dan kemudian menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo sudah memiliki pinjaman di Bank Bapas 69 Mertoyudan Magelang sebesar Rp.30 juta dengan sistem potong gaji melalui Juru Bayar Denma, jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa gaji saksi waktu itu jumlahnya kurang lebih Rp.2 juta dan setelah ada potongan pinjaman dari Bank Bapas 69 maka gaji bersih yang diterima tiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah melihat dokumen kredit PD. BPR BKK Purworejo atas nama NANY ASTIWINARTI, saksi membenarkan bahwa berkas kredit PD. BPR BKK Purworejo atas nama NANY ASTIWINARTI tersebut merupakan berkas kredit saksi yang permohonannya diajukan tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp.50 juta sebagai kredit pegawai dan telah dilampirkan fotocopy Skep kepegawaian. Kredit tersebut telah direalisasi tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp.50 juta;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 saksi belum pernah berdinan di Kesatuan Puskopad Akmil. Saat mengajukan permohonan kredit, saksi tidak menghadap kepada Mayor DADANG SUHARA Ketua Puskopad Akmil. Waktu itu saksi hanya mengisi data permohonan kredit



yang kemudian ditandatangani serta menyerahkan kelengkapan fotocopy KTP, KK, Akta nikah dan SK PNS kepada SITI SOIMAH. Saat diserahkan, belum ada tandatangan dari Ketua Puskopad Akmil. Selanjutnya menurut SITI SOIMAH berkas permohonan tersebut diserahkan kepada TINTIN SUMARNI;

- Bahwa pada kredit atas nama saksi, agunan tambahannya berupa BPKB 1 unit kendaraan roda dua merk SUZUKI No. Pol.AB 3509 WD atas nama HARYANTO. BPKB tersebut bukan milik saksi, demikian pula tentang pengadaannya juga bukan saksi yang melakukan. Yang melengkapi agunan BPKB tersebut adalah TINTIN SUMARNI karena berkas permohonan diserahkan kepada TINTIN SUMARNI melalui SITI SOIMAH tanpa agunan BPKB, namun sewaktu pencairan kredit di PD. BPR BKK Purworejo sudah ada BPKB tersebut dan SITI SOIMAH tidak pernah melengkapi BPKB;
- Bahwa saat pencairan diberitahu oleh petugas PD BPR BKK Purworejo bahwa agunannya BPKB, kemudian saksi menandatangani surat kuasa mengambil dan menjual karena sudah disiapkan dan BPKB telah terlampir sebagai agunan;
- Bahwa sebelum dilakukan realisasi kredit, dari PD. BPR BKK Purworejo tidak ada yang melakukan survey kepada saksi dan juga tidak dicek fisik nomor mesin kendaraan yang BPKBnya digunakan sebagai agunan tambahan;
- Bahwa kronologi saksi menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo yaitu saksi diberitahu oleh SITI SOIMAH, kalau saat itu ia ditugaskan di Puskopad Akmil dan memberitahu adanya kredit di PD. BPR BKK Purworejo dengan persyaratan foto copy SKEP Pegawai pertama dan terakhir, pinjamannya bisa Rp.50 juta, tetapi nanti yang pinjam hanya menerima setengahnya saja karena yang setengah dipakai oleh orang di sana (waktu itu tidak menyebutkan siapa nama orangnya) dan tanggungjawab peminjam hanya mengangsur sejumlah setengahnya saja sesuai yang dipakai. Karena saat itu saksi juga sedang membutuhkan dana, maka tertarik untuk kredit. Setelah itu saksi diberi blangko permohonan kredit pegawai, untuk pengisian blangko ditulis saksi sendiri. Selanjutnya blangko permohonan kredit Rp 50 juta tertanggal 21 Juli 2011 berikut persyaratan administrasi lainnya diantaranya fotocopy Skep PNS, KTP, KK, Akta Nikah, diserahkan saksi kepada SITI SOIMAH yang menurut SITI SOIMAH berkas tersebut akan diserahkan kepada TINTIN



SUMARNI. Sekitar tanggal 28 Juli 2011 saksi diberitahu oleh SITI SOIMAH bahwa permohonan kredit cair (uangnya bisa diambil). Tanggal 29 Juli 2011 saksi bersama SITI SOIMAH datang di PD BPR BKK Purworejo. Sewaktu di PD BPR BKK Purworejo dipanggil oleh petugas seorang perempuan belum dikenal, kemudian olehnya saksi ditanya tentang adanya kredit atas nama saksi tersebut. Saksi menjawab benar telah mengajukan permohonan kredit, petugas tersebut berkata agunan/jaminannya berupa BPKB, saksi jawab ya. Selanjutnya saksi menandatangani Surat Kuasa Mengambil dan Menjual. Beberapa saat kemudian dipanggil Kasir, oleh Kasir tersebut saksi diberikan uang realisasi kredit Rp 50 juta dan diminta tandatangan pada slip bukti penyerahan uang kredit. Setelah itu saksi diajak SITI SOIMAH ke rumah Makan Sambal Kosek Purworejo (dekat dengan PD. BPR BKK Purworejo). Di rumah makan tersebut ketemu dengan TINTIN SUMARNI. Selanjutnya TINTIN SUMARNI melakukan perhitungan untuk biaya pengadaan BPKB sebagai agunan/jaminan kredit, biayanya Rp.4 juta, untuk SLAMET (pegawai PD. BPR BKK Purworejo) Rp.500.000,- dan untuk administrasi Rp.2 juta, yang dimaksud administrasi tidak tahu dan TINTIN SUMARNI juga tidak menjelaskan. Kemudian setelah uang kredit Rp 50 juta dikurangi perhitungan tersebut di atas sebesar Rp.6,5 juta ketemu Rp.43,5 juta. Sisa uang kredit Rp.43,5 juta oleh TINTIN SUMARNI saksi diberi Rp.21.750.000,- dan yang Rp.21.750.000,- dikuasai dan kemudian dipakai oleh TINTIN SUMARNI. Untuk pengembalian kredit, yaitu pembayaran angsuran kredit saksi membayar separo atau setengahnya dari jumlah angsuran yang ada. Cara pembayarannya saksi menerima kwitansi angsuran PD. BPR BKK Purworejo dari TINTIN SUMARNI, terus dari jumlah uang kwitansi tersebut saksi bagi dua, itu yang saksi bayarkan. Untuk pembayarannya uang diserahkan saksi pada TINTIN SUMARNI tanpa tanda terima. Saksi hanya menggunakan uang kredit separo dari kredit yang ada atas kehendak SITI SOIMAH dan saksi menerima karena memang butuhnya maupun mampunya membayar uang angsuran hanya pinjaman Rp.25 juta. Untuk sekarang ini pinjaman saksi tersebut belum lunas;

- Bahwa dokumen kredit PD. BPR BKK Purworejo atas nama NANY ASTIWINARTI/saksi, ada yang tidak sesuai dengan keadaan saksi, diantaranya:



- a. Struk gaji tidak sesuai karena tertulis sebagai anggota Puskopad dan menerima pembayaran gaji dari juru bayar JOKO SUSENO, yang benar saat itu saksi bertugas di Denma dan pembayaran gaji yang membayar juru bayar Denma. Selain itu untuk keadaan gaji tidak sesuai sebab gaji saksi kurang dari yang dicantumkan tersebut. Untuk pengadaan struk gaji bukan oleh saksi, siapa yang mengadakan/membuat tidak tahu;
  - b. Pada permohonan kredit pegawai dan surat kuasa memotong gaji, saksi terima saat itu blangko kosong, kemudian oleh SITI SOIMAH diminta untuk diisi sesuai identitas saksi, kecuali untuk dinas instansi ditulis Puskopad Akmil, hal ini saksi lakukan atas perintah SITI SOIMAH dan yang benar saat itu saksi berdinis di Denma;
- Bahwa kredit saksi ini hingga terealisasi yang berperan adalah SITI SOIMAH dan TINTIN SUMARNI. Namun saat saksi menyerahkan uang hasil realisasi kredit atas nama saksi kepada TINTIN SUMARNI, saat itu TINTIN SUMARNI mengatakan kalau uang Rp.500.000,- untuk diberikan SLAMET;
  - Bahwa setelah saksi menerima realisasi kredit atas nama sendiri, selanjutnya 1 bulan kemudian saksi ditelepon oleh TINTIN SUMARNI yang menyuruh agar saksi mencari nasabah untuk menerima kredit dan menjelaskan nanti kreditnya Rp.50 juta tapi peminjam hanya menerima setengahnya saja dan yang setengahnya dipakai TINTIN SUMARNI. Apabila nasabah atau peminjam tidak membutuhkan uang, maka uang parohannya bisa digunakan oleh saksi. Kemudian saksi menawarkan kepada orang Akmil yang mau kredit dari BKK Purworejo dengan mengatakan seperti yang dikatakan TINTIN SUMARNI kepada saksi bahwa syaratnya hanya fotocopy SK PNS dan nanti kreditnya Rp.50 juta tapi peminjam hanya menerima setengahnya saja dan yang setengahnya dipakai TINTIN SUMARNI. Selain itu ada juga orang PNS Akmil yang datang sendiri menemui saksi menyampaikan mau mengajukan pinjaman, kemudian saksi sampaikan persyaratan dan yang memakai uangnya. Setelah mereka setuju, kemudian saksi beri blangko permohonan kredit yang didapatkan saksi dari TINTIN SUMARNI atau juga saksi peroleh dari kantor BKK Purworejo saat mengantarkan nasabah menerima realisasi kredit. Blangko permohonan ada yang diisi nasabah sendiri dan ada juga yang saksi isi apabila calon nasabah tidak sempat mengisi dan hanya menyerahkan persyaratan saja. Setelah saksi memperoleh calon nasabah kemudian surat permohonan kredit berikut kelengkapan administrasinya,



saksi serahkan kepada TINTIN SUMARNI yang berpesan agar berkas dititipkan kepada JOKO SUSENO. Awalnya berkas saksi serahkan atau titipkan melalui JOKO SUSENO di kantor, namun selanjutnya berkas saksi serahkan langsung kepada TINTIN SUMARNI atau kepada WORO yang juga atas perintah TINTIN SUMARNI di Purworejo;

- Bahwa pengadaan/pencarian nasabah kredit yang dilakukan saksi tersebut adalah atas nama:

A. Untuk atas nama nasabah orang Akmil Magelang, total uang realisasi kredit 51 nasabah Rp.2.550.000.000,-, yang saksi gunakan Rp.808.500.000,-, digunakan atas nama nasabah Rp.876.500.000,- dan dipakai TINTIN SUMARNI Rp. 865 juta;

B. Untuk atas nama nasabah orang luar Akmil (Tepbek DLL), total uang realisasi kredit 23 nasabah Rp.1.150.000.000,-, yang digunakan saksi Rp.925 juta, digunakan atas nama nasabah Rp.200 juta dan dipakai TINTIN SUMARNI Rp.25 juta;

- Bahwa dari realisasi kredit atas nama NANY ASTIWINARTI/saksi + 51 Nasabah Akmil + 23 nasabah luar Akmil x Rp.50 juta = Rp.3.750.000.000,-. Dari uang realisasi tersebut saksi menggunakan sejumlah Rp.1.758.500.000,-, dipakai atas nama nasabah sejumlah Rp.1.076.500.000,- dan dipakai oleh TINTIN SUMARNI sejumlah Rp.915 juta;

- Bahwa JOKO SUSENO bukan juru bayar atau bendahara gaji dari 51 nasabah Akmil atas nama ARTATI PUJI RAHAYU dkk dan juga bukan juru bayar atau bendahara gaji dari 23 nasabah luar Akmil atas nama ANIK SUWARTATI dkk;

- Bahwa pada berkas permohonan kredit dari 51 nasabah PNS Akmil dan 23 nasabah luar Akmil, yang mengisi dan menandatangani pada surat permohonan kredit pegawai adalah calon nasabah sendiri, tetapi apabila nasabah tersebut tidak sempat, maka menyuruh saksi yang mengisi, namun tandatangan permohonan tetap ditandatangani calon nasabah. Saksi dalam mengisi pada permohonan kredit nasabah berdasarkan melihat dokumen fotocopy KTP, KK dan SK PNS yang diserahkan;

- Bahwa pelaksanaan realisasi kredit terhadap nasabah yang diadakan saksi baik dari Akmil dan Tepbek, setelah permohonan kredit dilengkapi dengan administrasi diantaranya berupa foto copy KTP, KK dan SKEP oleh calon nasabah dan yang dari luar Akmil oleh ANIK SUWARTATI, selanjutnya berkas saksi serahkan kepada TINTIN SUMARNI. Setelah itu





untuk kelengkapan lainnya siapa yang melengkapi tidak tahu dan saksi tahunya sudah lengkap. Selang sekitar 1 minggu kemudian, saksi diberi tahu oleh TINTIN SUMARNI bahwa kredit cair, adanya hal tersebut kepada atas nama kredit yang cair ( rata-rata 1 minggu antara 2 s/d 3 orang yang kreditnya cair), kemudian nasabah saksi beritahu untuk hadir di PD. BPR BKK Purworejo. Untuk nasabah PNS Akmil langsung datang dan ketemu saksi di PD. BPR BKK Purworejo, mereka setelah menyelesaikan administrasi kepada petugas perempuan PD. BPR BKK Purworejo, selanjutnya dipanggil Kasir dan diberikan uang realisasi kredit Rp 50 juta. Setelah nasabah menerima uang realisasi kredit, lalu nasabah tersebut saksi ajak ke rumah makan sambel kosek alun-alun Purworejo. Di rumah makan tersebut kemudian TINTIN SUMARNI sudah menunggu dan oleh nasabah uang realisasi kredit diserahkan kepada TINTIN SUMARNI, lalu oleh TINTIN SUMARNI uang tersebut dipotong/diambil untuk biaya pengadaan BPKB sebagai agunan/jaminan kredit biayanya Rp 4 juta, untuk SLAMET PAMUJI Rp 500.000,- dan untuk administrasi Rp 2 juta. Yang dimaksud administrasi saksi tidak tahu dan TINTIN SUMARNI juga tidak menjelaskan. Setelah uang kredit dipotong biaya tersebut, baru sisanya kemudian dibagi yang menggunakan uangnya yaitu digunakan nasabah, dibagi TINTIN SUMARNI dan saksi. Untuk uang yang dipakai saksi, penyerahan oleh TINTIN SUMARNI kepada saksi dilakukan setelah nasabah pulang. Untuk nasabah Tepbek, karena mereka tidak jadi kredit, selanjutnya pada mereka tetap saksi perintah untuk datang ke PD. BPR BKK Purworejo saat realisasi kredit. Setelah uang realisasi diterima lalu mereka saksi ajak ke rumah makan sambel kosek, di rumah makan tersebut ketemu TINTIN SUMARNI, lalu uang saksi serahkan kepada TINTIN SUMARNI lalu dipotong/diambil TINTIN SUMARNI yang katanya untuk biaya pengadaan BPKB sebagai agunan/jaminan kredit biayanya Rp.4 juta, untuk SLAMET PAMUJI Rp.500.000,- dan untuk administrasi Rp.2 juta. Setelah itu sisanya apabila nasabah tidak menggunakan, maka digunakan saksi sendiri dan saksi memberikan uang terimakasih kepada nasabah yang datang ke BKK Purworejo tapi nasabah itu bukan orang sebenarnya, tetapi apabila nasabah yang datang adalah orang sebenarnya, maka saksi memberikan uang kepada ANIK SUWARTATI karena dia yang sudah memberi upah kepada nasabah yang datang realisasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan realisasi kredit untuk nasabah yang dibawa oleh saksi tersebut, dari PD. BPR BKK Purworejo tidak melakukan survey;
- Bahwa peran dari SLAMET PAMUJI terkait realisasi kredit kepada nasabah yang dibawa Terdakwa adalah tiap adanya realisasi nasabah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- yang uangnya dipotong oleh TINTIN SUMARNI setelah nasabah menerima realisasi kredit. Terdakwa pernah melihat saat di kantor BKK Purworejo, sebelum realisasi kredit TINTIN SUMARNI menunjukkan berkas yang mau dimasukkan terdapat amplop coklat dan saat itu TINTIN SUMARNI mengatakan ini amplop untuk SLAMET PAMUJI. Terdakwa tidak pernah melihat isi amplop tersebut, berapa jumlahnya dan apakah benar diserahkan kepada SLAMET PAMUJI atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa pelaksanaan untuk pembayaran uang angsuran atas kredit dari nasabah yang dibawa saksi, saksi selalu menerima bukti setoran PD. BPR BKK Purworejo dari TINTIN SUMARNI. Bukti setoran tersebut selanjutnya saksi gunakan sebagai dasar atas pembayaran angsuran nasabah, nasabah membayar angsuran kepada saksi. Hal ini saksi bukukan pada catatan pembukuan pribadi, setelah itu tiap bulannya uang angsuran tersebut saksi bayarkan kepada TINTIN SUMARNI tanpa bukti apapun, karena hanya saksi serahkan kepadanya begitu saja secara tunai atas dasar saling percaya. Namun dalam perjalanannya ada nasabah yang tidak mengangsur atau angsurannya macet, angsuran nasabah tersebut kemudian saksi tutup yaitu saksi membayar dengan menggunakan uang yang didapatkan dari realisasi kredit atas nama orang lain;
- Bahwa saksi belum pernah menyerahkan uang angsuran kredit kepada petugas BKK Purworejo dan juga belum pernah menyerahkan angsuran kepada JOKO SUSENO. Uang angsuran kredit semuanya diserahkan saksi kepada TINTIN SUMARNI dengan cara TINTIN SUMARNI yang datang ke Magelang, biasanya ketemu di jalan depan Akmil Magelang dan diserahkan saksi tanpa bukti;
- Bahwa SUTIMAN juga berperan mencari nasabah yang menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo. Ketika bertemu di alun-alun Purworejo, TINTIN SUMARNI memang tidak mengatakan menyuruh SUTIMAN agar mencari nasabah, tetapi seingat saksi bahwa ARTATI PUJI RAHAYU pada Juli 2013 pernah memberitahu saksi kalau SUTIMAN telah disuruh oleh TINTIN SUMARNI untuk mencari nasabah dan akan diberi

Halaman 200 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.7 juta per nasabah, waktu itu saksi sudah tidak bisa mencari nasabah;

- Bahwa setahu saksi nasabah yang dibawa oleh SUTIMAN bukan nasabah dari Akmil, tetapi asalnya dari luar akmil dan dijadikan sebagai PNS Akmil;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut hadir ketika petugas PD BPR BKK Purworejo menemui calon nasabah bertempat di warung makan Bu Tatik Magelang atau Warung Sambel Penyet Suroboyo Magelang. Saksi bertemu dengan petugas BKK Purworejo bertempat di warung makan bu Tatik Magelang setelah permasalahan kredit macet ini terjadi. Saksi dan SITI SOIMAH, TINTIN SUMARNI, RINI SETIAWATI ditemui NANI, RETNO dan SLAMET PAMUJI dan 2 orang lagi tidak kenal. Di situ kemudian dicocokkan pertanggung jawaban nasabah-nasabah yang direalisasikan tersebut siapa orang yang membawa dan siapa yang menggunakan uangnya;
- Bahwa setelah melihat berkas kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama BUDI SURYANTO dan WIWIN WAHYU WINARTI, saksi menerangkan bahwa orang yang datang ke PD BPR BKK Purworejo menandatangani berkas kredit dan menerima uang realisasi atas nama nasabah BUDI SURYANTO adalah YOGA KRISTIANTO, sedangkan orang yang datang ke PD BPR BKK Purworejo menandatangani berkas kredit dan menerima uang realisasi atas nama nasabah WIWIN WAHYU WINARTI adalah DWI YUNIATI WULANDARI. Yang menyuruh YOGA KRISTIANTO dan DWI YUNIATI WULANDARI adalah saksi;
- Bahwa fotocopy KTP BUDI SURYANTO, Kartu Keluarga dan Akta Nikah yang terlampir pada berkas kredit atas nama BUDI SURYANTO tidak benar;
- Bahwa yang merubah fotocopy KTP, KK dan Akta Nikah milik YOGA KRISTIANTO menjadi BUDI SURYANTO adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah melihat Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 10 Pebruari 2014, saksi membenarkan menandatangani surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2014 tersebut dan dalam pernyataan itu saksi mengakui telah memakai uang realisasi kredit yang totalnya sejumlah Rp.3.843.500.000,-;
- Bahwa setelah melihat Daftar Nasabah Puskopad Akmil, Nasabah Rindam, Nasabah Dinas Lain dan Nasabah di luar Akmil tanggungan Sdr. NANY ASTIWINARTI, saksi membenarkan yang menandatangani, saksi telah menandatangani surat tersebut ketika di Akmil. Sesuai daftar

Halaman 201 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani, jumlah uang yang menjadi tanggungan saksi seluruhnya Rp.4.295.500.000,-;

- Bahwa jumlah uang realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo yang telah dinikmati/digunakan oleh saksi atas nama saksi dan nasabah lainnya yang sebenarnya adalah sebesar Rp.1.758.500.000,-;

- Bahwa jumlah total uang realisasi kredit yang diberikan kepada atas nama saksi + 51 nasabah Akmil + 23 nasabah luar Akmil x Rp.50 juta = Rp.3.750.000.000,-. Yang menggunakan uang tersebut yaitu:

1. Saksi menggunakan sejumlah Rp.1.764.500.000,- terdiri dari: realisasi atas nama NANY ASTIWINARTI Rp.25 juta, atas nama 51 nasabah Akmil Rp.814.500.000,- dan atas nama 23 nasabah luar Akmil Rp.925 juta;
2. Digunakan oleh atas nama nasabah Rp.1.070.500.000,- terdiri dari: realisasi atas nama 51 nasabah Akmil Rp.870.500.000,- dan atas nama 23 nasabah luar Akmil Rp.200 juta;
3. Digunakan oleh TINTIN SUMARNI Rp.915.000.000,-, terdiri dari: realisasi atas nama NANY ASTIWINARTI Rp.25 juta, atas nama 51 nasabah Akmil Rp.865 juta dan atas nama 23 nasabah luar Akmil Rp.25 juta;

- Bahwa saksi dan TINTIN SUMARNI menerima dan menggunakan uang hasil realisasi kredit dari nasabah yang dibawa saksi yaitu setelah diberitahu oleh TINTIN SUMARNI pengajuan nasabah yang bisa cair lalu saksi mengajak nasabah yang akan menerima pencairan ke BKK Purworejo. Setelah uang kredit diterima nasabah, kemudian saksi mengajak nasabah menemui TINTIN SUMARNI di rumah TINTIN SUMARNI atau di warung sambel kosek alun-alun Purworejo, sesuai permintaan TINTIN SUMARNI. Setelah bertemu, kemudian uang realisasi yang diterima nasabah diserahkan oleh nasabah kepada TINTIN SUMARNI, kemudian oleh TINTIN SUMARNI dibuka amplopnya, baru diambil atau dipotong oleh TINTIN SUMARNI rata-rata sekitar Rp.6 juta yang katanya untuk biaya administrasi, untuk orang BKK. Sisanya kemudian dibagi 2 antara TINTIN SUMARNI dan atas nama nasabah dengan perhitungan masing-masing memiliki tanggungan pinjaman Rp.25 juta. Setelah itu saksi dan nasabah pulang ke Magelang, kemudian uang dibagi 2 antara saksi dan nasabah sesuai keinginan nasabah mau memakai uang sejumlah berapa. Selanjutnya sisa uang realisasi kredit yang tidak digunakan nasabah saksi yang menggunakan. Nasabah yang

Halaman 202 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali dibawa saksi dan uang realisasinya sebagian digunakan saksi adalah TITI PURWATI realisasinya tanggal dan bulan lupa tahun 2011, untuk yang terakhir saksi lupa nasabah atas nama siapa karena orang luar Akmil, realisasinya pada bulan Juni 2013. Sejak Juli 2013 saksi sudah tidak lagi membawa nasabah;

- Bahwa yang memberi perintah kepada saksi agar dalam permohonan kredit nasabah yang dibawa oleh saksi ditulis kesatuannya Puskopad Akmil adalah TINTIN SUMARNI. TINTIN SUMARNI juga berpesan pada saksi agar ketika nasabah datang ke BKK Purworejo mengaku sebagai PNS Puskopad Akmil dan hal itu kemudian saksi sampaikan kepada nasabah;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.1.764.500.000,- saksi tidak tahu jumlah uang yang sudah dikeluarkan saksi untuk membayar angsuran kredit atas nama saksi sendiri dan tidak tahu jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengangsur kredit atas nama 51 nasabah Akmil dan 23 nasabah luar Akmil karena tidak pernah dicatat;
- Bahwa saksi macet membayar angsuran kredit nasabah yang dibawanya sejak April 2012;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

## 23. SITI SOIMAH Binti ABU AHMAD:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana telah termuat di dalam BAP saksi;
- Bahwa saksi sebagai PNS TNI AD di Sdir Binlem Akmil;
- Bahwa pada tahun 2010 sebagai Ketua Kesatuan Puskopad Akmil Magelang Mayor DADANG SUHARA;
- Bahwa saksi menjadi nasabah dan penerima pinjaman kredit dari PD. BPR BKK Purworejo sejak bulan Pebruari 2010. Awalnya waktu itu saksi diberitahu oleh JOKO SUSENO bahwa kalau pinjam uang di PD BPR BKK Purworejo prosesnya gampang hanya menggunakan Skep Capeg PNS fotocopy. Karena waktu itu saksi sedang butuh uang dan tidak bisa pinjam di Bank lain karena Skep Capeg PNS asli milik saksi sudah digunakan sebagai jaminan pinjaman di Bank Danagung Yogyakarta. Akhirnya saksi mengajukan pinjaman di PD. BPR BKK Purworejo dengan cara saksi mendapat formulir permohonan kredit yang kemudian diisi sebelumnya pernah menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo pinjaman sebesar Rp.40 juta yang diterima pada

Halaman 203 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





tahun 2010. Setelah saksi angsur selama 6 bulan, kemudian karena membutuhkan uang, maka pinjaman diperpanjang dan pinjaman saksi menjadi Rp.80 juta dengan menyerahkan kelengkapan fotocopy Skep Capeg PNS milik saksi, fotocopy KTP suami istri dan KK, fotocopy Akta Nikah dan fotocopy Sertifikat tanah SHM No.: 00996 atas nama SITI SOIMAH, dengan luas 231 m<sup>2</sup> yang terletak di Kebonagung wetan Desa Jogomulyo Kec.Tempuran Magelang. Kurang lebih 2 minggu kemudian setelah saksi menyerahkan permohonan kredit berikut kelengkapannya tersebut kemudian JOKO SUSENO memberi kabar bahwa permohonan saksi disetujui dan saksi disuruh datang ke kantor PD. BPR BKK Purworejo. Akhirnya pada bulan Pebruari 2011 saksi datang sendiri tanpa suami ke PD. BPR BKK Purworejo dan kemudian menyerahkan jaminan asli berupa sertifikat tanah No. 00996 kepada kasir, lalu saksi menandatangani berkas kredit dan menerima uang pinjaman sejumlah Rp.80 juta;

- Bahwa JOKO SUSENO belum pernah menjadi Bendahara Gaji, namun saksi menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 1 Pebruari 2011 yang ditandatangani JOKO SUSENO selaku Bendahara Gaji karena untuk Juru Bayar dengan Bendahara Gaji adalah sama yaitu JOKO SUSENO. Kalau Bendahara Puskopad lain dengan Bendahara Gaji dan Juru Bayar. Bendahara Puskopad dijabat oleh Mayor MISBAHORI;

- Bahwa adanya data yang digunakan saksi dalam berkas pengajuan kredit tersebut akhirnya saksi mendapatkan realisasi pinjaman uang dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp. 80 juta;

- Bahwa selain menerima realisasi pinjaman kredit atasnama SITI SOIMAH/saksi sebesar Rp. 80 juta, saksi juga menerima dan menikmati uang yang berasal dari realisasi pinjaman di PD. BPR BKK Purworejo dengan cara saksi meminjam dari atasnama nasabah SUKERI dkk (16 nasabah), total uang yang pinjam dan saksi gunakan sendiri sejumlah Rp.339.500.000,-;

- Bahwa untuk uang realisasi pinjaman atasnama nasabah UMI ERINA sampai dengan SUWUN tersebut oleh JOKO SUSENO tidak diberikan kepada saksi tetapi statusnya uangnya saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman atasnama SUKERI s/d SUWUN yang menjadi tanggungjawab saksi karena saksi menggunakan sebagian uangnya karena pinjaman pertama tidak mengangsur secara rutin. Selain itu saksi juga menggunakan uang parohan realisasi kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama KURNIAWATI sejumlah Rp.25 juta. Total keseluruhannya saksi menggunakan pinjaman BPR BKK Purworejo sejumlah Rp.1.444.500.000,-;

- Bahwa dari 16 nasabah atasnama SUKERI s/d ANIK WIYATI yang pembayaran gajinya melalui Puskopad Akmil hanya atasnama SUKERI, sedangkan lainnya tidak melalui Puskopad Akmil karena memiliki juru bayar sendiri;

- Bahwa proses pengajuan permohonan pinjaman/kredit yang diajukan oleh SUKERI dkk tersebut di atas yaitu SUKERI dkk sejumlah 16 orang tersebut menemui saksi di kantor dan mengatakan ingin pinjam uang di BKK Purworejo, lalu saksi beri formulir permohonan kredit yang saksi dapat dari JOKO SUSENO dan saksi menyuruh mengumpulkan persyaratan fotocopy SK Capeg PNS dan fotocopy SK terakhir, fotocopy identitas diri antara lain KTP suami istri, KK, dan Akta Nikah. Saat akan mengajukan pinjaman kemudian saksi bilang kepada mereka nanti saksi dipinjami uangnya dan mereka menyanggupi karena yang akan digunakan mereka/pinjamnya hanya sedikit. Setelah formulir permohonan kredit ditulis pemohon sendiri berikut kelengkapan persyaratan kredit diserahkan kepada saksi, kemudian persyaratan tersebut diserahkan saksi kepada JOKO SUSENO. Plafon kredit yang mereka ajukan masing-masing sebesar Rp. 50 juta. Paling lama 1 minggu kemudian dari adanya permohonan kredit tersebut, apabila permohonan disetujui maka akan diberitahu oleh JOKO SUSENO kepada saksi dan kemudian saksi memberitahu kepada calon nasabah. Setelah diberitahu, ketika penerimaan pencairan kredit nasabah ada yang datang ke PD. BPR BKK Purworejo sendiri dan ada juga yang saksi antar ke Purworejo antara lain pak SUKERI, AGUS TRI, YULIYANI, PUJI PRIHATININGSIH, SUMARYOTO, WIYARNO, SUPIYATI, Dra. DWI C, IDA AGUSTINA dan ANIK WIYATI. Setelah uang diterima oleh masing-masing nasabah dan dibawa pulang ke Magelang, selanjutnya baru saksi pinjam sesuai jumlah yang saksi sebutkan diatas. Ketika saksi mengantar orang-orang tersebut, dan kadang apabila ketika pencairan kredit di PD. BPR BKK Purworejo juga datang TINTIN SUMARNI;

- Bahwa sebelum adanya realisasi kredit terhadap pinjaman atasnama SUKERI dkk sejumlah 16 orang tersebut dari PD. BPR BKK Purworejo tidak ada yang terlebih dulu melakukan survey terhadap tempat tinggal, usaha dan agunan tambahan;

- Bahwa selain 16 nasabah atasnama SUKERI DKK tersebut, saksi juga pernah menerima titipan berkas permohonan

Halaman 205 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



kredit dari atasnama: TITIK PURWANTI, KURNIAWATI, UTAMI HANDAYANI, YULIANI, ENDANG ASMARAWATI, ROSIDI dan HERI SURYANTO;

- Bahwa selain itu saksi juga menerima titipan berkas permohonan kredit ke PD BPR BKK Purworejo dari CAROLINE ENI ARTATI yang diserahkan kepada saksi sudah dimasukkan ke dalam amplop coklat besar, seingat saksi sebanyak 2 kali. Namun saksi tidak tahu permohonan kredit tersebut untuk nasabah atasnama siapa. Setelah saksi terima dari CAROLINE ENI ARTATI, kemudian berkas kredit tersebut saksi serahkan kepada JOKO SUSENO;

- Bahwa untuk proses kredit atasnama SITI SOIMAH/Saksi, setelah saksi menerima realisasi pinjaman sebesar Rp. 80 juta, kemudian ketika sudah di Magelang saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- kepada TINTIN SUMARNI untuk diberikan kepada SLAMET PAMUJI. Hal itu dilakukan saksi karena JOKO SUSENO yang meminta kepada saksi katanya untuk SLAMET PAMUJI yang mengurus berkas kredit saksi, karena waktu itu yang ada adalah TINTIN SUMARNI maka uang diberikan saksi kepadanya. Untuk pengajuan kredit nasabah yang lain, menurut JOKO SUSENO bahwa ketika mengajukan berkas kepada SLAMET PAMUJI dilampiri amplop berisi uang agar prosesnya dipermudah. Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan kepada SLAMET PAMUJI oleh JOKO SUSENO, tetapi saksi pernah melihat JOKO menunjukkan amplop kecil warna putih yang katanya berisi uang yang kemudian dimasukkan ke dalam map besar berisi berkas permohonan kredit;

- Bahwa pemberian uang imbalan kepada petugas PDBPR BKK Purworejo atasnama SLAMET PAMUJI tersebut diberikan dengan harapan pengajuan pinjaman dipermudah dan semua dapat cair, dan pada kenyataannya semua pinjaman yang mengatasmakan Puskopad Akmil cair semua;

- Bahwa Surat Pernyataan SITI SOIMAH tertanggal 3 Juli 2014 benar dibuat dan ditandatangani oleh saksi di kantor PD. BPR BKK Purworejo tanggal 3 Juli 2014. Isi surat pernyataan tersebut bahwa saksi telah menggunakan nama: SAMURI, TUGAS ABADI, SUTRIYAH, SITI MAKONAH dan HARDI (1/2). Saksi membuat surat pernyataan tersebut waktu itu saksi dan CAROLINE ENI ARTATI dipanggil ke PD BPR BKK Purworejo dan setelah disana ditunjukkan atasnama tersebut ikut tagihan saksi sesuai catatan dari JOKO SUSENO sehingga



saksi disuruh membuat surat pernyataan tersebut walaupun saksi tidak menerima uang akan tetapi digunakan untuk membayar cicilan saksi;

- Bahwa pembayaran angsuran atas kredit nasabah atasnama SUKERI dkk yang sebagian uangnya digunakan saksi dengan cara untuk orang-orang yang dinas di Akmil Magelang yang saat pengajuan kreditnya melalui saksi, maka pembayaran angsuran uangnya diberikan kepada saksi, setelah terkumpul kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada JOKO SUSENO. Saat penyerahan uang angsuran atasnama nasabah kepada JOKO SUSENO tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pembayaran angsuran kepada JOKO SUSENO karena tidak dibuat pembukuan. Setahu saksi pinjaman atasnama 16 orang yang sebagian uangnya digunakan oleh saksi ada yang sudah lunas yaitu pinjaman atasnama SUKERI, ROSIDI dan MUH TAMAM. Untuk atasnama lainnya sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan berkas permohonan kredit dari SUTIMAN sebanyak 2 kali akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah nasabahnya karena sudah dalam bentuk satu amplop besar. Dari 2 kali titipan SUTIMAN selanjutnya setiap titipan langsung saksi berikan kepada JOKO SUSENO;
- Bahwa saksi tidak tahu berkas kredit yang dititipkan SUTIMAN tersebut atasnamanya siapa dan juga tidak tahu siapa yang menerima serta menggunakan uang realisasi kredit, karena saksi hanya diperintah TINTIN SUMARNI untuk menyerahkan saja;
- Bahwa saksi pernah 2 kali ikut hadir pada pertemuan di warung makan bu Tatik Magelang. Saksi hadir karena ditelepon TINTIN SUMARNI yang menyuruh saksi datang untuk menemani karena JOKO SUSENO tidak bisa hadir. Saat pertemuan, yang hadir adalah TINTIN SUMARNI, WORO, BANARI dan ada kurang lebih 5 orang calon nasabah yang tidak saksi kenal. Sebelum petugas PD BPR BKK Purworejo tiba di rumah makan, saksi mendengar TINTIN SUMARNI memberi arahan kepada calon nasabah yang intinya disuruh mengaku sebagai orang Akmil. Tidak lama kemudian datang petugas PD BPR BKK Purworejo yaitu NANIK dan LUCI. Setelah itu NANIK dan LUCI melakukan wawancara kepada calon nasabah yang setelah ditanya mengaku sebagai orang Akmil sesuai arahan TINTIN SUMARNI;
- Bahwa saksi belum pernah menyerahkan berkas permohonan kredit kepada TINTIN SUMARNI atau WORO HARSINTOWATI, selalu diserahkan saksi kepada JOKO SUSENO;

Halaman 207 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu: **BUDI HARJO, SE, Akt, CFA, CA**, dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Auditor Madya pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Ahli pernah melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Penyimpangan Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang mengatasnamakan Pegawai Pusat Koperasi Angkatan Darat Akademi Militer (Puskopad Akmil) Magelang Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo yang dilaksanakan selama 25 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan data/dokumen yang diperoleh disimpulkan adanya beberapa fakta Penyimpangan Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo yaitu:
  - a) PD BPR BKK Purworejo didirikan berdasarkan Akte Notaris Imam Sopingi, SH Nomor 85 Tanggal 13 September 2005 tentang Akte Pendirian PD. BPR BKK Purworejo;
  - b) Struktur penyertaan modal PD BPR BKK Purworejo oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 27 Oktober 2014 tentang penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahap Kedua Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

(1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rp9.600.000.000,00 (49,48 %)
(2) Pemerintah Kabupaten Purworejo	Rp9.800.000.000,00 (50,52%)
Jumlah (1) + (2)	Rp19.400.000.000,00
  - c) Selama periode tahun 2010 s.d. 2013, PD BPR BKK Purworejo telah menyalurkan dana kepada pihak ketiga melalui kredit pegawai yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang sebesar Rp19.280.000.000,- untuk 387 nasabah.
  - d) Proses pengajuan kredit oleh calon debitur dan penyaluran dana/pinjaman melalui kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut tidak sesuai ketentuan penyaluran kredit yang berlaku antara lain:

Halaman 208 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





- (1) Calon nasabah/debitur dan Juru Bayar gaji Puskopad Akmil Magelang menyerahkan berkas pengajuan kredit pegawai yang tidak benar.
  - a. Jaminan BPKB bukan milik calon nasabah/debitur.
  - b. Persetujuan dari pimpinan/atasan langsung, slip gaji, SK PNS, KK dan Akta nikah tidak benar/direkayasa;
- (2) Berita Acara Pembahasan Kredit oleh analis kredit, Kepala Seksi Pemasaran, Kepala Bidang Kantor Pusat Operasional (KPO) bersifat administratif berdasarkan berkas yang ada, tidak dilakukan pengecekan kebenaran berkas pengajuan kredit, dan kebenaran calon nasabah/debitur (survey calon debitur);
- (3) Dalam proses pengurusan pinjaman, terdapat indikasi adanya penerimaan uang oleh SLAMET PAMUJI dari JOKO SUSENO;
- e) Pada saat pemberian kredit tersebut tidak dilakukan konfirmasi/klarifikasi kepada atasan langsung (Kepala Puskopad Akmil Magelang) atas kebenaran berkas pengajuan kredit sebagai bagian dari kegiatan survei calon nasabah/debitur;
- f) Pemberian kredit oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopada Akmil Magelang selama tahun 2011 s.d. 2013 tanpa dilakukan survei secara benar, dan pembuatan Berita Acara Pembahasan/Analisa Kredit hanya berdasarkan pada berkas pengajuan kredit dari calon nasabah/debitur;
- g) Pembayaran/penyetoran angsuran setiap bulan atas pinjaman pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dilakukan oleh JOKO SUSENO yang berasal dari penyetoran oleh debitur dan pihak-pihak yang telah menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut bukan dari pemotongan gaji pegawai Puskopad Akmil Magelang;
- h) JOKO SUSENO selama tahun 2011 s.d 2013 telah menerima pembayaran imbal jasa sebesar 1% atas penyetoran angsuran dari PD BPR BKK Purworejo atau sebesar Rp71.053.614,-. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Joko Suseno;
- Bahwa terdapat penyimpangan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Akmil Magelang yang terjadi karena adanya kesengajaan dari calon nasabah/debitur serta kelemahan pelaksanaan pengendalian intern PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa sesuai fakta yang diperoleh berkas pengajuan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun

Halaman 209 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di PD BPR BKK Purworejo disiapkan oleh JOKO SUSENO dibantu oleh pihak-pihak lain antara lain: TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANIK ASTIWINARTI, RINI SETYOWATI, SRI REJEKININGSIH, CAROLINE ENI ARTATI, SUTIMAN, BANARI, YITNO dan WORO HARSINTOWATI;

- Bahwa berdasarkan hasil audit atas dugaan penyimpangan pencairan/realisasi Pinjaman kepada 387 nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, diperoleh fakta SLAMET PAMUJI selaku Kepala Seksi Pemasaran dan Pimpinan KPO PD BPR BKK Purworejo berperan antara lain sebagai berikut:

- Menerima berkas pengajuan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang diluar kantor dan bukan dari calon debitur;
- Tidak melakukan survey lapangan atas pengajuan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;
- Membuat /menandatangani Berita Acara Pembahasan atau analisa kredit secara formalitas bersama kepala seksi pemasaran dan atau pimpinan KPO serta analis kredit atas pengajuan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;
- Menandatangani perjanjian kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tidak sesuai ketentuan (tanpa disaksikan oleh pejabat bank);
- Sesuai keterangan pihak terkait, terdapat indikasi adanya penerimaan uang kepada yang bersangkutan atas pengajuan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;

- Bahwa berdasarkan hasil audit atas dugaan penyimpangan pencairan/realisasi Pinjaman kepada 387 nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, diperoleh fakta pihak-pihak yang membantu JOKO SUSENO adalah: TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI;

- Bahwa ruang lingkup audit yang dilakukan Ahli terbatas pada penghitungan kerugian keuangan negara yang mencakup Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s.d. Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, yang diduga menyimpang dan merugikan keuangan negara, sehingga Ahli tidak bisa menjelaskan berapa masing-masing (TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI) menikmati keuntungan terkait adanya realisasi kredit yang diberikan kepada nasabah yang mengatasnamakan

Halaman 210 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang. Adanya pengungkapan fakta bahwa pihak-pihak terkait tersebut di atas membantu JOKO SUSENO, hal tersebut sesuai hasil klarifikasi dan BAP Penyidik terhadap saksi yang terkait, namun Ahli tidak memperoleh bukti yang cukup berapa uang yang diterima oleh masing-masing pihak tersebut di atas;

- Bahwa TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI tidak memiliki hak untuk menerima manfaat atas kredit yang diberikan PD BPR BKK Purworejo kepada nasabah yang mengatasnamakan sebagai Pegawai Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa adanya penyimpangan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Akmil Magelang yang terjadi karena adanya kesengajaan dari calon nasabah/debitur serta kelemahan pelaksanaan pengendalian intern PD BPR BKK Purworejo hal ini terlihat dari Manajemen PD BPR BKK Purworejo tidak melaksanakan pengendalian intern secara memadai. Pihak yang berkewajiban melaksanakan pengendalian intern terkait pemberian kredit di PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa berdasarkan data/bukti yang diperoleh dan adanya fakta penyimpangan tersebut di atas diperoleh kesimpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.958.005.614,- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Dugaan Penyimpangan Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo dengan Surat Pengantar Nomor SR-182/PW11/5/2016 tanggal 28 Maret 2016;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp18.958.005.614,- berasal dari:
  - a. Jumlah pembayaran pokok pinjaman kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan Rp18.692.756.650,-;
  - b. Jumlah pembayaran biaya asuransi terkait pemberian kredit pegawai Puskopad Akmil yang tidak sesuai ketentuan Rp194.195.350,-;
  - c. Jumlah Pembayaran imbal jasa 1% (jasa pemotongan angsuran pinjaman dari gaji pokok pegawai Puskopad Akmil Magelang) kepada JOKO SUSENO Rp71.053.614,-;Jumlah kerugian Negara (a+b+c) = Rp18.958.005.614,-;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Proses

Halaman 211 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, adalah:

a) Menghitung jumlah pengeluaran kas dari PD BPR BKK Purworejo terkait dengan penyaluran 387 kredit pegawai yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang, yang seharusnya tidak ada yaitu :

- (1) Pembayaran pokok pinjaman yang diterima nasabah/ debitur.
- (2) Pembayaran biaya asuransi terkait pemberian kredit pegawai yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan.
- (3) Pembayaran imbal jasa 1% (jasa pemotongan angsuran pinjaman dari gaji pokok pegawai Puskopad Akmil Magelang) kepada Joko Suseno.

b) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan ketiga kelompok pengeluaran tersebut di atas;

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan pembayaran (melalui angsuran pokok dan bunga) sebesar Rp8.697.937.995,-;
- Bahwa pengembalian kredit sebesar Rp8.697.937.995,- tersebut tidak mengurangi jumlah kerugian Negara karena Kerugian keuangan negara/daerah terjadi pada saat terjadinya pembayaran/pengeluaran uang kas dari PD. BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan debitur (peminjam) pegawai Puskopad Akmil Magelang, yang seharusnya tidak terjadi pembayaran/ pengeluaran kas karena tidak memenuhi ketentuan prosedur pemberian kredit/menyimpang. Kerugian keuangan negara/daerah tidak akan pernah berkurang/hilang/menjadi nihil walaupun ada pengembalian kredit. Adanya pembayaran dalam bentuk angsuran tersebut adalah merupakan pengurang kewajiban pengembalian/tindak lanjut atas telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
- Bahwa keterkaitan antara SLAMET PAMUJI dengan JOKO SUSENO, TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI sehingga kredit tersebut direalisasi sesuai fakta hasil audit keterkaitannya adalah sebagai berikut:

a) JOKO SUSENO, TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI dan RINI SETIAWATI mengajukan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan dokumen yang tidak benar serta menerima manfaat atas cairnya kredit tersebut;

Halaman 212 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) SLAMET PAMUJI menerima dan memproses pengajuan kredit tersebut tidak sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah PNS TNI AD di Kantor Sdirbindik Akmil Magelang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JOKO SUSENO, anggota TNI AD yang berdinis di Akmil Magelang, semenjak dia pindah di Sdirbindik Akmil tahun 2011 sehingga satu ruangan dengan Terdakwa dan JOKO SUSENO jabatannya sebagai Baur Pasdik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan TINTIN SUMARNI selaku istri JOKO SUSENO sejak tahun 2011 pada saat pencairan uang pinjaman di PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa JOKO SUSENO pernah bertugas/berdinis di Puskopad Akmil Magelang sebelum pindah satu ruangan dengan Terdakwa di Sdirbindik dan JOKO SUSENO pernah menjadi Juru Bayar dan atau bendahara Kesatuan di Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjadi anggota Puskopad Akmil Magelang, karena Terdakwa sudah menjadi anggota Sdirbindik Akmil Magelang;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan pinjaman uang di PD BPR BKK Purworejo dan mendapat pencairan pada tahun 2011 tersebut, Terdakwa tidak ingat siapa yang menjadi Kepala di Puskopad Akmil Magelang;
- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah dan penerima pinjaman kredit dari PD. BPR BKK Purworejo sejak tanggal 18 November 2011. Awalnya Terdakwa ditawarkan SITI SOIMAH pinjaman uang. Setelah itu Terdakwa menanyakan syarat-syarat pinjaman tersebut dan disuruh menyerahkan foto copy KTP, SIM dan foto copy KTP suami, foto copy KK dan foto copy skep pertama dan terakhir, serta mengisi Surat Kuasa Pematangan Gaji. Diberikan penjelasan bahwa nantinya pencairan uang adalah Rp.50 juta, namun yang diterimakan kepada Terdakwa Rp.25 juta, sedangkan yang Rp.25 juta diterima oleh SITI SOIMAH, kemudian Terdakwa menyanggupinya. Setelah persyaratan tersebut dapat dipenuhi kemudian Terdakwa serahkan kepada SITI SOIMAH, sedangkan SITI SOIMAH menyerahkan kepada JOKO

Halaman 213 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSENO. Kemudian kurang lebih ada 1 (satu) minggu uangnya cair dan dalam pencairan Terdakwa mengambil uangnya di PD BPR BKK Purworejo pada tanggal 18 November 2011 dengan didampingi SITI SOIMAH dan telah menandatangani Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Mengambil dan Menjual, hingga Terdakwa mendapat pencairan uang Rp.50 juta yang diterimakan kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap fotocopy berkas kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama nasabah RINI SETIAWATI, besar jumlah pinjaman Rp.50 juta yang diperlihatkan, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa pernah datang ke PD. BPR BKK Purworejo dan menandatangani penerimaan uang Rp. 50 juta dari BPR BKK Purworejo bersama SITI SOIMAH pada tanggal 18 Nopember 2011;
- ✓ Yang menulis dan menandatangani permohonan kredit pegawai atas nama RINI SETIAWATI tersebut adalah Terdakwa;
- ✓ Kelengkapan yang diserahkan Terdakwa untuk persyaratan pinjaman tersebut adalah berupa fotocopy KTP SIM, KK, Skep pertama dan Skep terakhir dan lampirannya atas nama RINI SETIAWATI dan diserahkan kepada SITI SOIMAH;
- ✓ Terdakwa tidak memberikan jaminan tambahan, Terdakwa tidak mengetahui jaminan tambahan tersebut milik siapa;
- ✓ Untuk struk/slip gaji Akmil Puskopad atas nama RINI SETIAWATI yang ditandatangani JOKO SUSENO selaku juru bayar adalah bukan milik Terdakwa, (tidak sesuai dengan slip gaji Terdakwa yang sebenarnya);
- ✓ Yang menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal 18 Nopember 2011 adalah Terdakwa selaku pemberi kuasa, yang diberi kuasa JOKO SUSENO selaku Bendahara Gaji Puskopad Akmil, karena Terdakwa mau meminjam/kredit uang kemudian Terdakwa bersedia mengisi dan menandatangani blangko tersebut;
- ✓ Terdakwa tidak mengetahui Pejabat/pegawai PD. BPR BKK Purworejo yang menangani permohonan kredit pegawai yang diajukan Terdakwa tersebut, Terdakwa menandatangani berkas kredit pada bagian pelayanan depan. Selanjutnya Terdakwa menerima pencairan uang sebanyak Rp. 50 juta, namun sehubungan terpotong biaya adminitrasi kemudian Terdakwa menerima dan membawa uang kurang lebih Rp. 48 juta. Kemudian uangnya Terdakwa bawa dan pulang bersama SITI SOIMAH menuju ke kantor Sdirbindik Akmil Magelang dan sesampainya di kantor uang tersebut

Halaman 214 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi berdua dengan masing-masing menerima kurang lebih Rp. 24 juta;

- ✓ Terdakwa belum pernah sama sekali disurvei oleh pegawai PD. BPR BKK Purworejo;
- ✓ Terdakwa tiap bulan melakukan pembayaran angsuran langsung ke BKK, namun Terdakwa hanya bertanggung jawab atas uang pinjaman yang diterima sebanyak Rp.25 juta;
- ✓ Keadaan kredit Terdakwa tersebut hingga sampai saat ini masih lancar dan masih mengangsurnya tiap bulan sebesar Rp.660 ribu;

- Bahwa berkas kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama nasabah RINI SETIAWATI berikut persyaratannya sudah dipersiapkan oleh saksi Joko Suseno, Terdakwa tinggal menandatangani saja;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan kredit Terdakwa sendiri, Terdakwa selanjutnya pernah membawa 1 (satu) orang yaitu saksi SRI REJEKI untuk melakukan pinjaman pencairan uang di PD BPR BKK Purworejo, kemudian dari mulut ke mulut banyak orang yang tahu dan Terdakwa selanjutnya dapat membawa beberapa nasabah yang mau mengajukan kredit PD BPR BKK Purworejo. Terdakwa mengumpulkan berkas-berkas persyaratan kredit dan menyerahkan persyaratan foto copy KTP Suami Istri dan KK serta Skep pertama dan terakhir, yang kemudian Terdakwa ajukan kepada JOKO SUSENO hingga dapat menerima pencairan uang dari PD BPR BKK Purworejo @ sebesar Rp.50 juta. Pada saat pencairan Terdakwa yang mendampingi;

- Bahwa beberapa nasabah yang dibawa oleh Terdakwa diantaranya adalah:

1. RINI SETIAWATI (Terdakwa) awalnya melalui SITI SOIMAH masing-masing menerima Rp. 25 juta;
2. SRI REJEKI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa sendiri yang saat itu Terdakwa ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI. Uang hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan SRI REJEKI akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp. 6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga menerima uang Rp.18 juta;
3. SRI SULISTYOWATI menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta, sisanya Rp 25 juta digunakan Terdakwa sendiri yang

Halaman 215 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan SRI SULISTYOWATI akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp. 6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;
4. MARGONO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  5. SLAMET RIYANTO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta dan sisanya Rp.25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  6. SARIYANTO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  7. JADIN WIDODO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  8. SUHARNO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  9. SUGIYANTO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  10. REJEH TRI WAHONO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  11. AGUS RIYANTO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  12. DIDIK WHAN S menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta dan sisanya Rp 25 juta digunakan TINTIN SUMARNI;
  13. KOSNODIN menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan Terdakwa sendiri yang saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan KOSNODIN akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;
  14. YANUAR ARIFIN menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya Rp 25 juta digunakan Terdakwa sendiri yang saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan YANUAR ARIFIN



- akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;
15. ATIK RINAWATI menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya Rp 25 juta digunakan Terdakwa sendiri yang saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan ATIK RINAWATI akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;
16. GUNAWAN menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya Rp 25 juta digunakan Terdakwa sendiri yang saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan GUNAWAN akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;
17. SUPRIYANTO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya Rp 25 juta digunakan oleh TINTIN SUMARNI yang saat itu datang pada saat pencairan;
18. SUHARTONO menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya Rp 25 juta digunakan Terdakwa sendiri yang saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan SUHARTONO akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;
19. TH SUPARNI menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp.10 juta sisanya Rp 40 juta digunakan Terdakwa sendiri yang saat itu ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi berdua antara Terdakwa dengan TH SUPARNI akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan



alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa menerima uang Rp.18 juta;

20. SLAMET HARYANTI menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya Rp.12,5 juta digunakan oleh NANIK ASTIWINARTI dan Terdakwa sendiri Rp.12,5 juta yang saat itu Terdakwa ikut datang di PD BPR BKK Purworejo bersama TINTIN SUMARNI yang kemudian hasil pencairan tersebut dibawa ke rumah TINTIN SUMARNI dan dibagi bertiga antara Terdakwa dengan SLAMET HARYANTI dan NANIK ASTIWINARTI, akan tetapi TINTIN SUMARNI yang membaginya dan mengambil ± Rp.6 juta dengan alasan sebagai biaya agunan dan komisi untuk SLAMET PAMUJI sehingga Terdakwa dan NANIK ASTIWINARTI masing-masing menerima @ Rp.9 juta;

21. NURFAHRUDIN menerima Rp. 20 juta sedangkan sisanya Terdakwa tidak mengetahuinya (pinjam lewat NANIK ASTIWINARTI namun untuk angsuran ikut melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan angsuran tersebut kepada JOKO SUSENO);

- Bahwa ada pinjaman / kredit pada PD BPR BKK Purworejo atas nama RUSMAN (PNS Rindam) yang melalui SRI REJEKI dan Terdakwa ikut menggunakan uang tersebut sejumlah Rp 12,5 juta;

- Bahwa NURFAHRUDIN melakukan kredit kepada PD BPR BKK Purworejo melalui NANIK ASTIWINARTI tetapi untuk angsuran dititipkan kepada Terdakwa dan sesuai dengan data penggunaannya Rp.20 juta sedangkan sisanya Terdakwa tidak mengetahuinya siapa yang menggunakannya;

- Bahwa Terdakwa yang telah membawa 10 orang yang akan mengajukan permohonan kredit ke PD. BPR BKK Purworejo kepada saksi Joko Suseno termasuk dengan diri Terdakwa sendiri. Terdakwa juga mendampingi para calon nasabah tersebut datang ke PD BPR BKK Purworejo. Selain itu juga Terdakwa ikut menggunakan uang/paroon dari jumlah pencairan atas nama 10 orang nasabah yaitu:

1. SRI REJEKI : Rp. 25.000.000,-
2. SRI SULISTYOWATI : Rp. 25.000.000,-
3. KOSNODIN : Rp. 25.000.000,-
4. YANUAR ARIFIN : Rp. 25.000.000,-
5. ATIK RINAWATI : Rp. 25.000.000,-
6. GUNAWAN : Rp. 25.000.000,-
7. SUHARTONO : Rp. 25.000.000,-
8. TH SUPARNI : Rp. 40.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SLAMET HARYANTI	: Rp. 12.500.000,-
10. RUSMAN	: Rp. 12.500.000,-
Total	: Rp.240.000.000,-

- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang tersebut benar-benar pekerjaannya PNS, namun dinasny tidak di Puskopad Akmil Magelang;

- Bahwa untuk nasabah PNS Rindam IV Diponegoro data diserahkan kepada SRI REJEKI yang kemudian diserahkan kepada JOKO SUSENO. Sedangkan untuk PNS Akmil data diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan kepada JOKO SUSENO (berupa Foto Copy KTP Suami Istri, KK dan Skep pertama dan terakhir dan mengisi blangko Permohonan pengajuan pinjaman, Surat Kuasa pemotongan gaji dan Surat pernyataan Bendahara Gaji), serta JOKO SUSENO yang melengkapi data-data pengajuan kredit tersebut dan Terdakwa hanya diberikan blangko yang untuk diisi yaitu Permohonan pengajuan pinjaman, Surat Kuasa pemotongan gaji dan Surat pernyataan Bendahara Gaji. Untuk Surat Kuasa Menjual, Perjanjian Kredit Terdakwa yang bertanda tangan sedangkan untuk Struk Gaji, agunan BPKB kendaraan bermotor JOKO SUSENO yang melengkapi dan menyediakannya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang relisasi dari 10 orang nasabah sebesar Rp.240 juta ditambah uang realisasi kredit atas nama Terdakwa sendiri Rp.25 juta, sehingga total penggunaan uang yang dilakukan Terdakwa atas pencairan kredit pada PD BPR BKK Purworejo tersebut adalah Rp.265 juta;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.265 juta atas pencairan kredit pada PD BPR BKK Purworejo tersebut adalah untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan sehari-hari pribadi, serta untuk mengangsur kredit pada PD BPR BKK Purworejo tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan uang tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu angsuran setiap bulanya parohan yang Terdakwa gunakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ikut mengantar nasabah pada saat pencairan di PD BPR BKK Purworejo tersebut dan membantu karena belum tau dengan tempatnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan calon nasabah yang asalnya dari sipil, semuanya PNS Akmil dan Rindam;

- Bahwa setiap Terdakwa mengantar nasabah setelah menerima realisasi dari PD BPR BKK Purworejo ke rumahnya, TINTIN SUMARNI memberitahu bahwa setiap hasil realisasi Rp.50 juta dipotong untuk

Halaman 219 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tambahan dan memberikan komisi kepada SLAMET PAMUJI supaya dalam proses pinjaman di PD BPR BKK Purworejo lancar;

- Bahwa uang Rp.265 juta telah digunakan Terdakwa untuk membayar tanggungan hutang di Primkopad Sdirbindik Akmil Magelang sebesar Rp.75 juta tahun 2012, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan mengangsur di PD BPR BKK Purworejo;
- Bahwa saat ini kredit yang atas nama Terdakwa sendiri pada PD BPR BKK Purworejo masih dalam angsuran setiap bulannya, sedangkan untuk tanggungan atas nama 9 (sembilan) orang tersebut untuk atas nama SRI REJEKI, YANUAR ARIFIN dan RUSMAN sudah lunas sedangkan yang lainnya masih belum lunas atau macet;
- Bahwa surat Pernyataan atas nama RINI SETIAWATI tanggal 31 Juli 2015 tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa didatangi oleh petugas PD BPR BKK Purworejo karena kredit Terdakwa dengan PD BPR BKK Purworejo bermasalah;
- Bahwa kredit diantara mereka pernah macet namun untuk situasi sekarang ini Terdakwa ketahui para rekan-rekan PNS membayar mengangsur sendiri-sendiri langsung dengan pegawai PD BPR BKK Purworejo yang datang ke Akmil Magelang setiap akhir bulan pada tanggal 20 s/d 25;
- Bahwa Terdakwa telah melunasi pinjaman yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.25 juta yang merupakan paroan dengan saksi SRI REJEKI yang juga sudah melunasinya sebesar Rp.25 juta jadi sisa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.265 juta – Rp.25 juta = Rp. 240 juta;
- Bahwa sejak permasalahan ini terungkap Terdakwa selanjutnya sejak tahun 2014 s/d 2016, dari sisa total uang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.240 juta, Terdakwa sudah melunasi sebagian uang yang dipergunakannya tersebut sebesar Rp.120.480.000,- (berdasarkan bukti kwitansi) sehingga sisa yang belum dikembalikan Terdakwa hanya sekitar Rp.119.520.000,-;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan 50 (lima puluh) barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Pelunasan USP Prim L-06 Puskopad Akmil Nomor 00198 dari PNS RINI SETYOWATI, SE sebesar Rp.75.000.000,- tanggal 21 Nopember 2012;
2. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 024881 dari PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK

Halaman 220 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo atas nama RUSMAN sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 29 Desember 2016;

3. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 024880 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.17.000.000,- tanggal 29 Desember 2016;
4. 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Pinjaman Nomor 174271 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama SRI REJEKININGSIH sebesar Rp.16.920.000,- tanggal 21 Januari 2016;
5. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 178244 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.1.320.000,- tanggal 2 April 2016;
6. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 097359 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 20 Oktober 2014;
7. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 128322 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 22 April 2015;
8. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 117149 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI S sebesar Rp.260.000,- tanggal 25 Maret 2015;
9. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 114391 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.400.000,- tanggal 24 Maret 2015;
10. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 091679 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,-;
11. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 060246 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 23 September 2014;
12. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 076353 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- bulan Juli 2014;
13. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 066620 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 30 Mei 2014;
14. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 040536 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 30 Januari 2014;
15. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 058767 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 26 Maret 2014;
16. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 139105 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Juni 2015;

Halaman 221 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 184529 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 21 Juni 2016;
18. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 184515 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp. 660.000,- tanggal 21 Mei 2016;
19. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 174270 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 21 Januari 2016;
20. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 145410 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Agustus 2015;
21. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 166368 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Februari 2016;
22. 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) berkas pinjaman kredit nasabah PD BPR BKK Purworejo atas nama ACHMAD RIFAI s/d SITI SOIMAH;
23. Surat Pernyataan ANIK SUWARTATI tanggal 18 Maret 2015;
24. Kartu Kunjungan Nasabah ANIK SUWARTATI tanggal 18 Maret 2015;
25. Surat Pernyataan RINI SETIAWATI tanggal 31 Juli 2015;
26. Surat Pernyataan TINTIN SUMARNI tanggal 3 Juli 2014;
27. Surat Pernyataan CAROLINE ENI A tanggal 3 Juli 2014;
28. Surat Pernyataan BANARI tanggal 26 Mei 2015;
29. Surat Pernyataan KURNIAWATI tanggal 29 Januari 2014;
30. Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 1 Maret 2014;
31. Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 10 Pebruari 2014;
32. Daftar Nasabah Puskopad Akmil, Nasabah Rindam, Nasabah Dinas Lain dan Nasabah di luar Akmil tanggungan Sdr. NANY ASTIWINARTI;
33. Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 1 Maret 2014;
34. Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 3 Juli 2014;
35. Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 7 Pebruari 2014;
36. Daftar Nasabah Puskopad Akmil (Akmil) Tanggungan SITI SOIMAH per Agustus 2014;
37. Surat Pernyataan JOKO SUSENO tanggal 7 Pebruari 2014;
38. Surat Pernyataan JOKO SUSENO tanggal 1 Maret 2014;
39. 1 (satu) bendel Bukti Kunjungan Petugas PD BPR BKK Purworejo dengan Calon Nasabah di warung makan di daerah Magelang;
40. 1 (satu) bendel Bukti OTS;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Negeri Nomor: 581/87/PKS/BPR BKK/VIII/2011, Nomor: B/34-254/IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit

Halaman 222 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Gaji Pegawai Negeri Nomor: 581/594/PKS/BPR BKK/VIII/2013,  
Nomor: tanggal 23 Agustus 2013;

43. 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam, sebelah tanpa tutup, terdapat tulisan VA.X No day without change;
44. 1 (satu) buah Canoscan Lide 24 (alat scan) warna hitam silver;
45. Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
46. Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
47. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
48. 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 berikut pagar yang ada di atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Pengganti Bukti Hak Milik No. 907 atas nama EKO SUPRIYANTO suami WORO HARSINTOWATI, luas tanah 247 M2, terletak di Jl. Kesatrian 65 Rt.001 Rw.01 Kel.Pangenrejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo yang ditempati atau dikuasai TINTIN SUMARNI;
49. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 996 atas nama SITI SOIMAH, luas 231 M<sup>2</sup>, letak di Desa Jogomulyo Kec.Tempuran Kab.Magelang, atas nama peminjam SITI SOIMAH alamat Dampit Rt 03 Rw 01 Kec.Mertoyudan Kab.Magelang;
50. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: C No. 0426733 atas nama YAKUB BOB SANTOSO s/d Nomor H 03448980 atas nama AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan/penetapan dari: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor: 190/Sita/Pen.Pid/2016/PN.Pwr, tanggal 31 Mei 2016, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor: 298/Pen.Pid/2016/PN.Mkd, tanggal 18 Juli 2016 dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor: 112/Sita/Pen.Pid/2017/PN.Pwr, tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PD BPR BKK Purworejo didirikan berdasarkan Akte Notaris Imam Supingi, SH Nomor 85 tanggal 13 September 2005 tentang Akte Pendirian PD BPR BKK Purworejo. Sumber dana dari PD BPR BKK Purworejo bersumber dari penyertaan modal yang didukung oleh Pemerintah Provinsi

Halaman 223 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng Rp.9.600.000.000,- (49,48%) dan Pemerintah Kab.Purworejo Rp.9.800.000.000,- (50,52%) sehingga total modal yang dimiliki sebesar Rp.19.400.000.000,- (100%). Adapun usaha PD BPR BKK Purworejo dalam kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit/pinjaman kepada masyarakat;

2. Bahwa saksi SLAMET PAMUJI menjabat sebagai Seksi Pemasaran PD BPR BKK Purworejo sejak tahun 2010 s/d Pebruari 2012. Saksi SLAMET PAMUJI kemudian diangkat sebagai Plt Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) sejak tanggal 1 Maret 2012 dan selanjutnya sejak tanggal 1 September 2012 s/d Agustus 2014 sebagai Pimpinan KPO pada PD BPR BKK Purworejo;
3. Bahwa saksi JOKO SUSENO menjabat sebagai Juru Bayar Gaji Pegawai Pusat Koperasi Angkatan Darat Akademi Militer (Puskopad Akmil) Magelang sejak tahun 2009 s/d Maret 2012. Kemudian sejak tahun 2012 jabatan Juru Bayar Gaji Pegawai pada Puskopad Akmil Magelang dihapuskan;
4. Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 PD BPR BKK Purworejo telah menyalurkan kredit pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatassnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan nilai kredit sebesar Rp.19.280.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa pemberian kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatassnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dimulai sejak tahun 2010 s/d tahun 2013 sejumlah 387 nasabah yang terdiri dari anggota Akmil sebanyak 112 nasabah, dari Rindam IV / Diponegoro sebanyak 39 nasabah dan orang umum/fiktif (luar Akmil/bukan PNS) sebanyak 236 nasabah dengan proses yaitu diawali oleh saksi JOKO SUSENO menerima dan mengumpulkan berkas persyaratan permohonan kredit nasabah yang diterima dari TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI, Terdakwa, AGUSTINUS YULIANTO, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, SRI REJEKI, BANARI, SUTIMAN, MUSTAMIL, SLAMET PUJIONO dan CAROLINE ENI ASTUTI. Kemudian saksi JOKO SUSENO membuat slip gaji seluruh nasabah/debitur seolah-olah sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang. Selanjutnya saksi JOKO SUSENO memalsukan

Halaman 224 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



tanda tangan saksi DADANG SUHARA sebagai Kepala Puskopad Akmil Magelang dalam surat persetujuan/rekomendasi pengajuan kredit pegawai/debitur dan menyiapkan persyaratan lainnya yaitu: SK pengangkatan PNS, KTP, KK, Akte Nikah dan jaminan tambahan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (sudah diubah isinya/identitas sebenarnya). Saksi JOKO SUSENO juga membuat sendiri struk gaji (membuat rincian pembayaran penghasilan) serta membuat dan menandatangani sendiri surat kuasa memotong gaji pemohon kredit/nasabah. Selain itu saksi JOKO SUSENO juga memalsukan tanda tangan saksi DADANG SUHARA sebagai Kepala Puskopad Akmil Magelang dengan cara menandatangani sendiri Surat Perjanjian Kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Kepala Puskopad Akmil Magelang tentang pemotongan gaji;

6. Bahwa untuk menyiapkan KTP, KK, Surat Nikah, pas foto dan foto copy Surat Keputusan Pegawai (Skep) dalam rangka melengkapi persyaratan permohonan kredit saksi JOKO SUSENO menyuruh TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH dan NANY ASTIWINARTI dan dalam pelaksanaannya TINTIN SUMARNI bersama-sama SITI SOIMAH dan NANY ASTIWINARTI dibantu oleh BANARI, SUTIMAN dan ANI SUWARTATI yang bersama-sama mengumpulkan persyaratan permohonan kredit tersebut. Kemudian saksi JOKO SUSENO memberikan imbalan uang kepada pemilik Skep dengan besaran bervariasi sebesar Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- setelah kredit cair (untuk nasabah yang bukan PNS Akmil/Rindam);
7. Bahwa setelah persyaratan administrasi permohonan kredit 387 nasabah tersebut lengkap, kemudian saksi JOKO SUSENO memasukkan berkas ke dalam amplop warna coklat yang disertai amplop kecil warna putih berisi uang tunai antara Rp.350.000,- s/d Rp.500.000,- untuk tiap satu permohonan kredit. Oleh saksi JOKO SUSENO amplop tersebut ada yang diserahkan langsung kepada saksi SLAMET PAMUJI dan ada juga yang diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI dan saksi WORO HARSINTOWATI untuk disampaikan kepada saksi SLAMET PAMUJI;
8. Bahwa sebelum adanya permohonan kredit sejak tahun 2010 s/d tahun 2013, antara saksi SLAMET PAMUJI dengan saksi JOKO SUSENO telah melakukan pembicaraan awal terkait dengan pengajuan kredit dimana saksi SLAMET PAMUJI meminta kepada saksi JOKO SUSENO agar berkas permohonan kredit dari nasabah/debitur diserahkan kepada saksi SLAMET



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUJI dengan maksud untuk mempermudah proses pencairan kredit dan saksi JOKO SUSENO berjanji akan memberikan fee kepada saksi SLAMET PAMUJI sebesar Rp.500.000,- per berkas permohonan;

9. Bahwa setelah saksi SLAMET PAMUJI menerima berkas persyaratan permohonan kredit tersebut lalu diperiksa oleh saksi SLAMET PAMUJI sendiri tanpa melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada atasan langsung (Kepala Puskopad Akmil Magelang) atas kebenaran berkas pengajuan kredit sebagai bagian dari kegiatan survey calon nasabah/debitur. Selain itu pemberian kredit oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang selama tahun 2010 s/d 2013 berlangsung tanpa dilakukan survey secara benar dan pembuatan Berita Acara Pembahasan/Analisa Kredit hanya didasarkan pada berkas pengajuan kredit dari calon nasabah/debitur. Padahal seharusnya saksi SLAMET PAMUJI selaku Seksi Pemasaran/Kepala KPO melakukan pembahasan kredit setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur (survey) yang dapat memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi karakter, kemampuan membayar calon debitur, kebutuhan modal, kondisi usaha dan nilai jual agunan sebelum menyetujui permohonan kredit namun tidak dilakukan oleh saksi SLAMET PAMUJI;
10. Bahwa setelah saksi SLAMET PAMUJI menyetujui berkas pengajuan kredit nasabah/debitur tersebut, lalu saksi SLAMET PAMUJI menghubungi saksi JOKO SUSENO untuk memberitahu bahwa kredit nasabah akan dicairkan sesuai surat permohonan yang diajukan. Saksi JOKO SUSENO lalu menyuruh saksi TINTIN SUMARNI serta SUTIMAN atau BANARI untuk mendampingi nasabah yang akan menandatangani pencairan kredit di PD BPR BKK Purworejo. Selanjutnya para nasabah diminta datang ke PD BPR BKK Purworejo untuk menerima pencairan kredit dan menandatangani bukti pencairan kredit. Setelah menerima pencairan kredit tersebut masing-masing debitur (yang bukan PNS Akmil/luar Akmil) yang mengumpulkan data KTP, KK, Surat Nikah dan pasfoto diberi imbalan uang sebesar Rp.600.000,- sampai Rp.1.500.000,- oleh saksi JOKO SUSENO maupun dari saksi TINTIN SUMARNI. Uang yang diterima nasabah dari saksi JOKO SUSENO maupun saksi TINTIN SUMARNI diberikan seolah-olah bantuan dari Akmil atau partai tertentu;
11. Bahwa setelah menerima pencairan kredit, debitur sebanyak 236 nasabah (yang bukan PNS Akmil) menyerahkan uang yang telah diterimanya dari PD

Halaman 226 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR BKK Purworejo kepada SUTIMAN atau BANARI. Selanjutnya oleh saksi SUTIMAN dan BANARI diserahkan kepada TINTIN SUMARNI kemudian TINTIN SUMARNI menyerahkan kepada saksi JOKO SUSENO. Sedangkan untuk nasabah debitur yang berasal dari internal PNS Puskopad Akmil dan PNS Rindam IV Diponogoro sebanyak 151 debitur datang ke PD BPR BKK Purworejo dengan didampingi oleh NANY ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit sebesar Rp.50.000.000,- per debitur. Kemudian uang yang diterima nasabah diserahkan kepada NANY ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH, baru kemudian diserahkan kepada TINTIN SUMARNI di luar kantor PD BPR BKK Purworejo. Selanjutnya uang yang diterima oleh TINTIN SUMARNI kemudian dibagikan kepada 151 debitur sesuai kebutuhan yang sebenarnya, rata-rata sampai Rp.25.000.000,- per debitur, sedangkan sisanya Rp.25.000.000,- per debitur dipakai oleh TINTIN SUMARNI, NANY ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH;

12. Bahwa adapun perincian 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang telah menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Nama Peminjam	Alamat	Realisasi	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Achmad Rifai	Dsn Bendo Rt. 02 Rw 012 Donorojo Mertoyudan	02/10/2012	36	50.000.000,-
2	Adi Pracoyo	Desa Banjarnegoro Rt 04 Rw II	17/03/2012	36	50.000.000,-
3	Adib Wardoyo	Karangrejo Rt.03/08 Borobudur, Magelang	04/04/2013	36	50.000.000,-
4	Agus	Dusun Kasuran Rt 01/xvii, Kel Sumberarum	29/05/2013	36	50.000.000,-
5	Agus Hariyanto	Seneng Rt 01 Rw II, Banyurojo Mertoyudan Magelang	14/03/2011 29/09/2010	60 60	45.000.000,- 25.000.000,-
6	Agus Priambodo	Peterongan Rt 09 Rw Iv, Tegalrejo	13/10/2012	24	50.000.000,-
7	Agus Riyanto	Ngemplak Rt 01/iv, Gondosuli, Muntilan	23/03/2013	36	50.000.000,-
8	Agus Riyanto	Potrobangsari Rt 06 Rw Vi, Magelang Utara	21/07/2012	48	50.000.000,-
9	Agus Rubowo	Perum Griya Pbi C.40 Rt.23/09 Ngadirejo, Secang, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,-
10	Agus Subagiyo	Jl. Maluku No 49. Pa Iii-004/018 Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,-
11	Agus Supriyadi	Mediyunan Rt 03 Rw Ii Kel Keji Muntilan	25/06/2011	96	50.000.000,-

Halaman 227 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Agus Suyono	Dsn Salakan Rt 03 Rw Ii, Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
13	Agus Tri Hartini	Jogonegoro Rt 02 Rw Ii Mertoyudan Magelang	23/07/2011	96	50.000.000,-
14	Agustinus Suprpto	Banyurojo Rt 05 Rw Xi Mertoyudan	30/12/2011	72	50.000.000,-
15	Agustinus Yulianto	Paremono Rt 02 Rw Xii Kec Mungkid	14/05/2011	96	50.000.000,-
16	Ahmad	Paingan Rt 04 Rw Iv Kel Kedungsari	03/02/2012	72	50.000.000,-
17	Ahmad	Kerban Rt 01 Rw Xii, Sumberarum Tempuran	15/03/2013	36	50.000.000,-
18	Ahmad Mudhir	Kwayuhan Rt 04 Rw Ii, Gelangan	16/08/2012	48	50.000.000,-
19	Ahmad Zarkasi	Dsn Dampit Rt 03 Rw Iv, Mertoyudan	11/10/2012	36	50.000.000,-
20	Akhmad	Dk Badegan Rt 05/-, Desa Bantul	29/05/2013	36	50.000.000,-
21	Akhmad Satori	Dsn Ngemplak Rt.01/03 Teras	09/02/2013	36	50.000.000,-
22	Ambar Widiyati	Randusari Rt 03 Rw Iv, Teras	18/09/2012	48	50.000.000,-
23	Amin	Cacaban Barat Rt 02/09, Kel Cacaban	21/05/2013	36	50.000.000,-
24	Anang Irwanto	Perum Bagongan Asri D-48 Mgl	07/07/2012	60	50.000.000,-
25	Andi	Pongangan Rt 02/12 Wates Magelang Utara	05/07/2013	36	50.000.000,-
26	Anggoro Sasmito	Kesatrian Lor Rt 01/viii, Gelangan	12/10/2012	24	50.000.000,-
27	Anik Suwartati	Asrama Merpati Wates Rt.11/Rw.Viii, Desa Wates	27/12/2012	24	50.000.000,-
28	Anik Wijati	Gondangan Rt 06 Rw Xiv Margomulyo Sayegan	26/06/2012	36	50.000.000,-
29	Anton	Kwayuhan 06/08 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
30	Anton	Dsn Butuh Rt 01 Rw Xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,-
31	Antonius Handoyo	Jl Kenanga 6 Mertoyudan Rt 04/ii, Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,-
32	Anwar	Jogomulyo Rt.006/003, Tempuran, Magelang	14/06/2013	36	50.000.000,-
33	Arbaeni	Sanggrahan 575 Rt.01/05 Wates, Magelang Utara	18/02/2013	36	50.000.000,-
34	Arfan	Kembaran Rt 02 Rw I Kec Candimulyo	09/11/2013	36	50.000.000,-
35	Arie Yudhi Prasetyo	Jl. Telaga Pawenang 2 Pa-003/015 Desa Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,-
36	Arif Gunawan	Jl. Solor 13 Pancaarga 3 Rt.3 Rw.Xix Banyurojo	25/06/2011	96	50.000.000,-
37	Artati Puji Rahayu	Desa Jogonegoro Rt 08 Rw 10, Mertoyudan	18/08/2011	96	50.000.000,-
38	Asmajid	Nampan Rt 02 Rw Xi	19/11/2011	72	50.000.000,-

Halaman 228 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Bumirejo	1		-
39	Asmudin	Dsn Bandung Dampit Rt 11/v Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
40	PNSawi	Soborojo Rt 16 Rw Xvii Desa Japan Tegalrejo	18/02/2012	72	50.000.000,-
41	Astri Eko Kartiko	Ngentak Rt 06 Rw Iii, Gelangan	04/10/2012	36	50.000.000,-
42	Atik Rinawati	Desa Srumbung Rt 02 Rw Vi, Kec Srumbung	28/02/2013	36	50.000.000,-
43	Badar	Desa Kembaran Rt 03 Rw li Kec Candimulyo	02/11/2013	36	50.000.000,-
44	Bambang Prasetyo	Puntuksari No 24 Tmg I Desa Temanggung	15/06/2012	48	50.000.000,-
45	Bambang Sukendro	Dsn Jonggrangan Rt 04 Rw X, Desa Sukorejo	28/02/2013	36	50.000.000,-
46	Bambang Sumantri	Jengkol Rt 01/iii Desa Losari	10/05/2012	60	50.000.000,-
47	Bambang Wahyudi	Botton Kopen Rt 04 Rw Vii, Magelang	29/10/2011	72	50.000.000,-
48	Bandriyo	Sidomulyo Rt 05 Rw Iii Candimulyo	30/12/2011	72	50.000.000,-
49	Bandy	Dsn Citro Bendo Rt 12 Rw Vii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,-
50	Bardi	Tidar Utara Rt 03 Rw Xi Magelang Selatan	23/08/2013	36	50.000.000,-
51	Basuki	Jumbleng Rt 03/05 Tamanagung Muntilan	26/07/2013	36	50.000.000,-
52	Budi Prasetyo	Papowan Rt 02 Rw li, Kel. Madureso	15/10/2011	96	50.000.000,-
53	Budi Siswadi Adi	Jl. Seram H 43 Potrobangsari	06/07/2012	24	50.000.000,-
54	Budi Sumaryono	Nepak Rt 03 Rw li, Desa Bulurejo	01/06/2012	36	50.000.000,-
55	Budi Suprpto	Perum Randusari Permai Rt 08 Rw Iv, Randusari	15/02/2013	36	50.000.000,-
56	Budi Suryanto	Kedungsari Rt 002 Rw 001 Magelang Utara	17/01/2013	36	50.000.000,-
57	Budi Sutrisno	Jl Jodipati No 6 Pa I Rt 02 Rw Xv Desa Banyurojo	07/04/2012	72	50.000.000,-
58	Budiyono	Jl Arjuna I Rt 15 Rw Iii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,-
59	Cahyo	Wates Prontaan Rt 05/04 Wates Magelang Utara Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
60	Carniti	Jl. Bali Rt li/xvii Mujen Banyurojo Mertoyudan	08/02/2012	72	50.000.000,-
61	Caroline Eni Artati	Jl. Waringin No 248 Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang	16/06/2012	48	50.000.000,-
62	Darmadi	Dsn Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh, Kec Candimulyo	09/04/2013	36	50.000.000,-
63	Darmawan	Cacaban Barat Rt 05/ix, Desa Cacaban	30/04/2013	36	50.000.000,-
64	Daryono	Mejing Rt.04/02 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-

Halaman 229 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Daryono	Singosari Rt 004 Rw 011 Sidoagung Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,-
66	Dian Ruwiyati	Jl. Lingga No. 75 Panca Arga 3	28/07/2012	36	50.000.000,-
67	Didik Whan Sutrisno	Klentengan Rt 05 Rw Iv, Sukorejo, Magelang	14/09/2012	36	50.000.000,-
68	Djatmiko	Jln. Rama Rt.05/04 Kel. Mertoyudan	09/02/2013	36	50.000.000,-
69	Djoko Sunaryo	Dsn. Ngemplak Rt 01 Rw X, Desa Randusari	07/11/2012	36	50.000.000,-
70	Dul Zaini	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Ii, Teras, Boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,-
71	Dwi Cahyaningtyas	Jl Kesatrian Kidul Rt 07/ix, Kel. Gelangan	14/05/2012	48	50.000.000,-
72	Dwi Kurniastuti	Jl. Lombok No 16 Pa Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	17/01/2012	72	50.000.000,-
73	Dwi Rahayuningsih	Mantenan Rt 005 Rw I Kel. Mertoyudan	28/01/2012	72	50.000.000,-
74	Eko Ariyanto	Mantenan Rt 003 Rw I Desa Mertoyudan	26/01/2012	72	50.000.000,-
75	Eko Suryanto	Perum Teras Asri Rt 02 Rw Iii, Teras, Boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,-
76	Endah Werdiningsih	Dampit Rt 02 Rw Iv, Desa Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,-
77	Endang Asmarawati	Jl. Madura H 35 Pa Iii-002/018 Banyurojo Mertoyudan	16/07/2011	96	50.000.000,-
78	Endang Elwarni	Dsn Dampit Rt 03 Rw I, Mertoyudan	30/08/2012	36	50.000.000,-
79	Endratama	Dsn Geneng Rt 10/v, Sidomulyo, Candimulyo	23/03/2013	36	50.000.000,-
80	Eni Susetyowati	Jl Kesatrian Kulon E 28 Rt 006 Rw 004 Galangan Mgl	17/01/2013	36	50.000.000,-
81	Eri Susanti	Dsn. Sanggrahan Rt 01 Rtw Xii Desa Bumirejo	08/06/2012	36	50.000.000,-
82	Esther Aries Wdl	Jl Pramuka I Rt 07 Rw I, Kel. Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
83	Fajar Haryanto	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Ii	08/02/2013	36	50.000.000,-
84	Fakri	Manggoran Rt 1 Rw Vii, Kel Bondowoso	04/05/2011	96	45.000.000,-
85	Fauzan Yunus	Dsn Jetis Rt 09 Rw Ii, Kel Mertoyudan, Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,-
86	Fifin Sri Mulyanti	Jln.nanas No 13 Pa I Rt 01 Rw Xiv, Banyurojo	14/04/2012	48	50.000.000,-
87	Fitri Nuryati	Kel. Gelangan Rt 02 Rw I	24/11/2011	72	50.000.000,-
88	Giarto	Dsn Ngaglik Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,-
89	Giyanto	Jl. Parang Garuda No 10 Pai Rt 06/xv Kel. Banyurojo	24/04/2012	36	50.000.000,-
90	Gunadi	Perum Randusari Permai	04/01/2011	36	50.000.000,-

Halaman 230 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rt 06 Rw Iii, Kel Randusari	3		-
91	Gunawan	Dsn.Krajan Rt.04/02 Bandongan, Bandongan, Magelang	14/03/2013	36	50.000.000,-
92	Gunawan	Dsn Campurejo Rt. 02/06 Geblog Kaloran Temanggung	09/03/2013	36	50.000.000,-
93	Hadi	Kiringan Rt 01/06 Kalegen Bandongan Magelang	05/07/2013	36	50.000.000,-
94	Hadiyono	Tidar Dudan Rt 03/011 Tidar Utara Magelang Selatan	26/07/2013	36	50.000.000,-
95	Hanafi	Mejing li Rt.004/002 Mejing, Candimulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
96	Hardi	Jengkol Rt 02 Rw Iii, Desa Losari	28/07/2012	48	50.000.000,-
97	Hari Setyobudi	Potrobangsari Rt 008 Rw V Magelang	23/09/2011	96	50.000.000,-
98	Harno	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	10/04/2013	36	50.000.000,-
99	Hartanti	Cacaban Barat Rt 05 Rw Ix, Desa Cacaban	10/05/2013	36	50.000.000,-
100	Hartono	Tingal Wetan Rt 05/ii, Desa Wanurejo	28/03/2013	36	50.000.000,-
101	Hartoyo	Wates Rt 001 Rw Ix Kec Magelang Utara	13/08/2011	96	50.000.000,-
102	Haryanti	Cacaban Barat Rt.04/09 Magelang Tengah, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
103	Heni Pujiastuti	Jl Irian Jaya No 66 Pa 3 Rt 04/18, Desa Banyurojo	02/10/2012	36	50.000.000,-
104	Heny Kristiyanti	Asrama Merpati Rt 11/viii Kel.Wates	27/04/2012	36	50.000.000,-
105	Heru Purnomo	Sriwedari Rt.001/001 Muntiran, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
106	Hery Suryanto	Sekaran Rt 004 Rw V Desa Banyurojo, Mertoyudan	19/08/2011	96	50.000.000,-
107	Ibrahim	Dsn Salakan Rt 06 Rw Iv, Kel Mertoyudan	05/01/2013	36	50.000.000,-
108	Ida Agustina	Asrama Dodik Belanegara Rt 03 Rw I, Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,-
109	Ig Sumaryono	Kel. Mertoyudan Rt 01 Rw I Magelang	25/08/2011	60	40.000.000,-
110	Ilham Rohani	Gedongan Kidul Rt 02 Rw Iv Kel. Bondowoso	22/12/2011	72	50.000.000,-
111	Ilham Soleh	Jl. Jodipati No 40 Pa I Banyurojo Mertoyudan	26/05/2011	96	40.000.000,-
112	Indro Joko Susilo	Dsn Dampit Rt 03 Rw li, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
113	Irwan	Banjarnegoro Rt.03/05 Mertoyudan, Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,-
114	Jadin Widodo	Nampan Rt 02 Rw 11	28/06/2011	48	50.000.000,-

Halaman 231 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bumirejo Mungkid	2		-
115	Jais Woro	Dudan Rt 01 Rw I Kel Pasuruhan Kec Mertoyudan	08/02/2013	24	50.000.000,-
116	Jamiul Muchtar	Bongsari Rt 04/01, Semarang Barat	27/08/2013	36	50.000.000,-
117	Jarot Rini Susanti	Rejowinangun Selatan Rt 03 Rw V, Kec Magelang Selatan	30/09/2011	96	50.000.000,-
118	Joko Mulyono	Jl. Madukoro No 16 Pa I Rt 03 Rw Xv Banyurojo	14/04/2012	36	50.000.000,-
119	Joko Santoso	Menowo 333 Desa Kedungsari	22/06/2013	36	50.000.000,-
120	Joko Susanto	Banyurojo Rt 005 Rw Xv	13/08/2011	96	50.000.000,-
121	Joko Suseno	Pangenrejo Rt 02 Rw I	21/08/2010	96	80.000.000,-
122	Joko Sutomo	Dsn Salakan Rt 01 Rw Viii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
123	Kandar	Kiringan Rt 07 Rw 05 Ringinanom Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
124	Karman	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
125	Karmono	Ngaglik Rt 01 Rw 12 Bateh Candimulyo	19/09/2013	36	50.000.000,-
126	Kartini	Ngrajek Iii Rt 005 Rw 006 Mungkid Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
127	Karyono	Kwayuhan Rt 002 Rw 002 Gelangan Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,-
128	Kasmanto	Cacaban Barat 05/09 Cacaban Magelang Tengah Magelang	15/05/2013	36	50.000.000,-
129	Kelik Hardono	Karang Kepoh I No 24 Rt 05 Rw I, Desa Tegalrejo	27/12/2012	36	50.000.000,-
130	Khoirul Rohim	Bumirejo Rt 03 Rw Xiv, Mungkid	07/05/2012	36	50.000.000,-
131	Kristian Heru Mintarjo	Wates Sangggrahan Rt 02/08 Desa Wates	22/06/2013	36	50.000.000,-
132	Kristiana	Gg Komojoyo Rt 07/04, Kel Magersari	21/05/2013	36	50.000.000,-
133	Kristina Retno Kosmawati	Grogolan Atas Rt 01/xi Dukun Magelang	27/04/2012	36	50.000.000,-
134	Kuat Sumarsono	Dsn Kuwaluhan Rt.02/01 Madusari, Secang, Magelang	11/01/2013	36	50.000.000,-
135	Kulyubi	Gentan Rt 02/01 Purwosari, Tegalrejo, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,-
136	Kunandang Edi	Kedungsari Rt 03 Rw Iii Kec Bandongan	23/11/2011	72	50.000.000,-
137	Kuntari	Kamal Rt 002 Rw 004 Pagersari Mungkid	10/10/2013	36	50.000.000,-
138	Kunto	Somokaton Rt 02 Rw V Kec Ngluwar	23/08/2013	36	50.000.000,-
139	Kurniawati	Jln. Belitung 29 Pa-03/19 Banyurojo Mertoyudan	22/06/2013	60 96	50.000.000,-

Halaman 232 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			27/04/201 1		45.000.000, -
140	Kusmadi	Perum Randu Sari Permai Rt. 10/03	04/10/201 2	36	50.000.000, -
141	Kusnanto	Sekaran Rt 01/04 Desa Banyurojo Kec Mertoyudan	07/06/201 3	36	50.000.000, -
142	Kusnodin	Jl. Sulawesi H-16, Rt 08 Rw Viii, Kel Wates	13/10/201 2	48	50.000.000, -
143	Listiyo	Beningan Iii Rt 02 Rw Viii Kel Bateh	02/11/201 3	36	50.000.000, -
144	Mahmudi	Sanggrahan Rt 01 Rw Iv Rowokulon Temanggung	16/07/201 1	96	50.000.000, -
145	Mahsun	Dsn Dampit Rt 03 Rw V, Desa Mertoyudan	07/11/201 2	24	50.000.000, -
146	Margono	Dsn Klentengan Rt 05 Rw Iv Desa Sukorejo	15/06/201 2	36	50.000.000, -
147	Marsahid	Ngepringan Iv Rt 05/x, Desa Sendangrejo	15/06/201 2	36	50.000.000, -
148	Marsani	Perum Randusari Asri Rt.12/03	09/02/201 3	36	50.000.000, -
149	Martini	Banjarnegoro Rt 001 Rw Ix Mertoyudan	07/04/201 2	36	50.000.000, -
150	Maryadi	Jagrono 1 Rt. 05/07 Kel. Gelangan	09/02/201 3	36	50.000.000, -
151	Maryanto	Potrobangsari Rt 001 Rw 002 Kec Magelang Utara	12/09/201 3	36	50.000.000, -
152	Maryanto	Dsn. Seneng li Rt 03/iii, Desa Banyurojo Mertoyudan	09/04/201 3	36	50.000.000, -
153	Maryono	Dampit Rt 07 Rw Ii, Desa Mertoyudan	16/08/201 2	48	50.000.000, -
154	Mei Iriyanti	Kemiri Rt 08/iii Desa Glagahombo Tegaltirto Magelang	27/04/201 2	36	50.000.000, -
155	Miftahudin	Jl Manggis Pancaarga I Rt 03 Rw Xv Mertoyudan	18/06/201 1	96	50.000.000, -
156	Misbah	Dusun Jetis Rt 003 Rw 007 Pancuranmas Secang Magelang	10/10/201 3	36	50.000.000, -
157	Muchammad Syaefulloh	Jl/ Belitung No 10 Pa Iii-001/019, Banyurojo Mertoyudan	20/09/201 1	96	50.000.000, -
158	Muchtar Sudjoko	Banyurojo Rt 001/018, Mertoyudan Magelang	13/08/201 1	96	50.000.000, -
159	Muh Dawami	Kwayuhan Rt 8 Rw Ii, Kel Gelangan	04/01/201 3	36	50.000.000, -
160	Muh Sururi	Abimanyu 4 Rt 02 Rw Ii, Kel. Gelangan Kec Magelang Tengah	15/02/201 3	36	50.000.000, -
161	Muh Yuda Waskita	Ngentak No 534 Rt 02 Rw Iii,desa Gelangan Kec Magelang	28/02/201 3	36	50.000.000, -
162	Muhajiri	Perum Randusari Permai Rt 07 Rw I Teras Boyolali	01/12/201 2	36	50.000.000, -
163	Muhwin	Dsn Ngaglik Rt 0 Rw Ii, Desa Brumbung	31/05/201 2	36	50.000.000, -
164	Muhyidin	Pule Rt 001/007 Danurejo Mertoyudan	09/06/201 2	36	50.000.000, -

Halaman 233 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Magelang			
165	Mujadin	Kalipinggah Rt005/014 Ringinanom Tempuran Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,-
166	Muji Pramono	Jangrono Rt 05 Rw Ix, Kel Gelangan	05/01/2013	36	50.000.000,-
167	Muji Sulistiowati	Ngentak Rt 04 Rw X, Gelangan	17/10/2012	36	50.000.000,-
168	Mujito	Dsn Gegeran Rt 05 Rw Iv, Sukosari	18/10/2012	36	50.000.000,-
169	Mujiyati	Kel Sukoreo Rt 01 Rw Viii Mertoyudan Magelang	29/07/2011	96	50.000.000,-
170	Mulyanto	Dsn Citaan Rt 002 Rw 002 Sawangargo Salaman Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
171	Muslimin	Ngaran I Rt 002 Rw 005 Borobudur Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
172	Musta'in	Dsn. Podosoko Gupitan Rt 013/iv, Podosoko	19/03/2013	36	50.000.000,-
173	Mustakim	Deyangan Rt 02 Rw I	28/07/2012	36	50.000.000,-
174	Nany Astiwinarti	Kedungsari Rt 02/ Rw Vii Magelang Utara	29/07/2011	96	50.000.000,-
175	Ngaliman	Dsn Butuh Rt.001/012 Bateh, Candimulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
176	Nuning Retnaningsih	Jl Maluku 39 Panca Arga Rt 004 Rw 018	02/08/2011	96	50.000.000,-
177	Nunuk Harini Retnowati	L Sunan Ampel Xii No 69 Rt 09 Rw I Jurangombo	24/09/2011	48	50.000.000,-
178	Nur 'aeni	Dsn Bandung Rt 09 Rw Ii, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
179	Nur Budi	Kwayuhan Rt 02/02, Kel Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,-
180	Nur Hasan	Pongangan Rt 01/xii, Kel Wates	30/04/2013	36	50.000.000,-
181	Nur Salim	Dsn Kalibening Rt 011 Rw 005 Kec. Payaman Magelang	06/12/2012	36	50.000.000,-
182	Nur Syaefudin	Jrenggeng I Rt.04/04 Tanggulrejo	28/07/2012	36	50.000.000,-
183	Nur Wahyudi	Gintungrojo Rt 03/viii Tampilan Tegalrejo Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,-
184	Nurmarita	Jl Untung Suropati G 40 Rt 04/x Kel. Gelangan	14/11/2012	36	50.000.000,-
185	Nuryanto	Dsn Dampit Rt 05 Rw I, Kel Mertoyudan	12/11/2012	30	50.000.000,-
186	Parjanto	Desa Bateh Rt 002 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
187	Parjanto	Rejosari Rt 05 Rw 02 Desa Grabag	07/06/2013	36	50.000.000,-
188	Pramono	Tosari Rt 10 Rw Iii, Kel Jaraksari Kec Wonosobo	02/11/2013	36	50.000.000,-
189	Priyo Purwanto	Jl. Mulawarman Ii Rt 03/04 Pedalangan	06/07/2013	36	50.000.000,-

Halaman 234 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Banyumanik Semarang			
190	Puji Prihatiningsih	Karanggading Rt 04 Rw Iv Kel Rejowinangun	19/10/2011	72	50.000.000,-
191	Pujianto	Dsn Sekaran Rt 02/04, Desa Banyurojo	07/06/2013	36	50.000.000,-
192	Pujiono	Bateh Rt. 001/012 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
193	Purwadi	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	09/04/2013	36	50.000.000,-
194	Purwadi	Beran Wetan Rt 02/iv, Kec Tegalrejo	10/02/2011 13/08/2010	96 60	40.000.000,- 25.000.000,-
195	Purwanto	Dsn Beteng Rt 25/x, Desa Menoreh	28/03/2013	36	50.000.000,-
196	Purwoto	Ngemplak Rt 01/iv, Desa Gondosuli	12/04/2013	36	50.000.000,-
197	Rachmad Agung Saputro	Dogaten Rt 05 Rw I, Desa Sukorejo	11/08/2012	48	50.000.000,-
198	Rachmat	Kembaran I Rt.02 Rw.02 Candimulyo Magelang	26/07/2013	36	50.000.000,-
199	Rahayu	Cacaban Rt 06/05 Kel Cacaban	03/07/2013	36	50.000.000,-
200	Rahayu Tiaswati	Jl Batam H No 69, Kel Wates Rt 07 Rw 08	07/03/2013	36	50.000.000,-
201	Rejeh Tri Wahono	Secang Atas Rt 06 Rw li, Secang	21/07/2012	48	50.000.000,-
202	Retno Susilowati	Asrama Denkes Rt 09rw Viii, Desa Wates	06/07/2012	36	50.000.000,-
203	Retno Widiastuti	Cawang Rt 01/05, Desa Bulurejo	22/06/2013	36	50.000.000,-
204	Rinanto	Kwayuhan Rt 01 Rw Viii Kel Gelangan Kec Magelang Tengah	06/11/2013	36	50.000.000,-
205	Rini Setiawati	Sukorejo Rt 005 Rw Iv Kec Mertoyudan	18/11/2011	72	50.000.000,-
206	Riyadi	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel. Mertoyudan	30/08/2012	48	50.000.000,-
207	Riyadi	Ngentak Ketepeng Rt 06/06, Kel Gelangan	07/06/2013	36	50.000.000,-
208	Riyanto	Dampit Rt 5 Rw Iii, Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,-
209	Riyanto	Geneng li Rt 13 Rw Vii Kel Sidomulyo	09/11/2013	36	50.000.000,-
210	Rofiudin	Jl Maluku 21 Panca Arga 3 Rt 03 Rw Xviii, Banyurojo	29/01/2013	36	50.000.000,-
211	Rohmadi	Dsn Kiringan Rt 02 Rw Iv, Desa Ringinanom	15/05/2013	36	50.000.000,-
212	Rohmawati	Asrama Merpati 26 Rt 011/008 Kel Wates	07/03/2013	36	50.000.000,-
213	Romadlon	Sanggrahan H-139, Rt 01 Rw Vi, Kel Wates	13/10/2012	36	50.000.000,-
214	Roni Riyanto	Banyurojo Rt 03rw Xviii	16/08/2012	36	50.000.000,-
215	Roslan	Banjaran Rt 04 Rw 06 Tempurejo Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-

Halaman 235 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216	Rosyid	Kebon Agung Wetan Rt 006 Rw 003 Jogomulyo Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,-
217	Rusman	Prajejan Rt 01 Rw li Prajeksari Tempuran	06/07/2012	36	50.000.000,-
218	Rusmiati	Cacaban Barat Rt 05/ix Cacaban Magelang	07/05/2013	36	50.000.000,-
219	Rusmini	Dampit Rt 05 Rw 02 Desa Mertoyudan Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
220	Rustam	Cacaban Barat Rt 01/x, Desa Cacaban	15/05/2013	36	50.000.000,-
221	Sabas Wahono	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw.X, Desa Gelangan	28/02/2013	36	50.000.000,-
222	Sabirin	Desa Pasuruhan Rt 04 Rw 02 Kec Mertoyudan Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
223	Samanto	Kembaran Kidul Rt 03 Rw 02 Kembaran Candimulyo Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
224	Saminu	Perum Randusari Permai Rt 08/ii, Kec Teras	12/11/2012	36	50.000.000,-
225	Samuri	Kaligintung Rt 01 Rw Xiv Desa Kalinegoro	10/08/2012	48	50.000.000,-
226	Santo	Pongangan Rt.02/012 Wates, Magelang Utara, Kota Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,-
227	Santoso	Dsn Dampit Rt 08 Rw Iii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
228	Santoso	Cacaban Barat 120 Rt 02/ix, Desa Cacaban	15/05/2013	36	50.000.000,-
229	Sardjono	Geger li Rt 02 Rw 03 Girirejo Tegalrejo Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
230	Sarwanto	Dsn Ngresap Rt 01/08 Desa Surodadi Kec Candimulyo	24/06/2013	36	50.000.000,-
231	Sarwati	Tidar Dudab Rt 03 Rw 12 Tidar Utara Magelang Selatan	06/08/2013	36	50.000.000,-
232	Sarwono	Desa Seloprojo Rt 001 Rw 01 Kec Ngablak Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
233	Saryadi	Desa Wanurejo Rt 004 Rw 002 Kec Borobudur Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
234	Saryanto	Plumbon Rt 02 Rw li	28/06/2012	36	50.000.000,-
235	Sasmiyanto	Ngentak Rt. 05/010 Gelangan, Magelang Tengah	09/03/2013	36	50.000.000,-
236	Septimius Djoko Budhy Santoso	Jl. Bangka 62 Pa Iii-003/019 Desa Banyurojo	14/01/2012	72	50.000.000,-
237	Setiawan	Jl Sawo Dalangan Rt 03/viii,Kel.Kramat Utara	21/05/2013	36	50.000.000,-
238	Setyo Mulyono	Srikuwe Utara Rt.04 Rw.Viii, Desa Ambarketawang	28/09/2011	96	50.000.000,-

Halaman 236 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239	Sigit Wiryawan	Magelang Rt 02 Rw V Magelang	24/04/2012	36	50.000.000,-
240	Siswanto	Rejowinangun Selatan Rt.02/01 Magelang Selatan	20/04/2013	36	50.000.000,-
241	Siti Makunah	Jangrono Ngentak Rt 04 Rw VIII, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.000,-
242	Siti Nurmawati	Jl. Anggrek No 9 Pai Rt 02/xi, Desa Banyurojo	22/09/2012	36	50.000.000,-
243	Siti Soimah	Dampit Rt 03/i, Mertoyudan	11/02/2011	96	80.000.000,-
244	Siyono	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Kec.Gablak Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
245	Slamet	Dsn Sabrang Rt 01 Rw V Desa Ketunggeng	30/08/2012	36	50.000.000,-
246	Slamet	Jl. Rejeki Iv Rt 08 Rw 02 Kalibanteng Kidul Semarang Barat	21/09/2013	36	50.000.000,-
247	Slamet Asrori	Ngentak Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang Tengah	18/09/2012	36	50.000.000,-
248	Slamet Haryanti	Mertoyudan Rt 11 Rw I Kab Magelang	23/08/2013	36	50.000.000,-
249	Slamet M	Susukan Rt 05 Rw I Desa Delik Kec Tuntang	01/03/2013	36	50.000.000,-
250	Slamet Riyadi	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/2012	36	50.000.000,-
251	Slamet Riyanto	Jl. Bangka No 4 Pa 3 Rt 03/xixi, Banyurojo	28/06/2012	36	50.000.000,-
252	Sofyan Rifai	Tidar Krajan Rt 04 Rw VII, Tidar Utara	12/10/2012	36	50.000.000,-
253	Solikun	Dusun Kedokan Rt 001 Rw 001 Magersari Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
254	Sri Badriyah	Randusari Rt 10 Rw I	18/09/2012	36	50.000.000,-
255	Sri Heri Pranoto	Sanggrahan 575, Rt 01 Rw V Kel Wates	08/02/2013	36	50.000.000,-
256	Sri Mulinsah	Jl Rambutan Raya 2 No 11 Kalinegoro Mertoyudan	17/01/2013	36	50.000.000,-
257	Sri Mulyanto	Jl Kesatrian Barat Rt 08 Rw V, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,-
258	Sri Rahayu	Dampit Rt 004 Rw 002 Mertoyudan Magelang	01/12/2012	30	50.000.000,-
259	Sri Rejekiningsih	Tidar Dudan Rt 02/xii, Magelang Utara	27/04/2012	36	50.000.000,-
260	Sri Sukami	Perum Tiara Ardi Rt 10 Rw Iii, Kel. Tiara Ardi	07/11/2012	36	50.000.000,-
261	Sri Sulistyowati	Danen Rt 03 Rw Ix Desa Sumberadi	15/06/2012	36	50.000.000,-
262	Sri Suprpti	Dampit Rt11 Rw 23 Kel Mertoyudan	05/01/2013	36	50.000.000,-
263	Sri Widiyastuti	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw X, Kel Gelangan	07/03/2013	36	50.000.000,-
264	Sriyadi	Kedungsari Rt 05 Rw Vi Magelang Utara Kab Magelang	23/08/2013	36	50.000.000,-

Halaman 237 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	Sriyanti	Dsn Seneng I Rt 02/ii, Banyurojo	21/05/2013	36	50.000.000,-
266	Sriyanto	Dsn Dogaten Rt 05/01 Kel Sukorejo Kec Mertoyudan	24/06/2013	36	50.000.000,-
267	Sriyanto	Soko Rt 02 Rw Iv Podosoko Kec Sawangan	06/11/2013	36	50.000.000,-
268	Subarjo	Kamal Rt 02/04 Pagersari Mungkid	27/07/2013	36	50.000.000,-
269	Sudalmi	Dampit Rt 07 Rw Iii, Mertoyudan	18/09/2012	36	50.000.000,-
270	Sudarman	Kwayuhan 4/8 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
271	Sudiby	Cacaban Barat 179 Rt 02 Rw Ix, Kel Cacaban	10/05/2013	36	50.000.000,-
272	Sudimin	Perum Tiara Ardi Rt 06 Rw 03 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
273	Sudiro	Tidar Utara Rt.02/012 Magelang Selatan, Kota Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,-
274	Sugeng Budiyanto	Kesatrian Rt 05 Rw Vii, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,-
275	Sugartini	Perum Randu Asri Rt 06 Rw.02 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
276	Sugihartono	Jl Madukoro Rt 01 Rw Iv Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
277	Sugiyanto	Tanggulangin Rt 10 Rw Ii, Kebonrejo	21/07/2012	36	50.000.000,-
278	Suhardi	Dsn Dampit Rt 02 Rw V, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
279	Suharni	Karanggayam Rt 03/03 Mungkid	05/07/2013	36	50.000.000,-
280	Suharno	Honggosari Rt 01 Rw Ix, Jogonegoro	21/07/2012	36	50.000.000,-
281	Suharto	Perum Depkes Kramat Utara Rt.06/03 Magelang Utara	14/06/2013	36	50.000.000,-
282	Suhartono	Jl. Malabar 16 Pa I-002/013 Kel. Banyurojo	27/03/2012	36	50.000.000,-
283	Suhartono	Desa Gaten Rt 02 Rw V, Desa Sumberejo	10/05/2013	36	50.000.000,-
284	Suharyanto	Perum Randusari Permai Rt04 Rw 01 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
285	Suhud	Dampit Rt 04 Rw Ii, Mertoyudan, Magelang	18/09/2012	36	50.000.000,-
286	Sujarwadi	Jl.maluku 47 Pa Iii Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	03/10/2012	36	50.000.000,-
287	Sujiyanto	Jl. Duku 09 Pa I 1/xiv Kel Banyurojo	15/10/2011	96	50.000.000,-
288	Sukaeri	Jurangombo Rt 06 Rw V Jl. Jagoan I/444c	01/06/2011	36	25.000.000,-
289	Sukardi	Dsn Butuh Rt 01/12, Desa Bateh Kec Candimulyo	07/06/2013	36	50.000.000,-
290	Sukardiyanto	Jl Kelud No 9 Pai Rt 003 Rw Xiii Desa Banyurojo	18/11/2011	72	50.000.000,-

Halaman 238 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291	Sukirno	Dsn Kiringan Rt.05/05 Ringinanom, Tempuran, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
292	Sukirno	Ngepos Rt 03/viii, Desa Banyuurip, Kec Tegalrejo	09/04/2013	36	50.000.000,-
293	Sularno	Cacaban Barat Rt 03/ix, Desa Cacaban	07/06/2013	36	50.000.000,-
294	Sumarmo	Bayanan Rt 02/02, Desa Pasuruhan	03/07/2013	36	50.000.000,-
295	Sumarsih	Perum Griya Pbi B 40 023/009 Secang Magelang	17/01/2013	24	50.000.000,-
296	Summaryoto	Jetis Rt 05 Rw Xii Kec Tegalrejo	05/12/2011	72	50.000.000,-
297	Sumitro	Jl. Bonokeling No 40 Pa I Rt 05 Rw Xv, Banyurojo	01/09/2012	36	50.000.000,-
298	Sumiyati	Ngentak Rt 07 Rw V Kel. Gelangan, Kec Magelang Tengah	12/11/2012	24	50.000.000,-
299	Sunardi	Bogeman Lor Gg Subali 1067 B Rt 01/01 Panjang Magelang Tengah	02/10/2013	36	50.000.000,-
300	Sunarto	Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,-
301	Sunaryo	Semaken 03 Rw 15 Pucungrejo Muntilan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
302	Sunaryo	Desa Bawang Rt 14 Rw 06 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
303	Sunyoto	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	28/03/2013	36	50.000.000,-
304	Supardi	Jl. Duku 5 F Desa Kramat Selatan Rt 006 Rw X	28/10/2011	72	50.000.000,-
305	Supardi	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
306	Supardi	Pantog Kulon Rt 09/v, Desa Banjaroyo Kec Kalibawang	30/04/2013	36	50.000.000,-
307	Supat	Jl Kesatrian Kulon E 38 Kebon Polo Rt 04 Rw li	27/12/2012	36	50.000.000,-
308	Supiyati	Gunung Sar Rt 12/v Desa Madusari	03/07/2013	36	50.000.000,-
309	Suprapti	Jl. Duku No 4 Pa Rt 02/xiv Desa Banyurojo	08/06/2012	36	50.000.000,-
310	Supri	Dusun Seneng Rt 003 Rw 002 Growong Tempuran Magelang	12/10/2013	36	50.000.000,-
311	Supriyono	Jl Untung Suropati Rt 04 Rw X, Gelangan	28/02/2013	48	50.000.000,-
312	Suradi	Sangrahan Rt 01 Rw Vi, Kel. Wates	11/08/2012	48	50.000.000,-
313	Suradi	Dsn Dampit Rt 01/i, Kel Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,-
314	Suranto	Ngepos Rt 03/vi, Desa Banyuurip Kab Magelang	02/11/2013	36	50.000.000,-
315	Surati Waluyati	Dsn Dampit Rt 07 Rw Iv, Kel Mertoyudan	12/11/2012	24	50.000.000,-

Halaman 239 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316	Suratno	Dsn Kuncen li Rt 08/07, Desa Seloboro	03/07/2013	36	50.000.000,-
317	Suroto	Jl. Telaga Pawenang No. 5 Pa1 Mertoyudan	14/05/2012	36	50.000.000,-
318	Surtini	Kesatrian Kidul Rt 002 Rw 005 Gelangan Magelang	01/12/2012	36	50.000.000,-
319	Suryadi	Banyurojo Rt 02 Rw Xix	13/12/2011	60	50.000.000,-
320	Suryati	Kedungdowo Rt 02 Rw 01 Desa Mertoyudan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
321	Susilo Joko Rinanto	Kel Gelangan Rt 01 Rwwiii Kec Magelang Tengah	23/11/2011	72	50.000.000,-
322	Susilo Utomo	Wates Rt 05 Rw Vi, Magelang Utara	21/10/2011	72	50.000.000,-
323	Sutikno	Jl Jodipati No 14 Pa I Rt 01/ Rw 15	03/12/2011	72	50.000.000,-
324	Sutriyah	Kesatrian Lor Rt 05 Rw Viii, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.000,-
325	Suwandi	Karanglo Rt 03 Rw I, Desa Glagahombo	07/03/2012	36	50.000.000,-
326	Suwanto	Kiringan Rt003/rw004 Ringinanom Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,-
327	Suwarno	Sidoagung Rt 01 Rw 11 Tempuran Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
328	Suwarno	Gedongan Kidul Rt 01/vi, Desa Bondowoso	16/05/2012	36	50.000.000,-
329	Suwarto	Untung Suropati Rt 04 Rw I, Kel. Gelangan	11/10/2012	36	50.000.000,-
330	Suwun	Bangsari Rt 1/viii Kel Badran	27/04/2012	48	50.000.000,-
331	Suyanto	Somokaton Rt 02 Rw I Kec Ngluwar Kab Magelang	07/08/2013	36	50.000.000,-
332	Suyatno	Perum Tiara Ardirt 03 Rw V Teras Boyolali	01/12/2012	30	50.000.000,-
333	Takhyono	Jl. Madura 55 Pa 3 Banyurojo	26/05/2011	96	20.000.000,-
334	Takim	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Ngablak Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
335	Tamil	Kembangkuning Iv Rt 13/03, Kel Kembangkuning	21/05/2013	36	50.000.000,-
336	Tanti	Paten Gunung 979/170 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,-
337	Tanto	Bogeman Lor 1121 Rt 05 Rw 01 Panjang Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,-
338	Tarom	Dsn Kiringan Rt. 07/05 Ringinanom, Tempuran, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
339	Teguh Imam	Kramat Selatan Rt 05 Rw 03	23/08/2013	36	50.000.000,-
340	Theresia Suparni	Keji Rt 02 Rw Iii Kec Muntilan	23/08/2013	36	50.000.000,-
341	Titi Purwati	Desa Banyurojo Rt 02	18/08/2013	96	50.000.000,-

Halaman 240 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rw 15 Mertoyudan	1		-
342	Tito	Pucungrejo Rt 03 Rw Iv Muntiran Kab Magelang	07/08/2013	36	50.000.000,-
343	Tomo Prasetyo	Kembaran Kidul Rt 03/02 Kembaran Candimulyo Mgl	26/07/2013	36	50.000.000,-
344	Topo Pri Kristanto	Kalinegoro Rt 06 Rw 01 Mertiyudan Magelang	23/08/2013	48	50.000.000,-
345	Totok Supriyanto	Asr Garsa Barak C21 Rt.03/vii Desa Kalicacing	18/10/2012	36	50.000.000,-
346	Tri Lestariningsih	Dsn Keprekan Rt 003 Rw Iii Desa Bojong	14/01/2012	72	50.000.000,-
347	Tugas Abadi	Ngentak Rt 04 Rw X Kel. Gelangan	30/08/2012	36	50.000.000,-
348	Udin	Karanglo Rt 04 Rw I Kel Kalegen Kec Bandongan	06/11/2013	36	50.000.000,-
349	Umi Erina	Ngentak Waringin Rt. 02/10 Kel. Gelangan	30/06/2012	48	50.000.000,-
350	Untung Kuswanto	Ngimbrang Rt 03 Rw01 Bulu Temanggung	30/03/2013	36	50.000.000,-
351	Urip Jarwadi	Dsn Mungkid Rt 2 Rw Iv, Danurejo	01/06/2012	36	50.000.000,-
352	Utami Andayani	Krapyak Rt 01 Rw I Desa Paremono	18/06/2011	96	50.000.000,-
353	Wagiya	Jl Jodipati 62 Pa I Rt 02/xv, Kel Banyurojo	14/11/2012	36	50.000.000,-
354	Wahyu Nurcahyo	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/2012	48	50.000.000,-
355	Wahyu Palupi Irawati	Desa Bumirejo Rt 02 Rw Xiv Mungkid	25/02/2012	60	50.000.000,-
356	Wahyu Siswanto	Jln Duku Pa I Rt 002 Rw Xiv, Kel Banyurojo	20/10/2011	72	50.000.000,-
357	Wahyudi	Perum Randu Sari Permai Rt. 03/01	04/10/2012	36	50.000.000,-
358	Wanto	Paten Gunung Rt 04/09 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,-
359	Warsono	Dsn Plikon Rt 07/08, Desa Trasan Kec Gandongan	29/05/2013	36	50.000.000,-
360	Wartono	Ringinanom Rt.07/05 Tempuran, Magelang	14/06/2013	36	50.000.000,-
361	Waryana	Perum Tiara Ardi Rt 09 Rw I, Kel Tiara Ardi	05/01/2013	36	50.000.000,-
362	Waryoto	Bateh Rt 01 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
363	Wibawa Putra	Perum Pondok Rejo Asri Rt 01/xii, Danurejo	11/08/2012	36	50.000.000,-
364	Widi Kristanto	Bumirejo Rt 01 Rw Xi Mungkid Magelang	26/06/2012	36	50.000.000,-
365	Widiyanto	Dsn Karanglo Rt 03/01 Kalegen Bandongan Magelang	02/10/2013	24	25.000.000,-
366	Wiji Lestari	Perum Tiara Ardi Rt 05 Rw Ii, Desa Tiara Ardi	12/10/2012	36	50.000.000,-
367	Winarno	Dsn Gulon Rt 03/ii, Desa Gulon	28/03/2013	36	50.000.000,-

Halaman 241 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



368	Winarsih	Perum Tiara Ardi Rt 01 Rw Ii, Desa Tiara Ardi	04/10/201 2	36	50.000.000, -
369	Winarto Sapto Priyono	Kampung Tulung No 26 002/002 Magelang Tengah	17/01/201 3	36	50.000.000, -
370	Witono	Desa Petung Rt 002 Rw 009 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/201 3	36	50.000.000, -
371	Wiwin Wahyu Winarti	Banyakan Rt 06 Rw I, Desa Mertoyudan	10/08/201 2	36	50.000.000, -
372	Wiyadi	Banyurojo Rt 01 Rw Xviii	11/08/201 2	36	50.000.000, -
373	Wiyanto	Dusun Bugel Rt 023 Rw 10, Tampirkulon	01/09/201 2	36	50.000.000, -
374	Wiyarno	Jl Irian Jaya No 43 Rt 04 Rw Xviii Banyurojo	09/02/201 2	72	50.000.000, -
375	Wiyono	Perum Tiara Ardi Rt 01/ii, Desa Tiara Ardi. Teras	04/10/201 2	36	50.000.000, -
376	Yanto	Beningan I Rt 002 Rw 009 Bateh Candimulyo Magelang	10/10/201 3	36	50.000.000, -
377	Yanu Arifin Setiawan	Dsn Jetakan Rt 003/004 Jogonegoro Mertoyudan	24/11/201 2	36	50.000.000, -
378	Yoga Prastiadi	Jl. Lombok 16 A Pa Iii Banyurojo Rt 04 Rw Xviii, Kec Mertoyudan	30/10/201 2	36	50.000.000, -
379	Yudhiati	Jl.pawon B.8 Perum Bumirejo Mungkid Magelang	13/08/201 1	96	50.000.000, -
380	Yudianto	Dsn Randugunting, Desa Blondo Kec Mungkid	24/06/201 3	36	50.000.000, -
381	Yuli Lestari	Dalangan Kramat Rt 01/08 Kel Kramat Utara	07/06/201 3	36	50.000.000, -
382	Yuliani	Jurangombo Utara Rt 01 Rw Iii	16/07/201 1	96	50.000.000, -
383	Yuni Suprihatin	Pancuranmas Rt.001/005 Secang, Magelang	04/04/201 3	36	50.000.000, -
384	Yustina Yuli Kristyawati	Kel. Banyurojo Rt 003 Rw Xiv Kec. Mertoyudan	11/02/201 2	72	50.000.000, -
385	Zaenudin	Dsn Kiringan Rt. 07/05 Ringinanom, Tempuran, Magelang	19/07/201 3	36	50.000.000, -
386	Zumroni	Tepungsari Rt 2/xiii Desa Sumberarum	15/03/201 3	36	50.000.000, -
387	Siti Soimah	Dampit Rt 03 Rw 01 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang	17/05/201 0	60	40.000.000, -

13. Bahwa penyaluran dana nasabah/debitur melalui kredit kepada 387 debitur/nasabah dengan nilai kredit Rp.19.280.000.000,- pokok pinjaman yang diterima oleh debitur dengan total sebesar Rp.18.875.000.000,- setelah dipotong biaya-biaya yaitu:

a. biaya provisi, biaya administrasi bank dan biaya materai dengan perincian: biaya provisi Rp.192.800.000,-, biaya administrasi bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.191.800.000,- dan biaya materai sebesar Rp.8.448.000,-, dipotong oleh pihak bank dari nilai kredit;
- b. biaya asuransi sebesar Rp.194.195.350,- dipotong oleh bank dari nilai kredit dan dibayarkan kepada perusahaan asuransi;
14. Bahwa 387 nasabah/debitur tersebut seharusnya menerima total keseluruhan sebesar Rp.18.875.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya-biaya provisi, administrasi, biaya materai dan asuransi, akan tetapi uang tersebut sebagian diterima oleh 151 nasabah (PNS Akmil/Rindam) Rp.7.426.650.000,- dan sebagian diterima oleh saksi JOKO SUSENO, baik uang yang diterima langsung oleh saksi JOKO SUSENO dari nasabah maupun uang yang diterima oleh JOKO SUSENO dari TINTIN SUMARNI dan WORO HARSINTOWATI sebesar Rp.11.448.350.000,-;
15. Bahwa adapun uang sebesar Rp.11.448.350.000,- digunakan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Saksi JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI dengan jumlah dana yang diterimanya sejumlah Rp.6.270.500.000,-;
  - b. SITI SOIMAH dari nasabah sebanyak 39 orang dengan dana yang diterimanya sejumlah Rp.1.444.500.000,-;
  - c. CAROLINE ENI ASTUTI dari nasabah sebanyak 60 orang mendapatkan dana sebesar Rp.100.000.000,- ditambah dengan Rp.1.020.000.000,- (yaitu biaya masing-masing SK PNS yang dibawanya Rp.17.000.000,- x 60 nasabah);
  - d. NANY ASTIWINARTI dari 75 orang nasabah dan menerima dana sebesar Rp. 1.875.000.000,-;
  - e. AGUSTINUS YULIANTO dari nasabah sebanyak 3 orang menerima dana sebesar Rp.190.000.000,-;
  - f. ILHAM SOLEH dari nasabah sebanyak 17 orang yang menerima dana kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,-;
  - g. KARUNIAWATI dari nasabah sebanyak 2 orang yang menerima dana sebesar Rp. 25.000.000,-;
  - h. Terdakwa RINI SETIAWATI dari nasabah sebanyak 19 orang dan menerima dana sebesar Rp. 252.500.000,-;
  - i. SRI REJEKI dari nasabah sebanyak 17 orang dan menerima dana sebesar Rp. 37.500.000,-;

Halaman 243 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. BANARI dari nasabah sebanyak 27 orang yang menerima dana Rp.14.500.000,-;
- k. SUTIMAN dari nasabah sebanyak 63 orang dan menerima dana sejumlah Rp.126.000.000,-;
- l. MUSTAMIL dari 21 orang nasabah yang menerima dana sebesar Rp.11.500.000,-;
- m. SLAMET PUJIONO dari 11 orang nasabah yang menerima dana sebesar Rp.1.350.000,-;
16. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat diangkat di Kesatuan Akmil Magelang khususnya bertugas di Sdirbindik Akmil Magelang pernah mengajukan pinjaman kredit ke PD BPR BKK Purworejo pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mencari calon nasabah yang akan mengajukan kredit pada PD BPR BKK Purworejo;
17. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan sebagian uang pencairan realisasi kredit pinjaman yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang di PD BPR BKK Purworejo bermula pada saat Terdakwa membutuhkan uang kemudian Terdakwa kenal dengan saksi SITI SOIMAH yang merupakan PNS pada Akmil Magelang. Kemudian saksi SITI SOIMAH menawarkan pinjaman uang di PD BPR BKK Purworejo dan menjelaskan syarat-syaratnya berupa fotocopy KTP, fotocopy SIM, fotocopy KTP suami, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Skep pertama sebagai PNS di Akmil Magelang dan Skep terakhir serta mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji. Selain itu saksi SITI SOIMAH juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nantinya pencairan kredit sebesar Rp.50 juta tersebut hanya diterimakan kepada Terdakwa sebesar setengahnya saja yaitu Rp.25 juta, karena menurut penjelasan saksi SITI SOIMAH sisa uang sebesar Rp.25 juta diterima oleh saksi SITI SOIMAH. Setelah menyetujui persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada saksi SITI SOIMAH yang selanjutnya syarat-syarat tersebut oleh saksi SITI SOIMAH diserahkan lagi kepada saksi JOKO SUSENO. Setelah 1 (satu) minggu pinjaman kredit Terdakwa tersebut cair pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima pencairan kredit sebesar Rp.25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sedangkan sisanya sebesar Rp.25 juta diterima oleh saksi SITI SOIMAH;

18. Bahwa dokumen kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa ada yang tidak sesuai dengan keadaan Terdakwa, diantaranya:
  - a. Struk gaji tidak sesuai karena tertera Terdakwa sebagai anggota Puskopad Akmil Magelang yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSENO selaku juru bayar karena yang sebenarnya adalah Terdakwa merupakan anggota Sdirbindik Akmil Magelang dan juru bayar Terdakwa adalah Sertu TOYIBIN;
  - b. Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan tambahan untuk kredit di PD BPR BKK Purworejo berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nopol AA 2328 DA;
19. Bahwa Terdakwa kemudian membawa nasabah sebanyak 10 (sepuluh) nasabah serta telah membujuk dan menyuruh kesepuluh nasabahnya yaitu: SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, THERESIA SUPARNI, SLAMET HARYANTI, R. SUHARTONO, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, RUSMAN, GUNAWAN dan KOSNODIN agar mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo senilai Rp 50 juta, dengan cara Terdakwa mengatakan kepada kesepuluh nasabah tersebut bahwa syarat mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo sangat mudah hanya dengan menyerahkan fotocopy SK pertama dan terakhir, fotocopy KTP, fotocopy KK dan pasfoto saja. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada kesepuluh nasabah tersebut agar jika ditanya oleh pihak BPR BKK Purworejo tentang jaminan kreditnya, Terdakwa menyuruh kesepuluh nasabah agar menjawab bahwa jaminan kreditnya berupa sepeda motor Suzuki CD 110 tahun 2002 Nopol AA 4990 KA;
20. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada kesepuluh nasabahnya bahwa nantinya pada saat uang kredit telah cair masing-masing sebesar Rp.50 juta hanya bisa didapat oleh setiap nasabah hanya setengahnya saja yaitu sebesar Rp.25 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp.25 juta diambil oleh Terdakwa;
21. Bahwa Terdakwa membawa 10 (sepuluh) nasabah yang mengajukan pinjaman kepada PD BPR BKK Purworejo masing-masing sebesar Rp.50 juta dengan total pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 245 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- a. SRI REJEKI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - b. SRI SULISTYOWATI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - c. KOSNODIN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - d. YANUAR ARIFIN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - e. ATIK RINAWATI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - f. GUNAWAN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - g. TH SUPARNI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.10 juta sisanya yang Rp.40 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - h. SLAMET HARYANTI menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta, sisanya yang Rp 12,5 juta digunakan oleh NANIK ASTIWINARTI, sedangkan sebesar Rp 12,5 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - i. R. SUHARTONO menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
  - j. RUSMAN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa;
22. Bahwa setelah ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawa oleh Terdakwa menerima pencairan kredit masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak 5 (lima) nasabahnya yaitu SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, R. SUHARTONO, ATIK RINAWATI dan KOSNODIN, ke rumah saksi TINTIN SUMARNI. Sesampainya di rumah saksi TINTIN SUMARNI, Terdakwa mempertemukan ke 5 (lima) nasabah tersebut dengan saksi TINTIN SUMARNI. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ke 5 (lima) nasabah tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50 juta tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25 juta untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separanya saja yaitu senilai Rp.25 juta, yang akhirnya nasabah-nasabah tersebut percaya dan menuruti permintaan Terdakwa;
23. Bahwa khusus untuk nasabah Terdakwa yang bernama THERESIA SUPARNI, Terdakwa hanya menyerahkan uang pencairan kredit dari PD



BPR BKK Purworejo sebesar Rp.10 juta saja, karena sepengetahuan THERESIA SUPARNI dirinya hanya mengajukan kredit sebesar Rp.10 juta saja. Sehingga sisa uang pencairan kredit sebesar Rp.15 juta dinikmati oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp.25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI di rumah saksi TINTIN SUMARNI;

24. Bahwa untuk 2 (dua) nasabah Terdakwa yang lain yaitu: SLAMET HARYANTI dan RUSMAN, keduanya hanya menerima uang pencairan kredit masing-masing sebesar Rp 12,5 juta dimana untuk uang pencairan kredit nasabah SLAMET HARYANTI sebesar Rp 25 juta diminta Terdakwa di dalam mobil pada saat berada di depan kantor PD BPR BKK Purworejo, sedangkan sisanya masing-masing sebesar Rp 37,5 juta dinikmati oleh Terdakwa masing-masing senilai Rp.12,5 juta sedangkan sisanya masing-masing senilai Rp 25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI;
25. Bahwa kepada 2 (dua) nasabah lain yang dibawa Terdakwa yaitu: YANUAR ARIFIN dan GUNAWAN yang juga mengajukan kredit di PD BPR BKK Purworejo dengan besaran pinjaman senilai Rp 50 juta, Terdakwa juga telah mengatakan kepada 2 (dua) nasabah tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50 juta tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25 juta untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25 juta, yang akhirnya nasabah-nasabah tersebut percaya dan akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Uang pencairan kredit nasabah YANUAR ARIFIN sebesar Rp.25 juta diminta Terdakwa pada saat sedang makan di warung kosek yang terletak di pojok alun-alun Purworejo sedangkan uang pencairan kredit nasabah GUNAWAN sebesar Rp.25 juta diminta Terdakwa pada saat berada di rumah makan Padang yang terletak di dekat kantor PD BPR BKK Purworejo. Sehingga ke 2 (dua) nasabah tersebut hanya menerima pencairan uang kredit masing-masing sebesar Rp.25 juta;
26. Bahwa Terdakwa telah menikmati uang pencairan ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawanya tersebut sebesar Rp 240.000.000,- dengan perincian: dari SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, KOSNODIN, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, GUNAWAN dan R. SUHARTONO masing-masing sebesar Rp.25 juta, dari TH SUPARNI sebesar Rp.40 juta, dan dari SLAMET HARYANTI dan RUSMAN (melalui SRI REJEKI) masing-masing sebesar

Halaman 247 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12,5 juta. Selain itu, Terdakwa juga telah menikmati uang pencairan pinjaman dari PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp.25 juta, sehingga total uang yang telah dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

27. Bahwa dari uang realisasi kredit atas nama Terdakwa dan ke 5 (lima) nasabah yang dibawa Terdakwa yaitu atas nama Theresia Suparni, Slamet Haryanti, Rusman, Yanuar Arifin dan Gunawan telah dinikmati oleh saksi JOKO SUSENO dan saksi TINTIN SUMARNI sebesar Rp.75 juta. Sedangkan uang realisasi kredit atas nama Terdakwa dinikmati oleh saksi SITI SOIMAH sebesar Rp 25 juta;
28. Bahwa antara tahun 2010 s/d 2013 sebanyak 151 nasabah PNS Akmil dan Rindam IV Diponogoro telah menyetorkan uang angsuran kredit kepada PD BPR BKK Purworejo melalui saksi JOKO SUSENO sebesar Rp.8.697.937.995,- yang berasal dari cicilan 151 nasabah dan dari saksi JOKO SUSENO sendiri yang mengatasnamakan nasabah fiktif yang diterima dari TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, CAROLINE ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS YULIANTO, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, Terdakwa, SRI REJEKI, BANARI, SUTIMAN, MUSTAMIL dan SLAMET PUJIONO;
29. Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2013 saksi JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, CAROLINE ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS YULIANTO, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, Terdakwa, SRI REJEKI, BANARI, SUTIMAN, MUSTAMIL dan SLAMET PUJIONO tidak dapat lagi melakukan penyetoran angsuran atas pinjaman pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang karena uang tersebut sudah digunakan secara pribadi selain itu saksi JOKO SUSENO juga sudah tidak menjabat sebagai Juru Bayar/Bendahara Gaji lagi. Kemudian dilakukan klarifikasi oleh Manajemen PD BPR BKK Purworejo kepada Puskopad Akmil Magelang dan nasabah/debitur (nama-nama Puskopad Akmil Magelang) sebagai tindak lanjut atas tidak adanya penyetoran angsuran dengan hasil:
  - a. Kepala Puskopad Akmil Magelang tidak pernah menandatangani untuk 387 berkas pengajuan kredit pegawai yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;
  - b. Pengajuan kredit untuk 387 debitur yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang menggunakan data/berkas yang tidak benar/

Halaman 248 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu antara lain copy identitas, copy akta nikah, copy KK, copy Skep PNS dan BPKB sebagai jaminan tambahan yang semuanya tidak sesuai/tidak benar;

30. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HARJO, SE, Akt, CFA, CA dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang Mengatasnamakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, Nomor SR-182/PW11/5/2016, tanggal 28 Maret 2016, oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan proses pencairan/realisasi pinjaman nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tahun 2010 s/d tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo adalah sebesar Rp.18.958.005.614,- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ribu enam ratus empat belas rupiah), berasal dari:

- a. Jumlah pembayaran pokok pinjaman kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.18.692.756.650,-;
- b. Jumlah pembayaran biaya asuransi terkait pemberian kredit pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.194.195.350,-;
- c. Jumlah pembayaran imbal jasa 1% (jasa pemotongan angsuran pinjaman dari gaji pokok pegawai Puskopad Akmil Magelang) kepada JOKO SUSENO sebesar Rp.71.053.614,-;

31. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HARJO, SE, Akt, CFA, CA dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang Mengatasnamakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, Nomor SR-182/PW11/5/2016, tanggal 28 Maret 2016, oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan pembayaran (melalui angsuran pokok dan bunga) kepada PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp.8.697.937.995,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 249 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa telah melunasi sebagian uang yang dipergunakannya yaitu An. SRI REJEKI sebesar Rp.25 juta. Selain itu, Terdakwa sejak tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan bukti slip setoran pinjaman PD BPR BKK PURWOREJO, telah melakukan penyetoran kepada PD BPR BKK PURWOREJO uang sejumlah Rp.120.480.000,-. Sehingga jumlah uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada PD BPR BKK Purworejo seluruhnya sebesar Rp.145.480.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDIAIR:** Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar. Sebaliknya, dalam hal dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 250 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang;*
2. *secara melawan hukum;*
3. *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan; dan*
6. *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”:**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini bukanlah merupakan delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, di mana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 251 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan Terdakwa yang bernama: RINI SETIAWATI, SE, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dalam mengajukan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "*secara melawan hukum*":**

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur "*secara melawan hukum*" ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PD BPR BKK Purworejo didirikan berdasarkan Akte Notaris Imam Supingi, SH Nomor 85 tanggal 13 September 2005 tentang Akte Pendirian PD BPR BKK Purworejo. Sumber dana dari PD BPR BKK Purworejo bersumber dari penyertaan modal yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jateng Rp.9.600.000.000,- (49,48%) dan Pemerintah Kab.Purworejo Rp.9.800.000.000,- (50,52%) sehingga total modal yang dimiliki sebesar Rp.19.400.000.000,- (100%). Adapun usaha PD BPR BKK Purworejo dalam kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit/pinjaman kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi SLAMET PAMUJI menjabat sebagai Seksi Pemasaran PD BPR BKK Purworejo sejak tahun 2010 s/d Pebruari 2012. Saksi SLAMET PAMUJI kemudian diangkat sebagai Plt Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) sejak tanggal 1 Maret 2012 dan selanjutnya sejak tanggal 1 September 2012 s/d Agustus 2014 sebagai Pimpinan KPO pada PD BPR BKK Purworejo;

Menimbang, bahwa saksi JOKO SUSENO menjabat sebagai Juru Bayar Gaji Pegawai Pusat Koperasi Angkatan Darat Akademi Militer (Puskopad Akmil) Magelang sejak tahun 2009 s/d Maret 2012. Kemudian sejak tahun 2012 jabatan Juru Bayar Gaji Pegawai pada Puskopad Akmil Magelang dihapuskan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 PD BPR BKK Purworejo telah menyalurkan kredit pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan nilai kredit sebesar Rp.19.280.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian kredit pegawai oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dimulai sejak tahun 2010 s/d tahun 2013 sejumlah 387 nasabah yang terdiri dari anggota Akmil sebanyak 112 nasabah, dari Rindam

Halaman 253 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV / Diponegoro sebanyak 39 nasabah dan orang umum/fiktif (luar Akmil/bukan PNS) sebanyak 236 nasabah dengan proses yaitu diawali oleh saksi JOKO SUSENO menerima dan mengumpulkan berkas persyaratan permohonan kredit nasabah yang diterima dari TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, NANY ASTIWINARTI, Terdakwa, AGUSTINUS YULIANTO, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, SRI REJEKI, BANARI, SUTIMAN, MUSTAMIL, SLAMET PUJIONO dan CAROLINE ENI ASTUTI. Kemudian saksi JOKO SUSENO membuat slip gaji seluruh nasabah/debitur seolah-olah sebagai pegawai Puskopad Akmil Magelang. Selanjutnya saksi JOKO SUSENO memalsukan tanda tangan saksi DADANG SUHARA sebagai Kepala Puskopad Akmil Magelang dalam surat persetujuan/rekomendasi pengajuan kredit pegawai/debitur dan menyiapkan persyaratan lainnya yaitu: SK pengangkatan PNS, KTP, KK, Akte Nikah dan jaminan tambahan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (sudah diubah isinya/identitas sebenarnya). Saksi JOKO SUSENO juga membuat sendiri struk gaji (membuat rincian pembayaran penghasilan) serta membuat dan menandatangani sendiri surat kuasa memotong gaji pemohon kredit/nasabah. Selain itu saksi JOKO SUSENO juga memalsukan tanda tangan saksi DADANG SUHARA sebagai Kepala Puskopad Akmil Magelang dengan cara menandatangani sendiri Surat Perjanjian Kerjasama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Kepala Puskopad Akmil Magelang tentang pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa untuk menyiapkan KTP, KK, Surat Nikah, pasfoto dan fotocopy Surat Keputusan Pegawai (Skep) dalam rangka melengkapi persyaratan permohonan kredit saksi JOKO SUSENO menyuruh TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH dan NANY ASTIWINARTI dan dalam pelaksanaannya TINTIN SUMARNI bersama-sama SITI SOIMAH dan NANY ASTIWINARTI dibantu oleh BANARI, SUTIMAN dan ANI SUWARTATI yang bersama-sama mengumpulkan persyaratan permohonan kredit tersebut. Kemudian saksi JOKO SUSENO memberikan imbalan uang kepada pemilik Skep dengan besaran bervariasi sebesar Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- setelah kredit cair (untuk nasabah yang bukan PNS Akmil/Rindam);

Menimbang, bahwa setelah persyaratan administrasi permohonan kredit 387 nasabah tersebut lengkap, kemudian saksi JOKO SUSENO memasukkan berkas ke dalam amplop warna coklat yang disertai amplop kecil warna putih berisi uang tunai antara Rp.350.000,- s/d Rp.500.000,- untuk tiap satu permohonan kredit. Oleh saksi JOKO SUSENO amplop tersebut ada yang

Halaman 254 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung kepada saksi SLAMET PAMUJI dan ada juga yang diserahkan kepada TINTIN SUMARNI dan saksi WORO HARSINTOWATI untuk disampaikan kepada saksi SLAMET PAMUJI;

Menimbang, bahwa sebelum adanya permohonan kredit sejak tahun 2010 s/d tahun 2013, antara saksi SLAMET PAMUJI dengan saksi JOKO SUSENO telah melakukan pembicaraan awal terkait dengan pengajuan kredit dimana saksi SLAMET PAMUJI meminta kepada saksi JOKO SUSENO agar berkas permohonan kredit dari nasabah/debitur diserahkan kepada saksi SLAMET PAMUJI dengan maksud untuk mempermudah proses pencairan kredit dan saksi JOKO SUSENO berjanji akan memberikan fee kepada saksi SLAMET PAMUJI sebesar Rp.500.000,- per berkas permohonan;

Menimbang, bahwa setelah saksi SLAMET PAMUJI menerima berkas persyaratan permohonan kredit tersebut lalu diperiksa oleh saksi SLAMET PAMUJI sendiri tanpa melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada atasan langsung (Kepala Puskopad Akmil Magelang) atas kebenaran berkas pengajuan kredit sebagai bagian dari kegiatan survey calon nasabah/debitur. Selain itu pemberian kredit oleh PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang selama tahun 2010 s/d 2013 berlangsung tanpa dilakukan survey secara benar dan pembuatan Berita Acara Pembahasan/Analisa Kredit hanya didasarkan pada berkas pengajuan kredit dari calon nasabah/debitur. Padahal seharusnya saksi SLAMET PAMUJI selaku Seksi Pemasaran/ Kepala KPO melakukan pembahasan kredit setelah memperoleh data dari hasil peninjauan calon debitur (survey) yang dapat memperoleh gambaran kondisi calon debitur dari segi karakter, kemampuan membayar calon debitur, kebutuhan modal, kondisi usaha dan nilai jual agunan sebelum menyetujui permohonan kredit namun tidak dilakukan oleh saksi SLAMET PAMUJI;

Menimbang, bahwa setelah saksi SLAMET PAMUJI menyetujui berkas pengajuan kredit nasabah/debitur tersebut, lalu saksi SLAMET PAMUJI menghubungi saksi JOKO SUSENO untuk memberitahu bahwa kredit nasabah akan dicairkan sesuai surat permohonan yang diajukan. Saksi JOKO SUSENO lalu menyuruh TINTIN SUMARNI serta SUTIMAN atau BANARI untuk mendampingi nasabah yang akan menandatangani pencairan kredit di PD BPR BKK Purworejo. Selanjutnya para nasabah diminta datang ke PD BPR BKK Purworejo untuk menerima pencairan kredit dan menandatangani bukti pencairan kredit. Setelah menerima pencairan kredit tersebut masing-masing

Halaman 255 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur (yang bukan PNS Akmil/luar Akmil) yang mengumpulkan data KTP, KK, Surat Nikah dan pasfoto diberi imbalan uang sebesar Rp.600.000,- sampai Rp.1.500.000,- oleh saksi JOKO SUSENO maupun dari TINTIN SUMARNI. Uang yang diterima nasabah dari saksi JOKO SUSENO maupun TINTIN SUMARNI diberikan seolah-olah bantuan dari Akmil atau partai tertentu;

Menimbang, bahwa setelah menerima pencairan kredit, debitur sebanyak 236 nasabah (yang bukan PNS Akmil) menyerahkan uang yang telah diterimanya dari PD BPR BKK Purworejo kepada SUTIMAN atau BANARI. Selanjutnya oleh saksi SUTIMAN dan BANARI diserahkan kepada TINTIN SUMARNI kemudian TINTIN SUMARNI menyerahkan kepada saksi JOKO SUSENO. Sedangkan untuk nasabah debitur yang berasal dari internal PNS Puskopad Akmil dan PNS Rindam IV Diponogoro sebanyak 151 debitur datang ke PD BPR BKK Purworejo dengan didampingi oleh NANY ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH untuk menerima uang pencairan kredit dan menandatangani perjanjian kredit sebesar Rp.50.000.000,- per debitur. Kemudian uang yang diterima nasabah diserahkan kepada NANY ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH, baru kemudian diserahkan kepada TINTIN SUMARNI di luar kantor PD BPR BKK Purworejo. Selanjutnya uang yang diterima oleh TINTIN SUMARNI kemudian dibagikan kepada 151 debitur sesuai kebutuhan yang sebenarnya, rata-rata sampai Rp.25.000.000,- per debitur, sedangkan sisanya Rp.25.000.000,- per debitur dipakai oleh TINTIN SUMARNI, NANY ASTIWINARTI dan SITI SOIMAH;

Menimbang, bahwa adapun perincian 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang telah menerima realisasi kredit dari PD BPR BKK Purworejo tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Nama Peminjam	Alamat	Realisasi	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Achmad Rifai	Dsn Bendo Rt. 02 Rw 012 Donorojo Mertoyudan	02/10/2012	36	50.000.000,-
2	Adi Pracoyo	Desa Banjarnegoro Rt 04 Rw II	17/03/2012	36	50.000.000,-
3	Adib Wardoyo	Karangrejo Rt.03/08 Borobudur, Magelang	04/04/2013	36	50.000.000,-
4	Agus	Dusun Kasuran Rt 01/xvii, Kel Sumberarum	29/05/2013	36	50.000.000,-
5	Agus Hariyanto	Seneng Rt 01 Rw II, Banyurojo, Mertoyu- dan Magelang	14/03/2011 29/09/2010	60 60	45.000.000,- 25.000.000,-
6	Agus	Peterongan Rt 09	13/10/2012	24	50.000.000,-

Halaman 256 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Priambodo	Rw Iv, Tegalrejo			
7	Agus Riyanto	Ngemplak Rt 01/iv, Gondosuli, Muntilan	23/03/2013	36	50.000.000,-
8	Agus Riyanto	Potrobangsari Rt 06 Rw Vi, Magelang Utara	21/07/2012	48	50.000.000,-
9	Agus Rubowo	Perum Griya Pbi C.40 Rt.23/09 Ngadirejo, Secang, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,-
10	Agus Subagiyo	Jl. Maluku No 49. Pa lii-004/018 Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,-
11	Agus Supriyadi	Mediyunan Rt 03 Rw li Kel Keji Muntilan	25/06/2011	96	50.000.000,-
12	Agus Suyono	Dsn Salakan Rt 03 Rw li, Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
13	Agus Tri Hartini	Jogonegoro Rt 02 Rw li Mertoyudan Magelang	23/07/2011	96	50.000.000,-
14	Agustinus Suprpto	Banyurojo Rt 05 Rw Xi Mertoyudan	30/12/2011	72	50.000.000,-
15	Agustinus Yulianto	Paremono Rt 02 Rw Xii Kec Mungkid	14/05/2011	96	50.000.000,-
16	Ahmad	Paingan Rt 04 Rw Iv Kel Kedungsari	03/02/2012	72	50.000.000,-
17	Ahmad	Kerban Rt 01 Rw Xii, Sumberarum Tempuran	15/03/2013	36	50.000.000,-
18	Ahmad Mudhir	Kwayuhan Rt 04 Rw li, Gelangan	16/08/2012	48	50.000.000,-
19	Ahmad Zarkasi	Dsn Dampit Rt 03 Rw Iv, Mertoyudan	11/10/2012	36	50.000.000,-
20	Akhmad	Dk Badegan Rt 05/-, Desa Bantul	29/05/2013	36	50.000.000,-
21	Akhmad Satori	Dsn Ngemplak Rt.01/03 Teras	09/02/2013	36	50.000.000,-
22	Ambar Widiyati	Randusari Rt 03 Rw Iv, Teras	18/09/2012	48	50.000.000,-
23	Amin	Cacaban Barat Rt 02/09, Kel Cacaban	21/05/2013	36	50.000.000,-
24	Anang Irwanto	Perum Bagongan Asri D-48 Mgl	07/07/2012	60	50.000.000,-
25	Andi	Pongangan Rt 02/12 Wates Magelang Utara	05/07/2013	36	50.000.000,-
26	Anggoro Sasmito	Kesatrian Lor Rt 01/viii, Gelangan	12/10/2012	24	50.000.000,-
27	Anik Suwartati	Asrama Merpati Wates Rt.11/Rw.Viii, Desa Wates	27/12/2012	24	50.000.000,-
28	Anik Wijati	Gondangan Rt 06 Rw Xiv Margomulyo Sayegan	26/06/2012	36	50.000.000,-
29	Anton	Kwayuhan 06/08 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-

Halaman 257 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Anton	Dsn Butuh Rt 01 Rw Xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,-
31	Antonius Handoyo	Jl Kenanga 6 Mertoyudan Rt 04/ii, Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,-
32	Anwar	Jogomulyo Rt. 06/03, Tempuran, Magelang	14/06/2013	36	50.000.000,-
33	Arbaeni	Sanggrahan 575 Rt.01/ 05 Wates, Magelang Utara	18/02/2013	36	50.000.000,-
34	Arfan	Kembaran Rt 02 Rw I Kec Candimulyo	09/11/2013	36	50.000.000,-
35	Arie Yudhi Prasetyo	Jl. Telaga Pawenang 2 Pa-003/015 Desa Banyurojo	16/05/2012	36	50.000.000,-
36	Arif Gunawan	Jl. Solor 13 Pancaarga 3 Rt.3 Rw.Xix Banyurojo	25/06/2011	96	50.000.000,-
37	Artati Puji Rahayu	Desa Jogonegoro Rt 08 Rw 10, Mertoyudan	18/08/2011	96	50.000.000,-
38	Asmajid	Nampan Rt 02 Rw Xi Desa Bumirejo	19/11/2011	72	50.000.000,-
39	Asmudin	Dsn Bandung Dampit Rt 11/v Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
40	PNSawi	Soborojo Rt 16 Rw Xvii Desa Japan Tegalrejo	18/02/2012	72	50.000.000,-
41	Astri Eko Kartiko	Ngentak Rt 06 Rw Iii, Gelangan	04/10/2012	36	50.000.000,-
42	Atik Rinawati	Desa Srumbung Rt 02 Rw Vi, Kec Srumbung	28/02/2013	36	50.000.000,-
43	Badar	Desa Kembaran Rt 03 Rw li Kec Candimulyo	02/11/2013	36	50.000.000,-
44	Bambang Prasetyo	Puntuksari No 24 Tmg I Desa Temanggung	15/06/2012	48	50.000.000,-
45	Bambang Sukendro	Dsn Jonggrangan Rt 04 Rw X, Desa Sukorejo	28/02/2013	36	50.000.000,-
46	Bambang Sumantri	Jengkol Rt 01/iii Desa Losari	10/05/2012	60	50.000.000,-
47	Bambang Wahyudi	Botton Kopen Rt 04 Rw Vii, Magelang	29/10/2011	72	50.000.000,-
48	Bandriyo	Sidomulyo Rt 05 Rw Iii Candimulyo	30/12/2011	72	50.000.000,-
49	Bandy	Dsn Citro Bendo Rt 12 Rw Vii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,-
50	Bardi	Tidar Utara Rt 03 Rw Xi Magelang Selatan	23/08/2013	36	50.000.000,-
51	Basuki	Jumbleng Rt 03/05 Tamanagung	26/07/2013	36	50.000.000,-

Halaman 258 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Muntilan			
52	Budi Prasetyo	Papowan Rt 02 Rw li, Kel. Madureso	15/10/2011	96	50.000.000,-
53	Budi Siswadi Adi	Jl. Seram H 43 Potrobangsari	06/07/2012	24	50.000.000,-
54	Budi Sumaryono	Nepak Rt 03 Rw li, Desa Bulurejo	01/06/2012	36	50.000.000,-
55	Budi Suprpto	Perum Randusari Permai Rt 08 Rw Iv, Randusari	15/02/2013	36	50.000.000,-
56	Budi Suryanto	Kedungsari Rt 002 Rw 001 Magelang Utara	17/01/2013	36	50.000.000,-
57	Budi Sutrisno	Jl Jodipati No 6 Pa I Rt 02 Rw Xv Desa Banyurojo	07/04/2012	72	50.000.000,-
58	Budiyono	Jl Arjuna I Rt 15 Rw lii, Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,-
59	Cahyo	Wates Prontaan Rt 05/04 Wates Magelang Utara Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
60	Carniti	Jl. Bali Rt li/xvii Mujen Banyurojo Mertoyudan	08/02/2012	72	50.000.000,-
61	Caroline Eni Artati	Jl. Waringin No 248 Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang	16/06/2012	48	50.000.000,-
62	Darmadi	Dsn Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh, Kec Candimulyo	09/04/2013	36	50.000.000,-
63	Darmawan	Cacaban Barat Rt 05/ix, Desa Cacaban	30/04/2013	36	50.000.000,-
64	Daryono	Mejing Rt.04/02 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
65	Daryono	Singosari Rt 004 Rw 011 Sidoagung Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,-
66	Dian Ruwiyati	Jl. Lingga No. 75 Panca Arga 3	28/07/2012	36	50.000.000,-
67	Didik Whan Sutrisno	Klentengan Rt 05 Rw Iv, Sukorejo, Magelang	14/09/2012	36	50.000.000,-
68	Djarmiko	Jln. Rama Rt.05/04 Kel. Mertoyudan	09/02/2013	36	50.000.000,-
69	Djoko Sunaryo	Dsn. Ngemplak Rt 01 Rw X, Desa Randusari	07/11/2012	36	50.000.000,-
70	Dul Zaini	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw li, Teras, Boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,-
71	Dwi Cahyaningtyas	Jl Kesatrian Kidul Rt 07/ix, Kel. Gelangan	14/05/2012	48	50.000.000,-
72	Dwi Kurniastuti	Jl. Lombok No 16 Pa Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	17/01/2012	72	50.000.000,-
73	Dwi	Mantenan Rt 005	28/01/2012	72	50.000.000,-

Halaman 259 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rahayuningsih	Rw I Kel. Mertoyudan			
74	Eko Ariyanto	Mantenan Rt 003 Rw I Desa Mertoyudan	26/01/2012	72	50.000.000,-
75	Eko Suryanto	Perum Teras Asri Rt 02 Rw Iii, Teras, Boyolali	12/11/2012	36	50.000.000,-
76	Endah Werdiningsih	Dampit Rt 02 Rw Iv, Desa Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,-
77	Endang Asmarawati	Jl. Madura H 35 Pa Iii-002/018 Banyurojo Mertoyudan	16/07/2011	96	50.000.000,-
78	Endang Elwarni	Dsn Dampit Rt 03 Rw I, Mertoyudan	30/08/2012	36	50.000.000,-
79	Endratama	Dsn Geneng Rt 10/v, Sidomulyo, Candimulyo	23/03/2013	36	50.000.000,-
80	Eni Susetyowati	Jl Kesatrian Kulon E 28 Rt 006 Rw 004 Galangan Mgl	17/01/2013	36	50.000.000,-
81	Eri Susanti	Dsn. Sanggrahan Rt 01 Rtw Xii Desa Bumirejo	08/06/2012	36	50.000.000,-
82	Esther Aries Wdl	Jl Pramuka I Rt 07 Rw I, Kel. Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
83	Fajar Haryanto	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Ii	08/02/2013	36	50.000.000,-
84	Fakri	Manggoran Rt 1 Rw Vii, Kel Bondowoso	04/05/2011	96	45.000.000,-
85	Fauzan Yunus	Dsn Jetis Rt 09 Rw Ii, Kel Mertoyudan, Kec Mertoyudan	15/02/2013	36	50.000.000,-
86	Fifin Sri Mulyanti	Jln.nanas No 13 Pa I Rt 01 Rw Xiv, Banyurojo	14/04/2012	48	50.000.000,-
87	Fitri Nuryati	Kel. Gelangan Rt 02 Rw I	24/11/2011	72	50.000.000,-
88	Giarto	Dsn Ngaglik Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,-
89	Giyanto	Jl. Parang Garuda No 10 Pai Rt 06/xv Kel. Banyurojo	24/04/2012	36	50.000.000,-
90	Gunadi	Perum Randusari Permai Rt 06 Rw Iii, Kel Randusari	04/01/2013	36	50.000.000,-
91	Gunawan	Dsn.Krajan Rt.04/02 Bandongan, Magelang	14/03/2013	36	50.000.000,-
92	Gunawan	Dsn Campurejo Rt. 02/06 Geblog Kaloran Temanggung	09/03/2013	36	50.000.000,-
93	Hadi	Kiringan Rt 01/06 Kalegen Bandongan Magelang	05/07/2013	36	50.000.000,-
94	Hadiyono	Tidar Dudan Rt 03/011 Tidar Utara	26/07/2013	36	50.000.000,-

Halaman 260 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Magelang Selatan			
95	Hanafi	Mejing li Rt.004/002 Mejing, Candimulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
96	Hardi	Jengkol Rt 02 Rw Iii, Desa Losari	28/07/2012	48	50.000.000,-
97	Hari Setyobudi	Potrobangsari Rt 008 Rw V Magelang	23/09/2011	96	50.000.000,-
98	Harno	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel Mertoyudan Kec Mertoyudan	10/04/2013	36	50.000.000,-
99	Hartanti	Cacaban Barat Rt 05 Rw Ix, Desa Cacaban	10/05/2013	36	50.000.000,-
100	Hartono	Tingal Wetan Rt 05/ii, Desa Wanurejo	28/03/2013	36	50.000.000,-
101	Hartoyo	Wates Rt 001 Rw Ix Kec Magelang Utara	13/08/2011	96	50.000.000,-
102	Haryanti	Cacaban Barat Rt.04/09 Magelang Tengah, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
103	Heni Pujiastuti	Jl Irian Jaya No 66 Pa 3 Rt 04/18, Desa Banyurojo	02/10/2012	36	50.000.000,-
104	Heny Kristiyanti	Asrama Merpati Rt 11/viii Kel.Wates	27/04/2012	36	50.000.000,-
105	Heru Purnomo	Sriwedari Rt.001/001 Muntiran, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
106	Hery Suryanto	Sekaran Rt 004 Rw V Desa Banyurojo, Mertoyudan	19/08/2011	96	50.000.000,-
107	Ibrahim	Dsn Salakan Rt 06 Rw Iv, Kel Mertoyudan	05/01/2013	36	50.000.000,-
108	Ida Agustina	Asrama Dodik Belanegara Rt 03 Rw I, Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,-
109	Ig Sumaryono	Kel. Mertoyudan Rt 01 Rw I Magelang	25/08/2011	60	40.000.000,-
110	Ilham Rohani	Gedongan Kidul Rt 02 Rw Iv Kel. Bondowoso	22/12/2011	72	50.000.000,-
111	Ilham Soleh	Jl. Jodipati No 40 Pa I Banyurojo Mertoyudan	26/05/2011	96	40.000.000,-
112	Indro Joko Susilo	Dsn Dampit Rt 03 Rw li, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
113	Irwan	Banjarnegoro Rt.03/ 05 Mertoyudan, Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,-
114	Jadin Widodo	Nampan Rt.02 Rw. 11 Bumirejo Mungkid	28/06/2012	48	50.000.000,-
115	Jais Woro	Dudan Rt 01 Rw I Kel Pasuruhan Kec Mertoyudan	08/02/2013	24	50.000.000,-

Halaman 261 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	Jamiul Muchtar	Bongsari Rt 04/01, Semarang Barat	27/08/2013	36	50.000.000,-
117	Jarot Rini Susanti	Rejowinangun Selatan Rt 03 Rw V, Kec Magelang Selatan	30/09/2011	96	50.000.000,-
118	Joko Mulyono	Jl. Madukoro No 16 Pa I Rt 03 Rw Xv Banyurojo	14/04/2012	36	50.000.000,-
119	Joko Santoso	Menowo 333 Desa Kedungsari	22/06/2013	36	50.000.000,-
120	Joko Susanto	Banyurojo Rt 005 Rw Xv	13/08/2011	96	50.000.000,-
121	Joko Suseno	Pangenrejo Rt 02 Rw I	21/08/2010	96	80.000.000,-
122	Joko Sutomo	Dsn Salakan Rt 01 Rw Viii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
123	Kandar	Kiringan Rt 07 Rw 05 Ringinanom Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
124	Karman	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
125	Karmono	Ngaglik Rt 01 Rw 12 Bateh Candimulyo	19/09/2013	36	50.000.000,-
126	Kartini	Ngrajek Iii Rt 005 Rw 006 Mungkid Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
127	Karyono	Kwayuhan Rt 002 Rw 002 Gelangan Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,-
128	Kasmanto	Cacaban Barat 05/09 Cacaban Magelang Tengah Magelang	15/05/2013	36	50.000.000,-
129	Kelik Hardono	Karang Kepoh I No 24 Rt 05 Rw I, Desa Tegalrejo	27/12/2012	36	50.000.000,-
130	Khoirul Rohim	Bumirejo Rt 03 Rw Xiv, Mungkid	07/05/2012	36	50.000.000,-
131	Kristian Heru Mintarjo	Wates Sanggrahan Rt 02/08 Desa Wates	22/06/2013	36	50.000.000,-
132	Kristiana	Gg Komojoyo Rt 07/04, Kel Magersari	21/05/2013	36	50.000.000,-
133	Kristina Retno Kosmawati	Grogolan Atas Rt 01/xi Dukun Magelang	27/04/2012	36	50.000.000,-
134	Kuat Sumarsono	Dsn Kuwaluhan Rt.02/01 Madusari, Secang, Magelang	11/01/2013	36	50.000.000,-
135	Kulyubi	Gentan Rt 02/01 Purwosari, Tegalrejo, Magelang	12/01/2013	36	50.000.000,-
136	Kunandang Edi	Kedungsari Rt 03 Rw Iii Kec Bandongan	23/11/2011	72	50.000.000,-
137	Kuntari	Kamal Rt. 02 Rw 04 Pagersari Mungkid	10/10/2013	36	50.000.000,-

Halaman 262 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	Kunto	Somokaton Rt 02 Rw V Kec Ngluwar	23/08/2013	36	50.000.000,-
139	Kurniawati	Jln. Belitung 29 Pa- 03/19 Banyurojo Mertoyudan	22/06/2013 27/04/2011	60 96	50.000.000,- 45.000.000,-
140	Kusmadi	Perum Randu Sari Permai Rt. 10/03	04/10/2012	36	50.000.000,-
141	Kusnanto	Sekaran Rt 01/04 Desa Banyurojo Kec Mertoyudan	07/06/2013	36	50.000.000,-
142	Kusnodin	Jl. Sulawesi H-16, Rt 08 Rw VIII, Kel Wates	13/10/2012	48	50.000.000,-
143	Listiyo	Beningan Iii Rt 02 Rw VIII Kel Bateh	02/11/2013	36	50.000.000,-
144	Mahmudi	Sanggrahan Rt 01 Rw Iv Rowokulon Temanggung	16/07/2011	96	50.000.000,-
145	Mahsun	Dsn Dampit Rt 03 Rw V, Desa Mertoyudan	07/11/2012	24	50.000.000,-
146	Margono	Dsn Klentengan Rt 05 Rw Iv Desa Sukorejo	15/06/2012	36	50.000.000,-
147	Marsahid	Ngepringan Iv Rt 05/x, Desa Sendangrejo	15/06/2012	36	50.000.000,-
148	Marsani	Perum Randusari Asri Rt.12/03	09/02/2013	36	50.000.000,-
149	Martini	Banjarnegoro Rt 001 Rw Ix Mertoyudan	07/04/2012	36	50.000.000,-
150	Maryadi	Jagrono 1 Rt. 05/07 Kel. Gelangan	09/02/2013	36	50.000.000,-
151	Maryanto	Potrobangsari Rt 001 Rw 002 Kec Magelang Utara	12/09/2013	36	50.000.000,-
152	Maryanto	Dsn. Seneng li Rt 03/iii, Desa Banyu- rojo Mertoyudan	09/04/2013	36	50.000.000,-
153	Maryono	Dampit Rt 07 Rw Ii, Desa Mertoyudan	16/08/2012	48	50.000.000,-
154	Mei Iriyanti	Kemiri Rt 08/iii Desa Glagahombo Tegaltirto Magelang	27/04/2012	36	50.000.000,-
155	Miftahudin	Jl Manggis Pancaarga I Rt 03 Rw Xv Mertoyudan	18/06/2011	96	50.000.000,-
156	Misbah	Dusun Jetis Rt 003 Rw 07 Pancuranmas Secang Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
157	Muchammad Syaefulloh	Jl/ Belitung No 10 Pa Iii-001/019, Banyurojo Mertoyudan	20/09/2011	96	50.000.000,-
158	Muchtar Sudjoko	Banyurojo Rt 001/018, Merto- yudan Magelang	13/08/2011	96	50.000.000,-
159	Muh Dawami	Kwayuhan Rt 8 Rw Ii, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,-

Halaman 263 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	Muh Sururi	Abimanyu 4 Rt 02 Rw li, Kel.Gelangan Kec.Magelang Tengah	15/02/2013	36	50.000.000,-
161	Muh Yuda Waskita	Ngentak No 534 Rt 02 Rw lii, desa Gelangan Kec Magelang	28/02/2013	36	50.000.000,-
162	Muhajiri	Perum Randusari Permai Rt 07 Rw I Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
163	Muhwin	Dsn Ngaglik Rt 0 Rw li, Desa Brumbung	31/05/2012	36	50.000.000,-
164	Muhyidin	Pule Rt 001/007 Danurejo Merto- yudan Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,-
165	Mujadin	Kalipinggah Rt.05/ 014 Ringinanom Tempuran Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,-
166	Muji Pramono	Jangrono Rt 05 Rw Ix, Kel Gelangan	05/01/2013	36	50.000.000,-
167	Muji Sulistiowati	Ngentak Rt 04 Rw X, Gelangan	17/10/2012	36	50.000.000,-
168	Mujito	Dsn Gegeran Rt 05 Rw Iv, Sukosari	18/10/2012	36	50.000.000,-
169	Mujiyati	Kel Sukoreo Rt 01 Rw Viii Mertoyudan Magelang	29/07/2011	96	50.000.000,-
170	Mulyanto	Dsn Citaan Rt 002 Rw 002 Sawangargo Salaman Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
171	Muslimin	Ngaran I Rt 002 Rw 005 Borobudur Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-
172	Musta'in	Dsn. Podosoko Gupitan Rt 013/iv, Podosoko	19/03/2013	36	50.000.000,-
173	Mustakim	Deyangan Rt 02 Rw I	28/07/2012	36	50.000.000,-
174	Nany Astiwinarti	Kedungsari Rt 02/ Rw Vii Magelang Utara	29/07/2011	96	50.000.000,-
175	Ngaliman	Dsn Butuh Rt.001/ 012 Bateh, Candi- mulyo, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
176	Nuning Retnaningsih	Jl Maluku 39 Panca Arga Rt 004 Rw 018	02/08/2011	96	50.000.000,-
177	Nunuk Harini Retnowati	L Sunan Ampel Xii No 69 Rt 09 Rw I Jurangombo	24/09/2011	48	50.000.000,-
178	Nur 'aeni	Dsn Bandung Rt 09 Rw li, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
179	Nur Budi	Kwayuhan Rt 02/02, Kel Gelangan	03/07/2013	36	50.000.000,-
180	Nur Hasan	Pongangan Rt 01/xii, Kel Wates	30/04/2013	36	50.000.000,-
181	Nur Salim	Dsn Kalibening Rt 011 Rw 005 Kec.	06/12/2012	36	50.000.000,-

Halaman 264 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Payaman Magelang			
182	Nur Syaefudin	Jrenggeng I Rt.04/04 Tanggulrejo	28/07/2012	36	50.000.000,-
183	Nur Wahyudi	Gintungrojo Rt 03/viii Tampingan Tegalrejo Magelang	09/06/2012	36	50.000.000,-
184	Nurmarita	Jl Untung Suropati G 40 Rt 04/x Kel. Gelangan	14/11/2012	36	50.000.000,-
185	Nuryanto	Dsn Dampit Rt 05 Rw I, Kel Mertoyudan	12/11/2012	30	50.000.000,-
186	Parjanto	Desa Bateh Rt 002 Rw 012 Kec Candi-mulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
187	Parjanto	Rejosari Rt 05 Rw 02 Desa Grabag	07/06/2013	36	50.000.000,-
188	Pramono	Tosari Rt 10 Rw Iii, Kel Jaraksari Kec Wonosobo	02/11/2013	36	50.000.000,-
189	Priyo Purwanto	Jl. Mulawarman li Rt 03/04 Pedalangan Banyumanik Semarang	06/07/2013	36	50.000.000,-
190	Puji Prihatiningsih	Karanggading Rt 04 Rw Iv Kel Rejowinangun	19/10/2011	72	50.000.000,-
191	Pujianto	Dsn Sekaran Rt 02/04, Desa Banyurojo	07/06/2013	36	50.000.000,-
192	Pujiono	Bateh Rt. 01/012 Candimulyo, Magelang	20/04/2013	36	50.000.000,-
193	Purwadi	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowanan	09/04/2013	36	50.000.000,-
194	Purwadi	Beran Wetan Rt 02/iv, Kec Tegalrejo	10/02/2011 13/08/2010	96 60	40.000.000,- 25.000.000,-
195	Purwanto	Dsn Beteng Rt 25/x, Desa Menoreh	28/03/2013	36	50.000.000,-
196	Purwoto	Ngemplak Rt 01/iv, Desa Gondosuli	12/04/2013	36	50.000.000,-
197	Rachmad Agung Saputro	Dogaten Rt 05 Rw I, Desa Sukorejo	11/08/2012	48	50.000.000,-
198	Rachmat	Kembaran I Rt.02 Rw.02 Candimulyo Magelang	26/07/2013	36	50.000.000,-
199	Rahayu	Cacaban Rt 06/05 Kel Cacaban	03/07/2013	36	50.000.000,-
200	Rahayu Tiaswati	Jl Batam H No 69, Kel Wates Rt 07 Rw 08	07/03/2013	36	50.000.000,-
201	Rejeh Tri Wahono	Secang Atas Rt 06 Rw Ii, Secang	21/07/2012	48	50.000.000,-
202	Retno Susilowati	Asrama Denkes Rt 09 Rw Viii, Desa Wates	06/07/2012	36	50.000.000,-
203	Retno Widiastuti	Cawang Rt 01/05, Desa Bulurejo	22/06/2013	36	50.000.000,-
204	Rinanto	Kwayuhan Rt 01 Rw	06/11/2013	36	50.000.000,-

Halaman 265 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Viii Kel Gelangan Kec Magelang Tengah			
205	Rini Setiawati	Sukorejo Rt 005 Rw Iv Kec Mertoyudan	18/11/2011	72	50.000.000,-
206	Riyadi	Dsn Dampit Rt 05 Rw li Kel. Mertoyudan	30/08/2012	48	50.000.000,-
207	Riyadi	Ngentak Ketepeng Rt 06/06, Kel Gelangan	07/06/2013	36	50.000.000,-
208	Riyanto	Dampit Rt 5 Rw Iii, Mertoyudan	04/10/2012	36	50.000.000,-
209	Riyanto	Geneng li Rt 13 Rw VII Kel Sidomulyo	09/11/2013	36	50.000.000,-
210	Rofiudin	Jl Maluku 21 Panca Arga 3 Rt 03 Rw Xviii, Banyurojo	29/01/2013	36	50.000.000,-
211	Rohmadi	Dsn Kiringan Rt 02 Rw Iv, Desa Ringinanom	15/05/2013	36	50.000.000,-
212	Rohmawati	Asrama Merpati 26 Rt 011/008 Kel Wates	07/03/2013	36	50.000.000,-
213	Romadlon	Sanggrahan H-139, Rt 01 Rw Vi, Kel Wates	13/10/2012	36	50.000.000,-
214	Roni Riyanto	Banyurojo Rt 03rw Xviii	16/08/2012	36	50.000.000,-
215	Roslan	Banjaran Rt 04 Rw 06 Tempurejo Tempuran Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
216	Rosyid	Kebon Agung Wetan Rt 06 Rw 03 Jogo- mulyo Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,-
217	Rusman	Prajegan Rt 01 Rw li Praeksari Tempuran	06/07/2012	36	50.000.000,-
218	Rusmiati	Cacaban Barat Rt 05/ix Cacaban Magelang	07/05/2013	36	50.000.000,-
219	Rusmini	Dampit Rt 05 Rw 02 Desa Mertoyudan Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
220	Rustam	Cacaban Barat Rt 01/x, Desa Cacaban	15/05/2013	36	50.000.000,-
221	Sabas Wahono	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw.X, Desa Gelangan	28/02/2013	36	50.000.000,-
222	Sabirin	Desa Pasuruhan Rt 04 Rw 02 Kec Mertoyudan Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
223	Samanto	Kembaran Kidul Rt 03 Rw 02 Kembaran Candimulyo Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
224	Saminu	Perum Randusari Permai Rt 08/ii, Kec Teras	12/11/2012	36	50.000.000,-

Halaman 266 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225	Samuri	Kaligintung Rt 01 Rw Xiv Desa Kalinegoro	10/08/2012	48	50.000.000,-
226	Santo	Pongangan Rt.02/ 12 Wates, Magelang Utara, Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,-
227	Santoso	Dsn Dampit Rt 08 Rw Iii, Kel Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
228	Santoso	Cacaban Barat 120 Rt 02/ix, Desa Cacaban	15/05/2013	36	50.000.000,-
229	Sardjono	Geger li Rt 02 Rw 03 Girirejo Tegalrejo Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
230	Sarwanto	Dsn Ngresap Rt 01/ 08 Desa Surodadi Kec Candimulyo	24/06/2013	36	50.000.000,-
231	Sarwati	Tidar Dudab Rt 03 Rw 12 Tidar Utara Magelang Selatan	06/08/2013	36	50.000.000,-
232	Sarwono	Desa Seloprojo Rt 001 Rw 01 Kec Ngablak Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
233	Saryadi	Desa Wanurejo Rt 04 Rw 02 Kec Borobudur Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
234	Saryanto	Plumbon Rt 02 Rw li	28/06/2012	36	50.000.000,-
235	Sasmiyanto	Ngentak Rt. 05/010 Gelangan, Magelang Tengah	09/03/2013	36	50.000.000,-
236	Septimius Djoko Budhy Santoso	Jl. Bangka 62 Pa lii- 003/019 Desa Banyurojo	14/01/2012	72	50.000.000,-
237	Setiawan	Jl Sawo Dalangan Rt 03/viii,Kel.Kramat Utara	21/05/2013	36	50.000.000,-
238	Setyo Mulyono	Srikuwe Utara Rt.04 Rw.Viii, Desa Ambarketawang	28/09/2011	96	50.000.000,-
239	Sigit Wiryawan	Magelang Rt 02 Rw V Magelang	24/04/2012	36	50.000.000,-
240	Siswanto	Rejowinangun Selatan Rt.02/01 Magelang Selatan	20/04/2013	36	50.000.000,-
241	Siti Makunah	Jangrono Ngentak Rt 04 Rw Viii, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.000,-
242	Siti Nurawati	Jl. Anggrek No 9 Pai Rt 02/xi, Desa Banyurojo	22/09/2012	36	50.000.000,-
243	Siti Soimah	Dampit Rt 03/i, Mertoyudan	11/02/2011	96	80.000.000,-
244	Siyono	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Kec.Gablak Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
245	Slamet	Dsn Sabrang Rt 01 Rw V Desa	30/08/2012	36	50.000.000,-

Halaman 267 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketunggeng			
246	Slamet	Jl. Rejeki Iv Rt 08 Rw 02 Kalibanteng Kidul Semarang Barat	21/09/2013	36	50.000.000,-
247	Slamet Asrori	Ngentak Rt 02 Rw X, Gelangan, Magelang Tengah	18/09/2012	36	50.000.000,-
248	Slamet Haryanti	Mertoyudan Rt 11 Rw I Kab Magelang	23/08/2013	36	50.000.000,-
249	Slamet M	Susukan Rt 05 Rw I Desa Delik Kec Tuntang	01/03/2013	36	50.000.000,-
250	Slamet Riyadi	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/2012	36	50.000.000,-
251	Slamet Riyanto	Jl. Bangka No 4 Pa 3 Rt 03/xixi, Banyurojo	28/06/2012	36	50.000.000,-
252	Sofyan Rifai	Tidar Krajan Rt 04 Rw VII, Tidar Utara	12/10/2012	36	50.000.000,-
253	Solikun	Dusun Kedokan Rt 01 Rw 01 Magersari Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
254	Sri Badriyah	Randusari Rt 10 Rw I	18/09/2012	36	50.000.000,-
255	Sri Heri Pranoto	Sanggrahan 575, Rt 01 Rw V Kel Wates	08/02/2013	36	50.000.000,-
256	Sri Mulinsah	Jl Rambutan Raya 2 No 11 Kalinegoro Mertoyudan	17/01/2013	36	50.000.000,-
257	Sri Mulyanto	Jl Kesatrian Barat Rt 08 Rw V, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,-
258	Sri Rahayu	Dampit Rt 004 Rw 002 Mertoyudan Magelang	01/12/2012	30	50.000.000,-
259	Sri Rejekiningsih	Tidar Dudan Rt 02/ xii, Magelang Utara	27/04/2012	36	50.000.000,-
260	Sri Sukami	Perum Tiara Ardi Rt 10 Rw Iii, Kel. Tiara Ardi	07/11/2012	36	50.000.000,-
261	Sri Sulistyowati	Danen Rt 03 Rw Ix Desa Sumberadi	15/06/2012	36	50.000.000,-
262	Sri Suprpti	Dampit Rt11 Rw 23 Kel Mertoyudan	05/01/2013	36	50.000.000,-
263	Sri Widiyastuti	Asrama Benglap-a Rt 05 Rw X, Kel Gelangan	07/03/2013	36	50.000.000,-
264	Sriyadi	Kedungsari Rt 05 Rw Vi Magelang Utara Kab Magelang	23/08/2013	36	50.000.000,-
265	Sriyanti	Dsn Seneng I Rt 02/ii, Banyurojo	21/05/2013	36	50.000.000,-
266	Sriyanto	Dsn Dogaten Rt 05/01 Kel Sukorejo Kec Mertoyudan	24/06/2013	36	50.000.000,-
267	Sriyanto	Soko Rt 02 Rw Iv Podosoko Kec Sawangan	06/11/2013	36	50.000.000,-

Halaman 268 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268	Subarjo	Kamal Rt 02/04 Pagersari Mungkid	27/07/2013	36	50.000.000,-
269	Sudalmi	Dampit Rt 07 Rw Iii, Mertoyudan	18/09/2012	36	50.000.000,-
270	Sudarman	Kwayuhan 4/8 Gelangan Magelang Tengah Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
271	Sudibyo	Cacaban Barat 179 Rt 02 Rw Ix, Kel Cacaban	10/05/2013	36	50.000.000,-
272	Sudimin	Perum Tiara Ardi Rt 06 Rw 03 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
273	Sudiro	Tidar Utara Rt.02/012 Magelang Selatan, Magelang	10/05/2013	36	50.000.000,-
274	Sugeng Budiyo	Kesatrian Rt 05 Rw Vii, Kel Gelangan	04/01/2013	36	50.000.000,-
275	Sugiartini	Perum Randu Asri Rt 06 Rw.02 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
276	Sugihartono	Jl Madukoro Rt 01 Rw Iv Kel Mertoyudan	28/01/2013	36	50.000.000,-
277	Sugiyanto	Tanggulangin Rt 10 Rw Ii, Kebonrejo	21/07/2012	36	50.000.000,-
278	Suhardi	Dsn Dampit Rt 02 Rw V, Kel. Mertoyudan	22/12/2012	36	50.000.000,-
279	Suharni	Karanggayam Rt 03/03 Mungkid	05/07/2013	36	50.000.000,-
280	Suharno	Honggosari Rt 01 Rw Ix, Jogonegoro	21/07/2012	36	50.000.000,-
281	Suharto	Perum Depkes Kramat Utara Rt.06/03 Magelang Utara	14/06/2013	36	50.000.000,-
282	Suhartono	Jl. Malabar 16 Pa I-002/013 Kel. Banyurojo	27/03/2012	36	50.000.000,-
283	Suhartono	Desa Gaten Rt 02 Rw V, Desa Sumberejo	10/05/2013	36	50.000.000,-
284	Suharyanto	Perum Randusari Permai Rt04 Rw 01 Teras Boyolali	01/12/2012	36	50.000.000,-
285	Suhud	Dampit Rt 04 Rw Ii, Mertoyudan, Magelang	18/09/2012	36	50.000.000,-
286	Sujarwadi	Jl.maluku 47 Pa Iii Rt 04 Rw 18 Desa Banyurojo	03/10/2012	36	50.000.000,-
287	Sujiyanto	Jl. Duku 09 Pa I 1/xiv Kel Banyurojo	15/10/2011	96	50.000.000,-
288	Sukaeri	Jurangombo Rt 06 Rw V Jl. Jagoan I/444c	01/06/2011	36	25.000.000,-
289	Sukardi	Dsn Butuh Rt 01/12, Desa Bateh Kec Candimulyo	07/06/2013	36	50.000.000,-

Halaman 269 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290	Sukardiyanto	Jl Kelud No 9 Pai Rt 003 Rw Xiii Desa Banyurojo	18/11/2011	72	50.000.000,-
291	Sukirno	Dsn Kiringan Rt.05/05 Ringinanom, Tempuran, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
292	Sukirno	Ngepos Rt 03/viii, Desa Banyuurip, Kec Tegalrejo	09/04/2013	36	50.000.000,-
293	Sularno	Cacaban Barat Rt 03/ix, Desa Cacaban	07/06/2013	36	50.000.000,-
294	Sumarmo	Bayanan Rt 02/02, Desa Pasuruhan	03/07/2013	36	50.000.000,-
295	Sumarsih	Perum Griya Pbi B 40 023/009 Secang Magelang	17/01/2013	24	50.000.000,-
296	Sumaryoto	Jetis Rt 05 Rw Xii Kec Tegalrejo	05/12/2011	72	50.000.000,-
297	Sumitro	Jl. Bonokeling No 40 Pa I Rt 05 Rw Xv, Banyurojo	01/09/2012	36	50.000.000,-
298	Sumiyati	Ngentak Rt 07 Rw V Kel. Gelangan, Kec Magelang Tengah	12/11/2012	24	50.000.000,-
299	Sunardi	Bogeman Lor Gg Subali 1067 B Rt 01/01 Panjang Magelang Tengah	02/10/2013	36	50.000.000,-
300	Sunarto	Butuh Rt 01/xii, Desa Bateh	07/05/2013	36	50.000.000,-
301	Sunaryo	Semaken 03 Rw 15 Pucungrejo Muntilan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
302	Sunaryo	Desa Bawang Rt 14 Rw 06 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
303	Sunyoto	Tlatar Rt 07/i, Desa Krogowan	28/03/2013	36	50.000.000,-
304	Supardi	Jl. Duku 5 F Desa Kramat Selatan Rt 006 Rw X	28/10/2011	72	50.000.000,-
305	Supardi	Seloprojo Rt 05/02 Ngablak Magelang	11/10/2013	36	50.000.000,-
306	Supardi	Pantog Kulon Rt 09/v, Desa Banjar-oyo Kec Kalibawang	30/04/2013	36	50.000.000,-
307	Supat	Jl Kesatrian Kulon E 38 Kebon Polo Rt 04 Rw li	27/12/2012	36	50.000.000,-
308	Supiyati	Gunung Sar Rt 12/v Desa Madusari	03/07/2013	36	50.000.000,-
309	Suprapti	Jl. Duku No 4 Pa Rt 02/xiv Desa Banyurojo	08/06/2012	36	50.000.000,-
310	Supri	Dusun Seneng Rt 03 Rw 02 Growong Tempuran Magelang	12/10/2013	36	50.000.000,-
311	Supriyono	Jl Untung Suropati	28/02/2013	48	50.000.000,-

Halaman 270 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rt 04 Rw X, Gelangan			
312	Suradi	Sanggrahan Rt 01 Rw Vi, Kel. Wates	11/08/2012	48	50.000.000,-
313	Suradi	Dsn Dampit Rt 01/i, Kel Mertoyudan	28/03/2013	36	50.000.000,-
314	Suranto	Ngepos Rt 03/vi, Desa Banyuurip Kab Magelang	02/11/2013	36	50.000.000,-
315	Surati Waluyati	Dsn Dampit Rt 07 Rw Iv, Kel Mertoyudan	12/11/2012	24	50.000.000,-
316	Suratno	Dsn Kuncen li Rt 08/07, Desa Seloboro	03/07/2013	36	50.000.000,-
317	Suroto	Jl. Telaga Pawenang No. 5 Pa1 Mertoyudan	14/05/2012	36	50.000.000,-
318	Surtini	Kesatrian Kidul Rt 002 Rw 005 Gelangan Magelang	01/12/2012	36	50.000.000,-
319	Suryadi	Banyurojo Rt 02 Rw Xix	13/12/2011	60	50.000.000,-
320	Suryati	Kedungdowo Rt 02 Rw 01 Desa Mertoyudan Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
321	Susilo Joko Rinanto	Kel Gelangan Rt 01 Rwwii Kec Magelang Tengah	23/11/2011	72	50.000.000,-
322	Susilo Utomo	Wates Rt 05 Rw Vi, Magelang Utara	21/10/2011	72	50.000.000,-
323	Sutikno	Jl Jodipati No 14 Pa I Rt 01/ Rw 15	03/12/2011	72	50.000.000,-
324	Sutriyah	Kesatrian Lor Rt 05 Rw VIII, Gelangan	12/10/2012	36	50.000.000,-
325	Suwandi	Karanglo Rt 03 Rw I, Desa Glagahombo	07/03/2012	36	50.000.000,-
326	Suwanto	Kiringan Rt003/rw004 Ringinanom Tempuran	14/06/2013	36	50.000.000,-
327	Suwarno	Sidoagung Rt 01 Rw 11 Tempuran Kab Magelang	06/08/2013	36	50.000.000,-
328	Suwarno	Gedongan Kidul Rt 01/vi, Desa Bondowoso	16/05/2012	36	50.000.000,-
329	Suwarto	Untung Suropati Rt 04 Rw I, Kel. Gelangan	11/10/2012	36	50.000.000,-
330	Suwun	Bangunsari Rt 1/viii Kel Badran	27/04/2012	48	50.000.000,-
331	Suyanto	Somokaton Rt 02 Rw I Kec Ngluwar Kab Magelang	07/08/2013	36	50.000.000,-
332	Suyatno	Perum Tiara Ardi rt 03 Rw V Teras Boyolali	01/12/2012	30	50.000.000,-
333	Takhyono	Jl. Madura 55 Pa 3 Banyurojo	26/05/2011	96	20.000.000,-

Halaman 271 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334	Takim	Seloprojo Rt 06 Rw 02 Ngablak Magelang	19/09/2013	36	50.000.000,-
335	Tamil	Kembangkuning Iv Rt 13/03, Kel Kembangkuning	21/05/2013	36	50.000.000,-
336	Tanti	Paten Gunung 979/170 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,-
337	Tanto	Bogeman Lor 1121 Rt.05Rw.01 Panjang Magelang Tengah	26/07/2013	36	50.000.000,-
338	Tarom	Dsn Kiringan Rt. 07/05 Ringinanom, Tempuran, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
339	Teguh Imam	Kramat Selatan Rt 05 Rw 03	23/08/2013	36	50.000.000,-
340	Theresia Suparni	Keji Rt 02 Rw Iii Kec Muntilan	23/08/2013	36	50.000.000,-
341	Titi Purwati	Desa Banyurojo Rt 02 Rw 15 Mertoyudan	18/08/2011	96	50.000.000,-
342	Tito	Pucungrejo Rt 03 Rw Iv Muntilan Kab Magelang	07/08/2013	36	50.000.000,-
343	Tomo Prasetyo	Kembaran Kidul Rt 03/02 Kembaran Candimulyo Mgl	26/07/2013	36	50.000.000,-
344	Topo Pri Kristanto	Kalinegoro Rt 06 Rw 01 Mertiyudan Magelang	23/08/2013	48	50.000.000,-
345	Totok Supriyanto	Asr Garsa Barak C21 Rt.03/vii Desa Kalicacing	18/10/2012	36	50.000.000,-
346	Tri Lestariningsih	Dsn Keprekan Rt 003 Rw Iii Desa Bojong	14/01/2012	72	50.000.000,-
347	Tugas Abadi	Ngentak Rt 04 Rw X Kel. Gelangan	30/08/2012	36	50.000.000,-
348	Udin	Karanglo Rt 04 Rw I Kel Kalegen Kec Bandongan	06/11/2013	36	50.000.000,-
349	Umi Erina	Ngentak Waringin Rt. 02/10 Kel. Gelangan	30/06/2012	48	50.000.000,-
350	Untung Kuswanto	Ngimbrang Rt 03 Rw01 Bulu Temanggung	30/03/2013	36	50.000.000,-
351	Urip Jarwadi	Dsn Mungkidan Rt 2 Rw Iv, Danurejo	01/06/2012	36	50.000.000,-
352	Utami Andayani	Krapyak Rt 01 Rw I Desa Paremono	18/06/2011	96	50.000.000,-
353	Wagiya	Jl Jodipati 62 Pa I Rt 02/xv, Kel Banyurojo	14/11/2012	36	50.000.000,-
354	Wahyu Nurcahyo	Sedan Rt 01 Rw X, Desa Banyurojo	11/08/2012	48	50.000.000,-
355	Wahyu Palupi Irawati	Desa Bumirejo Rt 02 Rw Xiv Mungkid	25/02/2012	60	50.000.000,-

Halaman 272 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356	Wahyu Siswanto	Jln Duku Pa I Rt 002 Rw Xiv, Kel Banyurojo	20/10/2011	72	50.000.000,-
357	Wahyudi	Perum Randu Sari Permai Rt. 03/01	04/10/2012	36	50.000.000,-
358	Wanto	Paten Gunung Rt 04/09 Rejowinangun Selatan Magelang Selatan	05/07/2013	36	50.000.000,-
359	Warsono	Dsn Plikon Rt 07/08, Desa Trasan Kec Gandongan	29/05/2013	36	50.000.000,-
360	Wartono	Ringinanom Rt.07/05 Tempuran, Magelang	14/06/2013	36	50.000.000,-
361	Waryana	Perum Tiara Ardi Rt 09 Rw I, Kel Tiara Ardi	05/01/2013	36	50.000.000,-
362	Waryoto	Bateh Rt 01 Rw 012 Kec Candimulyo Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
363	Wibawa Putra	Perum Pondok Rejo Asri Rt 01/xii, Danurejo	11/08/2012	36	50.000.000,-
364	Widi Kristanto	Bumirejo Rt 01 Rw Xi Mungkid Magelang	26/06/2012	36	50.000.000,-
365	Widiyanto	Dsn Karanglo Rt 03/01 Kalegen Bandongan Magelang	02/10/2013	24	25.000.000,-
366	Wiji Lestari	Perum Tiara Ardi Rt 05 Rw li, Desa Tiara Ardi	12/10/2012	36	50.000.000,-
367	Winarno	Dsn Gulon Rt 03/ii, Desa Gulon	28/03/2013	36	50.000.000,-
368	Winarsih	Perum Tiara Ardi Rt 01 Rw li, Desa Tiara Ardi	04/10/2012	36	50.000.000,-
369	Winarto Sapto Priyono	Kampung Tulung No 26 002/002 Magelang Tengah	17/01/2013	36	50.000.000,-
370	Witono	Desa Petung Rt 002 Rw 009 Kec Pakis Kab Magelang	12/09/2013	36	50.000.000,-
371	Wiwin Wahyu Winarti	Banyakan Rt 06 Rw I, Desa Mertoyudan	10/08/2012	36	50.000.000,-
372	Wiyadi	Banyurojo Rt 01 Rw Xviii	11/08/2012	36	50.000.000,-
373	Wiyanto	Dusun Bugel Rt 023 Rw 10, Tampirkulon	01/09/2012	36	50.000.000,-
374	Wiyarno	Jl Irian Jaya No 43 Rt 04 Rw Xviii Banyurojo	09/02/2012	72	50.000.000,-
375	Wiyono	Perum Tiara Ardi Rt 01/ii, Desa Tiara Ardi. Teras	04/10/2012	36	50.000.000,-
376	Yanto	Beningan I Rt 02 Rw 09 Bateh Candi-mulyo Magelang	10/10/2013	36	50.000.000,-

Halaman 273 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377	Yanu Arifin Setiawan	Dsn Jetakan Rt 003/004 Jogonegoro Mertoyudan	24/11/2012	36	50.000.000,-
378	Yoga Prastiadi	Jl. Lombok 16 A Pa lii Banyurojo Rt 04 Rw XVIII, Kec Mertoyudan	30/10/2012	36	50.000.000,-
379	Yudhiati	Jl.pawon B.8 Perum Bumirejo Mungkid Magelang	13/08/2011	96	50.000.000,-
380	Yudianto	Dsn Randugunting, Desa Blondo Kec Mungkid	24/06/2013	36	50.000.000,-
381	Yuli Lestari	Dalangan Kramat Rt 01/08 Kel Kramat Utara	07/06/2013	36	50.000.000,-
382	Yuliani	Jurangombo Utara Rt 01 Rw lii	16/07/2011	96	50.000.000,-
383	Yuni Suprihatin	Pancuranmas Rt.01/05 Secang, Magelang	04/04/2013	36	50.000.000,-
384	Yustina Yuli Kristyawati	Kel. Banyurojo Rt 003 Rw Xiv Kec. Mertoyudan	11/02/2012	72	50.000.000,-
385	Zaenudin	Dsn Kiringan Rt. 07/05 Ringinanom, Tempuran, Magelang	19/07/2013	36	50.000.000,-
386	Zumroni	Tepungsari Rt 2/xiii Desa Sumberarum	15/03/2013	36	50.000.000,-
387	Siti Soimah	Dampit Rt 03 Rw 01 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang	17/05/2010	60	40.000.000,-

Menimbang, bahwa penyaluran dana nasabah/debitur melalui kredit kepada 387 debitur/nasabah dengan nilai kredit Rp.19.280.000.000,- pokok pinjaman yang diterima oleh debitur dengan total sebesar Rp.18.875.000.000,- setelah dipotong biaya-biaya yaitu:

a. biaya provisi, biaya administrasi bank dan biaya materai dengan perincian: biaya provisi Rp.192.800.000,-, biaya administrasi bank Rp.191.800.000,- dan biaya materai sebesar Rp.8.448.000,-, dipotong oleh pihak bank dari nilai kredit;

b. biaya asuransi sebesar Rp.194.195.350,- dipotong oleh bank dari nilai kredit dan dibayarkan kepada perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa 387 nasabah/debitur tersebut seharusnya menerima total keseluruhan sebesar Rp.18.875.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya-biaya provisi, administrasi, biaya materai dan asuransi, akan tetapi uang tersebut sebagian diterima oleh 151 nasabah (PNS Akmil/Rindam) Rp.7.426.650.000,- dan sebagian diterima oleh saksi JOKO SUSENO, baik uang yang diterima langsung

Halaman 274 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi JOKO SUSENO dari nasabah maupun uang yang diterima oleh JOKO SUSENO dari TINTIN SUMARNI dan saksi WORO HARSINTOWATI sebesar Rp.11.448.350.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat diangkat di Kesatuan Akmil Magelang khususnya bertugas di Sdirbindik Akmil Magelang pernah mengajukan pinjaman kredit ke PD BPR BKK Purworejo pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mencari calon nasabah yang akan mengajukan kredit pada PD BPR BKK Purworejo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan sebagian uang pencairan realisasi kredit pinjaman yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang di PD BPR BKK Purworejo bermula pada saat Terdakwa membutuhkan uang kemudian Terdakwa kenal dengan saksi SITI SOIMAH yang merupakan PNS pada Akmil Magelang. Kemudian saksi SITI SOIMAH menawarkan pinjaman uang di PD BPR BKK Purworejo dan menjelaskan syarat-syaratnya berupa fotocopy KTP, fotocopy SIM, fotocopy KTP suami, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Skep pertama sebagai PNS di Akmil Magelang dan Skep terakhir serta mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji. Selain itu saksi SITI SOIMAH juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nantinya pencairan kredit sebesar Rp.50 juta tersebut hanya diterimakan kepada Terdakwa sebesar setengahnya saja yaitu Rp.25 juta, karena menurut penjelasan saksi SITI SOIMAH sisa uang sebesar Rp.25 juta diterima oleh saksi SITI SOIMAH. Setelah menyetujui persyaratan tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada saksi SITI SOIMAH yang selanjutnya syarat-syarat tersebut oleh saksi SITI SOIMAH diserahkan lagi kepada saksi JOKO SUSENO. Setelah 1 (satu) minggu pinjaman kredit Terdakwa tersebut cair pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima pencairan kredit sebesar Rp.25 juta sedangkan sisanya sebesar Rp.25 juta diterima oleh saksi SITI SOIMAH;

Menimbang, bahwa dokumen kredit PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa ada yang tidak sesuai dengan keadaan Terdakwa, diantaranya:

a. Struk gaji tidak sesuai karena tertera Terdakwa sebagai anggota Puskopad Akmil Magelang yang ditandatangani oleh saksi JOKO SUSENO selaku juru bayar karena yang sebenarnya adalah Terdakwa merupakan

Halaman 275 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sdirbindik Akmil Magelang dan juru bayar Terdakwa adalah Sertu TOYIBIN;

b. Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan tambahan untuk kredit di PD BPR BKK Purworejo berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nopol AA 2328 DA;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa nasabah sebanyak 10 (sepuluh) nasabah serta telah membujuk dan menyuruh kesepuluh nasabahnya yaitu: SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, THERESIA SUPARNI, SLAMET HARYANTI, R. SUHARTONO, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, RUSMAN, GUNAWAN dan KOSNODIN agar mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo senilai Rp 50 juta, dengan cara Terdakwa mengatakan kepada kesepuluh nasabah tersebut bahwa syarat mengajukan pinjaman kredit di PD BPR BKK Purworejo sangat mudah hanya dengan menyerahkan fotocopy SK pertama dan terakhir, fotocopy KTP, fotocopy KK dan pasfoto saja. Kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada kesepuluh nasabah tersebut agar jika ditanya oleh pihak BPR BKK Purworejo tentang jaminan kreditnya, Terdakwa menyuruh kesepuluh nasabah agar menjawab bahwa jaminan kreditnya berupa sepeda motor Suzuki CD 110 tahun 2002 Nopol AA 4990 KA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada kesepuluh nasabahnya bahwa nantinya pada saat uang kredit telah cair masing-masing sebesar Rp.50 juta hanya bisa didapat oleh setiap nasabah hanya setengahnya saja yaitu sebesar Rp.25 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp.25 juta diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 10 (sepuluh) nasabah yang mengajukan pinjaman kepada PD BPR BKK Purworejo masing-masing sebesar Rp.50 juta dengan total pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. SRI REJEKI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
- b. SRI SULISTYOWATI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
- c. KOSNODIN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
- d. YANUAR ARIFIN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa;
- e. ATIK RINAWATI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 276 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



- f. GUNAWAN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa;
- g. TH SUPARNI menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.10 juta sisanya yang Rp.40 juta digunakan oleh Terdakwa;
- h. SLAMET HARYANTI menerima pencairan Rp.50 juta namun uang yang diterima Rp 25 juta, sisanya yang Rp 12,5 juta digunakan oleh NANIK ASTIWINARTI, sedangkan sebesar Rp.12,5 juta digunakan Terdakwa;
- i. R. SUHARTONO menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp 25 juta sisanya yang Rp 25 juta digunakan oleh Terdakwa;
- j. RUSMAN menerima pencairan Rp.50 juta, namun uang yang diterima Rp.25 juta sisanya yang Rp.25 juta digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ke 10 (sepuluh) nasabah yang dibawa oleh Terdakwa menerima pencairan kredit masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengajak 5 (lima) nasabahnya yaitu: SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, R. SUHARTONO, ATIK RINAWATI dan KOSNODIN, ke rumah saksi TINTIN SUMARNI. Sesampainya di rumah saksi TINTIN SUMARNI, Terdakwa mempertemukan ke 5 (lima) nasabah tersebut dengan saksi TINTIN SUMARNI. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ke 5 (lima) nasabah tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50 juta tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25 juta untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25 juta, yang akhirnya nasabah-nasabah tersebut percaya dan menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus untuk nasabah Terdakwa yang bernama THERESIA SUPARNI, Terdakwa hanya menyerahkan uang pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo sebesar Rp.10 juta saja, karena sepengetahuan THERESIA SUPARNI dirinya hanya mengajukan kredit sebesar Rp.10 juta saja. Sehingga sisa uang pencairan kredit sebesar Rp.15 juta dinikmati oleh Terdakwa sedangkan sisanya Rp.25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI di rumah saksi TINTIN SUMARNI;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) nasabah Terdakwa yang lain yaitu: SLAMET HARYANTI dan RUSMAN, keduanya hanya menerima uang pencairan kredit masing-masing sebesar Rp 12,5 juta dimana untuk uang pencairan kredit nasabah SLAMET HARYANTI sebesar Rp 25 juta diminta Terdakwa di dalam mobil pada saat berada di depan kantor PD BPR BKK Purworejo, sedangkan sisanya masing-masing sebesar Rp 37,5 juta dinikmati oleh Terdakwa masing-

Halaman 277 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing senilai Rp.12,5 juta sedangkan sisanya masing-masing senilai Rp 25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI;

Menimbang, bahwa kepada 2 (dua) nasabah lain yang dibawa Terdakwa yaitu YANUAR ARIFIN dan GUNAWAN yang juga mengajukan kredit di PD BPR BKK Purworejo dengan besaran pinjaman senilai Rp.50 juta, Terdakwa juga telah mengatakan kepada 2 (dua) nasabah tersebut bahwa uang pencairan kredit sebesar masing-masing Rp.50 juta tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rp.25 juta untuk nasabah yang bersangkutan dan sisanya sebesar Rp.25 juta diserahkan kepada saksi TINTIN SUMARNI karena menurut alasan Terdakwa prosesnya memang nasabah harus hanya mendapatkan pencairan dana separonya saja yaitu senilai Rp.25 juta, yang akhirnya nasabah-nasabah tersebut percaya dan akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Uang pencairan kredit nasabah YANUAR ARIFIN sebesar Rp.25 juta diminta Terdakwa pada saat sedang makan di warung kosek yang terletak di pojok alun-alun Purworejo sedangkan uang pencairan kredit nasabah GUNAWAN sebesar Rp.25 juta diminta Terdakwa pada saat berada di rumah makan Padang yang terletak di dekat kantor PD BPR BKK Purworejo. Sehingga ke 2 (dua) nasabah tersebut hanya menerima pencairan uang kredit masing-masing sebesar Rp.25 juta;

Menimbang, bahwa antara tahun 2010 s/d 2013 sebanyak 151 nasabah PNS Akmil dan Rindam IV Diponogoro telah menyetorkan uang angsuran kredit kepada PD BPR BKK Purworejo melalui saksi JOKO SUSENO sebesar Rp.8.697.937.995,- yang berasal dari cicilan 151 nasabah dan dari saksi JOKO SUSENO sendiri yang mengatasnamakan nasabah fiktif yang diterima dari TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, CAROLINE ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS YULIANTO, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, Terdakwa, SRI REJEKI, BANARI, SUTIMAN, MUSTAMIL dan SLAMET PUJIONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2013 saksi JOKO SUSENO dan TINTIN SUMARNI, SITI SOIMAH, CAROLINE ENI ASTUTI, NANY ASTIWINARTI, AGUSTINUS YULIANTO, ILHAM SOLEH, KARUNIAWATI, Terdakwa, SRI REJEKI, BANARI, SUTIMAN, MUSTAMIL dan SLAMET PUJIONO tidak dapat lagi melakukan penyetoran angsuran atas pinjaman pihak-pihak yang mengatas namakan pegawai Puskopad Akmil Magelang karena uang tersebut sudah digunakan secara pribadi selain itu saksi JOKO SUSENO juga sudah tidak menjabat sebagai Juru Bayar/Bendahara Gaji lagi. Kemudian dilakukan klarifikasi oleh Manajemen PD BPR BKK Purworejo

Halaman 278 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Puskopad Akmil Magelang dan nasabah/debitur (nama-nama Puskopad Akmil Magelang) sebagai tindak lanjut atas tidak adanya penyetoran angsuran dengan hasil:

- a. Kepala Puskopad Akmil Magelang tidak pernah menandatangani untuk 387 berkas pengajuan kredit pegawai yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;
- b. Pengajuan kredit untuk 387 debitur yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang menggunakan data/berkas yang tidak benar/ palsu antara lain copy identitas, copy akta nikah, copy KK, copy Skep PNS dan BPKB sebagai jaminan tambahan yang semuanya tidak sesuai/tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima uang yang berasal dari pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya unsur "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*":**

Menimbang, bahwa unsur "*secara melawan hukum*" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan telah dilakukan secara melawan hukum, tetapi jika perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan

Halaman 279 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (vide: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 18/Pid.B/1992/ PN.Tng. tanggal 13 Mei 1992 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “*secara melawan hukum*” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 PD BPR BKK Purworejo telah menyalurkan kredit pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai

Halaman 280 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopad Akmil Magelang dengan nilai kredit sebesar Rp.19.280.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pencairan kredit kepada 387 nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut, Terdakwa telah memperoleh uang dari pencairan kredit atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp.25 juta. Selain itu, Terdakwa juga telah memperoleh uang dari pencairan kredit 10 (sepuluh) nasabah yang dibawahnya sebesar Rp.240.000.000,- dengan perincian: dari SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, KOSNODIN, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, GUNAWAN dan R. SUHARTONO masing-masing sebesar Rp.25 juta, dari TH SUPARNI sebesar Rp.40 juta, dan dari SLAMET HARYANTI dan RUSMAN (melalui SRI REJEKI) masing-masing sebesar Rp.12,5 juta. Sehingga total uang yang telah diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang realisasi kredit atas nama Terdakwa dan 5 (lima) nasabah yang dibawa Terdakwa yaitu atas nama: Theresia Suparni, Slamet Haryanti, Rusman, Yanuar Arifin dan Gunawan telah dinikmati oleh saksi TINTIN SUMARNI sebesar Rp.75 juta. Sedangkan uang realisasi kredit atas nama Terdakwa dinikmati oleh saksi SITI SOIMAH sebesar Rp.25 juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi TINTIN SUMARNI sebesar Rp.75 juta dan saksi SITI SOIMAH sebesar Rp 25 juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur *"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur *"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan *"keuangan"*

Halaman 281 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara*” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan “*perekonomian negara*” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “*dapat*” sebelum frase “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” dalam frase “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” mengandung makna alternatif, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan salah satu unsur saja, yaitu “*keuangan negara*” atau “*perekonomian negara*”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 282 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2010 s/d 2013 PD BPR BKK Purworejo telah menyalurkan kredit pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan nilai kredit sebesar Rp.19.280.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari 387 nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit atas nama Terdakwa sendiri dan membawa 10 (sepuluh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan dokumen yang tidak benar, masing-masing sebesar Rp.50 juta, dengan total pinjaman seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUDI HARJO, SE, Akt, CFrA, CA dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah yang Mengatasnamakan Pegawai Puskopad Akmil Magelang Tahun 2010 s/d Tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo, Nomor SR-182/PW11/5/2016, tanggal 28 Maret 2016, oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan proses pencairan/realisasi pinjaman nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tahun 2010 s/d tahun 2013 di PD BPR BKK Purworejo adalah sebesar Rp.18.958.005.614,- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ribu enam ratus empat belas rupiah), berasal dari:

- a. Jumlah pembayaran pokok pinjaman kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.18.692.756.650,-;
- b. Jumlah pembayaran biaya asuransi terkait pemberian kredit pegawai Puskopad Akmil Magelang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.194.195.350,-;
- c. Jumlah pembayaran imbal jasa 1% (jasa pemotongan angsuran pinjaman dari gaji pokok pegawai Puskopad Akmil Magelang) kepada JOKO SUSENO sebesar Rp.71.053.614,-;

Menimbang, bahwa PD BPR BKK Purworejo didirikan berdasarkan Akte Notaris Imam Supingi, SH Nomor 85 tanggal 13 September 2005 tentang Akte Pendirian PD BPR BKK Purworejo. Sumber dana dari PD BPR BKK Purworejo





bersumber dari penyertaan modal yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jateng Rp.9.600.000.000,- (49,48%) dan Pemerintah Kab.Purworejo Rp.9.800.000.000,- (50,52%) sehingga total modal yang dimiliki sebesar Rp.19.400.000.000,- (100%). Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keuangan PD BPR BKK Purworejo termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya, unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:**

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah diijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dijunctokannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal terjadi penyertaan dalam tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif, yaitu berupa: 1. orang yang melakukan (*pleger*); 2. orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); atau, 3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja. Sedangkan, yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2010 s/d 2013 PD BPR BKK Purworejo telah menyalurkan kredit pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) nasabah yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan nilai kredit sebesar Rp.19.280.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi JOKO SUSENO, saksi TINTIN SUMARNI, saksi SITI SOIMAH, saksi NANY ASTIWINARTI dan Terdakwa telah mengajukan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang dengan dokumen yang tidak benar serta menerima manfaat atas cairnya kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit pegawai ke PD BPR BKK Purworejo dan menerima pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo yang tidak sesuai ketentuan serta membawa/mengajukan pinjaman untuk 10 (sepuluh) orang lain yang tidak berdinass di Puskopad Akmil dan menerima sebagian uang dari realisasi kredit 10 (sepuluh) nasabah yang dibawahnya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SLAMET PAMUJI menerima dan memproses pengajuan kredit yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang tersebut tidak sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, yaitu: saksi JOKO SUSENO dan saksi SLAMET PAMUJI sebagai orang yang melakukan korupsi bersama-sama dengan saksi TINTIN SUMARNI, Terdakwa, saksi SITI SOIMAH dan saksi NANY ASTIWINARTI, dan orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana korupsi, tanpa peran Terdakwa tidak mungkin mereka dapat melakukan perbuatannya. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi ini. Oleh karenanya, untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat, maka seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini haruslah turut dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 285 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"* telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* atau *"perbuatan berlanjut"* (*voorgezette handeling*) adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya *"perbuatan berlanjut"* haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu: timbul dari satu niat atau maksud yang sama, perbuatan sama macamnya dan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa timbul dari satu niat atau maksud yang sama, yaitu untuk memperoleh uang pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo kepada pihak yang mengatasnamakan pegawai Puskopad Akmil Magelang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sama macamnya, yaitu: Terdakwa telah mengajukan kredit pegawai ke PD BPR BKK Purworejo dan menerima pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo yang tidak sesuai ketentuan serta membawa/mengajukan pinjaman untuk 10 (sepuluh) orang lain yang tidak berdinis di Puskopad Akmil dan menerima sebagian uang dari realisasi kredit 10 (sepuluh) nasabah yang dibawahnya tersebut;

Menimbang, bahwa waktu antara Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan Terdakwa tidak terlalu lama, yaitu antara tahun 2010 s/d 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa unsur *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, haruslah dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Halaman **287** dari **295** Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut. Sehingga, menurut Majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mengenai pidana tambahan ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlah pembayarannya tidak *equivalent* atau tidak sama dengan kerugian negara dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memperoleh uang pencairan kredit dari PD BPR BKK Purworejo kepada 10 (sepuluh) nasabah yang dibawa Terdakwa sebesar Rp.240.000.000,- dengan perincian: dari kredit atas nama SRI REJEKI, SRI SULISTYOWATI, KOSNODIN, YANUAR ARIFIN, ATIK RINAWATI, GUNAWAN dan R. SUHARTONO masing-masing sebesar Rp.25 juta, dari kredit atas nama

Halaman 288 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH SUPARNI sebesar Rp.40 juta, dan dari kredit atas nama SLAMET HARYANTI dan RUSMAN masing-masing sebesar Rp.12,5 juta. Selain itu, Terdakwa juga telah memperoleh uang pencairan pinjaman dari PD BPR BKK Purworejo atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp.25 juta. Sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melunasi sebagian uang yang dipergunakannya yaitu An. SRI REJEKI sebesar Rp.25 juta. Selain itu, Terdakwa sejak tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan bukti slip setoran pinjaman PD BPR BKK Purworejo, telah melakukan penyetoran kepada PD BPR BKK Purworejo uang sejumlah Rp.120.480.000,-. Sehingga jumlah uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada PD BPR BKK Purworejo seluruhnya sebesar Rp.145.480.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa sebesar: Rp.265.000.000,- - Rp.145.480.000,- = Rp.119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karenanya, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan-alasan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya untuk menjaga kemungkinan diajukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 50 (lima puluh) barang bukti. Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar barang bukti nomor 1 s/d 21 tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti nomor 22 s/d 50 digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa TINTIN SUMARNI Binti GIYONO. Oleh karenanya, Majelis menetapkan agar barang bukti nomor 1 s/d 21 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 289 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan terhadap barang bukti nomor 22 s/d 50, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NANY ASTIWINARTI Binti SUPANGAT SUDIHARJO, maka barang bukti nomor 22 s/d 50 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NANY ASTIWINARTI Binti SUPANGAT SUDIHARJO sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RINI SETIAWATI, SE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINI SETIAWATI, SE tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RINI SETIAWATI, SE tersebut, berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.119.520.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 290 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Pelunasan USP Prim L-06 Puskopad Akmil Nomor 00198 dari PNS RINI SETYOWATI, SE sebesar Rp.75.000.000,- tanggal 21 Nopember 2012;
- 2) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 024881 dari PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Purworejo atas nama RUSMAN sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 29 Desember 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 024880 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.17.000.000,- tanggal 29 Desember 2016;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran Pinjaman Nomor 174271 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama SRI REJEKININGSIH sebesar Rp.16.920.000,- tanggal 21 Januari 2016;
- 5) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 178244 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYOWATI sebesar Rp.1.320.000,- tanggal 2 April 2016;
- 6) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 097359 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 20 Oktober 2014;
- 7) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 128322 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 22 April 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 117149 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI S sebesar Rp.260.000,- tanggal 25 Maret 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Slip Setoran Pinjaman Nomor 114391 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI SETIAWATI sebesar Rp.400.000,- tanggal 24 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 091679 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYAWATI sebesar Rp.660.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 060246 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 23 September 2014;
- 12) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 076353 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- bulan Juli 2014;
- 13) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 066620 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 30 Mei 2014;
- 14) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 040536 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 30 Januari 2014;
- 15) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 058767 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 26 Maret 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 139105 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Juni 2015;
- 17) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 184529 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 21 Juni 2016;
- 18) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 184515 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETIAWATI sebesar Rp. 660.000,- tanggal 21 Mei 2016;
- 19) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 174270 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETIAWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 21 Januari 2016;
- 20) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 145410 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Agustus 2015;
- 21) 1 (satu) lembar Slip Setoran  
Pinjaman Nomor 166368 dari PD BPR BKK Purworejo atas nama RINI  
SETYOWATI sebesar Rp.660.000,- tanggal 24 Februari 2016;

*Barang Bukti Nomor 1) s/d 21), tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Halaman 292 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) berkas pinjaman kredit nasabah PD BPR BKK Purworejo atas nama ACHMAD RIFAI s/d SITI SOIMAH;
- 23) Surat Pernyataan ANIK SUWARTATI tanggal 18 Maret 2015;
- 24) Kartu Kunjungan Nasabah ANIK SUWARTATI tanggal 18 Maret 2015;
- 25) Surat Pernyataan RINI SETIAWATI tanggal 31 Juli 2015;
- 26) Surat Pernyataan TINTIN SUMARNI tanggal 3 Juli 2014;
- 27) Surat Pernyataan CAROLINE ENI A tanggal 3 Juli 2014;
- 28) Surat Pernyataan BANARI tanggal 26 Mei 2015;
- 29) Surat Pernyataan KURNIAWATI tanggal 29 Januari 2014;
- 30) Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 1 Maret 2014;
- 31) Surat Pernyataan NANY ASTIWINARTI tanggal 10 Pebruari 2014;
- 32) Daftar Nasabah Puskopad Akmil, Nasabah Rindam, Nasabah Dinas Lain dan Nasabah di luar Akmil tanggungan Sdr. NANY ASTIWINARTI;
- 33) Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 1 Maret 2014;
- 34) Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 3 Juli 2014;
- 35) Surat Pernyataan SITI SOIMAH tanggal 7 Pebruari 2014;
- 36) Daftar Nasabah Puskopad Akmil (Akmil) Tanggungan SITI SOIMAH per Agustus 2014;
- 37) Surat Pernyataan JOKO SUSENO tanggal 7 Pebruari 2014;
- 38) Surat Pernyataan JOKO SUSENO tanggal 1 Maret 2014;
- 39) 1 (satu) bendel Bukti Kunjungan Petugas PD BPR BKK Purworejo dengan Calon Nasabah di warung makan di daerah Magelang;
- 40) 1 (satu) bendel Bukti OTS;
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Negeri Nomor: 581/87/PKS/BPR BKK/VIII/2011, Nomor: B/34-254/IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- 42) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PD BPR BKK Purworejo dengan Puskopad Akademi Militer Magelang tentang Kredit Potong Gaji Pegawai Negeri Nomor: 581/594/PKS/BPR BKK/VIII/2013, Nomor: tanggal 23 Agustus 2013;
- 43) 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam, sebelah tanpa tutup, terdapat tulisan VA.X No day without change;
- 44) 1 (satu) buah Canoscan Lide 24 (alat scan) warna hitam silver;
- 45) Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 46) Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 47) Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 293 dari 295 Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg





48) 1 (satu) unit bangunan rumah lantai 2 berikut pagar yang ada di atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Pengganti Bukti Hak Milik No. 907 atas nama EKO SUPRIYANTO suami WORO HARSINTOWATI, luas tanah 247 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Kesatrian 65 Rt.001 Rw.01 Kel.Pangenrejo Kec.Purworejo Kab.Purworejo yang ditempati atau dikuasai TINTIN SUMARNI;

49) 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 996 atas nama SITI SOIMAH, luas 231 M<sup>2</sup>, letak di Desa Jogomulyo Kec.Tempuran Kab.Magelang, atas nama SITI SOIMAH alamat Dampit Rt 03 Rw 01 Kec.Mertoyudan Kab.Magelang;

50) 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: C No. 0426733 atas nama YAKUB BOB SANTOSO s/d Nomor: H 03448980 atas nama AGUS SALIM;

*Barang Bukti Nomor 22) s/d 50), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NANY ASTIWINARTI Binti SUPANGAT SUDIHARJO;*

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, oleh kami SULISTIYONO, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH, MH dan DR. ROBERT PASARIBU, SH, MH, Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TRI SUSIANI, selaku Panitera Pengganti, ALBERTUS RONI SANTOSO,SH.MH., dkk. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANTONIUS WIDIJANTONO, SH, MH.**

**SULISTIYONO, SH, MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. ROBERT PASARIBU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TRI SUSIANI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)